KOMDIGI

Direktorat Jenderal
Ekosistem Digital
Direktorat Pengendalian
Ekosistem Digital

2025

DATA STATISTIK EKOSISTEM DIGITAL

SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital RI

KOMDIGI

Direktorat Jenderal
Ekosistem Digital
Direktorat Pengendalian
Ekosistem Digital

DATA STATISTIK EKOSISTEM DIGITAL
SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN
2025

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital RI

Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital
Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital RI

DATA STATISTIK EKOSISTEM DIGITAL
SEKTOR POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN 2025

Pengarah

Direktur Jenderal Ekosistem Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Penanggungjawab

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Tim Penulis

Dr. Edwin Hidayat Abdullah, S.E., M.P.M

Dany Suwardany, A., S.E., M.M

Iman Sanjaya, S.Si., M.Sc

Septizar Triastika, S.H., M.Si.

Muchammad Ghofur Al Amin ST, MT

Putri Ika Pratiwi S.Tr.T

Wienika Kalolita S.S.T.

Arif Tri Haryono S.TP

Nindala Divaoni Ayudhia S.Stat

Design Sampul dan Isi

Sarah Sekarwangi

M. Raffi Sidqi Fauzan

Diterbitkan Oleh

Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

Menara Danareksa , Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta Pusat 10110

Web: https://datahub.komdigi.go.id

Tahun

2026

Sambutan



Direktur Jenderal Ekosistem Digital

Edwin Hidayat Abdullah

Transformasi digital yang tengah berlangsung menjadi katalis utama di antaranya bagi perkembangan sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran. Hal ini menjadi keuntungan sekaligus tantangan bagi seluruh *stakeholder* untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan ekosistem pada sektor pos telah mengalami transformasi, tidak hanya berperan dalam layanan pengiriman, tetapi juga menjadi tulang punggung logistik digital yang mendukung pertumbuhan perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam ekonomi digital. Integrasi antara teknologi informasi, otomatisasi dan *data analytics* memungkinkan peningkatan efisiensi pengiriman dan pelacakan real-time untuk meningkatkan user experience. Sejalan dengan hal tersebut, dunia penyiaran saat ini baik melalui siaran radio dan siaran TV digital bertransformasi menjadi media yang lebih interaktif dan konvergen, menghadirkan konten yang variatif, edukatif dan mendukung literasi digital bangsa.

Sedangkan sektor telekomunikasi merupakan sektor pendukung utama dari seluruh kegiatan dalam ekonomi digital, termasuk sektor pos dan penyiaran tersebut. Penataan bisnis telekomunikasi dan perlindungan konsumen (*customer protection*) dalam sektor telekomunikasi menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas layanan dan kebutuhan pelanggan. Keseimbangan antara inovasi layanan, efisiensi operasional tanpa mengesampingkan kualitas, dan perlindungan hak-hak konsumen penting dilakukan untuk pertumbuhan berkelanjutan di sektor telekomunikasi dan ekosistem digital pada umumnya.

Sinergi ketiga sektor ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan ekosistem digital yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, inovasi teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, kita optimis bahwa ekosistem digital Indonesia akan semakin kokoh dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Semoga Buku Data Statistik Ekosistem Digital (Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran) ini dapat menjadi rujukan dan dasar pertimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melanjutkan langkah bersama menuju Indonesia digital yang maju, mandiri, dan berdaulat.

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Ekosistem Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital



Edwin Hidayat Abdullah

Kata Pengantar



Direktur Pengendalian Ekosistem Digital

Dany Suwardany

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di awal Tahun 2026, Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital kembali menerbitkan Buku Data Statistik Ekosistem Digital (Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran) yang merupakan Buku Analisa Data Operasional Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran ke-14 yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital.

Dengan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, pemerintah telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang baru melalui RPJPN 2025-2045 untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju dan berkelanjutan melalui 8 agenda transformasi, yaitu: transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial budaya dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan.

Untuk itu, diperlukan penguatan dalam berbagai aspek, diantaranya penyediaan akses internet yang luas dan terjangkau serta pembangunan ekosistem digital. Ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kuat bagi transformasi digital nasional dan kemampuan Indonesia untuk bersaing secara global.

Sumber data yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Laporan Tahunan Penyelenggara Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang telah diolah dengan menggunakan data dukung dari Badan Pusat Statistik (BPS), satuan kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, serta para pemangku kepentingan di bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran.

Adapun ruang lingkupnya mencakup data dan informasi di sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, termasuk data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Data sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran memiliki nilai sangat strategis dalam mendukung era ekonomi digital, sebagai salah satu pilar utama dalam Industri 4.0 di Indonesia. Data menjadi bagian yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dan arah kebijakan *stakeholder* (*data driven policy*). Buku Data Statistik Ekosistem Digital (sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran) ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akan kebutuhan data sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran bagi masyarakat luas. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat, dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Januari 2026

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital

Kementerian Komunikasi dan Digital



Dany Suwardany

Daftar Isi

Sambutan | i-ii

Kata Pengantar | iii-iv

Daftar Isi | v-

Daftar Tabel |

Daftar Gambar |

Bab 1 | 1-4

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 02
1.2 Maksud dan Tujuan 04
1.3 Ruang Lingkup 04
1.4 Sumber Data 04

Bab 2 | 5-16

Penyelenggaraan Pos di Indonesia

2.1 Data Penyelenggaraan Pos PT Pos Indonesia 06
2.1.1. Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) 06
2.1.2.Jangkauan Pelayanan Pos 07
2.1.3. Data Produksi Pos Universal 08
2.1.4. Data Pendapatan Produksi Pos Universal 09
2.1.5. Standar Waktu Penyerahan 09
2.1.6 Data Produksi Prangko 12

2.2 Data Penyelenggaraan Layanan Pos Komersil (LPK) 13
2.2.1. Perkembangan Penyelenggara Pos 13
2.2.2.Data Sumber Daya Manusia (SDM) 14
2.2.3.Data Produksi Penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial 15
2.2.4.Data Pendapatan Penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial 16

Bab 3 | 17-54

Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia

3.1. Data Umum Penyelenggaraan Telekomunikasi 18
3.1.1. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Telekomunikasi 18
3.1.2. Komposisi Kepemilikan Saham 19

3.2. Data Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 20
3.2.1.Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi 20
3.2.2. Sumber Daya Manusia Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 21
3.2.3. Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggara Seluler 21
3.2.4. *Capital Expenditure* (CAPEX) dan *Operational Expenditure* (OPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 22
3.2.5. Penyelenggara Jaringan Teleponi 22
3.2.5.1. Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler 23
3.2.5.2. Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 24
3.2.6. *Average Revenue* Per User (ARPU) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 24
3.2.7. Pangsa Pasar Jaringan Teleponi 25
3.2.7.1. Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler 25
3.2.7.2. Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal 26
3.2.8. Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 27
3.2.8.1. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Capital Expenditure* (CAPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 27
3.2.8.2. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Operational Expenditure* (OPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler 28

3.2.9. Data Pencapaian Kualitas Pelayanan (QOS) 28
3.2.9.1 Data Pencapaian Kualitas Layanan pada Jaringan Bergerak Seluler 28
3.2.9.1.1. Kinerja Jaringan pada Jaringan Bergerak Seluler 28
3.2.9.1.2. Kinerja Layanan pada Jaringan Bergerak Seluler 29
3.2.9.1.3. Data Pencapaian Kualitas Layanan pada Jaringan tetap Lokal 29
3.2.9.1.3.1. Kinerja Jaringan pada Jaringan Tetap Lokal 29
3.2.9.3.2. Kinerja Layanan pada Jaringan tetap Lokal 29
3.2.10. Performa Keuangan Penyelenggara Jaringan bergerak Seluler 31
3.2.11. Trafik Jaringan Bergerak Seluler 33
3.2.12. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler 34
3.2.12.1. Sebaran Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler 34
3.2.12.1.1. Pembangunan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 2G 35
3.2.12.1.2. Pembangunan Infrastruktur Node B (3G) 36
3.2.12.1.3. Pembangunan Infrastruktur eNode B (4G) 37
3.2.12.1.4. Pembangunan Infrastruktur gNode B (5G) 38
3.2.12.2. Cakupan Sinyal Seluler di Indonesia 39
3.2.13. Penyelenggaraan Kabel Optik 40
3.2.14. Penyelenggaraan Satelit 40
3.2.15. Penyelenggaraan SKKL 41
3.2.16. Penomoran *National Destination Code* (NDC) 41

3.3. Data Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 42
3.3.1. Jumlah Izin Penyelenggara Jasa telekomunikasi 42
3.3.2. Kapasitas *Bandwidth* Internasional dan Domestik Penyelenggaraan *Network Access Point* (NAP) 44
3.3.3. Kapasitas *Bandwidth* Internasional dan Domestik Penyelenggaraan Layanan *Internet Service Provider* (ISP) 45
3.3.4. Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggaraan Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) 46
3.3.5. Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggaraan Nilai Tambah Teleponi 47
3.3.6. Pelanggan Internet Service Provider (ISP) 48
3.3.7. Pelanggan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) 50
3.3.8. Pelanggan Jasa Sistem Komunikasi Data (SKD) 50
3.3.9. Data Point of Presence (PoP) 51
3.3.9.1. Sebaran PoP Layanan Jasa Layanan Internet Service Provider (ISP) 51
3.3.9.2. Sebaran PoP Layanan Network Access Point (NAP) 52
3.3.9.3. Sebaran PoP Layanan Jasa Internet untuk Keperluan Publik (ITKP) 53
3.3.9.4. Sebaran PoP Layanan Sistem Komunikasi Data (SKD) 53

Bab 4 | 55-72

Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia

4.1 . Penyelenggaraan Penyiaran 56
4.1.1 Jasa Penyiaran Radio 57
4.1.1.1. Sebaran Pemancar Jasa Penyiaran Radio 57
4.1.1.2 Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio 58
4.1.1.2.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio 58
4.1.1.2.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio 59
4.1.1.3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio 60
4.1.1.3.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio 60

4.1.1.3.2. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio 60
4.1.1.4. Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio 60
4.1.1.4.1. Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio 60
4.1.1.4.2. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio 61
4.1.2. Jasa Penyiaran Televisi 61
4.1.2.1. Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi 63
4.1.2.1.1. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi 63
4.1.2.1.2. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Layanan Multipleksing 64
4.1.2.1.3. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Layanan Program Siaran 65
4.1.2.2. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi 65
4.1.2.2.1. Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi 65
4.1.2.2.2. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi 66
4.1.2.2.3. Saluran Siaran Produksi Dalam dan Luar Negeri pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi 67
4.1.2.3. Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi 68
4.1.2.3.1. Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi 68
4.1.2.3.2. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi 68
4.1.2.4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi 69
4.1.2.4.1. Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi 69
4.1.2.4.2. Data Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi 69
4.2. Kepatuhan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Penyiaran 70
4.2.1 Penyelenggara Penyiaran Radio 70
4.2.2 Penyelenggara Penyiaran Televisi 71

Bab 5 | 73-78

Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNPB)
5.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 74
5.1.1 Jumlah Wajib Bayar 74
5.1.2 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 74
5.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Telekomunikasi 75
5.2.1 Jumlah Wajib Bayar 75
5.2.2 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal 75

Lampiran | 77-118

Daftar Gambar

BAB 2

Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Kantor Pos PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024 06
Gambar 2.2 Regional Operasi PT Pos Indonesia (Persero) 07
Gambar 2.3 Jumlah Produksi Kiriman Pos Universal Pos Biasa Dalam Negeri Tahun 2023-2024 08
Gambar 2. 4 Jumlah Produksi Kiriman Pos Universal Pos Biasa Internasional Tahun 2023-2024 08
Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Pendapatan Produk Pos Universal Tahun 2023-2024 09
Gambar 2. 6 Standar Waktu Penyerahan Layanan Paket Tahun 2024 10
Gambar 2. 7 Standar Waktu Penyerahan Layanan Surat Pos Tahun 2024 10
Gambar 2. 8 Standar Waktu Penyerahan Layanan Sekogram Tahun 2024 11
Gambar 2. 9 Standar Waktu Penyerahan Layanan Kartu Pos Tahun 2024 11
Gambar 2. 10 Standar Waktu Penyerahan Layanan M-Bag Tahun 2024 11
Gambar 2. 11 Jumlah Produksi Prangko PT Pos Indonesia Tahun 2024 12
Gambar 2. 12 Jumlah Penyelenggara Pos LPK Tahun 2020-2024 13
Gambar 2. 13 Perkembangan Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023-2024 14
Gambar 2. 14 Perkembangan Jumlah SDM Berdasarkan Keahlian Tahun 2023-2024 14
Gambar 2. 15 Perkembangan Jumlah Produksi Penyelenggara Pos LPK Tahun 2023-2024 15
Gambar 2.16 Perkembangan Jumlah Pendapatan Layanan Pos Komersial Tahun 2020 -2024 16

BAB 3

Gambar 3.1 Komposisi SDM Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024 18
Gambar 3.2 Komposisi Karyawan Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024 19
Gambar 3.3 Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggaraan Telekomunikasi Tahun 2024 19
Gambar 3.4 Pertumbuhan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 2024 20
Gambar 3.5 Perkembangan Jumlah SDM Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 2024 21
Gambar 3.6 Perkembangan Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 21
Gambar 3.7 Perkembangan CAPEX dan OPEX Industri Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 22
Gambar 3.8 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Teleponi Tahun 2020-2024 22
Gambar 3.9 Perbandingan Jumlah Pelanggan Seluler dengan Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun 2020-2024 23
Gambar 3.10 Teledensitas Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 23
Gambar 3.11 Jenis Pelanggan Jaringan Tetap Lokal Tahun 2024 24
Gambar 3.12 ARPU Blended Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024
Gambar 3.13 Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2024 25

Gambar 3.14 Perkembangan Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2020-2024 26
Gambar 3.15 Perbandingan KDN dan KLN CAPEX Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 27
Gambar 3.16 Perbandingan KDN dan KLN OPEX Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 28
Gambar 3.17 *Revenue* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 30
Gambar 3.18 *Operating Cost* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 30
Gambar 3.19 *Net Income* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.20 *Net Income Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.21 EBITDA Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.22 EBITDA Margin Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.23 *Current Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.24 *Quick Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 32
Gambar 3.25 *Cash Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.26 *Cash Turnover Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 31
Gambar 3.27 Perkembangan Trafik *Outgoing* dan *Incoming* Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024 33
Gambar 3.28 Perkembangan Jumlah Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler Berdasarkan Teknologi Tahun 2020-2024 35
Gambar 3.29 Proporsi Sebaran Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler 2G Berdasarkan Kepulauan tahun 2024 35
Gambar 3.30 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan Pembangunan BTS 2G Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2024 36
Gambar 3.31 Proporsi Sebaran Infrastruktur 3G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024 36
Gambar 3.32 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan Pembangunan 3G Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2024 37
Gambar 3.33 Proporsi Sebaran Infrastruktur 4G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024 37
Gambar 3.34 Jumlah Infrastruktur dan 4G Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2024 38
Gambar 3.35 Proporsi Sebaran Infrastruktur 5G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024 38
Gambar 3.36 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan 5G Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2024 39
Gambar 3.37 Persentase Cakupan Sinyal 2G, 3G, 4G dan 5G terhadap wilayah Indonesia (KuartalIV Tahun 2024) 39
Gambar 3.38 Presentase Kabupaten/Kota yang Terbangun Jaringan Fiber Optik Tahun 2024 40
Gambar 3.39 Rute Kabel SKKL Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup Nasional Tahun 2024 41
Gambar 3.40 Perkembangan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2020-2024 42
Gambar 3. 41 Komposisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Jenis Izin Tahun 2020 – 2024 43
Gambar 3. 42 Kapasitas *Bandwidth* Internasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024 44
Gambar 3. 43 Pertumbuhan Kapasitas Bandwidth Domestik Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024 45
Gambar 3. 44 Kapasitas Bandwidth Internasional Penyelenggara Jasa ISP Tahun 2020 – 2024 45

Gambar 3. 46 Kapasitas E1 penyelenggara ITKP Tahun 2020 – 2024 47
Gambar 3. 47 Kapasitas SIP dan E1 Penyelenggara Jasnita Tahun 2022 – 2024 47
Gambar 3. 48 Jumlah Pelanggan ISP Tahun 2020 – 2024 48
Gambar 3. 49 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan ISP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 48
Gambar 3. 50 Jumlah Pengguna dan Trafik ITKP Tahun 2021 – 2024 50
Gambar 3. 51 Pelanggan SKD Berdasarkan Media Tahun 2024 50
Gambar 3. 52 Pelanggan SKD Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 51
Gambar 3. 53 Sebaran PoP Layanan Jasa ISP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 52
Gambar 3. 54 Sebaran PoP Layanan NAP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 52
Gambar 3. 55 Sebaran PoP Layanan Jasa ITKP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 53
Gambar 3. 56 Sebaran PoP Layanan SKD Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 53

BAB 4

Gambar 4. 1 Pertumbuhan Jumlah Izin Jasa Penyiaran Tahun 2020 – 2024 56
Gambar 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Lembaga Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024 57
Gambar 4. 3 Sebaran Pemancar Jasa Penyiaran Radio Tahun 2024 58
Gambar 4. 4 Sebaran Izin LPS Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 58
Gambar 4. 5 Lokasi LPS Jasa Penyiaran Radio Tahun 2024 59
Gambar 4. 6 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPS Radio Tahun 2020 – 2024 59
Gambar 4. 7 Sebaran LPPL Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 60
Gambar 4. 8 Sebaran LPK Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 61
Gambar 4. 9 Jumlah Lembaga Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024 62
Gambar 4. 10 Sebaran LPS Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Wilayah Layanan Siaran per Provinsi Tahun 2024 63
Gambar 4. 11 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPS Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024 64
Gambar 4. 12 Sebaran LPB Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Domisili Provinsi Tahun 2024 65
Gambar 4. 13 Jumlah Pelanggan LPB Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Jenis Media Tahun 2020 – 2024 66
Gambar 4. 14 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPB Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024 67
Gambar 4. 15 Sebaran LPK Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Provinsi Tahun 2024 68
Gambar 4. 16 Sebaran LPPL Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Provinsi Tahun 2024 69
Gambar 4. 17 Kepatuhan Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024 70
Gambar 4. 18 Kepatuhan Penyelenggara Penyiaran Televisi tahun 2020 – 2024 71

BAB 5

Gambar 5. 1 Jumlah Wajib Bayar KPLPU Penyelenggara Pos Tahun Buku 2020-2024 74
Gambar 5. 2 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Bayar 2021-2025 75
Gambar 5. 3 Jumlah Wajib Bayar BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2020-2024 77
Gambar 5. 4 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi Tahun Bayar 2021-2025 77

Daftar Tabel

BAB 3

Tabel 4.1 Perkembangan Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2020 2024 25
Tabel 4.2 Penyelenggara Jaringan Satelit Komersial Tahun 2024 39
Tabel 4.3 Penyelenggara *National Destination Code* (NDC) 40

LAMPIRAN

Tabel 2. 1 Perkembangan Jumlah FFP PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024 80
Tabel 2. 2 Komposisi Produksi Surat dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024 80
Tabel 2. 3 Perkembangan Jumlah Pendapatan LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2022 – 2024 81
Tabel 2. 4 Jumlah Produksi Perangko PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 81
Tabel 2. 5 Standar Waktu Penyerahan Layanan Paket Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 82
Tabel 2. 6 Standar Waktu Penyerahan Layanan Surat Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 82
Tabel 2. 7 Standar Waktu Penyerahan Layanan Sekogram Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 82
Tabel 2. 8 Standar Waktu Penyerahan Layanan Kartu Pos Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 83
Tabel 2. 9 Standar Waktu Penyerahan Layanan MBag Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024 83
Tabel 2. 10 Perkembangan Jumlah Izin Penyelenggara Pos LPK tahun 2020 – 2024 83
Tabel 2. 11 Perkembangan Jumlah SDM Penyelenggara Pos LPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2024 84
Tabel 2. 12 Perkembangan Jumlah Produksi Penyelenggara Pos LPK Tahun 2023 – 2024 84
Tabel 2. 13 Perkembangan Jumlah Pendapatan Penyelenggaraan Pos LPK Tahun 2023 – 2024 84
Tabel 3. 4 Pertumbuhan Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024 85
Tabel 3. 5 Pertumbuhan Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024 85
Tabel 3. 6 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Saham Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2024 85
Tabel 3. 7 Pertumbuhan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024 86
Tabel 3. 8 Jumlah Pelanggan Teleponi Tahun 2020 – 2024 86
Tabel 3. 9 Jumlah Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 86
Tabel 3. 10 Teledensitas Pelanggan Teleponi Tahun 2020 – 2024 87
Tabel 3. 11 Pangsa Pasar Jumlah Pelanggan Seluler Tahun 2020 – 2024 87
Tabel 3. 12 Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal Tahun 2020 – 2024 87
Tabel 3. 13 *Average Revenue per User* Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 14 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Teldas Tahun 2024 88
Tabel 3. 15 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2024 88

Tabel 3. 16 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Tetap Lokal Tahun 2024 87
Tabel 3. 17 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2024 87
Tabel 3. 18 Total Trafik *Outgoing Voice* Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 19 Total Trafik *Incoming Voice* Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 20 Total Trafik *Outgoing* SMS Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 21 Total Trafik *Incoming* SMS Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 22 Total Trafik Data Tahun 2020 – 2024 88
Tabel 3. 23 Rata-Rata Pendapatan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 89
Tabel 3. 24 Rata-Rata *Operating Cost* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 89
Tabel 3. 25 Rata-Rata *Net Income* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 89
Tabel 3. 26 Rata-Rata *Net Income Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 89
Tabel 3. 27 Rata-Rata EBITDA Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 89
Tabel 3. 28 Rata-Rata EBITDA *Margin* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 90
Tabel 3. 29 Rata-Rata *Current Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 90
Tabel 3. 30 Rata-Rata *Quick Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 90
Tabel 3. 31 Rata-Rata *Cash Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 90
Tabel 3. 32 Rata-Rata *Cash Turnover Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024 90
Tabel 3. 33 Persebaran Infrastruktur 2G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024 93
Tabel 3. 34 Persebaran Infrastruktur 3G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024 94
Tabel 3. 35 Persebaran Infrastruktur 4G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024 95
Tabel 3. 36 Persebaran Infrastruktur 5G Penyelenggara Seluler Tahun 2022 - 2024 96
Tabel 3. 37 Nominal Komposisi Dalam Negeri dan Luar Negeri CAPEX dan OPEX Penyelenggara Seluler 97
Tabel 3. 38 Cakupan Sinyal Seluler di Indonesia Kuartal IV Tahun 2024 97
Tabel 3. 39 Penyelenggara SKKL dan Panjang Kabel Nasional Tahun 2024 98
Tabel 3. 40 Pertumbuhan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024 98
Tabel 3. 41 Kapasitas *Bandwidth* Internasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024 99
Tabel 3. 42 Kapasitas *Bandwidth* Nasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024 99
Tabel 3. 43 Kapasitas *Bandwidth* International Penyelenggara ISP Tahun 2020 – 2024 99
Tabel 3. 44 Kapasitas *Bandwidth* Nasional Penyelenggara ISP 99
Tabel 3. 45 Kapasitas E1 Penyelenggara ITKP Tahun 2019 – 2023 100
Tabel 3. 46 Kode Akses yang Dimiliki Oleh Penyelenggara ITKP 100
Tabel 3. 47 Kapasitas E1 Penyelenggara JASNITA Tahun 2022 – 2023 101
Tabel 3. 48 Kode Akses yang Dimiliki Oleh Penyelenggara Calling Card 101
Tabel 3. 49 Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggara Premium Call 103
Tabel 3. 50 Pelanggan *Internet Service Provider* Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 104

Tabel 3. 51 Pelanggan ITKP Tahun 2021 – 2024 105
Tabel 3. 52 Pelanggan Sistem Komunikasi Data Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Media yang Digunakan 106
Tabel 3. 53 Sebaran PoP Layanan Jasa Internet Service Provider (ISP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 107
Tabel 3. 54 Sebaran PoP Layanan Jasa Network Access Point (NAP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 108
Tabel 3. 55 Sebaran PoP Layanan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 109
Tabel 3. 56 Sebaran PoP Layanan Jasa Sistem Komunikasi Data (SKD) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024 110
Tabel 4. 1 Perkembangan Jumlah Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2020 – 2024 111
Tabel 4. 2 Perkembangan Jumlah LPS , LPB dan LPK Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024 111
Tabel 4. 3 Persebaran Jumlah Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024 111
Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah LPS , LPB dan LPK Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024 112
Tabel 4. 5 Persebaran Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024 113
Tabel 4. 6 Sebaran LPS TV Berdasarkan Wilayah Kepulauan Tahun 2024 114
Tabel 4. 7 Kapasitas Multipleksing Berdasarkan Provinsi Tahun 2024 115
Tabel 4. 8 Kapasitas Multipleksing Berdasarkan Wilayah Layanan Tahun 2024 116
Tabel 4. 9 Pendapatan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024 120
Tabel 4. 10 Pendapatan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024 120
Tabel 4.11 Pendapatan Lembaga Penyairan Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi 2020-2024 120
Tabel 5. 1 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Bayar 2021-2025 121
Tabel 5.2 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi Tahun Bayar 2021-2025 121



BAB 1
Pendahuluan

1.1
Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi besar dalam era ekosistem digital dan revolusi Industri 4.0. Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital berkeyakinan bahwa bidang telekomunikasi, pos, dan informatika sebagai *legacy sector* tetap akan memiliki tempat untuk berkembang dan menjadi pendukung utama dalam perkembangan sektor-sektor lainnya untuk ekonomi digital yang berkesinambungan.

Dalam era revolusi Industri 4.0, teknologi mengambil alih hampir sebagian besar aktivitas manusia. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi sebagai tulang punggung sebagian besar aktivitas saat ini, menjadi faktor penting untuk percepatan implementasi Industri 4.0. Selama lima tahun terakhir, Indonesia secara konsisten melakukan penggelaran infrastruktur digital di berbagai wilayah. Dalam skala global, *IDI (ICT Development Index)* adalah indeks yang mengukur tingkat konektivitas ICT (*Information and Communication Technology*) di suatu negara atau wilayah. IDI dibagi menjadi dua pilar utama:

1. *Universal Connectivity*: mengukur akses dan ketersediaan infrastruktur ICT
2. *Meaningful Connectivity*: mengukur kualitas dan penggunaan ICT

Distribusi skor ada pada skala 0-100. Skor 100 berarti suatu negara telah mencapai nilai maksimal pada semua indikator IDI, artinya kurang lebih: semua orang menggunakan internet, semua memiliki akses broadband, dan lain-lain. Skor 0 berarti tidak ada kemajuan pada indikator IDI, artinya tidak ada akses internet, tidak ada sinyal *mobile*, tidak ada penggunaan data, dll. Skor ini membantu memahami posisi suatu negara dalam konteks konektivitas ICT.

Kondisi perkembangan telekomunikasi di Indonesia diantaranya tercermin dari laporan *ICT Development Index* (IDI) yang dikeluarkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU) setiap tahunnya, menunjukkan pertumbuhan IDI Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2025, IDI Indonesia meningkat dari 82,8 pada tahun 2024 menjadi 84,7 atau meningkat sebesar 2,3%. Skor ini diatas rata-rata 164 negara yang berada pada angka 78% dan menempatkan Indonesia dalam negara dengan kategori negara dengan tingkat ekonomi negara menengah atas bersama 50 negara lainnya.

Logistik menjadi bagian penting yang memengaruhi keberhasilan revolusi Industri 4.0 sebagai aktivitas primer dalam satu rantai nilai. Berdasarkan data World Bank terakhir di tahun 2023 tentang *Logistics Performance Index* (LPI) Indonesia di Tahun 2023 menempati posisi ke-61 menurun jika dibandingkan dengan nilai LPI pada pengukuran sebelumnya, di Tahun 2018. Penilaian LPI oleh World Bank ini didasarkan pada beberapa unsur, yaitu kepabeanan, infrastruktur, ketepatan waktu, pengiriman internasional, pelacakan dan penelusuran barang, serta kualitas dan kompetensi logistik. Selain itu biaya yang dikeluarkan untuk logistik Indonesia nilainya masih cukup tinggi, mencapai 27% dari PDB Indonesia. Nilai ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Namun besarnya biaya yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan logistik menunjukkan belum adanya peningkatan performa yang dihasilkan. Jaringan yang masih terbatas dan belum terintegrasi, rendahnya penyediaan infrastruktur logistik baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga perbedaan harga yang cukup tinggi di beberapa wilayah menjadi hambatan yang perlu dirumuskan solusinya.

Dalam Sistem Penyiaran Nasional yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, keberadaan lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan merupakan penyelenggara yang harus menyelenggarakan penyiaran dengan berlandaskan kepentingan publik, keberagaman isi siaran, serta tanggung jawab sosial, sekaligus mendukung fungsi ekonomi penyiaran sebagai bagian dari industri kreatif nasional. Seluruh unsur tersebut membentuk ekosistem penyiaran yang mengalami transformasi besar hingga saat ini. Undang-undang Cipta Kerja yang mengamanatkan migrasi televisi siaran tetap tidak berbayar (*Free To Air*) menjadi katalisator utama dalam transformasi dunia penyiaran khususnya Televisi Analog menjadi Televisi Digital dengan teknologi DVBT-2 yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Multipleksing dan Penyelenggara Program Siaran. Perubahan model bisnis ini memengaruhi ekosistem penyiaran, termasuk penyiaran radio yang dimungkinkan siaran melalui TV Digital dan saat ini masih dalam tahap uji coba.

Sinergi yang erat antara pelaku industri serta pemangku kebijakan di pusat dan daerah adalah kunci untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi, pos, dan informatika di Indonesia. Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2025 memiliki tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian ekosistem digital. Perbaikan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital akan terus dilakukan demi mendukung berbagai kebijakan pemerintah salah satunya untuk perkembangan sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sektor terkait. Untuk itu, data sektor pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sektor terkait perlu disajikan bagi pimpinan maupun para *stakeholder* sebagai pertimbangan dalam pembuatan keputusan dan kebijakan.

1.2
Maksud dan Tujuan

Penyusunan Buku Data Statistik Ekosistem Digital (Sektor Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran) ini bertujuan untuk menyajikan data Penyelenggaran Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang telah dimiliki, untuk selanjutnya diolah dan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi *decision maker* di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

1.3
Ruang Lingkup

Data dan informasi yang disajikan pada buku ini bersumber dari Laporan Penyelenggaran Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta Hasil Monitoring dan Evaluasi Tahun 2024, yang diperoleh sampai dengan akhir Desember 2025. Pengumpulan data dilakukan bertahap sampai dengan akhir Tahun 2025. Ruang lingkupnya mencakup data dan informasi di bidang penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran, termasuk data dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan Biaya Hak Penyenggaraan Telekomunikasi.

1.4
Sumber Data

Data di bidang pos diperoleh dari:

1. Laporan Penyelenggaraan Pos Tahun Buku 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang telah diolah.
2. Laporan PT Pos Indonesia

Data di bidang telekomunikasi diperoleh dari:

1. Laporan Penyelenggaraan Telekomunikasi Tahun Buku 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang telah diolah.
2. Hasil monitoring dan evaluasi Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya.
3. Publikasi Laporan Keuangan penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler.
4. Data telekomunikasi lainnya yang dianggap penting untuk disajikan dalam buku ini.

Data di bidang penyiaran diperoleh dari:

1. Laporan Penyelenggaraan Penyiaran Tahun Buku 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang telah diolah.
2. Data penyiaran lainnya yang dianggap penting untuk disajikan dalam buku ini.

Data terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kontribusi Layanan Pos Universal (KLPU) dan BHP Telekomunikasi diperoleh dari:

1. Berita acara pencocokan dan penelitian (coklit) yang telah diolah.
2. Satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital



BAB 2

Penyelenggaraan Pos di Indonesia

2.1

Data Penyelenggaraan Layanan Pos Universal PT Pos Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Pos menyebutkan bahwa penyelenggaraan pos di Indonesia dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi.

Seluruh data penyelenggaraan pos yang disajikan dalam bab ini mencakup data Penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) dan Layanan Pos Komersial (LPK) yang diperoleh dari Laporan Penyelenggaraan tiap tahun yang telah dikumpulkan oleh Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital sampai dengan Tahun Buku 2024.

2.1.1 Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP)

Fasilitas Fisik Pelayanan (FFP) PT Pos Indonesia merupakan unit layanan yang mendukung operasional pengiriman pos dan jasa lainnya kepada pelanggan. FFP tersebut meliputi Kantor Cabang Utama (KCU), Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu LPU (KCP-LPU), Kantor Cabang Pembantu Non–LPU (KCP–Non LPU), Loket Ekstensi, Kantor Filateli, Sentral Pengolahan Pos (SPP), *International Processing Center* (IPC), Kantor Regional, Museum Prangko Indonesia (MUPI), *Mobile Postal Service* (MPS), Oranger Mobile, Mitra LPU, Agenpos (kurir dan jasa keuangan), serta PosAja *Droppoint*.

Pada Tahun 2024, jumlah FFP PT Pos Indonesia meningkat sebanyak 4.087 unit, atau setara dengan 6,24% dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan tersebut berasal dari penambahan *Oranger Mobile* sebanyak 2.326 unit, Mitra LPU sebanyak 68 unit, Agenpos sebanyak 650 unit, dan PosAja *Droppoint* sebanyak 1.297 unit. Namun demikian, beberapa jenis FFP mengalami penurunan, yaitu Kantor Cabang Pembantu (LPU dan Non-LPU), Loket Filateli, Sentral Pengolahan Pos (SPP), serta *Mobile Postal Service* (MPS).

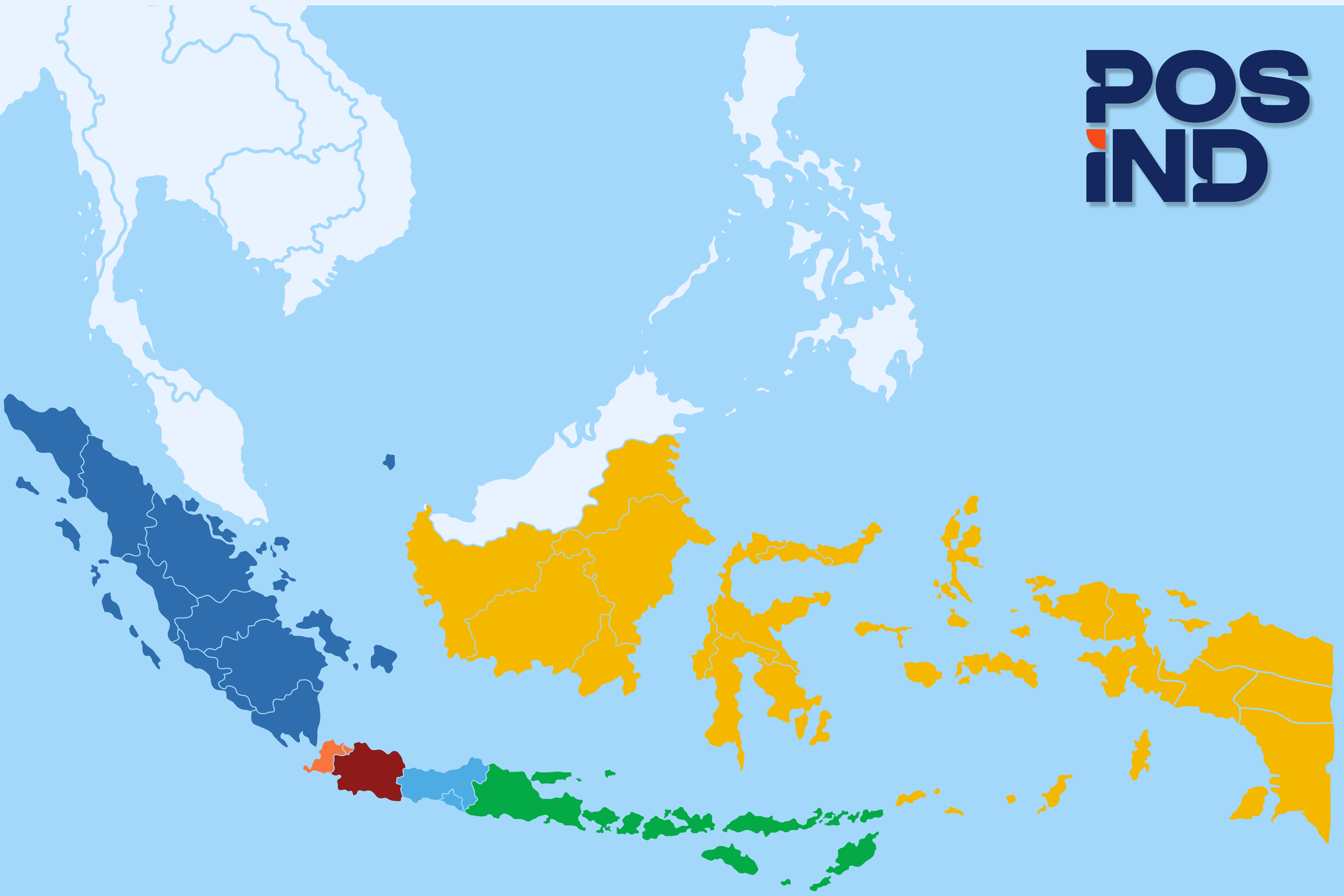


Gambar 2. 1 Perkembangan Jumlah Kantor Pos PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024

2.1.2 Jangkauan Pelayanan Pos

Layanan fisik PT Pos Indonesia telah disebar ke seluruh Indonesia untuk menunjang kegiatan operasinya. Layanan fisik ini telah menjangkau 6.592 Kecamatan dari 7.285 kecamatan (90,5%) dan 74.954 desa dari 83.762 desa (89,5%) di seluruh wilayah Indonesia (sumber: *Annual Report* PT Pos Indonesia (Persero) 2024 diakses 22 Desember 2025). Wilayah layanan operasi PT Pos Indonesia terbagi dalam 6 Regional sebagai berikut:

1. Regional 1 berkedudukan di Medan membawahi wilayah Pulau Sumatera.
2. Regional 2 berkedudukan di Jakarta membawahi wilayah DKI Jakarta, Bodetabek, dan Provinsi Banten.
3. Regional 3 berkedudukan di Bandung membawahi wilayah Provinsi Jawa Barat minus Bodetabek.
4. Regional 4 berkedudukan di Semarang membawahi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta.
5. Regional 5 berkedudukan di Surabaya membawahi wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.
6. Regional 6 berkedudukan di Makasar membawahi Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

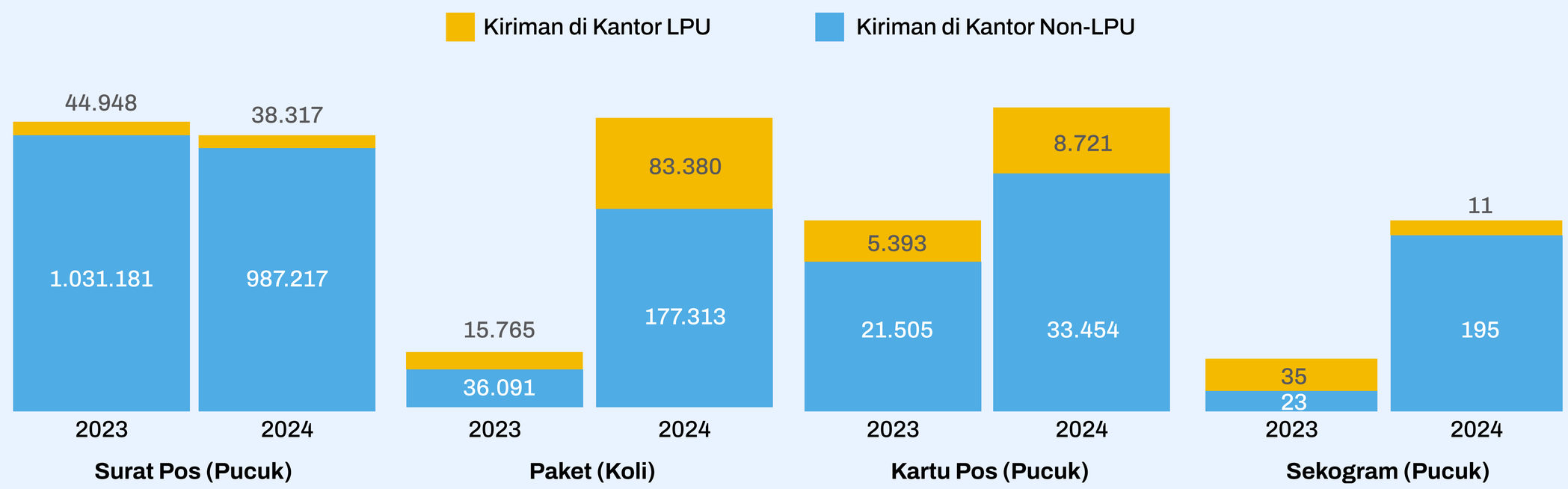


Gambar 2. 2 Regional Operasi PT Pos Indonesia (Persero)

2.1.3 Data Produksi Pos Universal

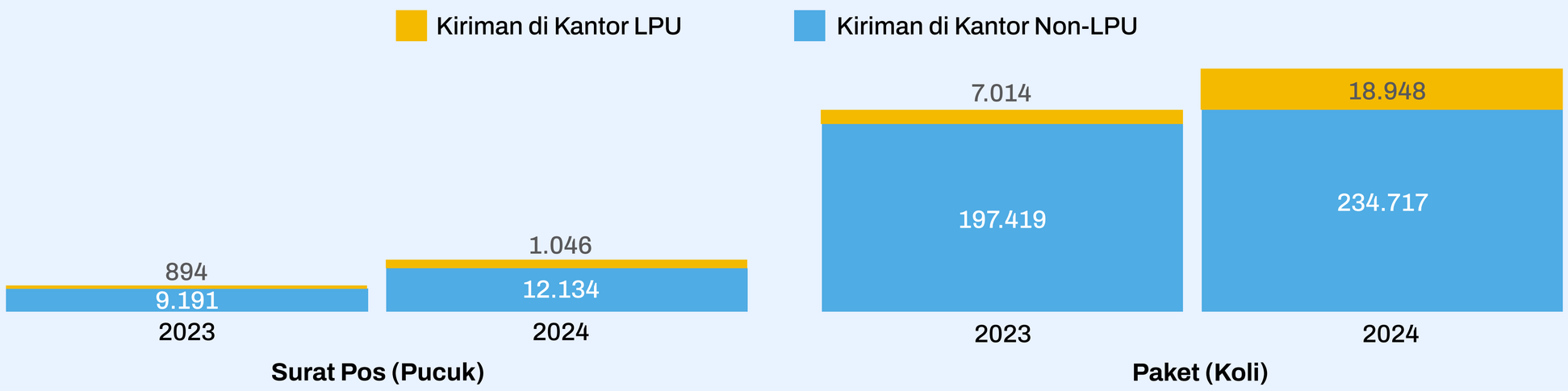
Data produksi yang disajikan dalam grafik berikut menggambarkan jumlah pengiriman produk Layanan Pos Universal (LPU) yang telah terlayani di seluruh kantor LPU PT Pos Indonesia. Layanan Pos Universal diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis pengiriman, yaitu Pos Biasa Dalam Negeri dan Pos Biasa Internasional. Pos Biasa Dalam Negeri meliputi produk surat pos, paket pos, kartu pos, dan sekogram. Sedangkan, Pos Biasa Internasional meliputi surat pos dan paket pos. Berdasarkan komposisinya, terdapat perbedaan antara kiriman yang dilayani oleh Kantor LPU dan Kantor Non-LPU. Produksi kiriman didominasi oleh layanan di Kantor LPU, sementara produksi kiriman di Kantor Non-LPU relatif lebih kecil.

Berdasarkan grafik, kinerja layanan pos biasa dalam negeri pada masing-masing produk menunjukkan perkembangan yang beragam. Secara agregat, jumlah produksi surat pos mengalami penurunan sebesar 4,70%, produksi paket pos meningkat sebesar 402,72%, produksi kartu pos meningkat 56,76%, dan produksi sekogram meningkat sebesar 255,17% dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2. 3 Jumlah Produksi Kiriman Pos Universal Pos Biasa Dalam Negeri Tahun 2023 – 2024

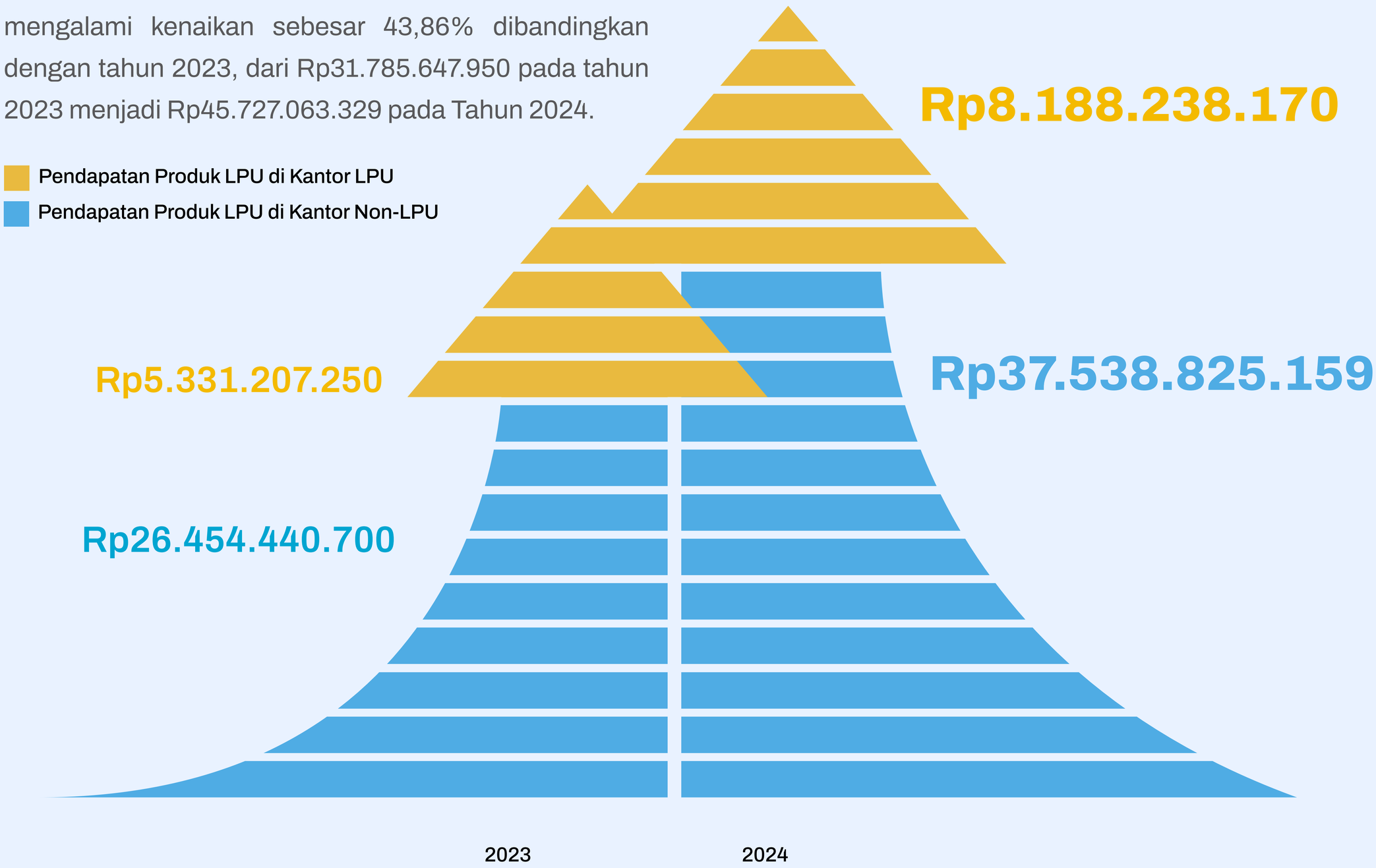
Sementara itu, pada layanan pos biasa internasional, produksi surat pos meningkat sebesar 30,69%, dan produksi paket pos meningkat sebesar 24,08% dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2. 4 Jumlah Produksi Kiriman Pos Universal Pos Biasa Internasional Tahun 2023 – 2024

2.1.4 Data Pendapatan Produksi Pos Universal

Pada Tahun 2024, pendapatan pengiriman produk pos universal yang diperoleh dari enam regional pada Kantor Cabang Pembantu LPU (KCP-LPU) dan Kantor Cabang Pembantu Non-LPU (KCP Non-LPU) PT Pos Indonesia mengalami kenaikan sebesar 43,86% dibandingkan dengan tahun 2023, dari Rp31.785.647.950 pada tahun 2023 menjadi Rp45.727.063.329 pada Tahun 2024.

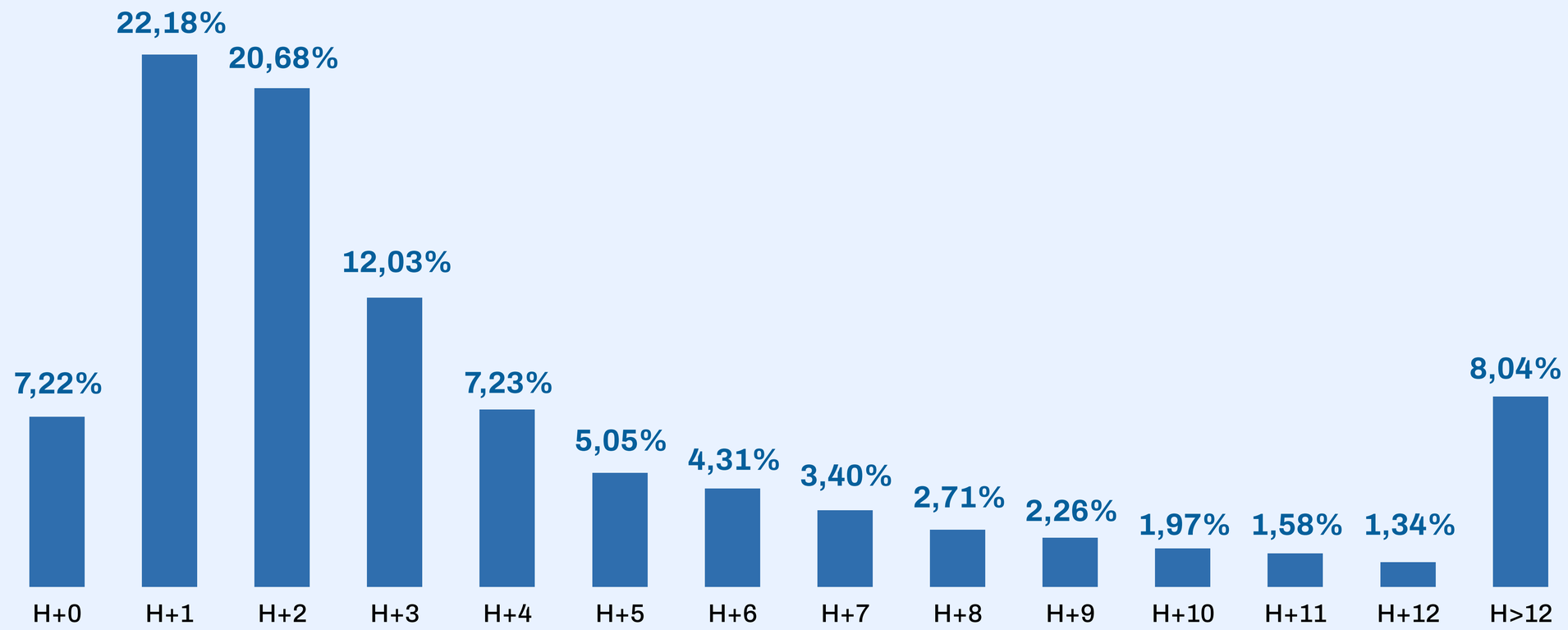


Gambar 2. 5 Perkembangan Jumlah Pendapatan Produk Pos Universal Tahun 2023 – 2024

2.1.5 Standar Waktu Penyerahan

Standar Waktu Penyerahan Layanan Pos (SWP) adalah waktu yang dibutuhkan dan dijanjikan oleh Penyelenggara Pos untuk menyerahkan kiriman kepada penerima yang nama dan alamatnya sesuai data yang tertera pada resi/bukti pengiriman (*consignment note*), SWP dihitung sejak diposkan oleh pengirim dengan antaran pertama kali kepada penerima, dikurangi hari libur nasional. Berbagai jenis layanan pengiriman pos disediakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) dengan maksimal standar waktu penyerahan layanan pos adalah 12 (dua belas) hari setelah pengiriman.

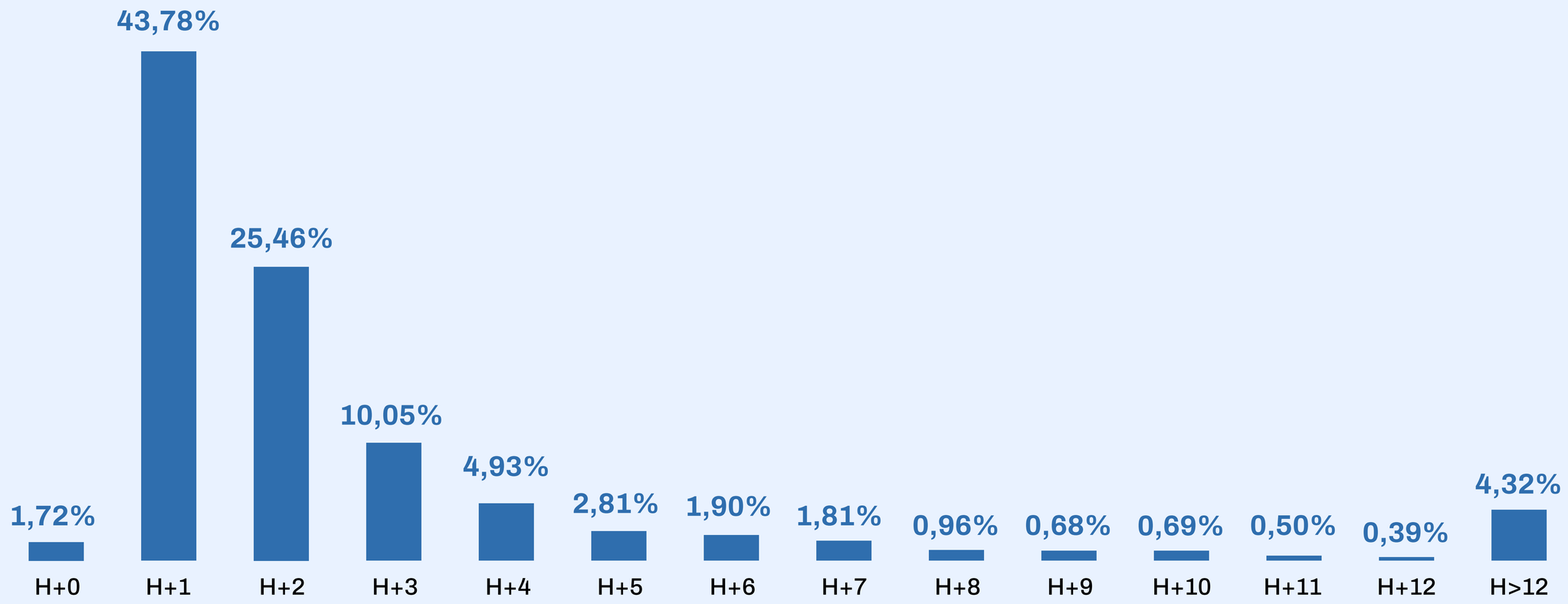
Berdasarkan Gambar 2.6, mayoritas penyerahan layanan paket pos setelah diserahkan oleh pengirim dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sebanyak 7,22% paket pos berhasil diserahkan pada hari H, 22,18% paket pos berhasil diserahkan pada H+1, diikuti oleh 20,68% pada H+2, dan 12,03% pada H+3. Artinya, lebih dari separuh (sekitar 62%) paket pos telah diterima oleh penerima dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pengiriman.



Gambar 2. 6 Standar Waktu Penyerahan Layanan Paket Tahun 2024

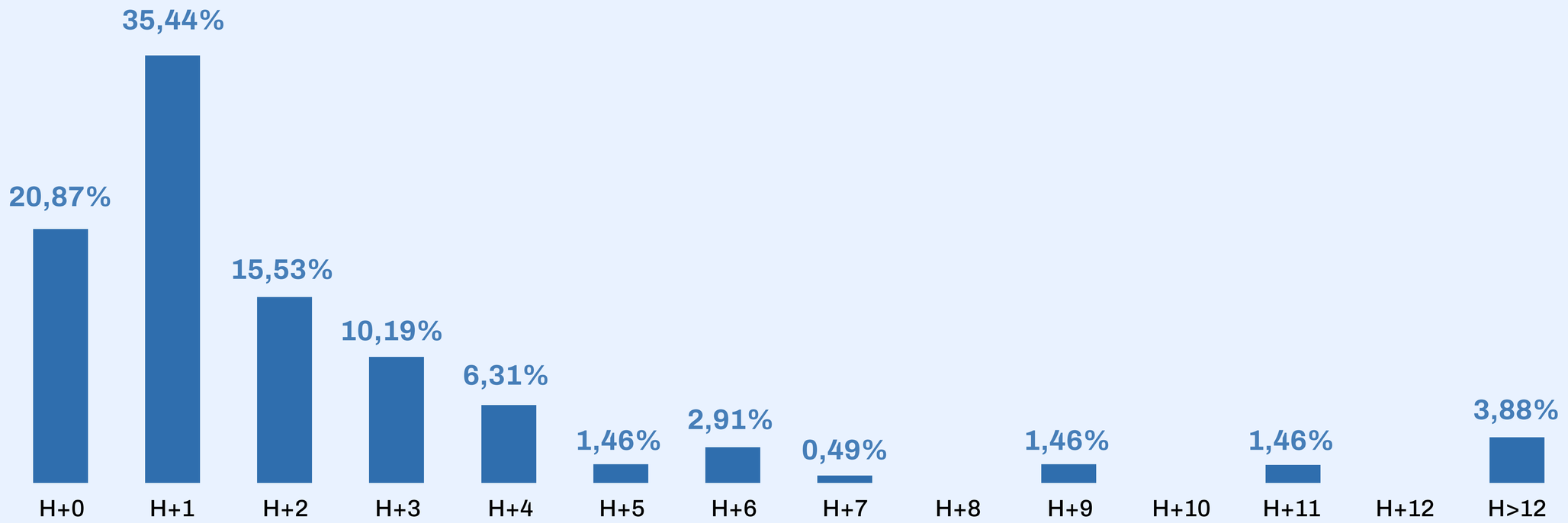
Berdasarkan Gambar 2.7, mayoritas penyerahan layanan surat pos setelah diserahkan oleh pengirim dapat diselesaikan dengan cepat. Sebanyak 1,72% surat pos berhasil diserahkan pada hari H, 43,78% surat pos berhasil diserahkan pada H+1, 25,46% pada H+2, dan 10,05% pada H+3.

Dengan demikian, sekitar 81% surat pos dapat diterima oleh penerima dalam waktu 3 (tiga) hari sejak pengiriman.



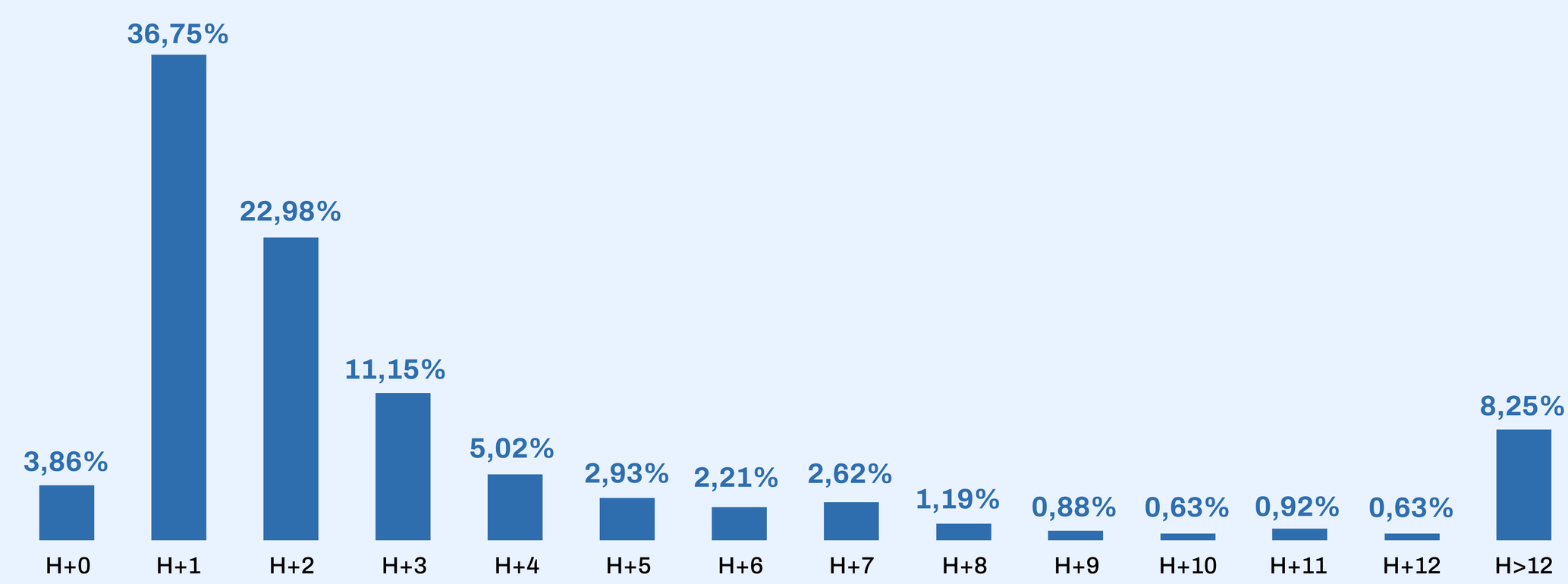
Gambar 2. 7 Standar Waktu Penyerahan Layanan Surat Pos Tahun 2024

Berdasarkan Gambar 2.8, mayoritas penyerahan layanan sekogram dapat diselesaikan dengan cepat. Sebanyak 20,87% sekogram diterima pada hari yang sama (H+0) dan 35,44% pada H+1. Selanjutnya, 15,53% diterima pada H+2, dan 10,19% pada H+3. Dengan demikian, lebih dari 80% sekogram telah berhasil diterima oleh penerima dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pengiriman.



Gambar 2. 8 Standar Waktu Penyerahan Layanan Sekogram Tahun 2024

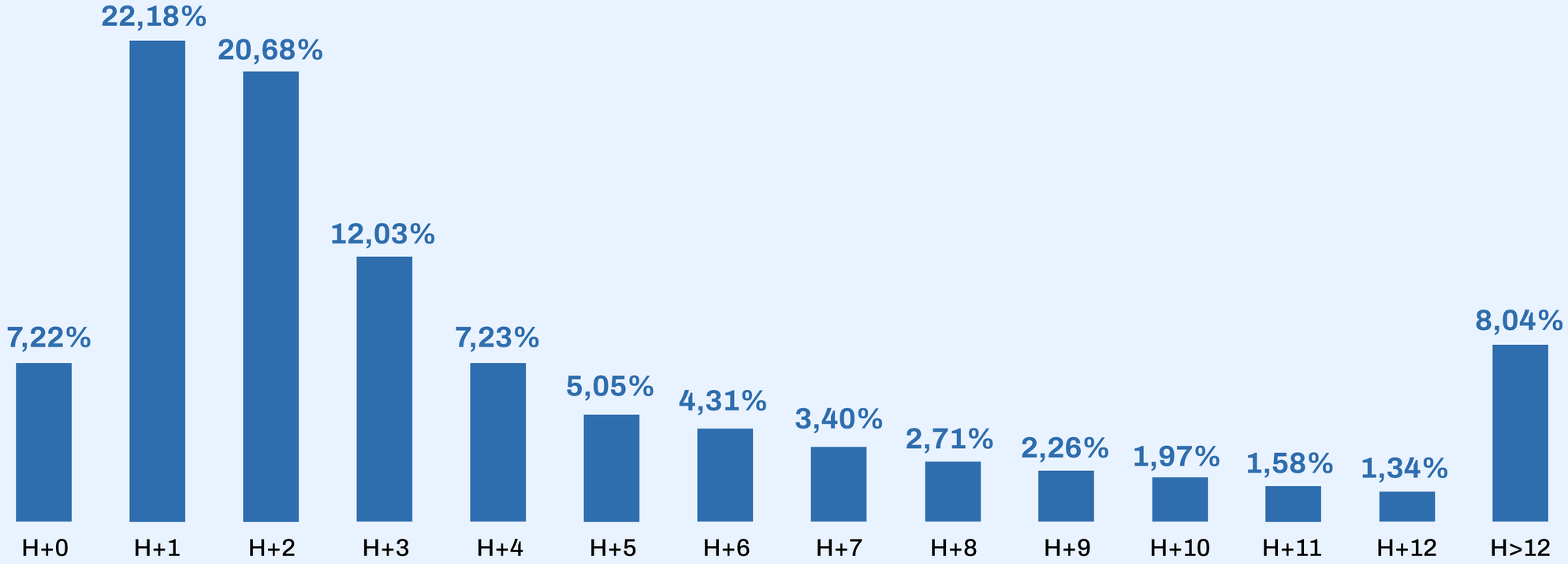
Berdasarkan Gambar 2.9, mayoritas penyerahan layanan kartu pos dapat diselesaikan dengan cepat. Sebanyak 3,86% kartu pos dapat diterima pada waktu H+0, sebanyak 36,75% kartu pos diterima pada H+1, 22,98% pada H+2, dan 11,15% diterima pada H+3. Dengan demikian, lebih dari 70% kartu pos telah berhasil diterima oleh penerima dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pengiriman.



Gambar 2. 9 Standar Waktu Penyerahan Layanan Kartu Pos Tahun 2024

Layanan M-Bag adalah salah satu produk layanan pos universal berupa barang cetakan yang dikirim dalam kantong khusus dengan berat sampai dengan 30 kilogram. Berdasarkan Gambar 2.10, standar waktu penyerahan layanan M-Bag Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan cepat.

Sebanyak 7,22% M-Bag diterima pada hari yang sama (H+0), Sebanyak 22,18% M-Bag dapat diterima pada H+1, 20,68% M-Bag dapat diterima H+2, dan 12,03% dapat diterima pada H+3. Dengan demikian, lebih dari 62% M-Bag telah berhasil diterima oleh penerima dalam waktu maksimal 3 (tiga) hari sejak pengiriman.

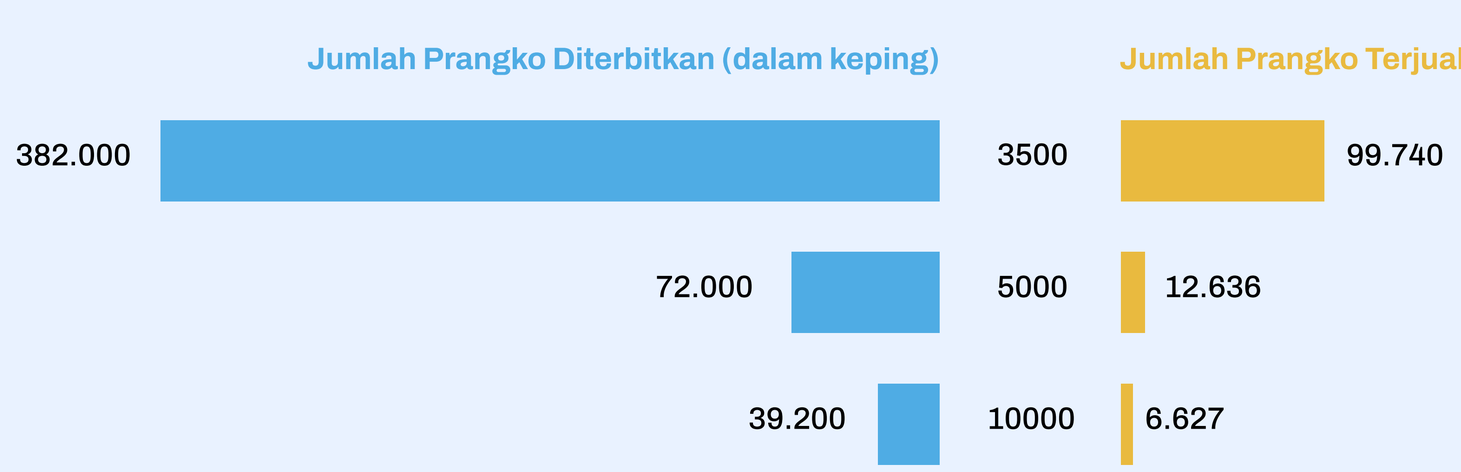


Gambar 2. 10 Standar Waktu Penyerahan Layanan M-Bag Tahun 2024

2.1.6 Data Produksi Prangko

Berdasarkan PM Kominfo Nomor 21 Tahun 2012, prangko adalah label atau carik, atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik bergambar maupun tidak bergambar, yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit dan mempunyai nilai nominal berupa angka dan/atau huruf. Pada tahun 2024, PT Pos Indonesia menerbitkan Koleksi Prangko Khusus (KOPUR) dengan nominal 3500, 5000, dan 10000.

Pada nominal 3500 diterbitkan 382.000 keping namun hanya 99.740 keping yang berhasil terjual atau sekitar 26,1%, untuk nominal 5000 diterbitkan sebanyak 72.000 keping namun hanya 12.636 keping yang terjual atau sekitar 17,6%, serta untuk nominal 10000 diterbitkan sebanyak 39.200 keping namun hanya 6.627 keping yang terjual atau sekitar 17%.



Gambar 2. 11 Jumlah Produksi Prangko PT Pos Indonesia Tahun 2024

2.2

Data Penyelenggara Layanan Pos Komersil (LPK)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menyebutkan bahwa penyelenggaraan pos untuk jenis Layanan Pos Komersial (LPK) dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran serta Peraturan Menteri (PM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos.

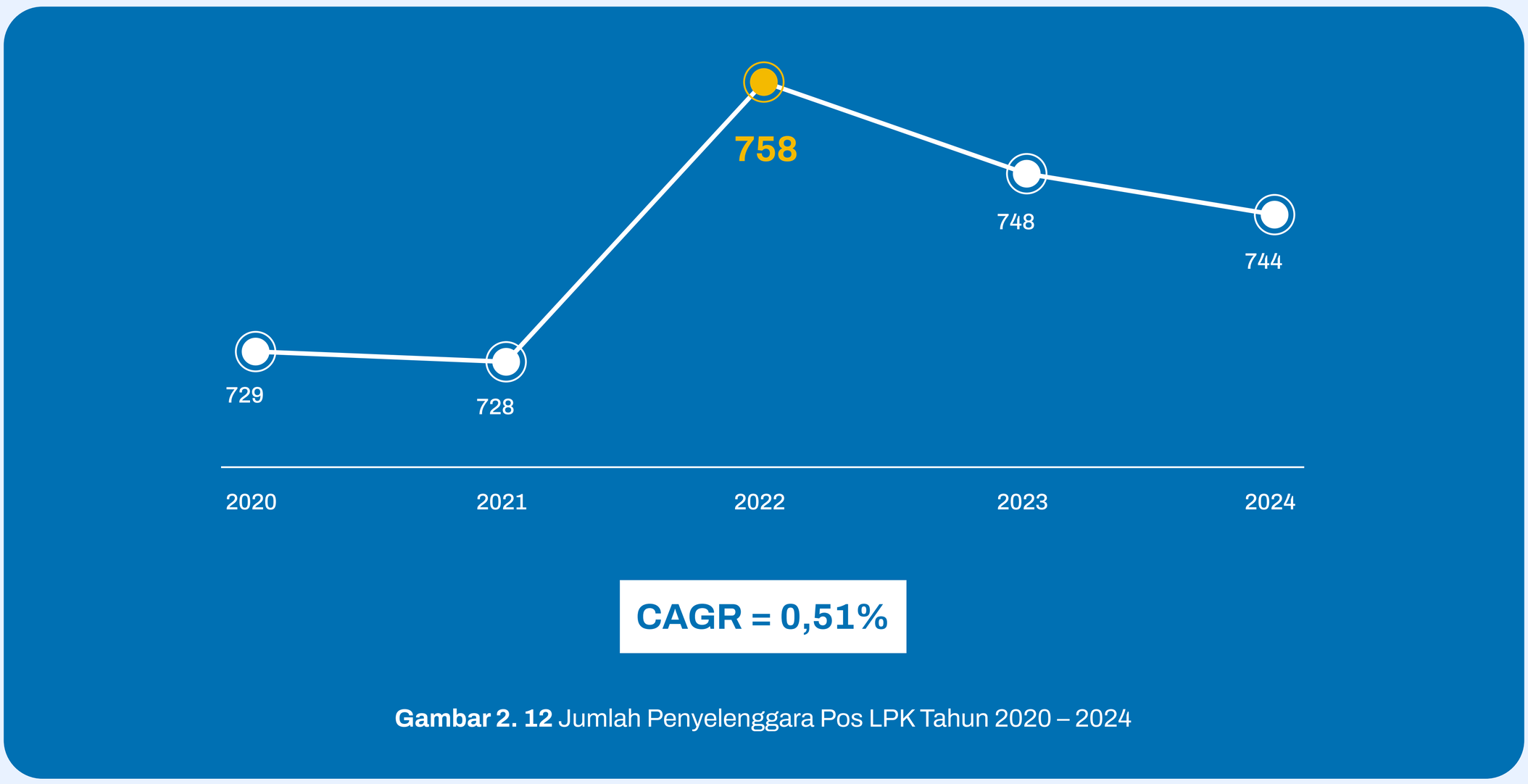
Dalam PM tersebut, tercantum bahwa penyelenggara pos wajib menyampaikan laporannya setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan periode pelaporan 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya.

Data yang akan disajikan berkenaan dengan penyelenggara pos Layanan Pos Komersial (LPK) masih terbatas pada laporan penyelenggaraan yang diterima oleh Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital.

2.2.1 Perkembangan Penyelenggara Pos

Jumlah penyelenggara pos Layanan Pos Komersial (LPK) yang memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pos Tahun Buku 2024 kepada Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital sebanyak 744 badan hukum.

Hal ini mengalami penurunan 0,53% dibandingkan Tahun Buku 2023. Secara rata-rata, jumlah penyelenggara pos LPK tumbuh sangat kecil, sekitar 0,51% per tahun selama 2020–2024

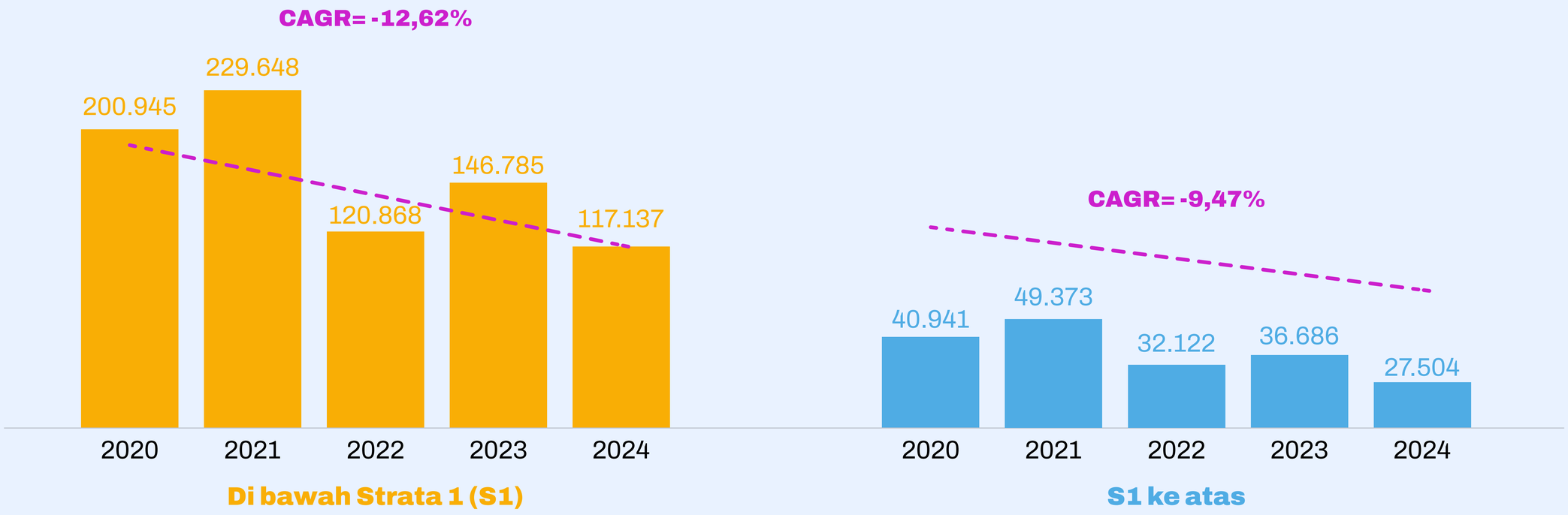


Gambar 2. 12 Jumlah Penyelenggara Pos LPK Tahun 2020 – 2024

2.2.2 Data Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Tahun 2024 jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor ini menurun sebesar 19,57% dari tahun 2023. SDM dengan tingkat pendidikan di bawah Strata 1 sebesar 117.137 orang, mengalami penurunan sebesar 20,87% dari tahun 2023.

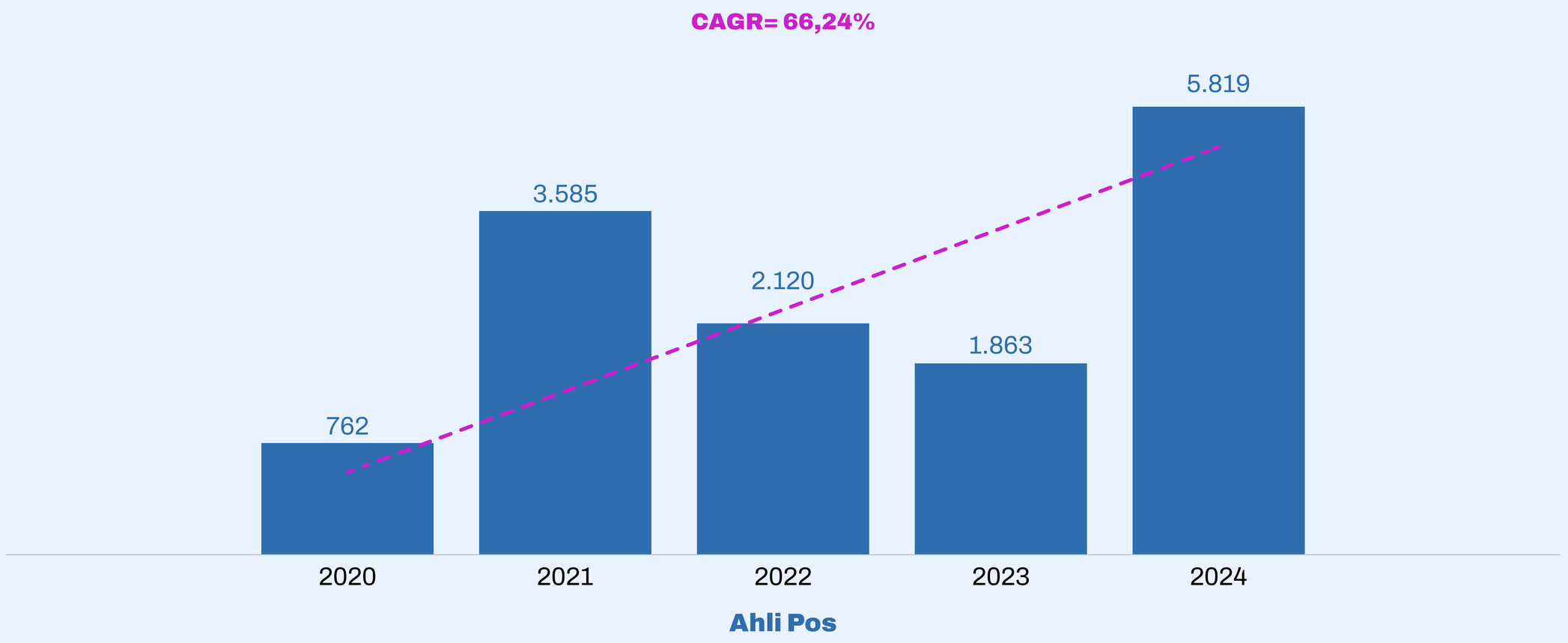
Adapun SDM dengan tingkat pendidikan Strata 1 ke atas berjumlah 27.504 orang, yang juga mengalami penurunan sebesar 26,15% dibandingkan Tahun 2023.



Gambar 2. 13 Perkembangan Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2024

Di samping SDM secara umum terdapat juga SDM ahli pos yang merupakan orang yang memiliki sertifikat atau ijazah atau keterangan ahli yang diakui oleh pemerintah dan/atau industri atau orang yang telah memiliki pengalaman kerja di perusahaan penyelenggara pos paling singkat 3 (tiga) tahun yang dinyatakan dengan surat keterangan atau surat pernyataan yang dibuat di atas materai.

Jumlah SDM yang tergolong sebagai ahli pos pada Tahun 2024 sebanyak 5.819 orang, mengalami peningkatan signifikan sebesar 212,35% dibanding tahun 2023.



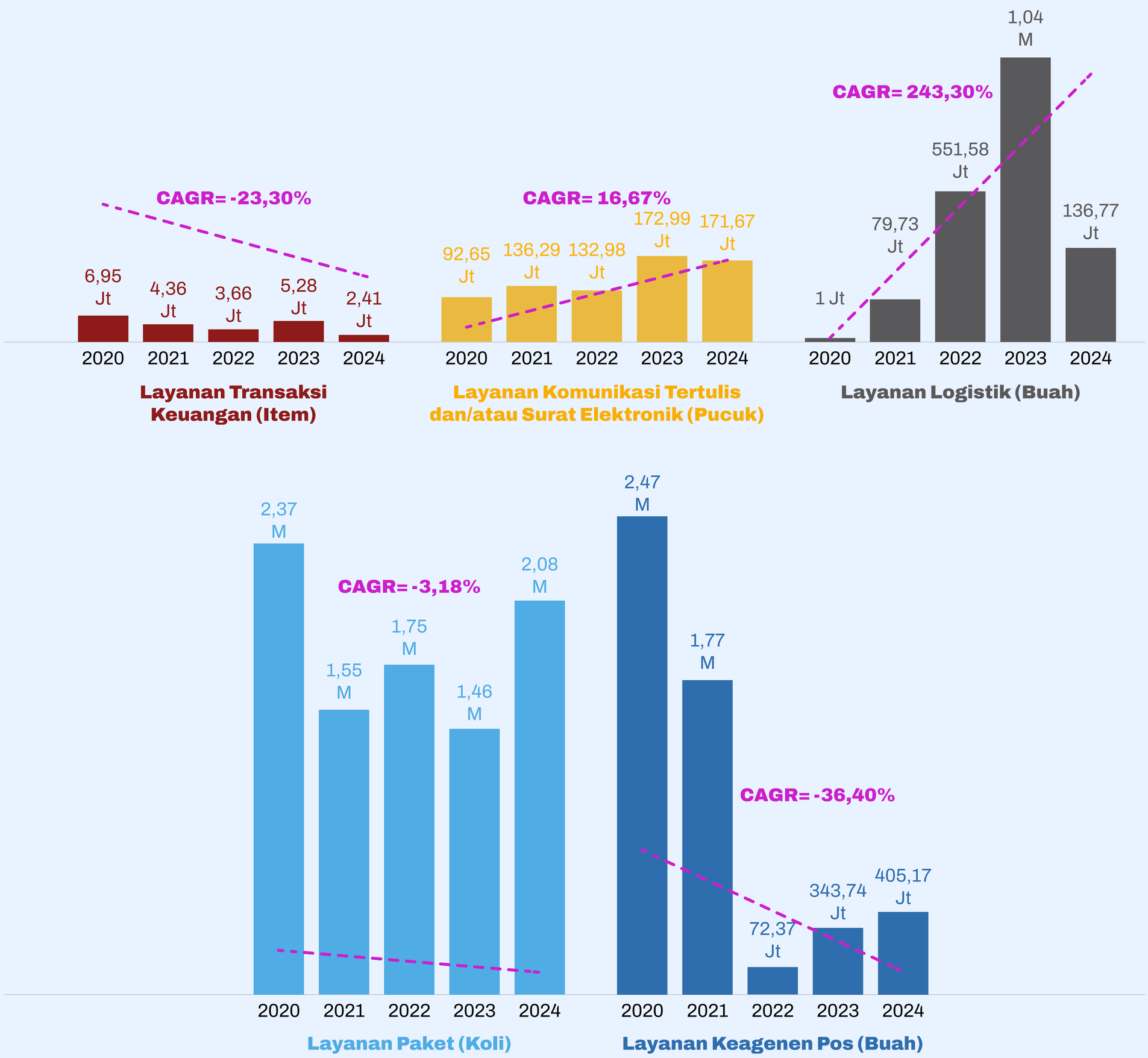
Gambar 2. 14 Perkembangan Jumlah SDM Berdasarkan Keahlian Tahun 2023 – 2024

2.2.3 Data Produksi Penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial

Penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial (LPK) terdiri atas 5 (lima) jenis layanan, yakni layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos. Pada 2024, jumlah produksi penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial mengalami penurunan sebesar 8,22% dibandingkan 2023. Penurunan terjadi pada 3 jenis layanan, yaitu layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik menurun sebesar 1,74%, layanan logistik menurun sebesar 86,93% dan layanan transaksi keuangan menurun sebesar 54,57%.

Sementara itu, untuk jumlah layanan paket meningkat sebesar 40,58% dan layanan keagenan pos meningkat sebesar 20,15% dibandingkan 2023.

Jika dilihat dari kuantitas produksi, pada 2024 jumlah produksi terbanyak dari penyelenggara pos Layanan Pos Komersial berasal dari layanan paket, mencakup 74,12% dari total produksi. Sebaliknya, jumlah produksi terendah terdapat pada layanan transaksi keuangan, yaitu 0,09% dari total produksi.

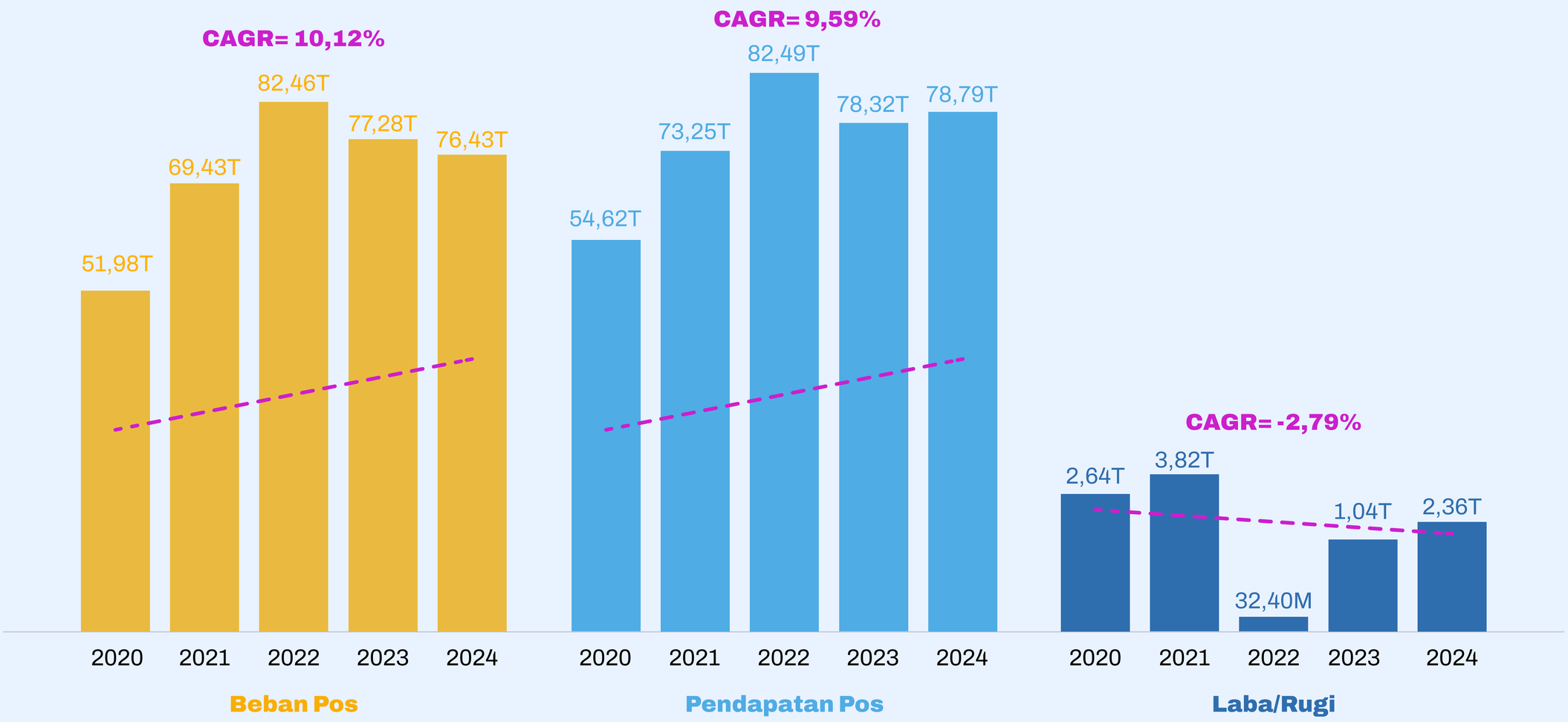


Gambar 2. 15 Perkembangan Jumlah Produksi Penyelenggara Pos LPK Tahun 2023 – 2024

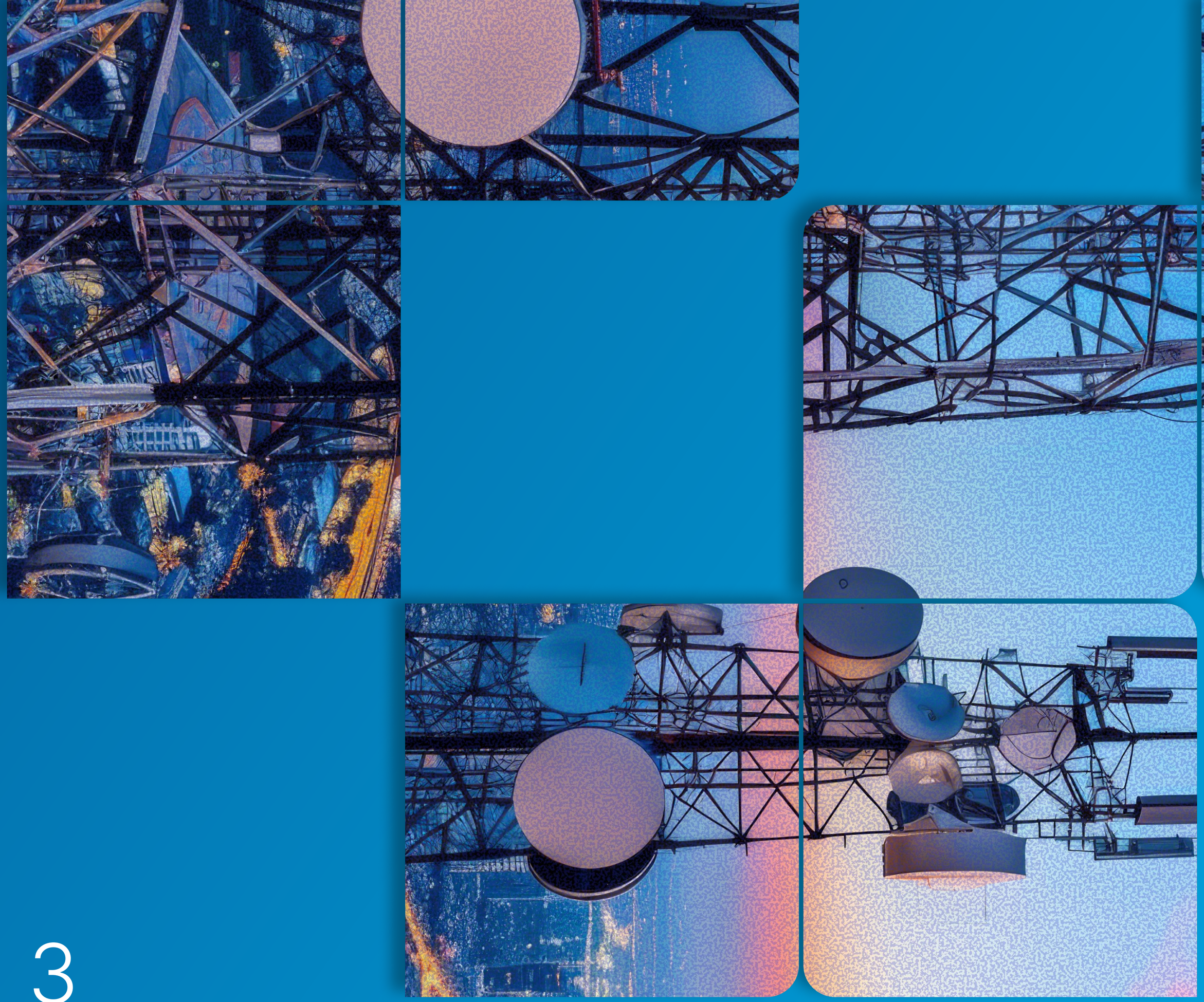
2.2.4 Data Pendapatan Penyelenggara Pos Layanan Pos Komersial

Pada 2024 pendapatan penyelenggara pos Layanan Pos Komersil (LPK) tercatat sebesar Rp78.787.190.369.417, atau mengalami kenaikan sebesar 0,6% dari tahun 2023. Kenaikan pendapatan tersebut sejalan dengan aspek laba/rugi, di mana pada periode yang sama masih tercatat laba sebesar Rp2.355.576.398.551, atau meningkat 126% dari 2023. Sementara itu, beban penyelenggara pos LPK mengalami penurunan 6,3% dibandingkan 2023.

Namun demikian, jika ditinjau dalam periode 2020–2024 pendapatan pos mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,59% per tahun, sementara beban meningkat, yaitu sebesar 10,12% per tahun, sehingga secara umum laba menunjukkan tren menurun dengan CAGR sebesar -2,79%.



Gambar 2. 16 Perkembangan Jumlah Pendapatan Layanan Pos Komersial Tahun 2020 – 2024



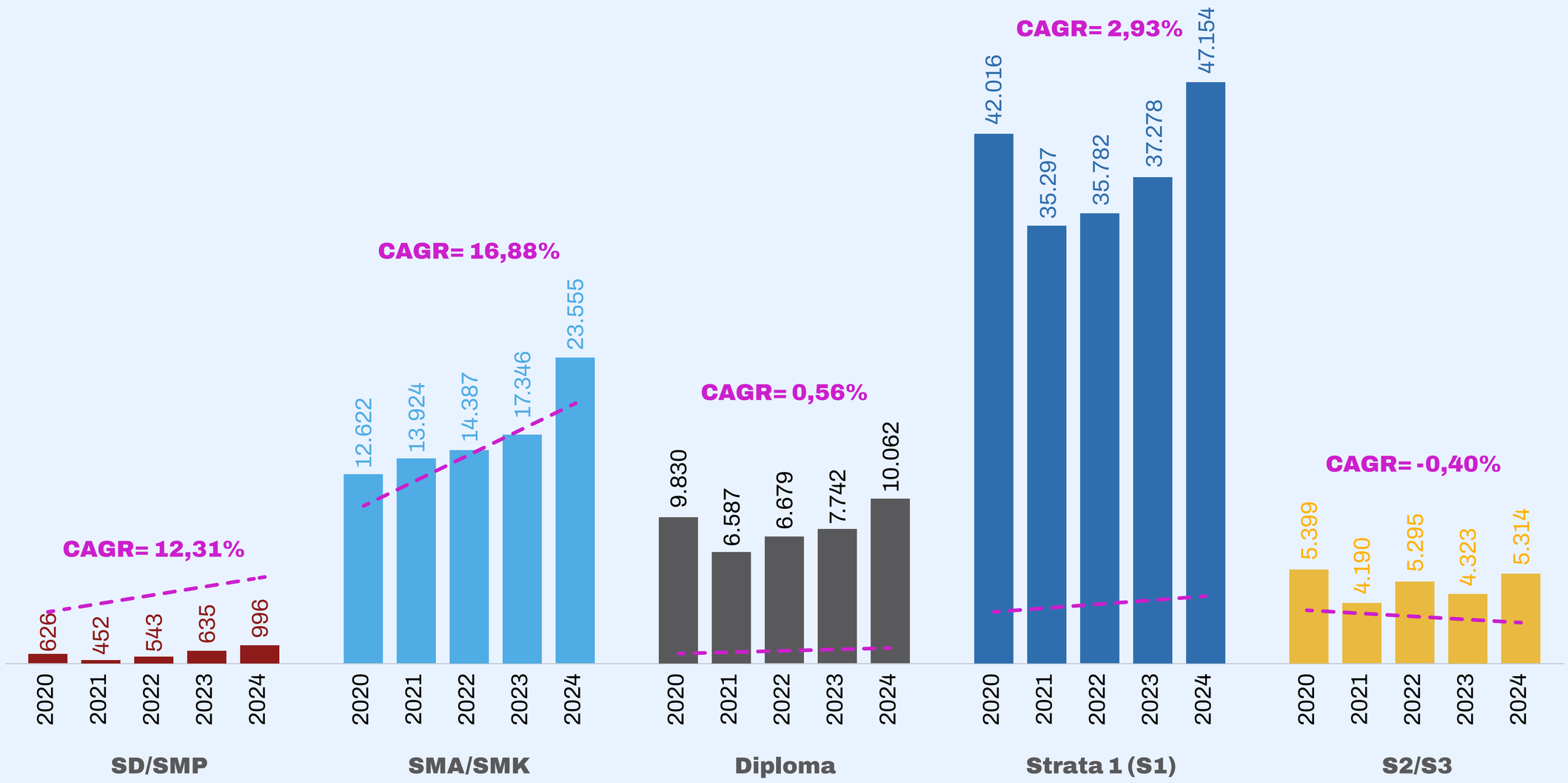
BAB 3
Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia

3.1 Data Umum Penyelenggaraan Telekomunikasi

3.1.1 Sumber Daya Manusia Penyelenggara Telekomunikasi

Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) dimaksud adalah karyawan yang bekerja pada bidang penyelenggaraan Jasa dan Jaringan Telekomunikasi. Total SDM pada 2024 sebesar 87.081 orang. Jumlah ini meningkat 29,35% jika dibandingkan dengan 2023. Peningkatan jumlah SDM terjadi pada semua jenjang pendidikan.

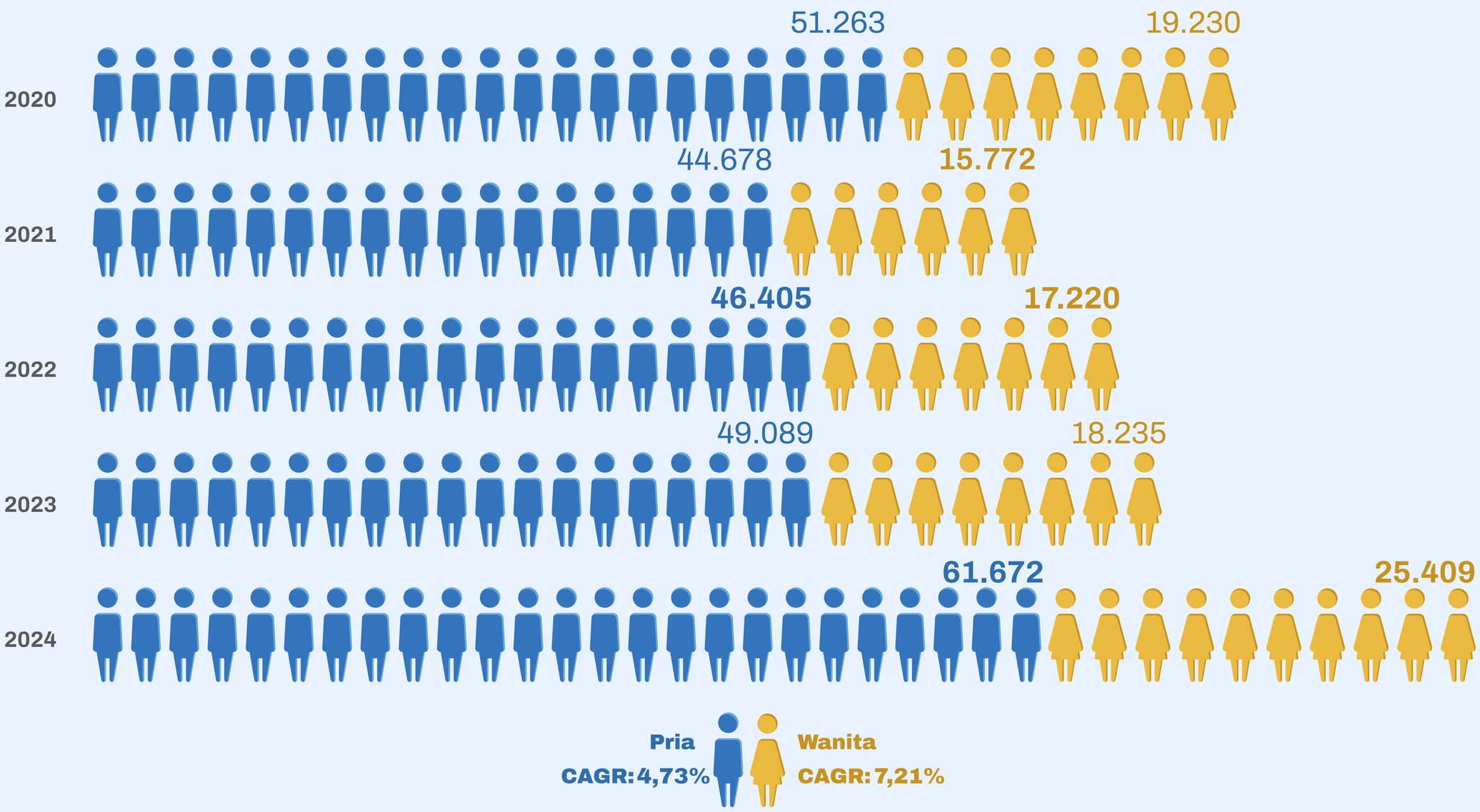
Selama periode Tahun 2020–2024, pertumbuhan SDM penyelenggara telekomunikasi didominasi oleh jenjang SMA/SMK dengan CAGR tertinggi sebesar 16,88%, diikuti SD/SMP sebesar 12,31%. Sementara itu, jenjang S1 mengalami pertumbuhan yang relatif lambat dengan CAGR 2,93%, jenjang diploma relatif kecil yakni sebesar 0,56%, dan jenjang S2/S3 mengalami penurunan dengan CAGR -0,40%,.



Gambar 3. 1 Komposisi SDM Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 – 2024

Setiap tahunnya komposisi SDM penyelenggara telekomunikasi didominasi oleh pria, pada 2024 jumlah SDM pria sebesar 70,82%. Terjadi kenaikan pada jumlah SDM pria yaitu sebesar 25,63% dan wanita sebesar 44,98% dibanding tahun sebelumnya.

Selama periode Tahun 2020–2024, meskipun masih didominasi oleh pria, pertumbuhan SDM wanita tercatat lebih cepat dengan CAGR sebesar 7,2% dibandingkan pria yang sebesar 4,7%, menunjukkan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan yang semakin signifikan di sektor telekomunikasi.

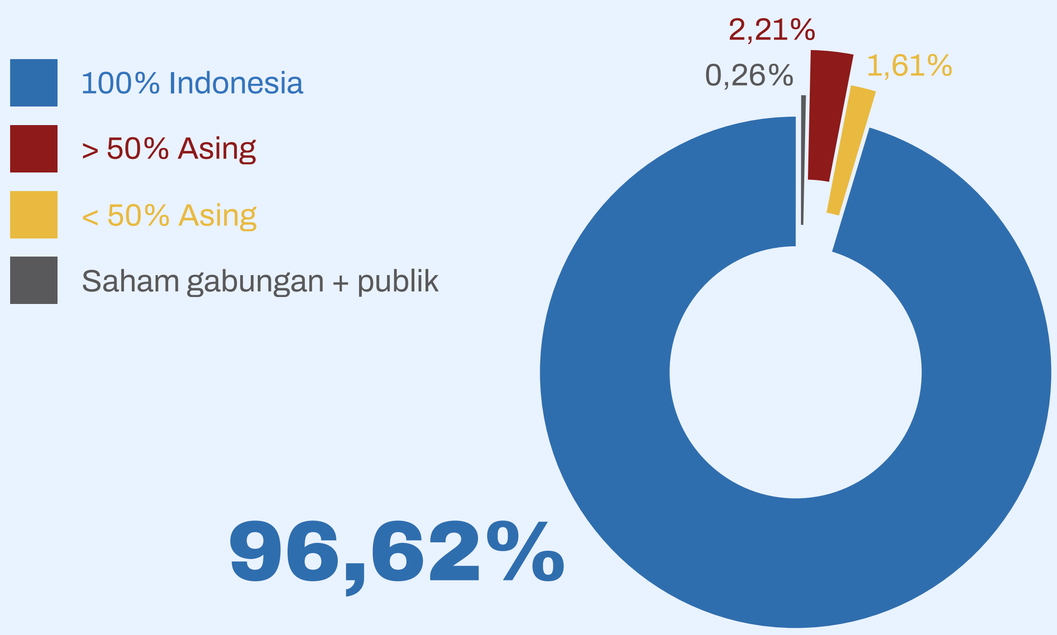


Gambar 3. 2 Komposisi Karyawan Penyelenggara Telekomunikasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 – 2024

3.1.2 Komposisi Kepemilikan Saham

Dari 1.552 badan hukum penyedia telekomunikasi di Indonesia pada 2024, terdapat 1.484 badan hukum penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi yang memiliki 100% saham dalam negeri. Kepemilikan saham asing lebih dari 50% tercatat pada 39 badan hukum atau sekitar 2,51%, sedangkan kepemilikan saham kurang dari 50% tercatat 25 badan hukum atau sekitar 1,61%.

Terdapat 4 badan hukum yang memiliki komposisi kepemilikan saham gabungan dan kepemilikan saham publik atau sekitar 0,26% dari keseluruhan kepemilikan saham. Komposisi ini menunjukkan dominasi perusahaan dalam negeri dalam industri telekomunikasi di Indonesia.



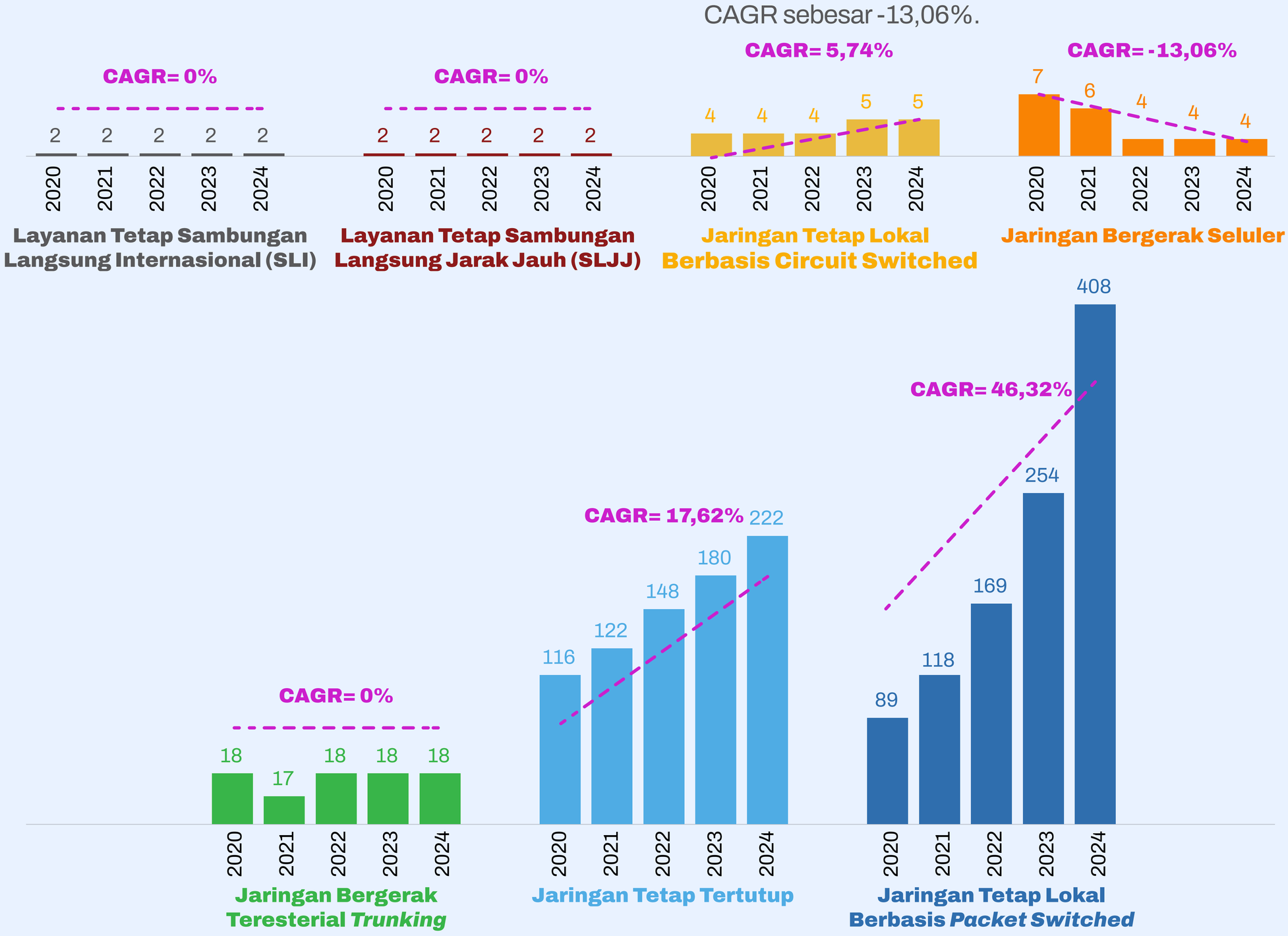
Gambar 3. 3 Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggaraan Telekomunikasi Tahun 2024

3.2
Data Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

3.2.1 Jumlah Izin Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Terjadi peningkatan jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun. Pada 2024, terdapat 661 izin yang dimiliki oleh 531 badan hukum penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia. Jumlah izin ini meningkat sebesar 42,15% dibandingkan 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah izin Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* sebesar 60,63% dan Jaringan Tetap Tertutup meningkat sebesar 23,33% dari 2023.

Pertumbuhan izin jaringan telekomunikasi periode Tahun 2020–2024 didominasi oleh Jaringan Tetap Lokal berbasis *Packet Switched* dengan CAGR 46,32%, diikuti oleh Jaringan Tetap Tertutup sebesar 17,62% dan Jaringan Tetap Lokal Berbasis *Circuit Switched* sebesar 5,74%, sementara izin Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional (SLI), serta Jaringan Bergerak Teresterial *Trunking* relatif stagnan dengan tidak adanya kenaikan atau penurunan. Di sisi lain, Jaringan Bergerak Seluler mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -13,06%.

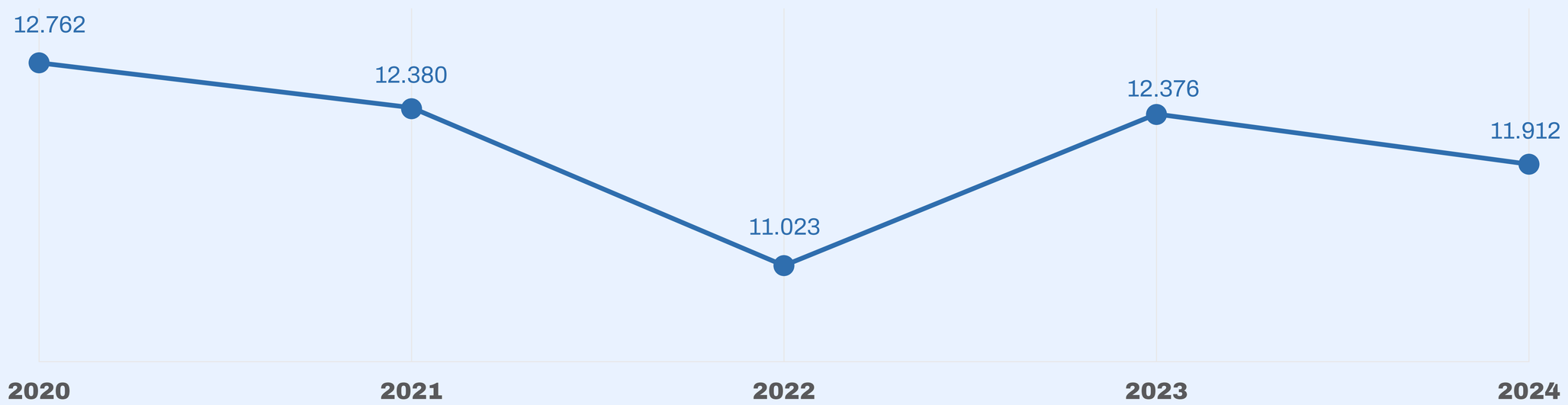


Gambar 3. 4 Pertumbuhan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

3.2.2 Sumber Daya Manusia Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagai salah satu jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbesar, diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam penyerapan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Pada 2024, jumlah SDM tercatat 11.912 orang. Jumlah ini menurun sebesar 3,75% dari 2023. Secara keseluruhan selama periode Tahun 2020–2024, SDM penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler menunjukkan tren penurunan dengan CAGR sebesar -1,71%.



Gambar 3. 5 Perkembangan Jumlah SDM Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

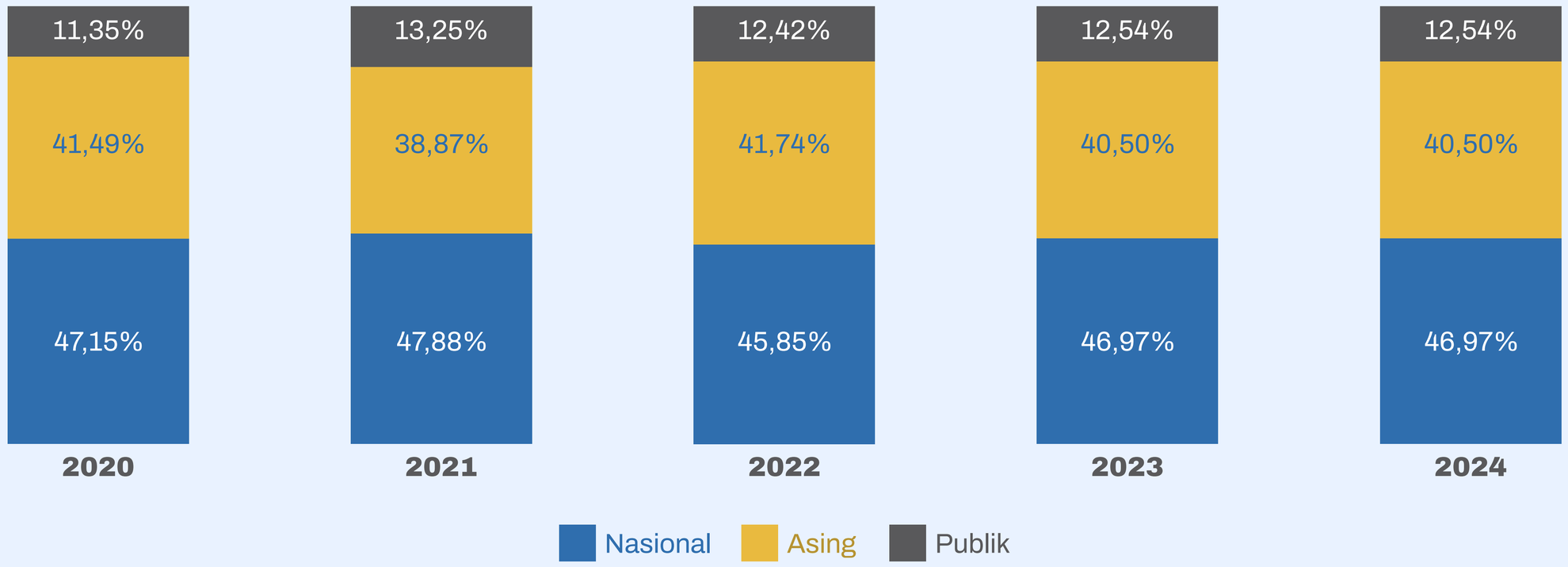
3.2.3 Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggara Seluler

Komposisi saham nasional mengalami peningkatan seiring menurunnya komposisi saham asing dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2024, terdapat empat penyelenggara jaringan bergerak seluler, yaitu PT Telekomunikasi Seluler, PT XL Axiata, PT Indosat, dan PT Smartfren Telecom Tbk. Komposisi kepemilikan saham masing-masing penyelenggara menunjukkan variasi antara kepemilikan nasional, asing, dan publik.

Telkomsel memiliki komposisi saham sebesar 69,90% nasional dan 30,10% asing. Indosat terdiri atas 17,96% saham nasional, 65,64% saham asing, dan 16,39% saham publik. XL Axiata didominasi oleh 66,25% saham asing dan 33,75% saham publik, tanpa kepemilikan saham nasional. Sementara itu, seluruh saham Smart Telecom merupakan saham nasional.

Secara keseluruhan, rata-rata komposisi kepemilikan saham penyelenggara seluler pada tahun 2024 terdiri atas 46,97% saham nasional, 40,50% saham asing, dan 12,54% saham publik.

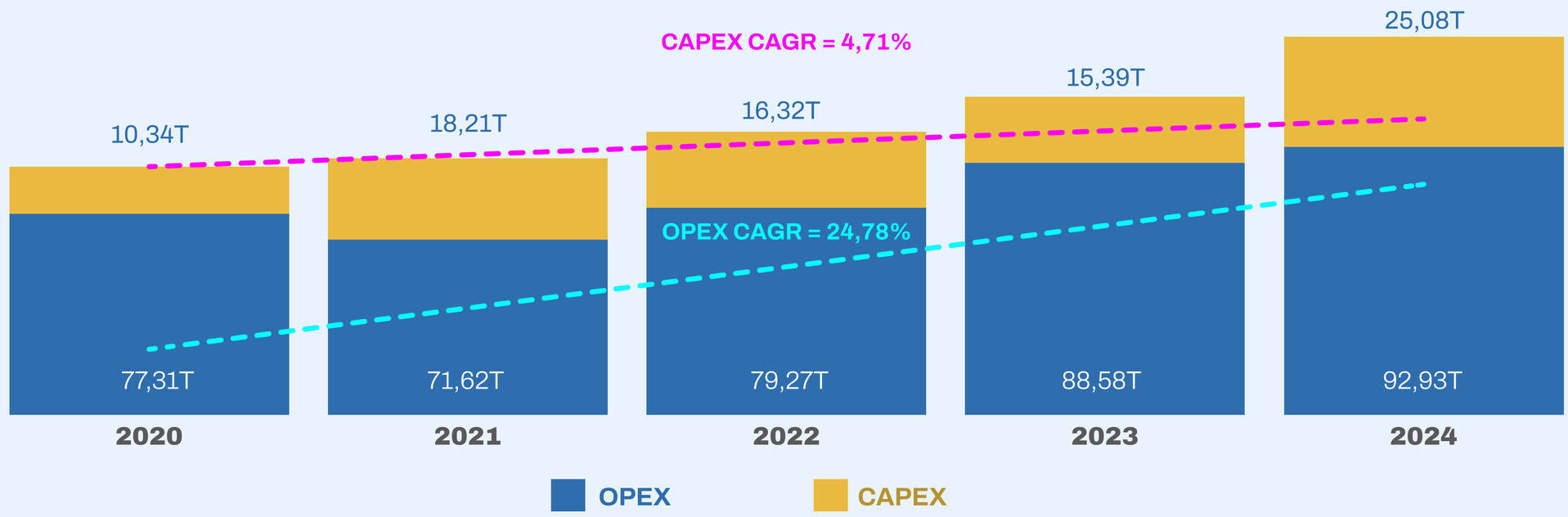


Gambar 3. 6 Perkembangan Komposisi Kepemilikan Saham Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

3.2.4 *Capital Expenditure* (CAPEX) dan *Operational Expenditure* (OPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Capital Expenditure (CAPEX) merupakan biaya yang digunakan untuk melakukan pembelian/perbaikan/penggantian segala sesuatu yang dikategorikan sebagai aset perusahaan. Sedangkan *Operational Expenditure* (OPEX) adalah biaya yang digunakan untuk melakukan operasi perusahaan secara normal.

Biaya yang dikeluarkan untuk CAPEX dan OPEX pada 2024 secara agregat meningkat sebesar 13,49% dari tahun sebelumnya, dengan rincian biaya CAPEX meningkat sebesar 62,87%, sementara biaya OPEX meningkat sebesar 4,91% dari 2023. Secara keseluruhan dalam periode Tahun 2020–2024, CAPEX mencatat pertumbuhan yang cukup kuat dengan CAGR sebesar 24,78%, sedangkan OPEX tumbuh lebih terbatas dengan CAGR sebesar 4,71%.

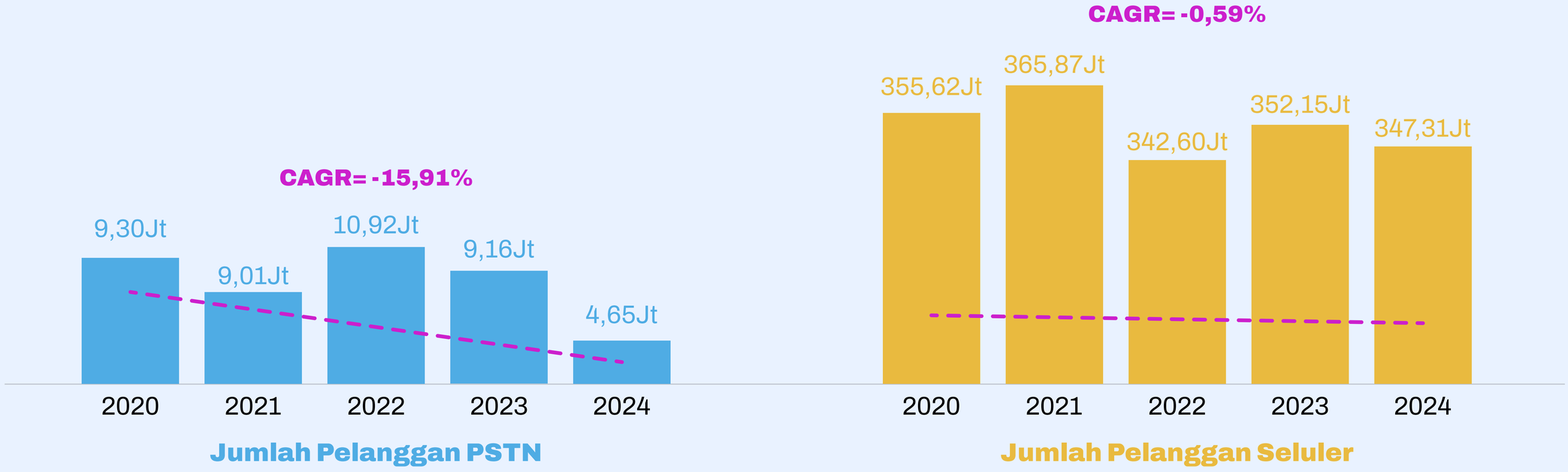


Gambar 3. 7 Perkembangan CAPEX dan OPEX Industri Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

3.2.5 Pelanggan Jaringan Teleponi

Struktur industri telepon di Indonesia terdiri dari telepon tetap kabel (*Public Switched Telephone Network*/PSTN) dan telepon seluler yaitu telepon nirkabel bergerak penuh.

Perkembangan teknologi dan mobilitas masyarakat menyebabkan perubahan pola komunikasi yang berdampak pada industri telekomunikasi dari telepon tetap kabel yang beralih ke telepon nirkabel (seluler).

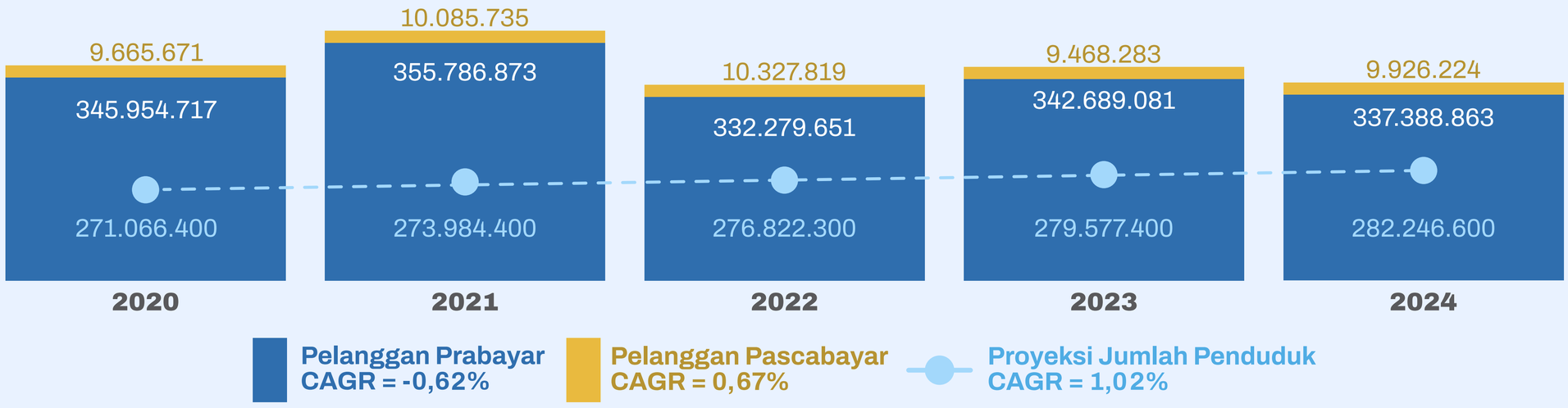


Gambar 3. 8 Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Teleponi Tahun 2020 – 2024

3.2.5.1 Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler

Pelanggan jaringan bergerak seluler di Indonesia menunjukkan tren yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami peningkatan jumlah pelanggan di 2023, jumlah pelanggan seluler pada 2024 tercatat mengalami penurunan sebesar 1,38% atau menurun lebih dari 4 juta pelanggan. Sebanyak 97,14% dari pelanggan seluler di Indonesia merupakan pelanggan prabayar, sedangkan sisanya 2,86% dari total pelanggan adalah pelanggan pascabayar. Proporsi tersebut meningkat 4,84% atau 457.941 pelanggan dibandingkan tahun 2023.

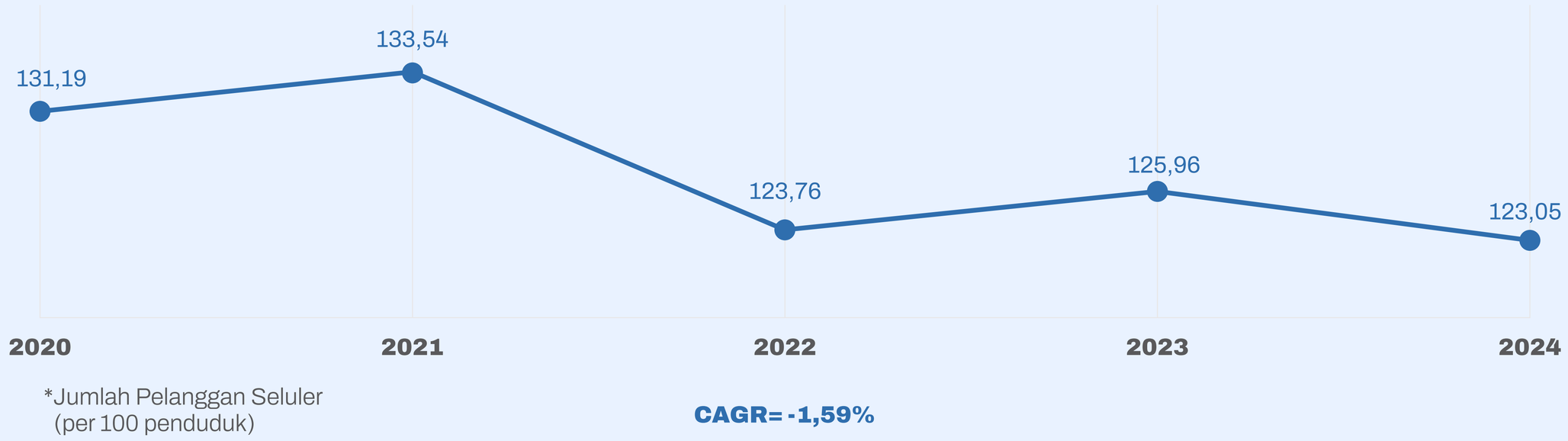
Berbeda dengan jumlah pelanggan pascabayar, jumlah pelanggan prabayar mengalami penurunan lebih dari 5 juta pelanggan atau berkurang 1,55% dari 2023. Data jumlah pelanggan ini masih menunjukkan preferensi yang kuat dari konsumen terhadap layanan prabayar dibandingkan layanan pascabayar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, selama periode Tahun 2020–2024 jumlah pelanggan prabayar mencatat CAGR sebesar -0,62%, sedangkan pelanggan pascabayar tumbuh dengan CAGR sebesar 0,6 7%.



Gambar 3. 9 Perbandingan Jumlah Pelanggan Seluler dengan Proyeksi Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun 2020 – 2024

Teledensitas merupakan istilah yang digunakan untuk mengukur tingkat penetrasi telekomunikasi. Pada 2024 menunjukkan angka dalam 100 penduduk terdapat 123 nomor pelanggan seluler, hal ini berarti rata-rata penduduk Indonesia telah menjadi pelanggan seluler meskipun belum bisa memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia telah menjadi pelanggan seluler.

Teledensitas pelanggan jaringan bergerak seluler ini mengalami penurunan dibandingkan 2023 yakni sebesar 2,3%. Penurunan teledensitas ini menunjukkan berkurangnya jumlah pelanggan jaringan bergerak seluler per 100 penduduk dalam satu tahun terakhir. Selama periode tahun 2020-2024, teledensitas pelanggan seluler menunjukkan kecenderungan menurun dengan CAGR sebesar -1,59%.

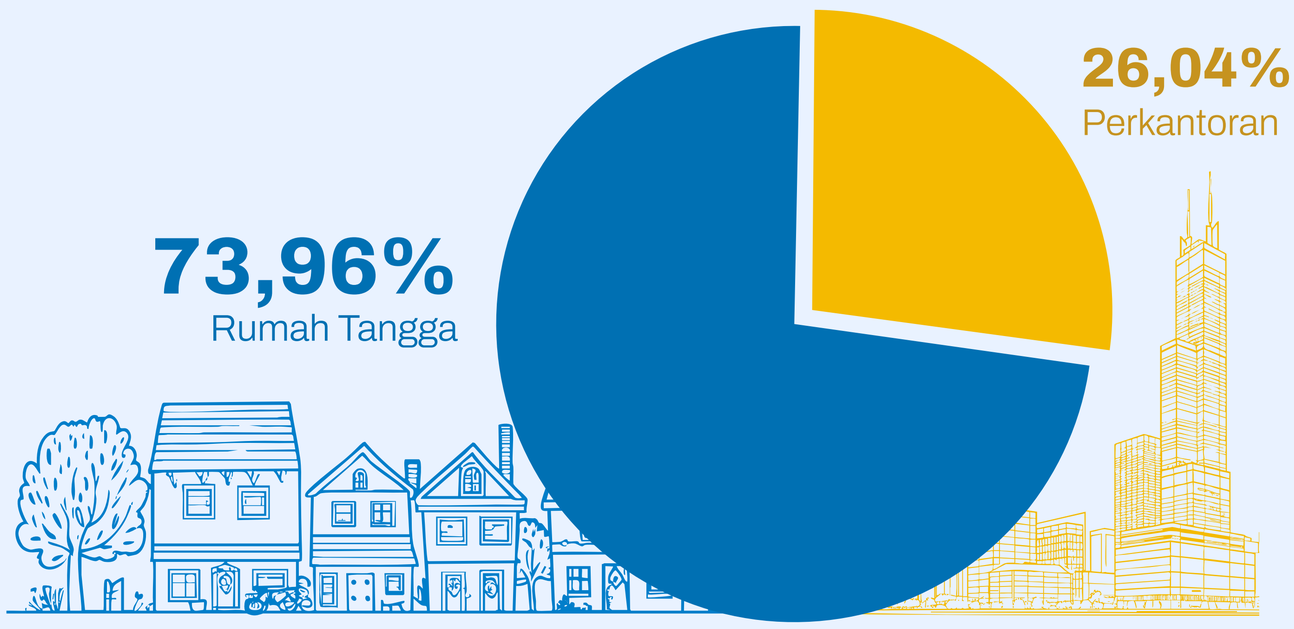


Gambar 3. 10 Teledensitas Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

3.2.5.2 Pelanggan Jaringan Tetap Lokal

Jaringan tetap lokal adalah telepon tetap kabel atau yang disebut pula telepon rumah yaitu jaringan telekomunikasi menggunakan perangkat telepon tetap dengan kabel yang secara umum diatur oleh standar-standar teknis dengan menggunakan suatu nomor telepon, yang dikenal pula sebagai *Public Switched Telephone Network* (PSTN). PSTN merupakan jaringan publik yang bersifat *circuit switch* dan pada awalnya untuk fasilitas teleponi.

Sebagian besar pelanggan PSTN merupakan pelanggan rumah tangga. Pada 2024 jumlah pelanggan rumah tangga lebih dari 4 juta pelanggan atau hampir 3 kali lebih besar dari pelanggan perkantoran. Jumlah pelanggan PSTN pada 2024 sebesar 4.654.709 pelanggan, jumlah pelanggan tersebut mengalami penurunan sebesar 49,19% dibandingkan dengan 2023.



Gambar 3. 11 Jenis Pelanggan Jaringan Tetap Lokal Tahun 2024

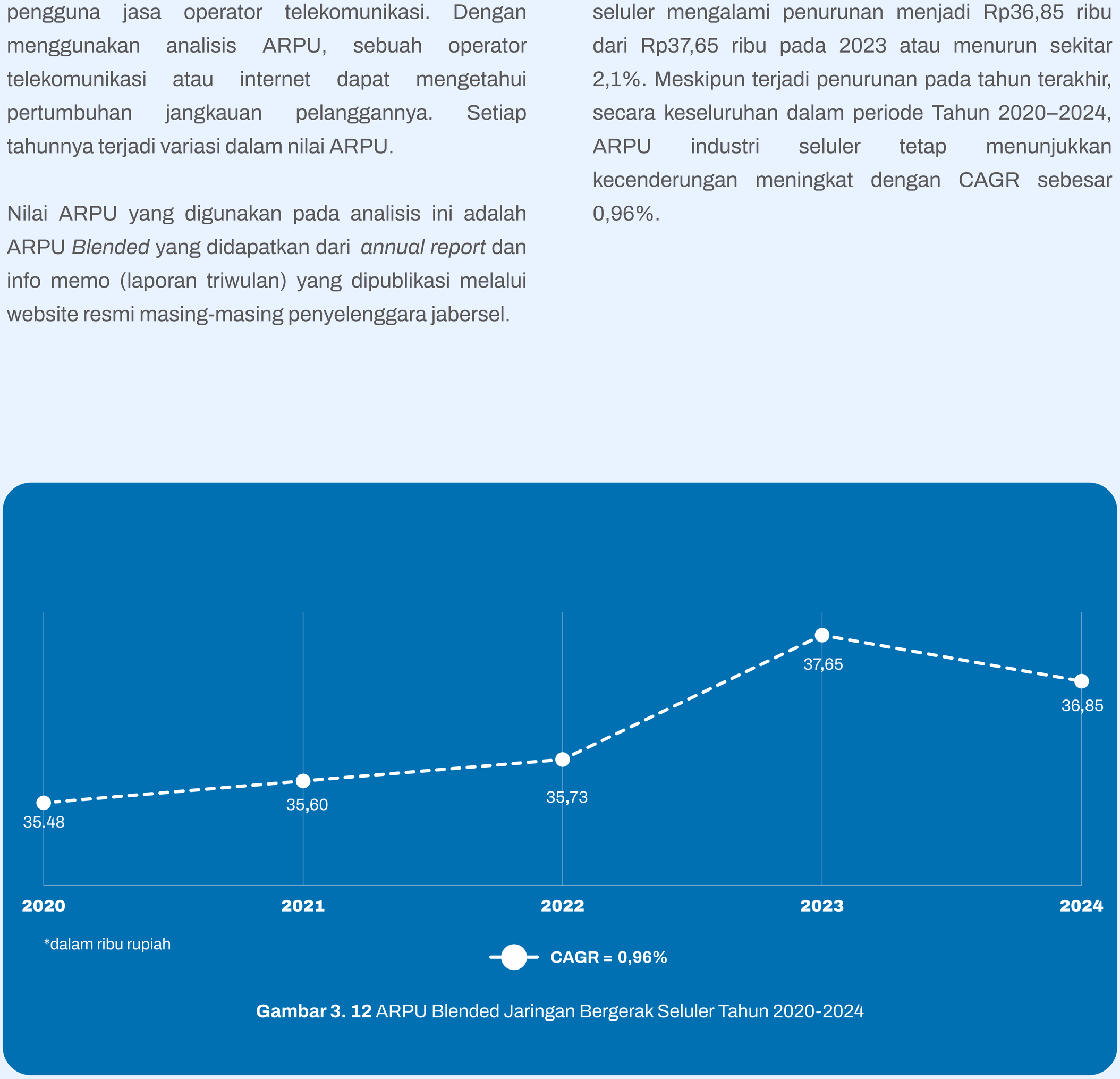
3.2.6 *Average Revenue* Per User (ARPU) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Average Revenue Per User (ARPU) adalah ukuran untuk mengetahui jumlah rata-rata pendapatan yang diperoleh perusahaan telekomunikasi dari konsumen. ARPU diperoleh dengan cara membagi total pendapatan perusahaan dengan jumlah pelanggan atau pengguna jasa operator telekomunikasi. Dengan menggunakan analisis ARPU, sebuah operator telekomunikasi atau internet dapat mengetahui pertumbuhan jangkauan pelanggannya. Setiap tahunnya terjadi variasi dalam nilai ARPU.

Nilai ARPU yang digunakan pada analisis ini adalah ARPU *Blended* yang didapatkan dari *annual report* dan info memo (laporan triwulan) yang dipublikasi melalui website resmi masing-masing penyelenggara jabersel.

Secara agregat, nilai ARPU rata-rata industri menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, nilai ARPU *blended* jaringan bergerak seluler mengalami penurunan menjadi Rp36,85 ribu dari Rp37,65 ribu pada 2023 atau menurun sekitar 2,1%. Meskipun terjadi penurunan pada tahun terakhir, secara keseluruhan dalam periode Tahun 2020–2024, ARPU industri seluler tetap menunjukkan kecenderungan meningkat dengan CAGR sebesar 0,96%.



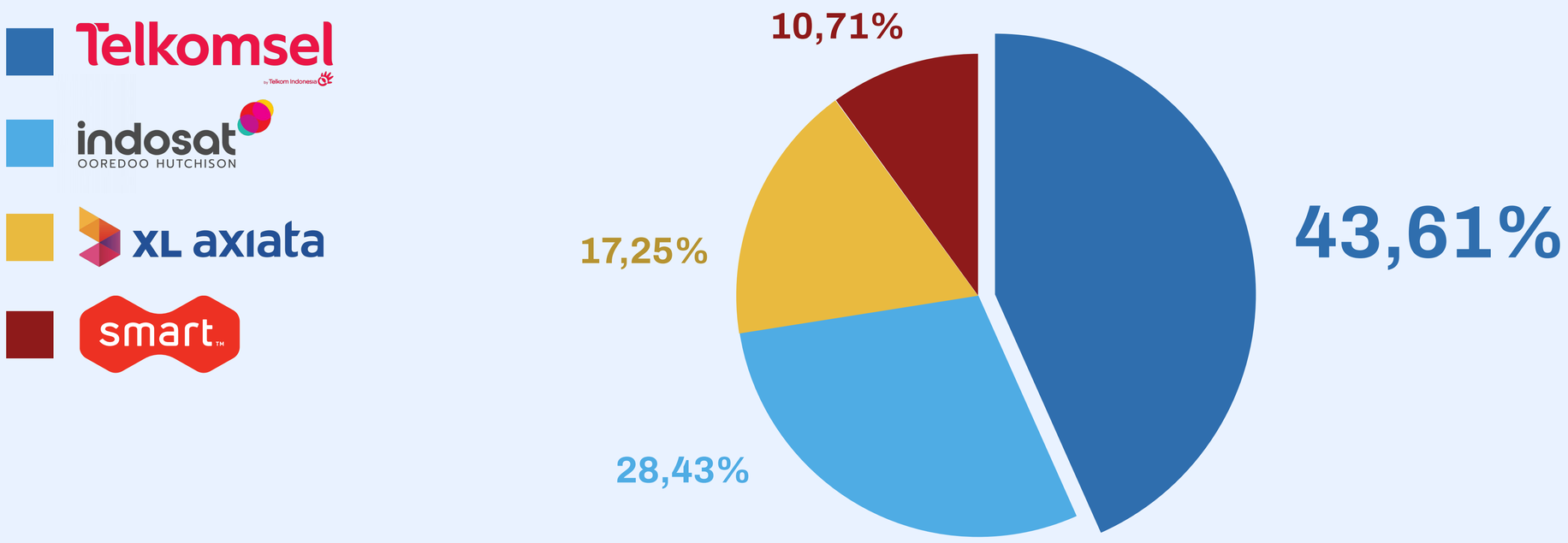
Gambar 3. 12 ARPU Blended Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020-2024

3.2.7 Pangsa Pasar Jaringan Teleponi

3.2.7.1 Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler

Terdapat lebih dari 333 juta pelanggan seluler di Indonesia di 2024, yang merupakan pelanggan dari empat penyelenggara jaringan bergerak seluler. Dari empat penyelenggara jaringan bergerak seluler tersebut, tiga penyelenggara memiliki lebih dari 89% pangsa pasar pelanggan seluler di Indonesia.

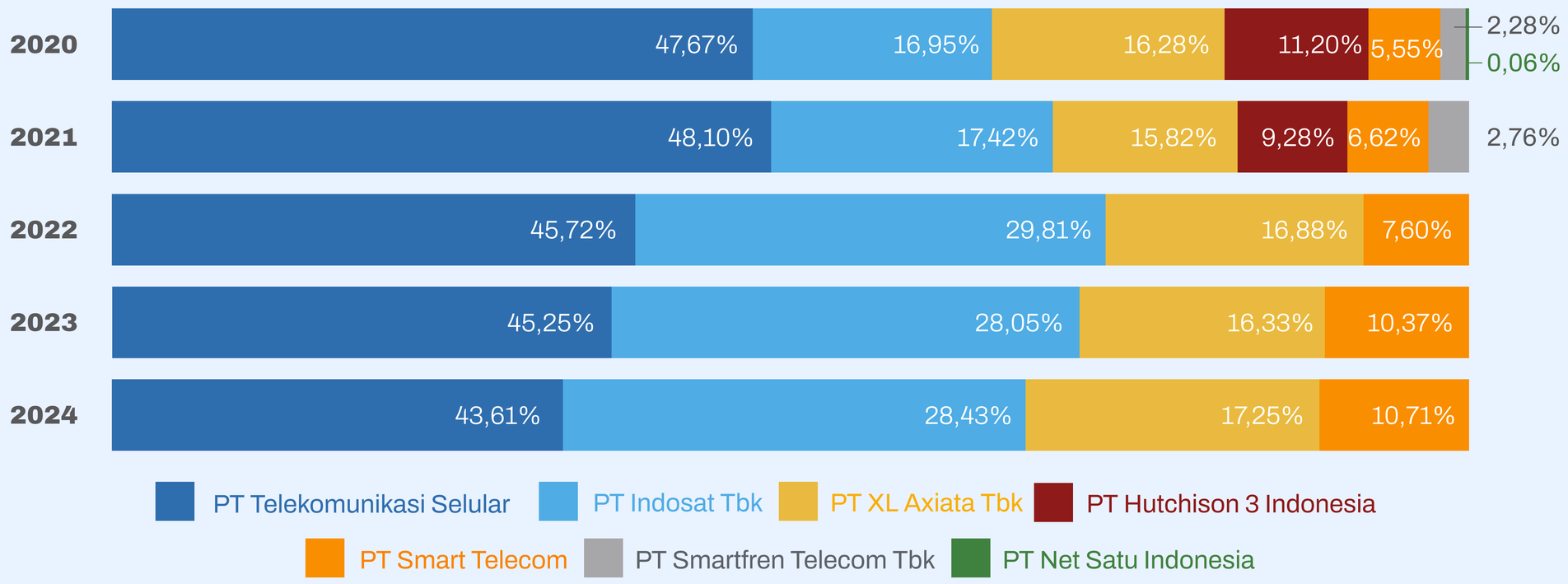
Hal ini menunjukkan dominasi yang signifikan dari ketiga penyelenggara tersebut dalam industri telekomunikasi seluler.



Gambar 3. 13 Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2024

Pemilik pangsa pasar seluler terbesar di Indonesia sebesar 43,61% dan pemilik pangsa pasar seluler terkecil yaitu sebesar 10,71%. Adapun berikut perkembangan pangsa pasar jaringan bergerak seluler berdasarkan jumlah pelanggan tahun Tahun 2020–2024 yang disajikan pada grafik (Gambar 3.15).

Berkurangnya jumlah penyelenggara jaringan bergerak seluler dari 2021 ke 2022 disebabkan karena adanya *merger* antara dua penyelenggara menjadi satu penyelenggara jaringan bergerak seluler serta adanya penggabungan laporan antara dua penyelenggara yang berada dalam satu grup perusahaan.



Gambar 3. 14 Perkembangan Pangsa Pasar Jaringan Bergerak Seluler berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2020 – 2024

3.2.7.2 Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal

Kebijakan *Fixed Mobile Convergence* dimana layanan internet seluler dan layanan internet rumah dalam satu paket, menyebabkan penyelenggaraan ISP dengan *brand* Indihome yang selama ini dikelola oleh PT Telkom Indonesia, diakuisisi oleh PT Telekomunikasi Seluler yang sekaligus mendapatkan izin Jaringan Tetap Lokal.

Sehingga Penyelenggara telekomunikasi jaringan tetap lokal di Indonesia saat ini diselenggarakan oleh lima penyelenggara yaitu PT Indosat Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Batam Bintan Telekomunikasi (BBT), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Selular.

Tabel 3. 1 Perkembangan Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal berdasarkan Jumlah Pelanggan Tahun 2020 – 2024

Nama Perusahaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PT Indosat Tbk	1,45%	0,12%	0,06%	0,07%	0,13%
PT Smartfren Telecom Tbk	0,53%	0,04%	0,04%	0,05%	0,13%
PT Batam Bintan Telekomunikasi	0,04%	0.04%	0,05%	0,10%	0,19%
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	97,98%	99.79%	99,85%	99,78%	25,91%
PT Telekomunikasi Selular	-	-	-	-	73,64%

3.2.8 Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen dalam Negeri Belanja Modal dan Belanja Operasional pada Penyelenggara Telekomunikasi, diatur bahwa setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN belanja modal dan belanja operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presentase TKDN untuk belanja modal ini dihitung berdasarkan :

- Perbandingan antara total Belanja Modal dikurangi Belanja Modal KLN terhadap total Belanja Modal
- Perbandingan antara total Belanja Modal KDN terhadap total Belanja Modal

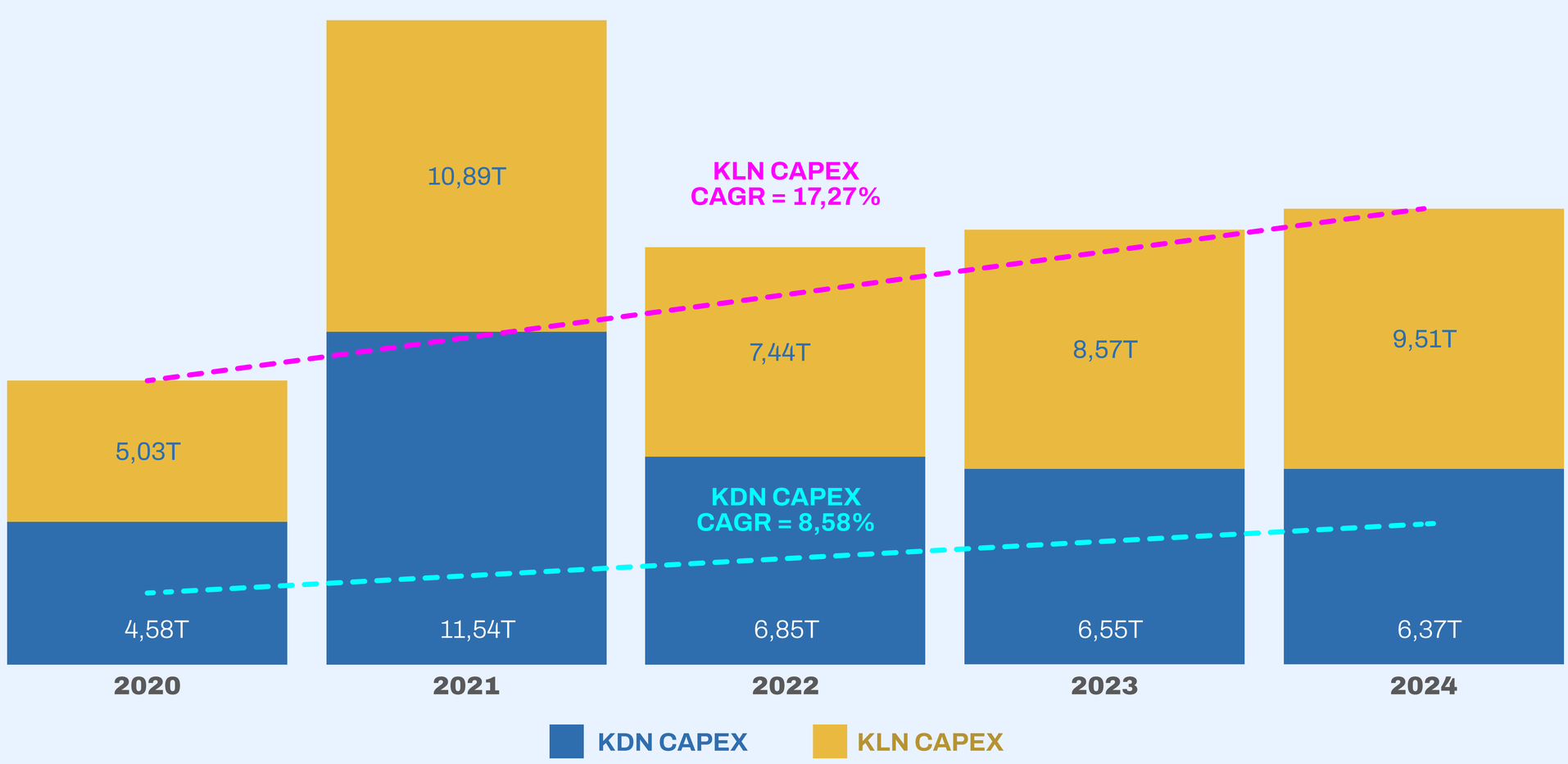
Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan penilaian sendiri TKDN untuk pencapaian TKDN Belanja Modal minimal 30% dan pencapaian TKDN Belanja Operasional setiap tahunnya melalui portal pelaporan tahunan, dengan nilai kandungan lokal minimal 50%.

3.2.8.1 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Capital Expenditure* (CAPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Berdasarkan *self assessment* yang dilakukan oleh penyelenggara dan disampaikan melalui laporan penyelenggaraan telekomunikasi jaringan bergerak seluler Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Capital Expenditure* (CAPEX) penyelenggara jaringan bergerak seluler 2024, menunjukkan bahwa persentase pembiayaan Komponen Dalam Negeri (KDN) lebih kecil yaitu sebesar 40,11% jika dibandingkan dengan Komponen Luar Negeri (KLN) sebesar 59,89% dari total nilai CAPEX 2024. Nilai Komponen Dalam Negeri (KDN) untuk CAPEX pada 2024 mengalami penurunan lebih dari Rp181,6 miliar atau sebesar 2,77% dari 2023.

Sementara itu, untuk nilai Komponen Luar Negeri (KLN) untuk CAPEX mengalami peningkatan lebih dari Rp942,6 miliar atau sebesar 11% dari 2023.

Dalam kurun waktu Tahun 2020–2024 nilai KDN CAPEX menunjukkan pertumbuhan dengan CAGR sebesar 8,58%, namun lebih lambat dibandingkan KLN CAPEX yang tumbuh lebih cepat dengan CAGR mencapai 17,27%.



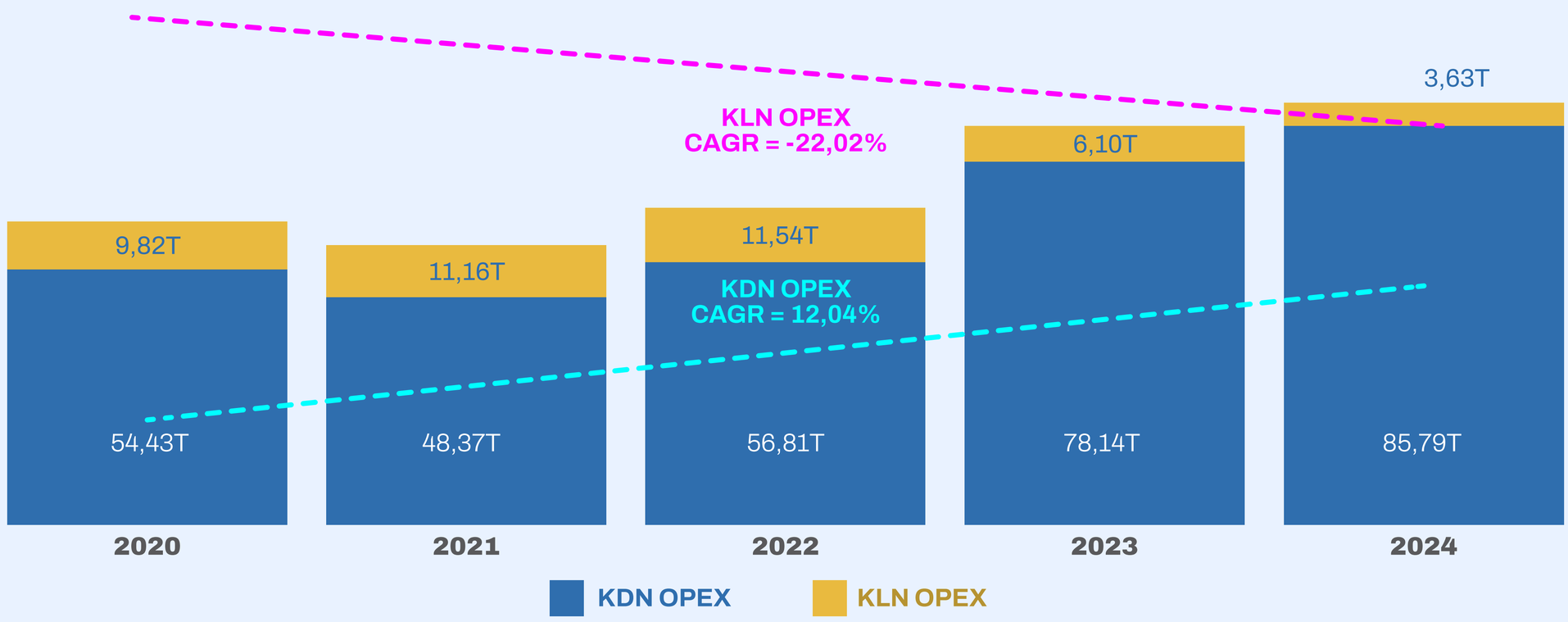
Gambar 3. 15 Perbandingan KDN dan KLN CAPEX Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

3.2.8.2 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Operational Expenditure* (OPEX) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) *Operational Expenditure* (OPEX) penyelenggara jaringan bergerak seluler 2024 menunjukkan bahwa komposisi Komponen Dalam Negeri (KDN) untuk OPEX dari tahun ke tahun selalu lebih besar dibandingkan nilai Komponen Luar Negeri (KLN). Pada 2024, persentase nilai KDN sebesar 95,94% dari nilai total OPEX, yang mencerminkan peningkatan sebesar 9,78% atau sekitar Rp7,64 triliun dibanding dengan 2023.

Sementara itu, untuk nilai KLN mengalami penurunan sebesar 40,53% atau sekitar Rp2,48 triliun dari 2023.

Sepanjang periode Tahun 2020–2024, nilai KDN OPEX mencatat pertumbuhan dengan CAGR sebesar 12,04%. Sebaliknya, KLN OPEX menunjukkan tren penurunan dengan CAGR sebesar -22,02%.



Gambar 3. 16 Perbandingan KDN dan KLN OPEX Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

3.2.9 Data Pencapaian Kualitas Pelayanan (QOS)

3.2.9.1 Data Pencapaian Kualitas Layanan pada Jaringan Bergerak Seluler

3.2.9.1.1 Kinerja Jaringan pada Jaringan Bergerak Seluler

Terdapat dua parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja jaringan pada jaringan bergerak seluler, yaitu *Standard Endpoint Service Availability* dan Standar Kinerja layanan Pesan Singkat (SMS). *Standard Endpoint Service Avaibility* yang diukur berdasarkan persentase jumlah panggilan yang tidak mengalami *dropped call* dan *blocked call*, dengan standar kualitas lebih atau sama dengan 93% dan persentase *dropped call*, dengan standar kualitas kurang dari atau sama dengan 5%.

Standar kinerja layanan pesan singkat (SMS) diukur berdasarkan persentase jumlah pesan singkat yang berhasil dikirim dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 1 menit dengan standar kualitas lebih atau sama dengan 90%.

Hasilnya untuk jumlah panggilan yang tidak mengalami *dropped call* dan *blocked call*, dari keempat penyelenggara jaringan bergerak seluler 2024 seluruhnya memiliki kinerja di atas standar (≥93%) dengan rata-rata nilai kinerja sebesar 98,74%. Begitu pula dengan persentase yang mengalami *dropped call*, seluruh penyelenggara jaringan bergerak seluler memiliki kinerja dengan standar (≤ 5%) dengan rata-rata nilai kinerja sebesar 0,60%.

Selaras dengan dua parameter sebelumnya, untuk layanan pesan singkat, seluruhnya memiliki kinerja di atas standar (≥90%) dengan rata-rata nilai kinerja sebesar 98,99%.

3.2.9.1.2 Kinerja Layanan pada Jaringan Bergerak Seluler

Verifikasi kinerja layanan pada penyelenggara jaringan bergerak seluler didasarkan pada enam buah standar diantaranya standar penanganan keluhan akurasi tagihan, standar pemenuhan permohonan aktivasi, standar penanganan keluhan umum pengguna, standar tingkat laporan gangguan layanan, standar *service level call center* layanan pengguna dan standar pemenuhan aktivasi paket data.

Pada 2024, keempat penyelenggara jaringan bergerak seluler, yaitu PT Telekomunikasi Selular, PT XL Axiata Tbk, PT Indosat Tbk, dan PT Smart Telecom memenuhi semua standar dari kinerja pelayanan.

3.2.9.1.3 Data Pencapaian Kualitas Layanan pada Jaringan Tetap Lokal

3.2.9.1.3.1 Kinerja Jaringan pada Jaringan Tetap Lokal

Verifikasi kinerja jaringan pada penyelenggara jaringan tetap lokal didasarkan pada 2 (dua) buah standar yaitu persentase *call setup time* < 13 detik dan persentase panggilan yang tidak berhasil dalam jaringan. Kedua standar tersebut dikatakan terpenuhi bila memiliki persentase lebih dari atau sama dengan 95% untuk parameter *call setup time* < 13 detik dan kurang dari atau sama dengan 6% untuk parameter panggilan yang tidak berhasil.

Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh bahwa hasil capaian baik untuk persentase *call setup time* < 13 detik dan persentase panggilan yang tidak berhasil dalam jaringan untuk kelima operator telah memenuhi seluruh parameter kinerja jaringan pada 2024.

3.2.9.1.3.2 Kinerja Layanan pada Jaringan Tetap Lokal

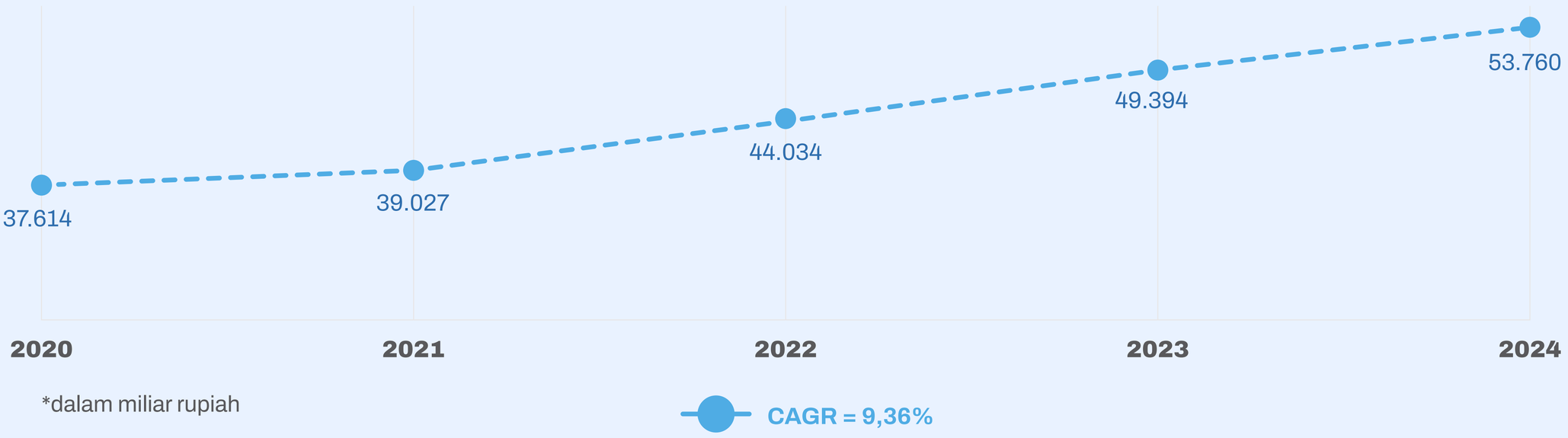
Verifikasi kinerja layanan pada penyelenggara jaringan tetap lokal didasarkan pada 5 (lima) buah standar yaitu standar kinerja penagihan, standar penanganan keluhan umum pelanggan, standar tingkat laporan gangguan layanan, standar pemenuhan permohonan pasang baru, dan standar kecepatan jawab kontak layanan informasi. Pada 2023, kelima penyelenggara jaringan tetap lokal memenuhi semua standar dari kinerja pelayanan.

3.2.10 Performa Keuangan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler

Untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi finansial penyelenggara jaringan bergerak seluler (jabersel), dilakukan analisa performa keuangan terhadap 4 (empat) penyelenggara yang beroperasi di 2024. Referensi dari analisa ini didapatkan dari *annual report* dan info memo (laporan triwulan) yang dipublikasi melalui *website* resmi masing-masing penyelenggara jabersel. Beberapa parameter yang disajikan adalah pengolahan dari laporan yang dipublikasikan masing-masing penyelenggara dalam *website* resmi.

Di Tahun 2024, Industri seluler melalui penyelenggara jaringan bergerak seluler menghasilkan *revenue* yang berkontribusi 69,7% terhadap *revenue* total keseluruhan industri telekomunikasi.

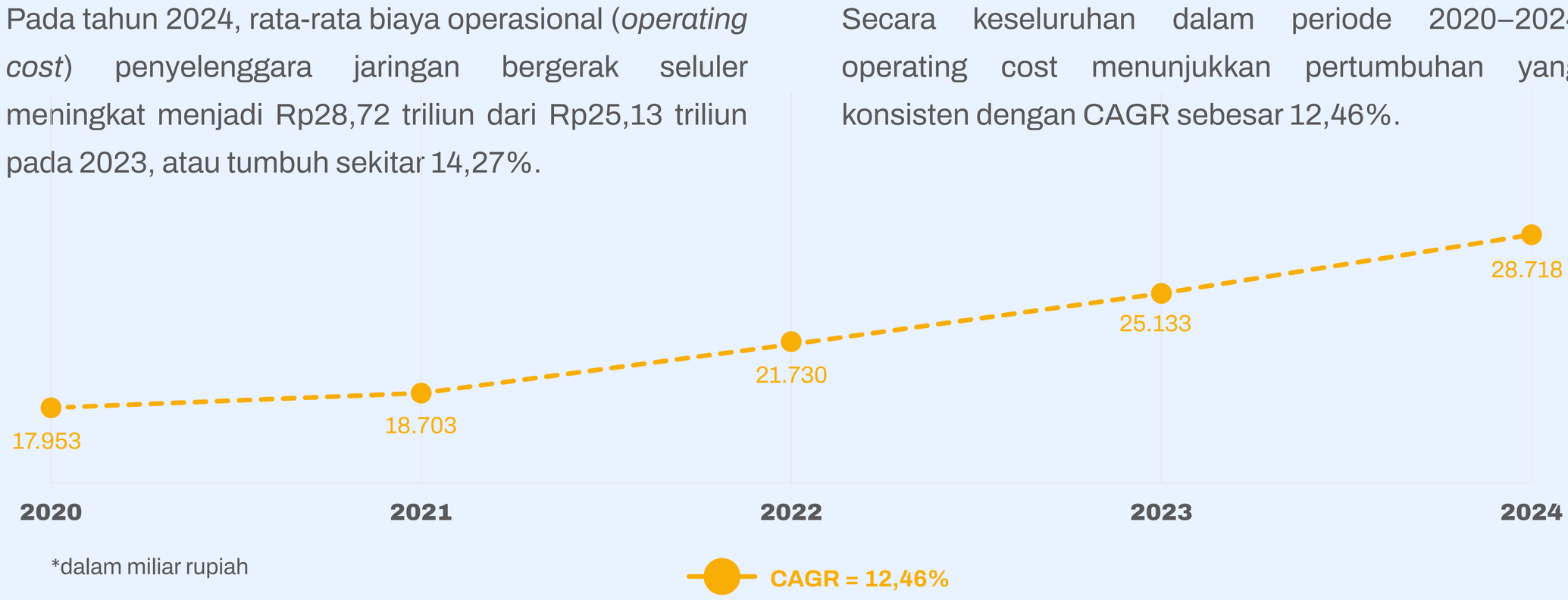
Ini menunjukkan empat penyelenggara jaringan bergerak seluler ini memegang peran cukup dominan dalam memotret kondisi industri telekomunikasi secara umum. Untuk itu dilakukan perhitungan performa keuangan dari masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler. Secara garis besar, keempat perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan tingkat kenaikan yang berbeda. Hal ini ditunjukkan bahwa secara rata-rata, terdapat kenaikan *revenue* sebesar 4.366 M (4,37 triliun) dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam periode Tahun 2020–2024, rata-rata pendapatan penyelenggara jaringan bergerak seluler menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dengan CAGR sebesar 9,36%.



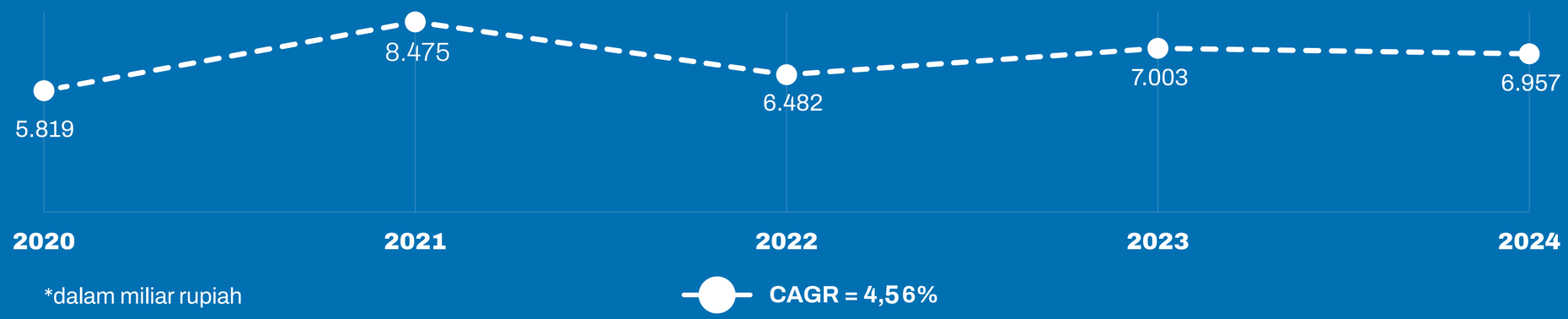
Gambar 3. 17 *Revenue* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2024, rata-rata biaya operasional (*operating cost*) penyelenggara jaringan bergerak seluler meningkat menjadi Rp28,72 triliun dari Rp25,13 triliun pada 2023, atau tumbuh sekitar 14,27%.

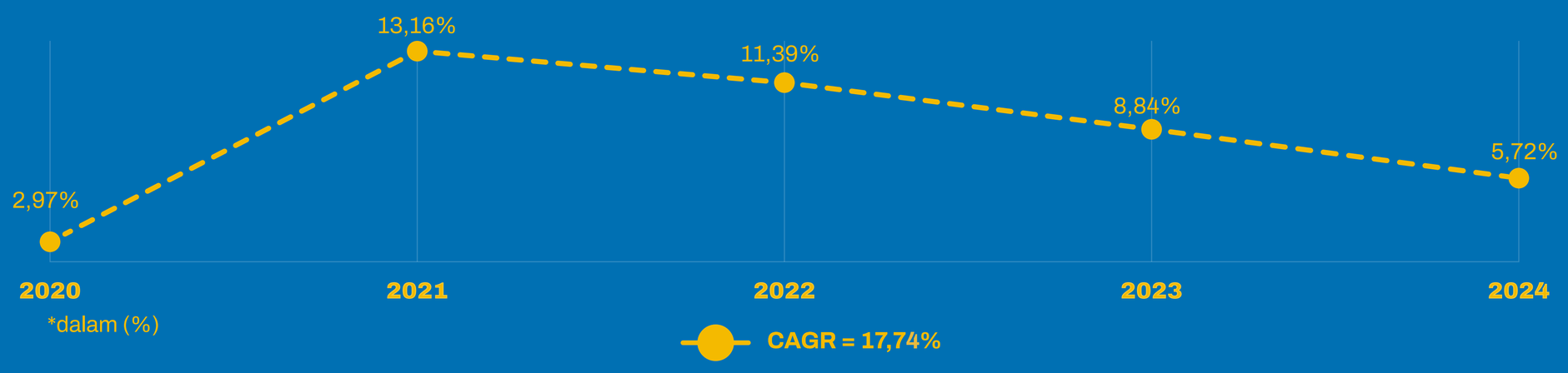
Secara keseluruhan dalam periode 2020–2024 operating cost menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan CAGR sebesar 12,46%.



Gambar 3. 18 *Operating Cost* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



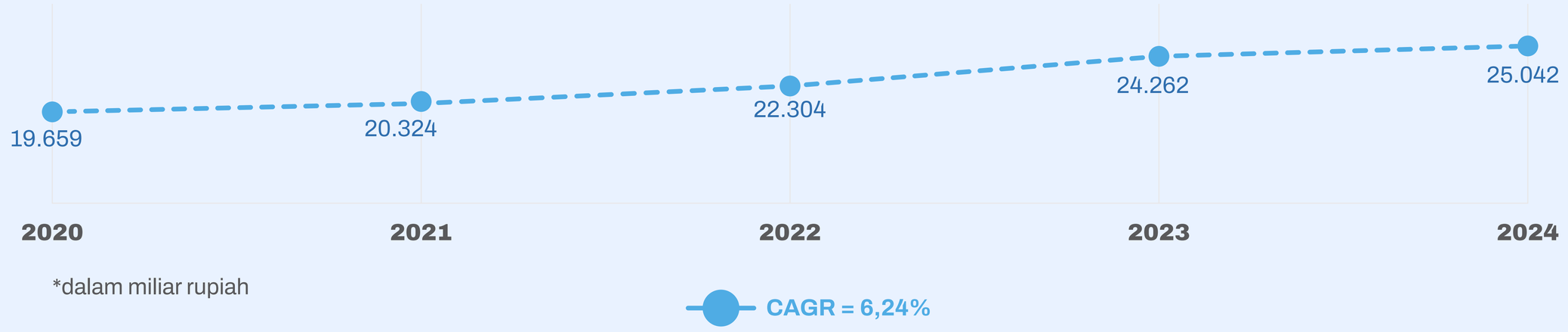
Gambar 3. 19 *Net Income* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



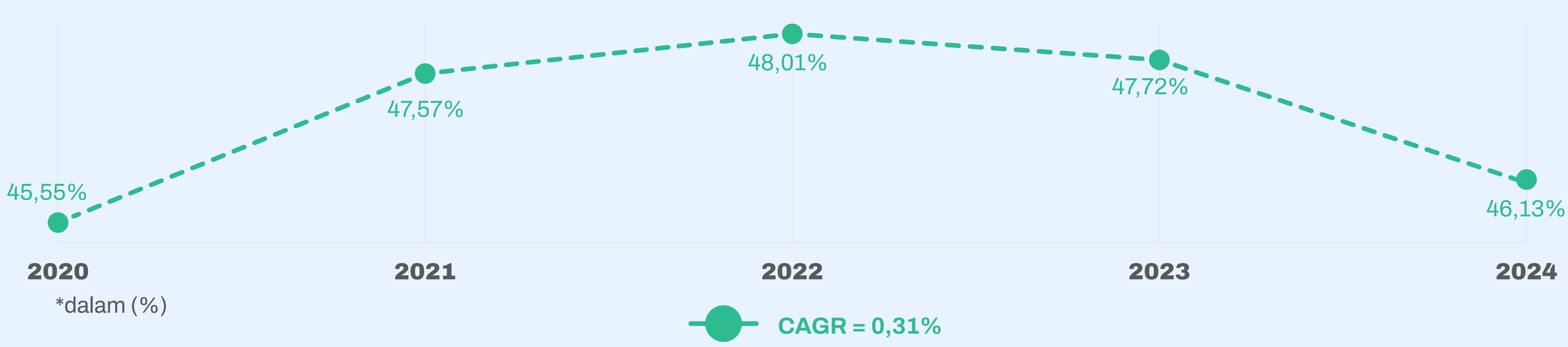
Gambar 3. 20 *Net Income Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Net income ratio dapat menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba setelah dikurang seluruh biaya. Semakin tinggi hasil rasio ini, semakin besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan serta efisiensi beban operasional perusahaan yang baik.

Dari keempat perusahaan tersebut, ada satu perusahaan yang mengalami peningkatan *Net Income Ratio*, meskipun secara rata-rata, *net income ratio* keseluruhan mengalami penurunan sejak 2021.



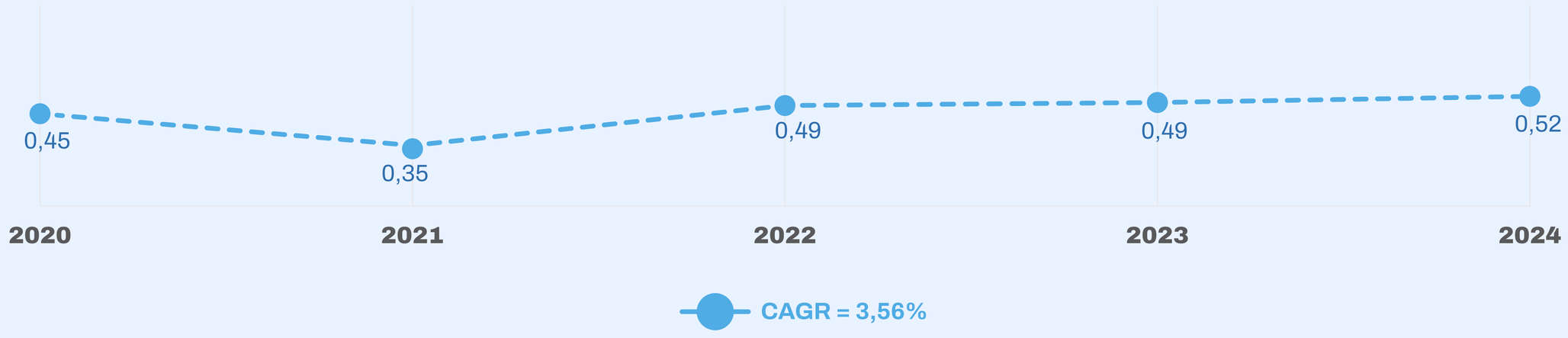
Gambar 3. 21 EBITDA Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



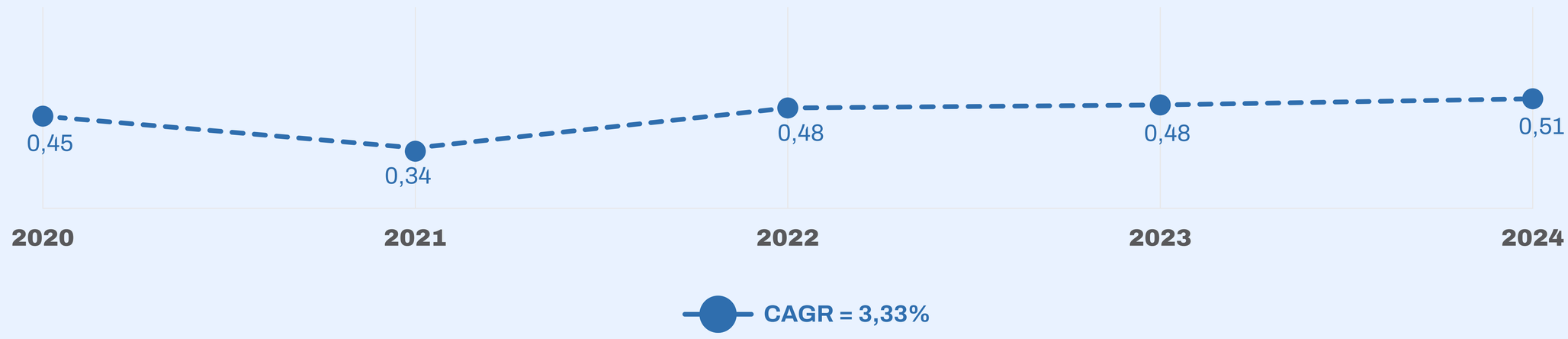
Gambar 3. 22 EBITDA *Margin* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Pada 2024, keempat perusahaan mengalami peningkatan EBITDA sebesar 780 Milyar Rupiah atau setara 3,2% dibandingkan 2023. Peningkatan EBITDA secara konsisten antara lain menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang sehat dan peningkatan efisiensi operasional.

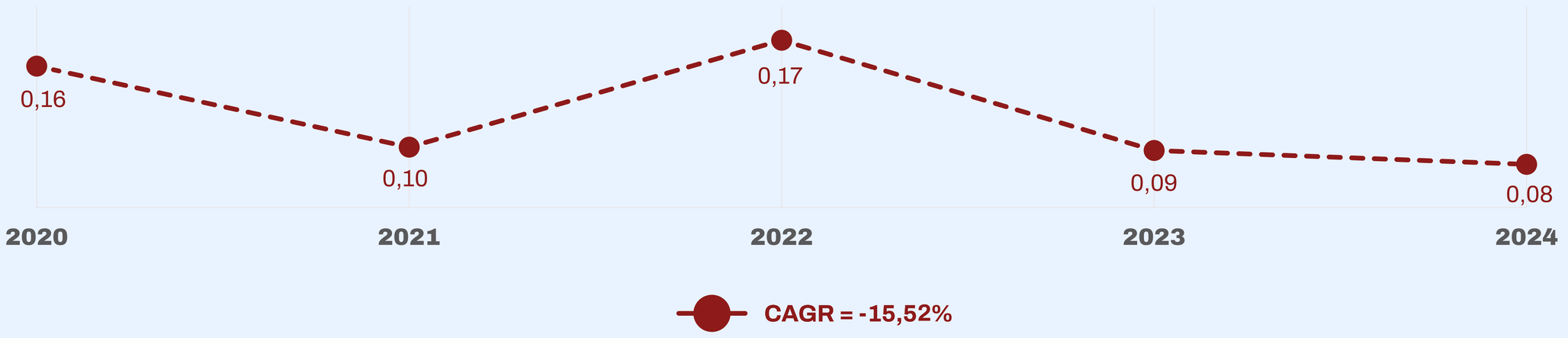
EBITDA Margin menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengubah pendapatan menjadi laba operasional. Penurunan EBITDA Margin dari 2023 ke 2024 sebesar 1,69% mengindikasikan adanya peningkatan biaya operasional atau penurunan pendapatan perusahaan.



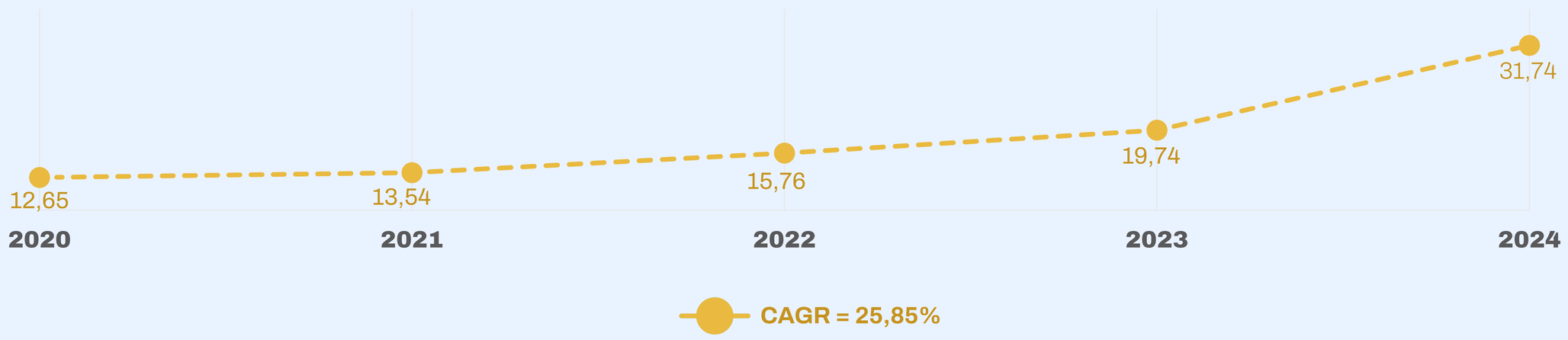
Gambar 3. 23 *Current Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



Gambar 3. 24 *Quick Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



Gambar 3. 25 *Cash Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024



Gambar 3. 26 *Cash Turnover Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

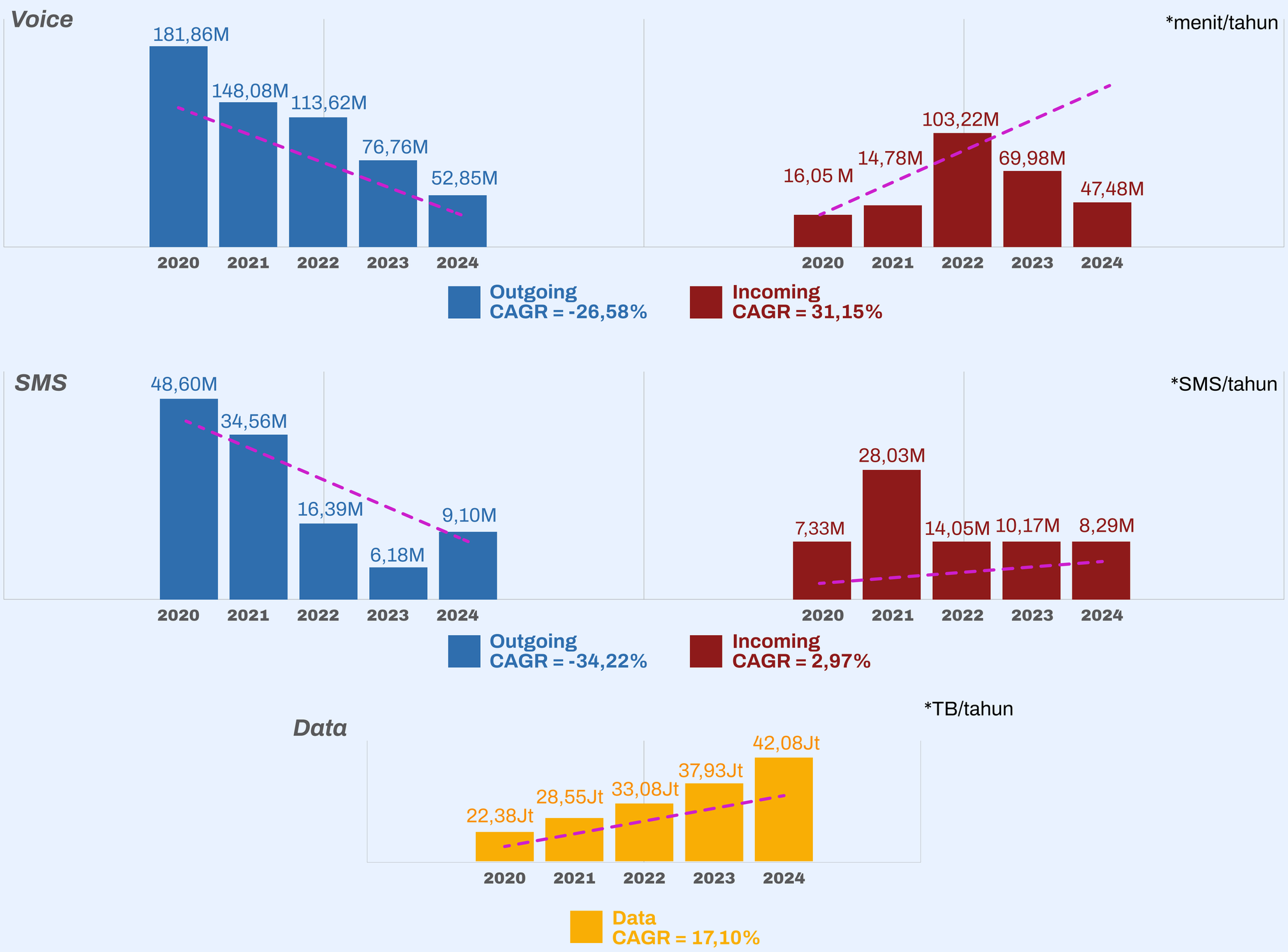
Ada empat perhitungan ratio keuangan yang dapat digunakan untuk menghitung ratio likuiditas suatu perusahaan, diantaranya adalah ratio lancar (*current ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), rasio kas (c*ash ratio*[1]), dan rasio perputaran kas (*cash turnover ratio*[2]).

Secara garis besar, pada tahun 2024 keempat penyelenggara memiliki angka *current ratio* 0,51, *quick ratio* 0,52, *cash ratio* 0.08 dan *cash turnover ratio* 31,74.

3.2.11 Trafik Jaringan Bergerak Seluler

Perubahan perilaku konsumen yang kini lebih banyak memanfaatkan layanan data dibandingkan layanan SMS dan layanan suara mengakibatkan adanya penurunan yang sangat signifikan terhadap trafik SMS dan *Voice* (suara) selama beberapa tahun terakhir.

Selain itu, adanya layanan *Over the Top* (OTT), termasuk layanan suara, pesan, bahkan video dalam satu aplikasi, juga berkontribusi pada pergeseran preferensi konsumen.



Gambar 3. 27 Perkembangan Trafik *Outgoing* dan *Incoming* Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

[1] Secara rata-rata, nilai *cash ratio* dari penyelenggara jaringan bergerak seluler masih dibawah nilai standar industri (0,5). Ini mengindikasikan rata-rata perusahaan belum dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

[2] Trend *cash turn over ratio* secara rata-rata cenderung naik setiap tahunnya, hal ini mengindikasikan rata-rata perusahaan semakin efektif dalam penggunaan kas.

Pada 2024, terlihat bahwa trafik *incoming* layanan suara dan SMS mengalami penurunan. Trafik *incoming* layanan suara menurun sebesar 32,15%, sedangkan trafik *incoming* layanan SMS menurun sebesar 18,48% dibandingkan dengan 2023. Penurunan juga terjadi pada trafik *outgoing* layanan suara, yaitu sebesar 31,15% dari tahun sebelumnya. Namun, trafik *outgoing* layanan SMS justru mengalami peningkatan sebesar 47,22% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, trafik layanan data menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode Tahun 2020–2024. Pada 2024, trafik layanan data meningkat sebesar 11,1% dari 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis data.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, selama periode Tahun 2020–2024 trafik layanan suara menunjukkan penurunan pada sisi *outgoing* sebesar -26,58%, sementara trafik *incoming* layanan suara mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 31,15%. Pada layanan SMS, trafik *outgoing* mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -34,22%, sedangkan trafik incoming stabil dengan CAGR sebesar 2,97%. Di sisi lain, trafik layanan data terus tumbuh secara konsisten dengan CAGR sebesar 17,10%.

3.2.12 Pembangunan Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler

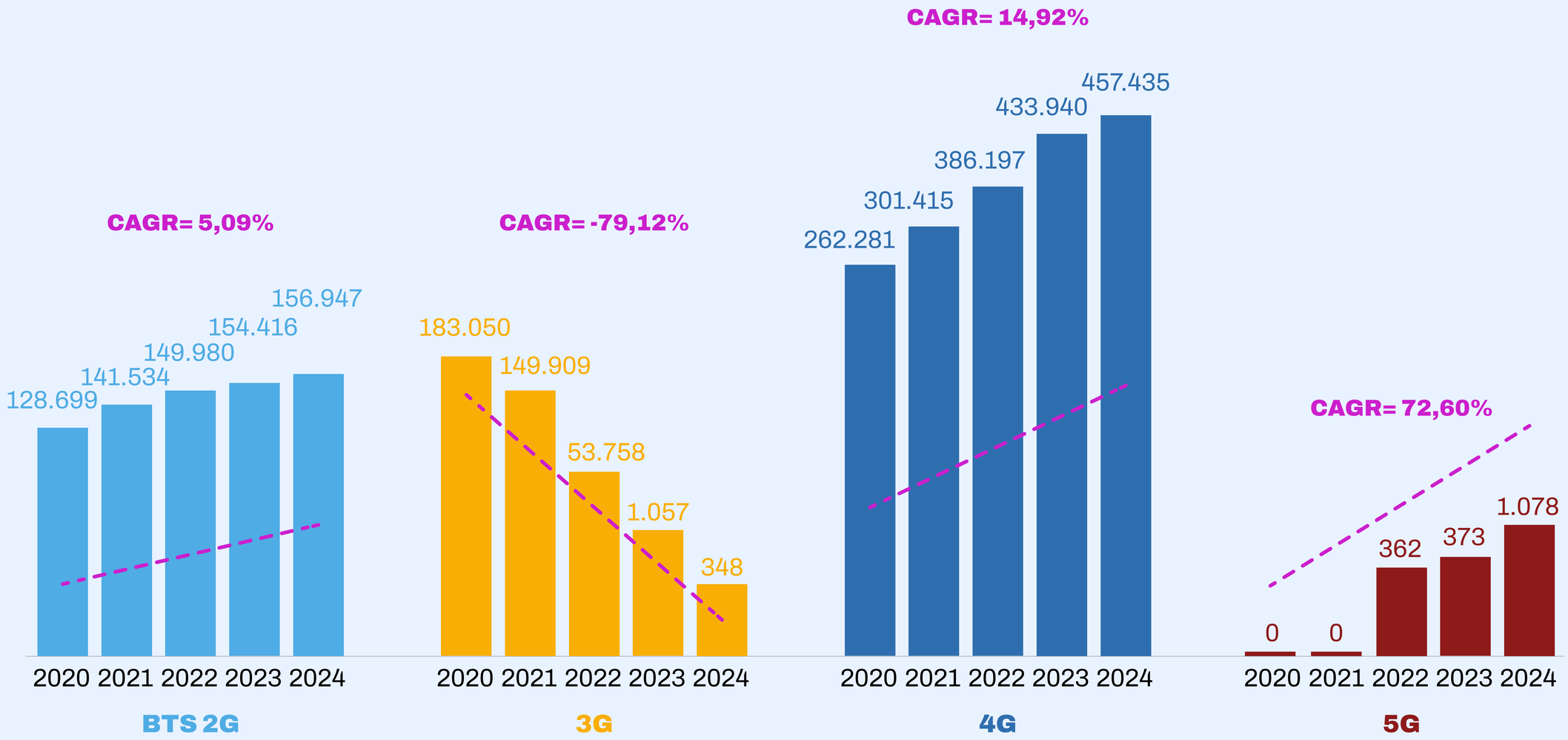
3.2.12.1 Sebaran Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler

Pemerintah Indonesia bersama para penyelenggara jaringan seluler di Indonesia terus menggencarkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia hingga ke pelosok. Sejak 2017 sebaran infrastruktur BTS 2G, 3G, 4G, dan 5G telah terbangun di seluruh provinsi di Indonesia.

Perubahan perilaku pelanggan seluler di Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir lebih memilih layanan data dibanding layanan SMS dan suara, berdampak pada trafik penggunaan layanan 2G yang jauh berkurang dan mayoritas sudah beralih melalui 4G. Hal ini mengakibatkan para penyelenggara jaringan seluler di Indonesia mulai mengurangi infrastruktur BTS 2G dan 3G dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, di sisi lain para operator seluler tersebut sangat gencar dalam membangun infrastruktur 4G dan 5G di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, selama periode Tahun 2020–2024 jumlah infrastruktur 4G menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dengan CAGR sebesar 14,92%. Infrastruktur 5G juga mulai berkembang sejak 2022. Sebaliknya, infrastruktur 3G mengalami penurunan yang signifikan dengan CAGR sebesar -79,12%. Sementara itu, BTS 2G masih menunjukkan pertumbuhan terbatas dengan CAGR sebesar 5,09%.

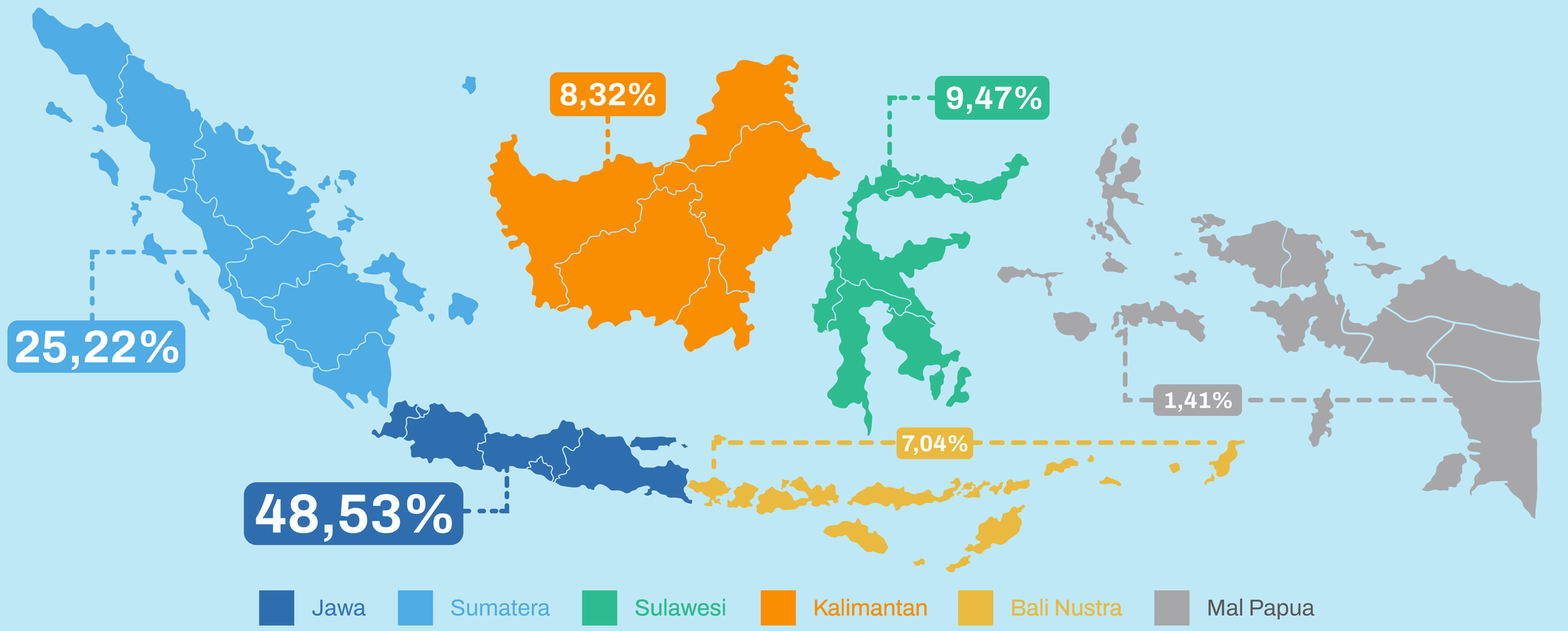


Gambar 3. 28 Perkembangan Jumlah Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler Berdasarkan Teknologi Tahun 2020 – 2024

3.2.12.1.1 Pembangunan Infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 2G

Pada 2024, terdapat 156.947 infrastruktur BTS 2G yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah dan kepadatan persebaran infrastruktur BTS 2G ini tidak merata.

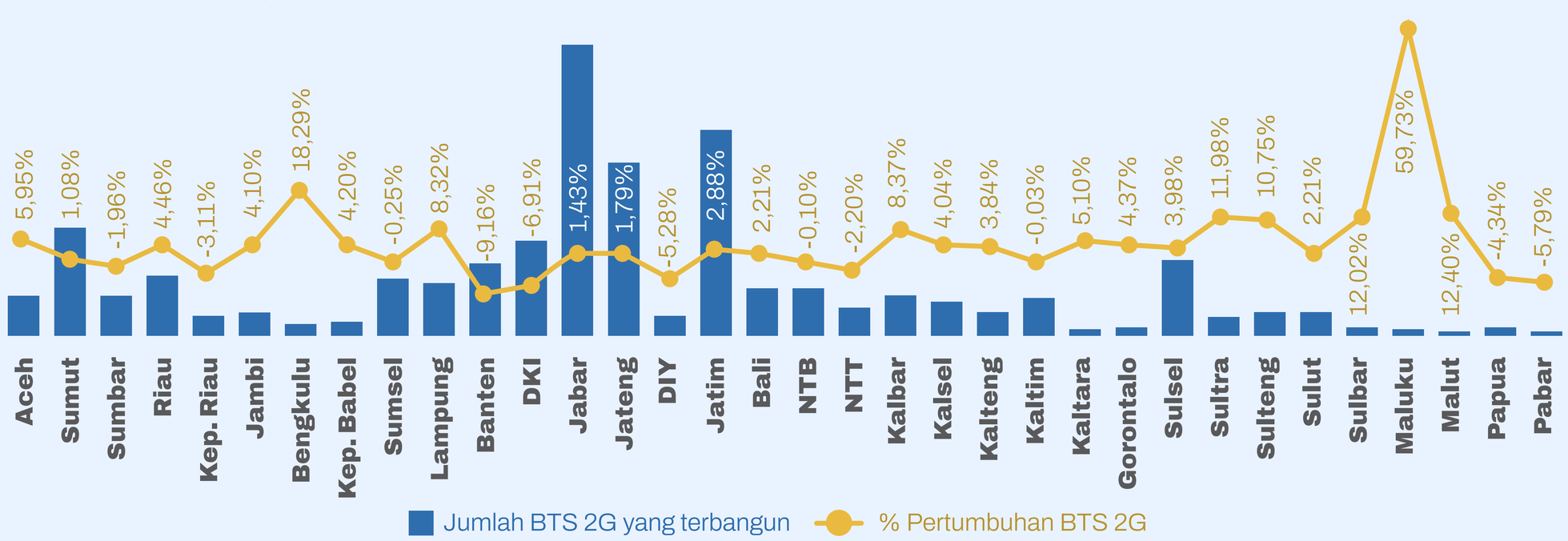
Dari sejumlah infrastruktur yang telah terbangun, hampir 48,53% BTS 2G berada di Pulau Jawa. Secara agregat terjadi penambahan infrastruktur BTS 2G di Indonesia.



Gambar 3. 29 Proporsi Sebaran Infrastruktur Jaringan Bergerak Seluler 2G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024

Pembangunan infrastruktur 2G terbanyak pada 2024 adalah Provinsi Jawa Timur, dengan pertumbuhan sebesar 2,88% dibanding 2023 atau penambahan sebanyak 512 unit. Provinsi Jawa Barat, walaupun mengalami pertumbuhan relatif lebih rendah, masih menjadi wilayah jumlah infrastruktur BTS 2G terbanyak, yaitu sebanyak 25.689 pada 2024.

Sementara itu, pengurangan (*dismantle*) infrastruktur BTS 2G terbanyak terjadi di Provinsi Banten dengan pengurangan sebanyak 9,16% atau 660 unit infrastruktur BTS 2G dibanding tahun 2023.

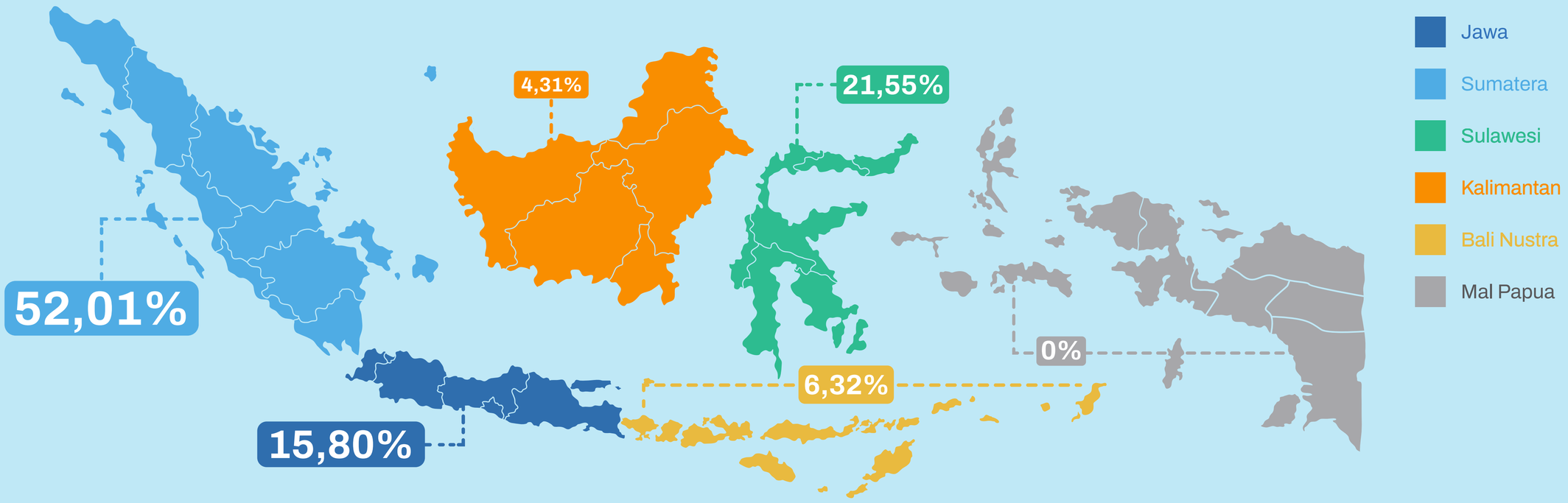


Gambar 3. 30 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan Pembangunan BTS 2G Berdasarkan Provinsi Pada Tahun 2024

3.2.12.1.2 Pembangunan Infrastruktur Node B (3G)

Pada 2024, tersisa 348 unit infrastruktur 3G yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 67,08% dibandingkan dengan 2023, seiring dengan migrasi layanan dari jaringan 3G ke jaringan 4G dan 5G. Distribusi infrastruktur 3G terbesar berada di Pulau Sumatera, yang mencakup 52,01% dari total infrastruktur 3G secara nasional.

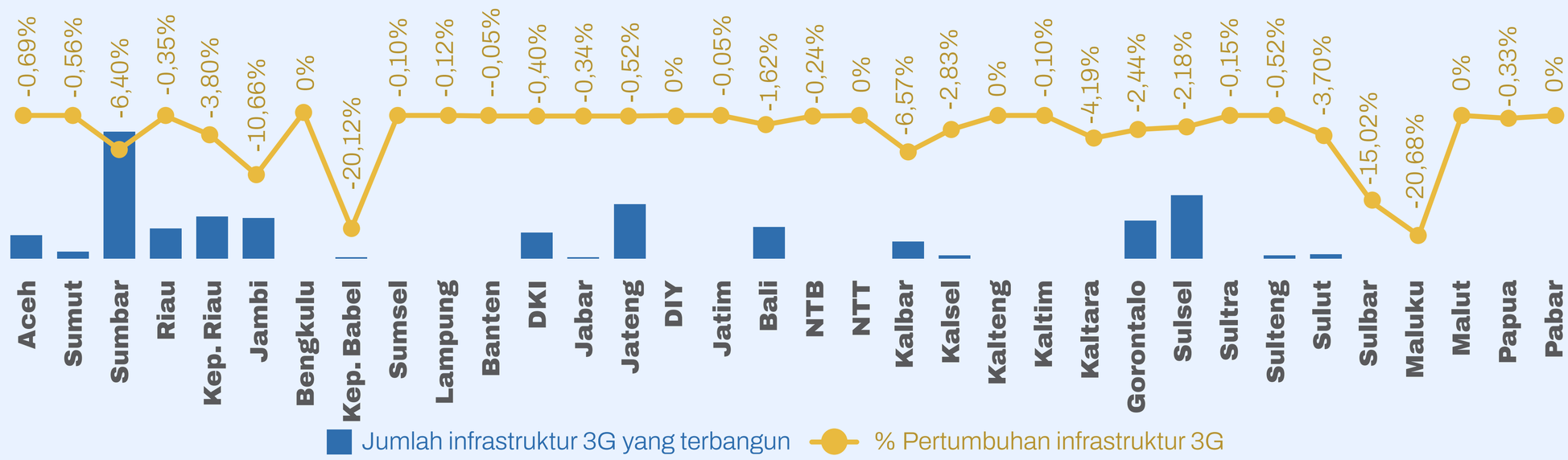
Sementara itu, pada 2024 Pulau Maluku dan Papua tercatat sudah tidak memiliki infrastruktur 3G. Penurunan signifikan infrastruktur 3G ini mengindikasikan arah transformasi digital nasional.



Gambar 3. 31 Proporsi Sebaran Infrastruktur 3G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024

Sejalan dengan tren nasional yang menurun, penurunan infrastruktur 3G terjadi di tingkat provinsi. Penurunan infrastruktur 3G terbanyak berada pada Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 98 unit dibandingkan 2023. Meskipun mengalami penurunan terbesar, Provinsi Sumatera Barat tetap menjadi wilayah dengan jumlah infrastruktur 3G terbanyak, yaitu 87 unit infrastruktur pada 2024.

Sementara itu, terdapat 16 provinsi yang tidak lagi memiliki infrastruktur 3G yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

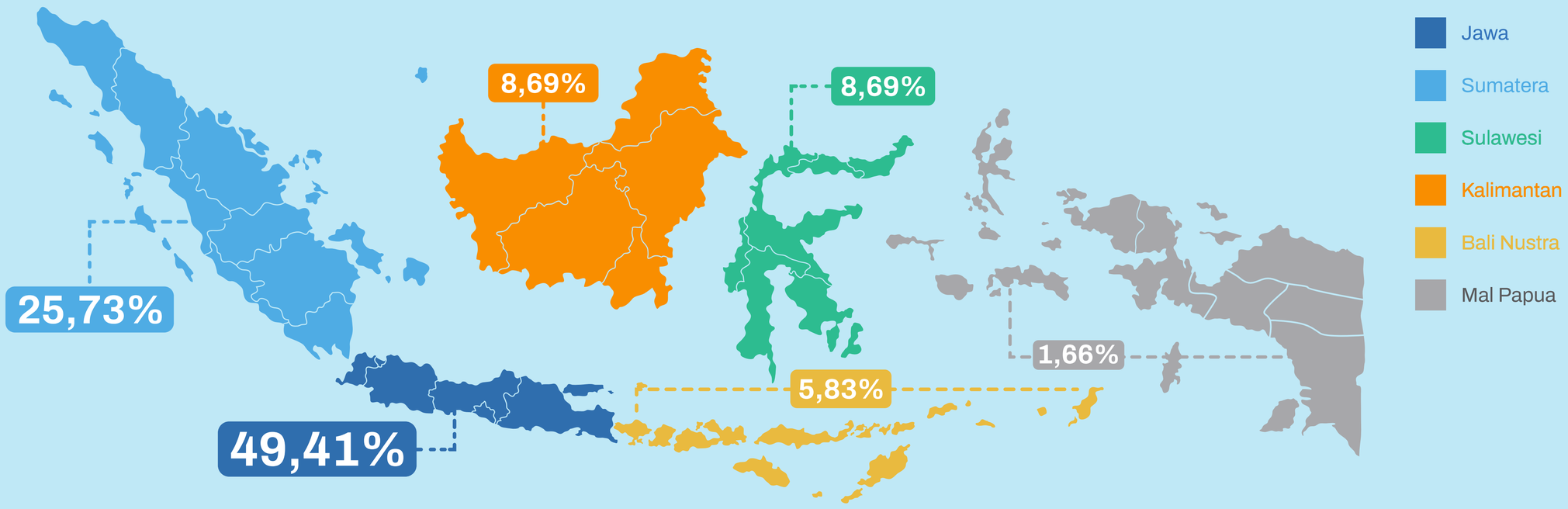


Gambar 3. 32 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan 3G Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.2.12.1.3 Pembangunan Infrastruktur eNode B (4G)

Terdapat 457.435 infrastruktur 4G yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia di 2024. Komposisi persebaran pembangunan infrastruktur 4G paling banyak berada di Pulau Jawa yaitu sejumlah 226.035 atau sekitar 49,41% dari total infrastruktur 4G yang telah terbangun secara nasional.

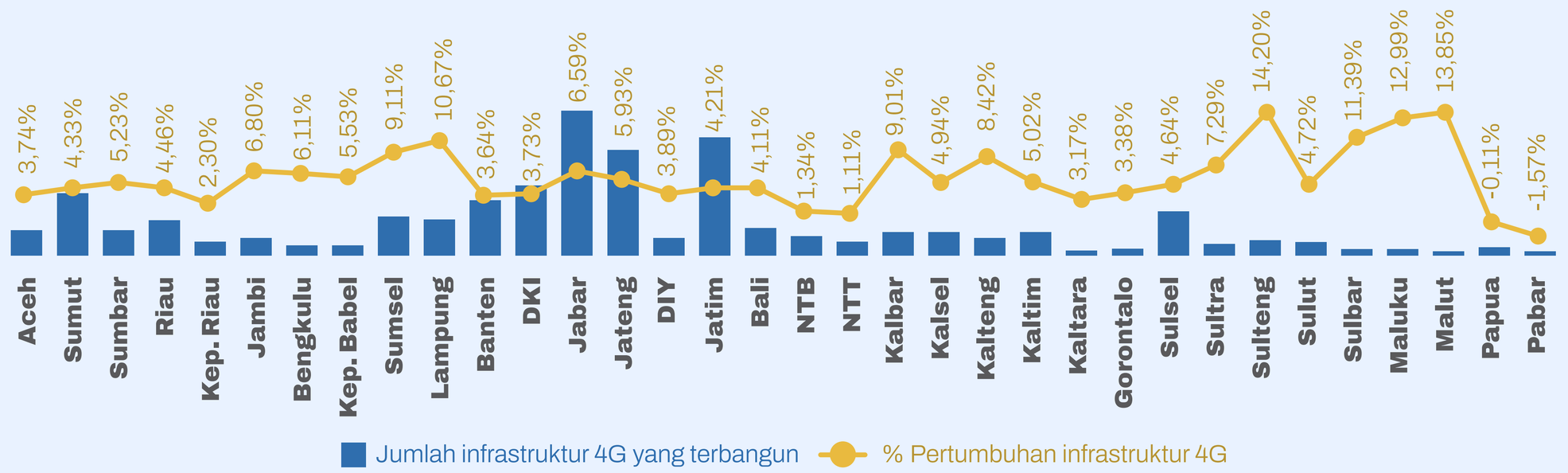
Sementara itu, jumlah infrastruktur 4G di wilayah timur Indonesia, yakni Pulau Maluku dan Papua hanya mencapai 7.571 unit atau 1,66% dari total infrastruktur 4G di Indonesia.



Gambar 3. 33 Proporsi Sebaran Infrastruktur 4G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024

Dari tahun ke tahun, pembangunan infrastruktur 4G terus mengalami peningkatan. Secara agregat, pada 2024 pertumbuhan infrastruktur 4G mencapai 5,41% dibandingkan tahun 2023. Sebanyak 32 provinsi tercatat mengalami peningkatan jumlah infrastruktur 4G, dengan Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan penambahan terbanyak, yaitu sebanyak 3.968 unit atau meningkat sebanyak 6,59% dibandingkan 2023.

Sementara itu, dua provinsi di wilayah timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat justru mengalami penurunan jumlah infrastruktur 4G, masing-masing sebesar 0,11% dan 1,57% dari 2023. Meskipun begitu, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur 4G terus diperkuat.

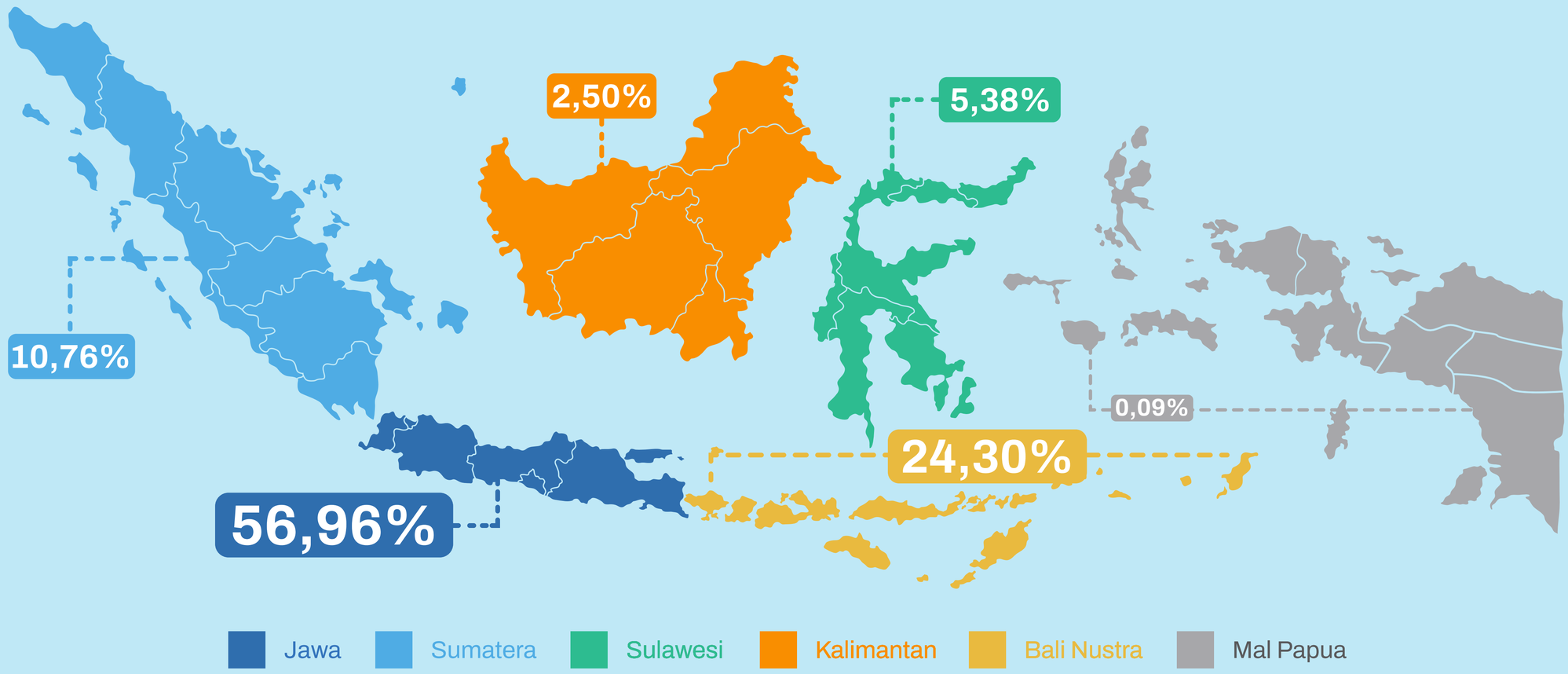


Gambar 3. 34 Jumlah Infrastruktur dan 4G Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.2.12.1.4 Pembangunan Infrastruktur gNode B (5G)

Terdapat 1.078 infrastruktur 5G yang telah tersebar di 24 provinsi di Indonesia pada 2024. Jumlah infrastruktur 5G tersebut mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan 2023, atau sebesar 189,01%.

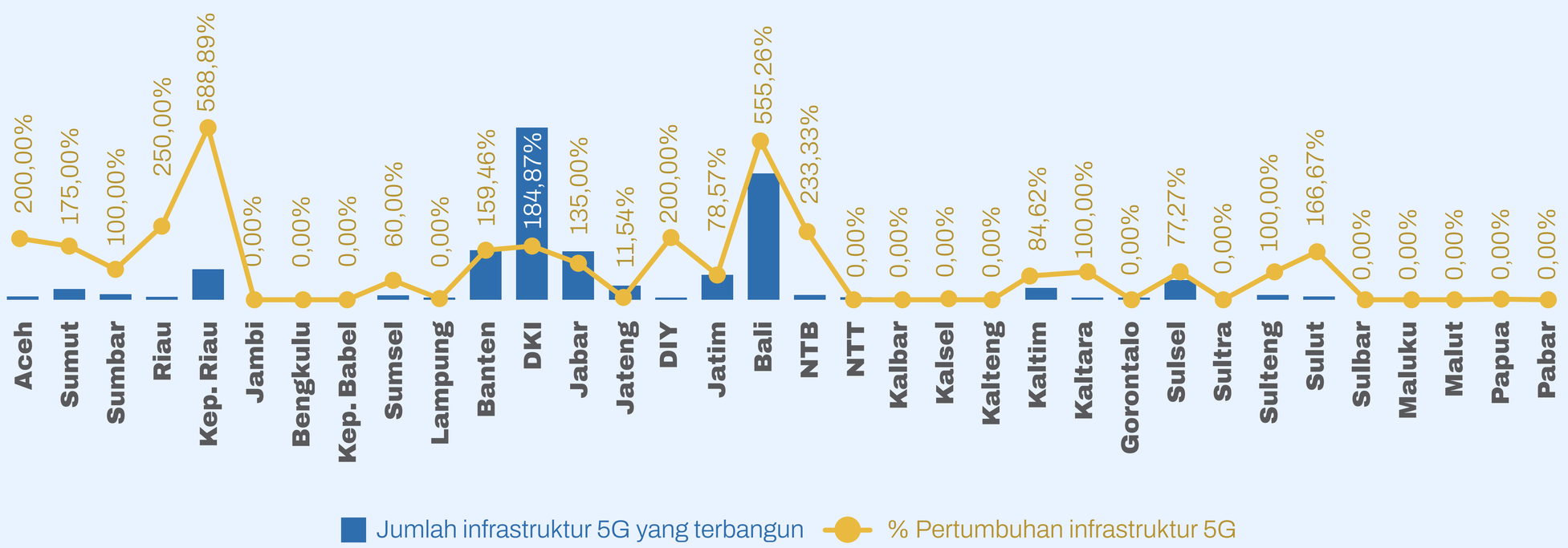
Komposisi persebaran pembangunan terbesar terdapat pada Pulau Jawa, dengan 614 infrastruktur 5G atau setara 56,96% dari keseluruhan infrastruktur 5G yang terbangun di Indonesia.



Gambar 3. 35 Proporsi Sebaran Infrastruktur 5G Berdasarkan Kepulauan Tahun 2024

Peningkatan signifikan ini sejalan dengan pertumbuhan positif infrastruktur 5G yang terjadi di provinsi yang telah terlayani jaringan 5G. Sebanyak 24 provinsi tercatat mengalami peningkatan jumlah infrastruktur 5G.

Provinsi Bali menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi dengan penambahan 211 unit atau meningkat sekitar 555,26% dari 2023.

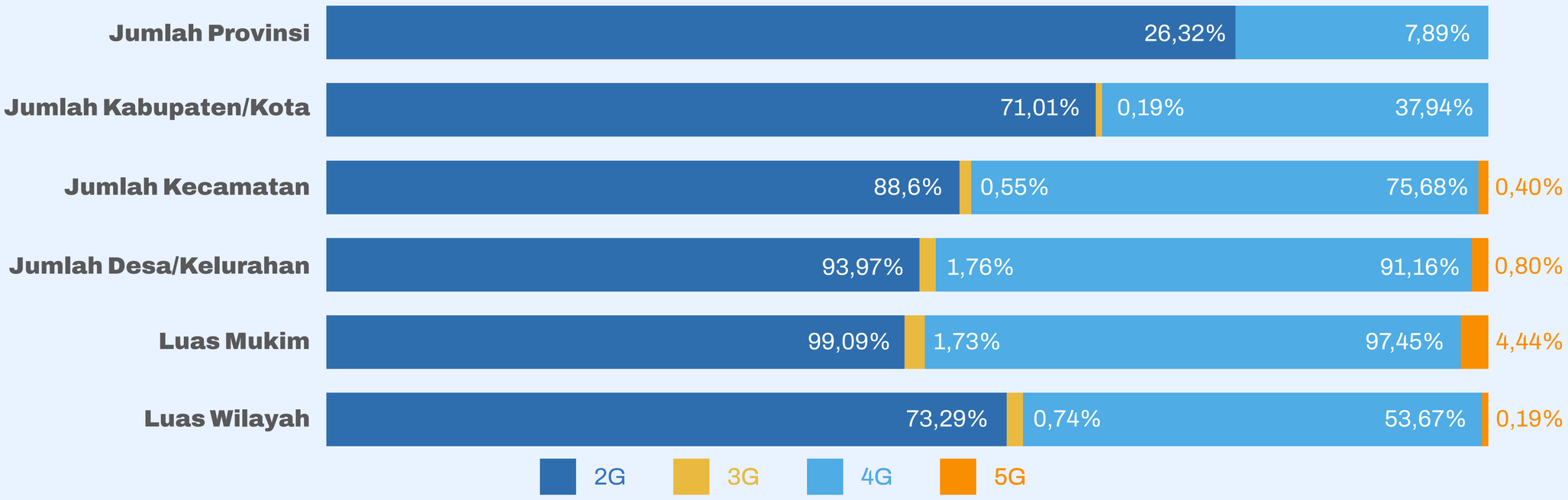


Gambar 3. 36 Jumlah Infrastruktur dan Pertumbuhan 5G Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.2.12.2 Cakupan Sinyal Seluler di Indonesia

Suatu wilayah dikatakan tercakup oleh sinyal seluler jika sinyal telah menjangkau 100% dari wilayah tersebut atau seluruh wilayah telah terjangkau oleh sinyal. Meskipun teknologi 3G telah lebih dahulu diterapkan di Indonesia dibandingkan teknologi 4G, namun cakupan sinyal 3G berada dibawah teknologi 4G. Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan untuk menghapus atau menonaktifkan teknologi 3G.

Indonesia memiliki luas wilayah 1.900.075,95 Km². Hingga kuartal IV tahun 2024, sekitar 73,29% wilayah Indonesia telah terlayani oleh sinyal 2G. Sementara itu, proporsi cakupan sinyal 3G, 4G, dan 5G terhadap luas wilayah indonesia berturut-turut sebesar 0,74%, 53,67%, dan 0,19%. Namun, jika dilihat dari luas pemukiman sebesar 46.027,36 Km². Cakupan sinyal 2G mencakup 99,09% dan sinyal 4G di 97,45% . Untuk cakupan sinyal 3G sebesar 1,73% dan cakupan sinyal 5G baru mencapai 4,44%



Gambar 3. 37 Persentase Cakupan Sinyal 2G, 3G, 4G dan 5G terhadap wilayah Indonesia (Kuartal IV Tahun 2024)

3.2.13 Penyelenggaraan Fiber Optik

Jaringan fiber optik nasional sebesar 97,86% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia telah dibangun sampai akhir Tahun 2024. Seluruh provinsi di Indonesia terkecuali Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah telah 100% terlayani fiber optik.

Wilayah di Provinsi Papua yang telah terbangun jaring fiber optik adalah 89% atau 8 dari 9 kabupaten/kota, Provinsi Papua Pegunungan telah terbangun jaringan fiber optik sebesar 13% atau 1 dari 8 kabupaten/kota dan Provinsi Papua Tengah telah terbangun jaringan fiber optik sebesar 63% atau 5 dari 8 kabupaten/kota .



Gambar 3. 38 Presentase Kabupaten/Kota yang Terbangun Jaringan Fiber Optik Tahun 2024

3.2.14 Penyelenggaraan Satelit

Terdapat tiga penyelenggara jaringan tetap tertutup yang memiliki satelit komersial hingga 2024, yaitu:

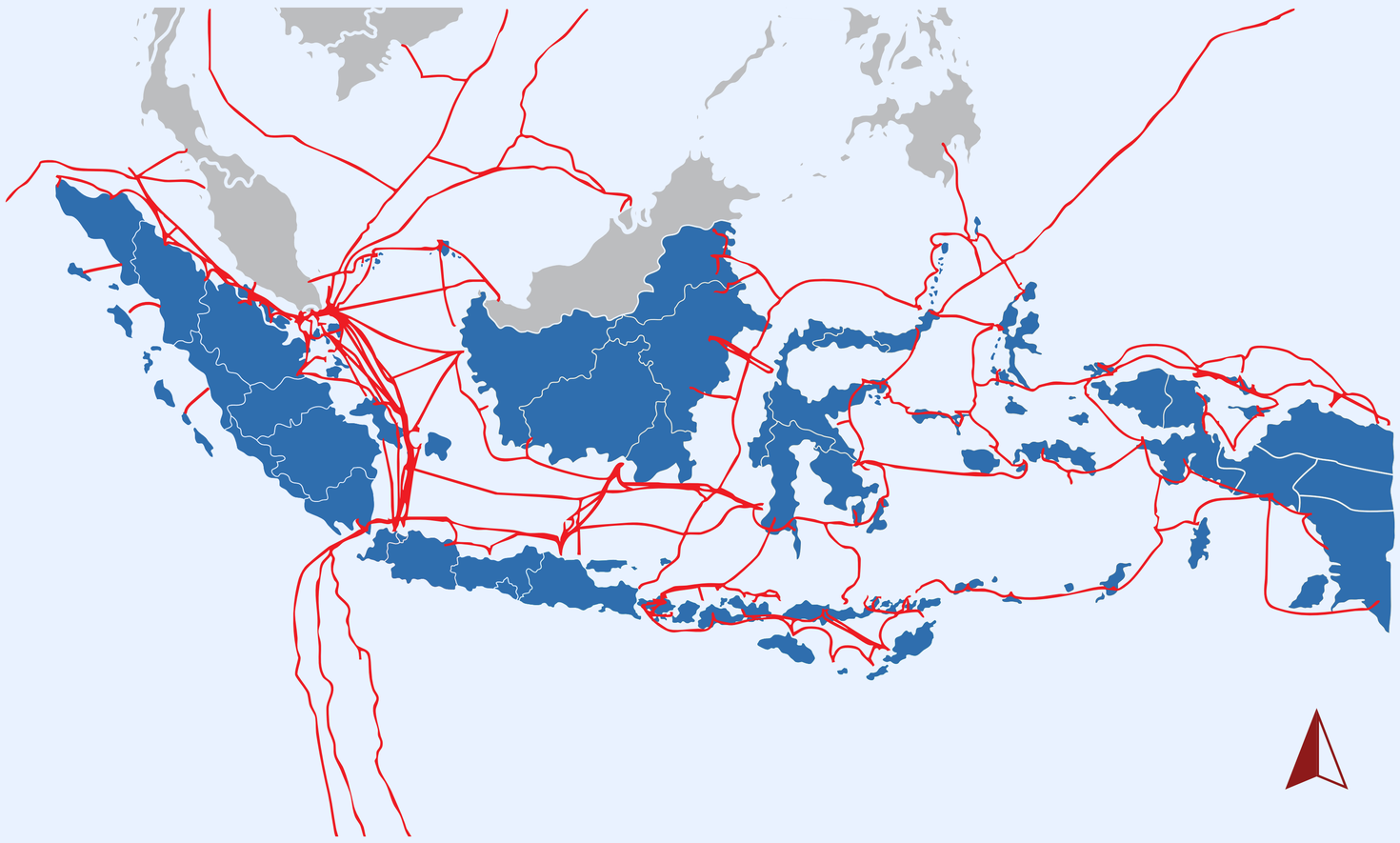
Tabel 3. 2 Penyelenggara Jaringan Satelit Komersial Tahun 2024

No.	Nama Penyelenggara	Nama Satelit
1.	PT Telkom Satelit Indonesia	Merah Putih
2.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Telkom 3s
3.	PT PSN Enam Indonesia	Nusantara Satu

3.2.15 Penyelenggaraan SKKL

Submarine Cable System atau Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan sistem telekomunikasi yang menggunakan media kabel yang digelar di dasar laut untuk menghubungkan pulau atau daratan yang merupakan jaringan *backbone* domestik maupun internasional dimana hampir semua trafik internet dilewatkan melalui SKKL dengan kapasitas *bandwidth* yang sangat besar.

Sampai dengan 2024 telah tergelar SKKL di wilayah perairan Indonesia maupun internasional yang menghubungkan antar pulau di Indonesia maupun ke wilayah internasional yang diselenggarakan oleh 15 penyelenggara jaringan tetap tertutup dimana jumlah total panjang SKKL keseluruhan adalah 131.237 Km dimana ada sepanjang 63.337 Km adalah SKKL yang tergelar pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).



Gambar 3. 39 Rute Kabel SKKL Penyelenggara Jaringan Tetap Tertutup Nasional Tahun 2024

3.2.16 Penomoran *National Destination Code* (NDC)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ekosistem Digital mengatur pengaturan dan pengelolaan *National Destination Code* (NDC). Berikut adalah daftar NDC yang telah dialokasikan untuk Jaringan Bergerak Seluler di Indonesia.

PT Telekomunikasi Selular adalah perusahaan jaringan bergerak seluler dengan alokasi NDC terbanyak di Indonesia.

Tabel 3. 3 Penyelenggara *National Destination Code* (NDC)

No.	Nama Penyelenggara	*National Destination Code* (NDC)
1.	PT Indosat Tbk	0814, 0815, 0816, 0855, 0856, 0857, 0858, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899
2.	PT Smart Telecom	0881, 0882, 0887, 0888, 0889
3.	PT Telekomunikasi Selular	0811, 0812, 0813, 0821, 0822, 0823, 0851, 0852, 0853
4.	PT XL Axiata Tbk	0817, 0818, 0819, 0831, 0838, 0859, 08577, 0878

3.3
Data Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

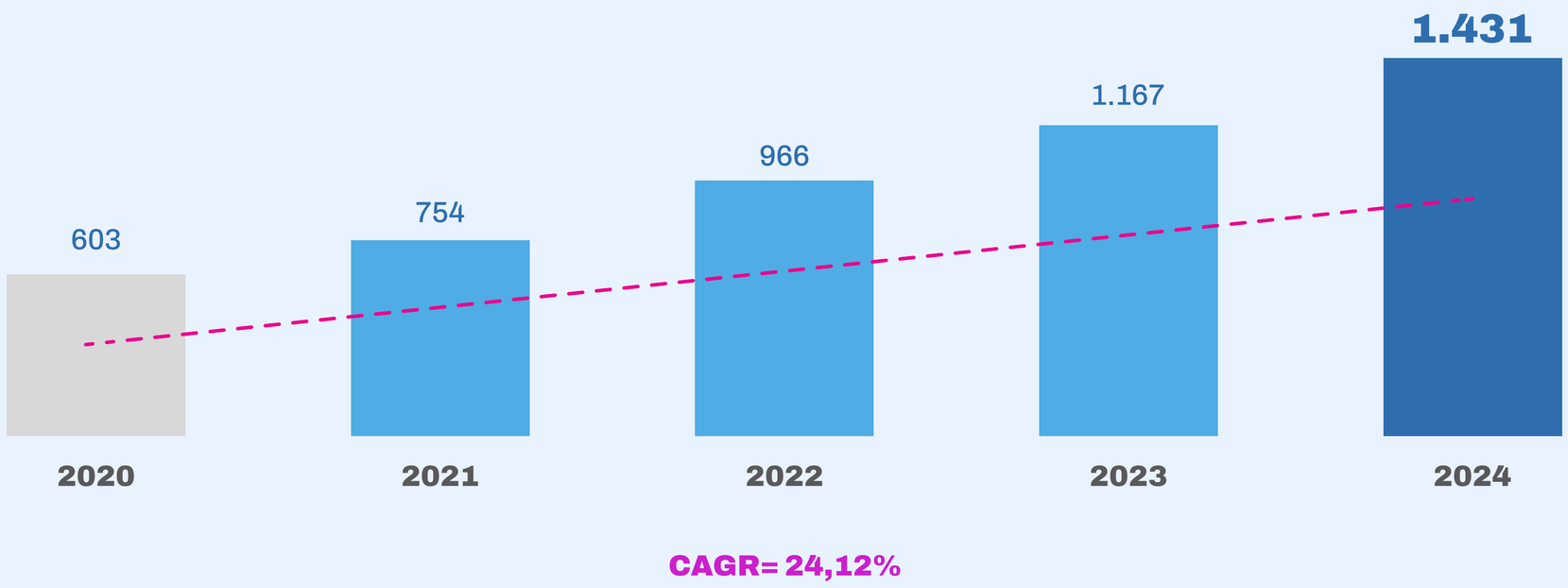
3.3.1 Jumlah Izin Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, definisi penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terbagi menjadi tiga kategori, yaitu penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah, dan jasa multimedia.

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh, penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung internasional, penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau penyelenggara jaringan bergerak terestrial radio trunking terdiri atas fitur teleponi, faksimile, pesan pendek (*Short Message Service*/SMS), dan pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service*/MMS). Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi terdiri atas Layanan Pusat Panggilan Informasi (*Call Center*), Layanan Panggilan Terkelola (*Calling Card*), Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), dan Layanan Konten.

Sementara itu, Penyelenggaraan Jasa Multimedia terdiri atas Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider*/ISP), Layanan Gerbang Akses Internet (*Network Access Point*/NAP), Layanan Sistem Komunikasi Data (SKD), dan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*/IPTV).

Berdasarkan data 2024, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia berjumlah 1.431 izin. Penambahan jumlah izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi pada 2024 meningkat sebesar 22,62% dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan jumlah izin pada tahun 2024, secara tren sepanjang periode Tahun 2020–2024 jumlah izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan yang kuat dengan CAGR sebesar 24,12%.



Gambar 3. 40 Perkembangan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

Pada 2024, berdasarkan jenis izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi, terdapat peningkatan jumlah izin untuk beberapa jenis layanan. Izin penyelenggaraan layanan ISP meningkat sebesar 23,44%, layanan SKD meningkat sebesar 14,29% dan layanan *Call Center* mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 72,73% dibandingkan 2023. Di sisi lain, sejumlah izin mengalami penurunan. Izin layanan NAP menurun sebesar 2,27%, layanan ITKP menurun sebesar 6,25% dan layanan *Premium Call* menurun sebesar 66,67%.

Sementara itu, untuk izin layanan *Calling Card* dan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar, jumlahnya tercatat tetap atau tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2023.

Secara tren selama Tahun 2020–2024, layanan ISP, *Call Center*, dan SKD menunjukkan pertumbuhan tertinggi dengan masing-masing CAGR sebesar 27,45%, 26,87%, dan 20,01%. Sebaliknya, jenis layanan seperti *Premium Call*, *Calling Card*, NAP, dan ITKP mengalami penurunan jumlah izin. Penurunan paling signifikan terjadi pada izin layanan *Premium Call*, dengan CAGR sebesar -38,52%.

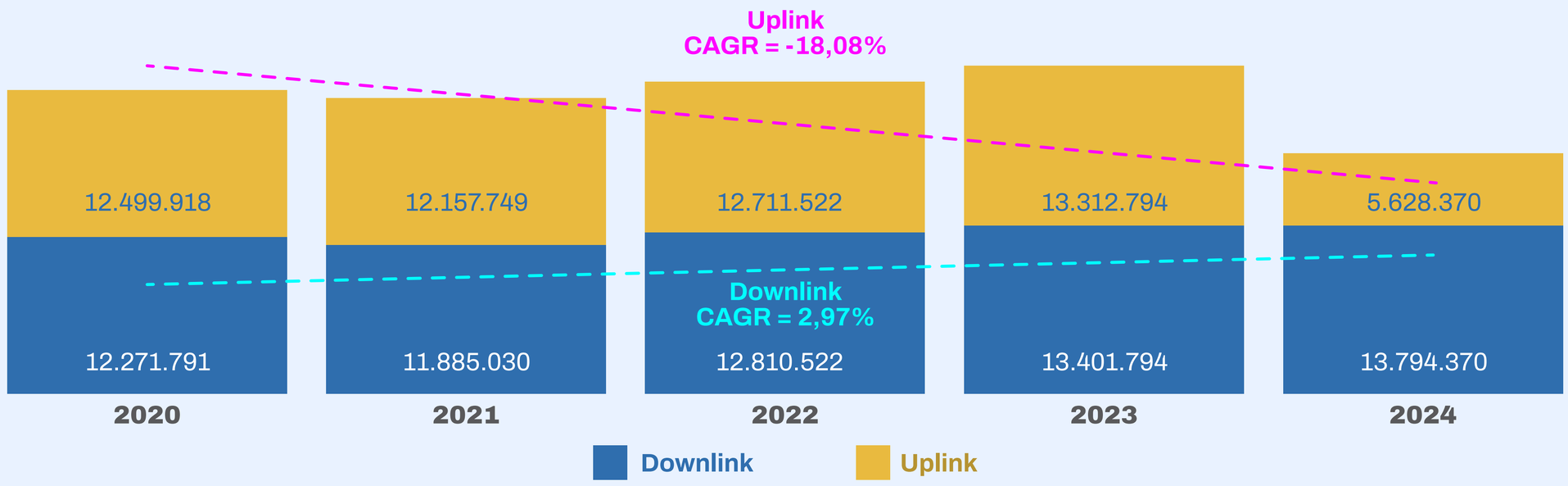


Gambar 3. 41 Komposisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Berdasarkan Jenis Izin Tahun 2020 – 2024

3.3.2 Kapasitas *Bandwidth* Internasional dan Domestik Penyelenggaraan *Network Access Point* (NAP)

Penyelenggara layanan *Network Access Point* (NAP) merupakan penyelenggaraan akses dan/atau routing bagi penyelenggara jasa layanan ISP Dalam konteks penyediaan jaringan untuk transmisi internet ke luar negeri, penyelenggara layanan NAP harus memperoleh hak labuh (*landing right*) yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

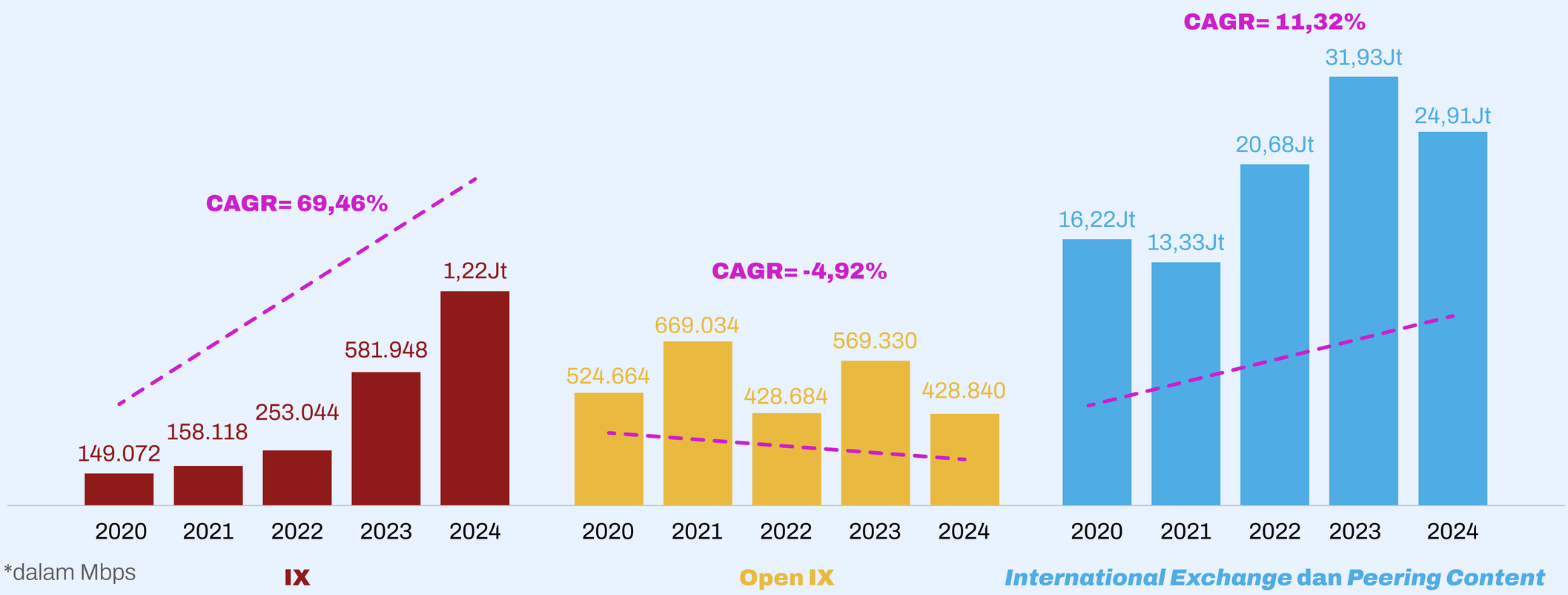
Pada 2024, terdapat 43 izin penyelenggara layanan NAP di Indonesia, di mana jumlah izin tersebut mengalami penurunan sebesar 2,27% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, kapasitas *bandwidth* internasional penyelenggara layanan NAP menunjukkan tren yang beragam. Kapasitas *downlink* mengalami peningkatan sebesar 2,93%, sedangkan kapasitas uplink justru mengalami penurunan sebesar 57,72% dari 2023. Sepanjang periode Tahun 2020–2024, kapasitas *downlink* layanan NAP mencatat pertumbuhan dengan CAGR sebesar 2,97%, sedangkan kapasitas *uplink* mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -18,08%.



Gambar 3. 42 Kapasitas *Bandwidth* Internasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024

Selain transmisi lagsung ke penyelenggara di luar negeri, penyelenggara layanan NAP juga wajib saling terhubung melalui interkoneksi, yaitu Indonesia Internet Exchange (IIX) dan Open Internet Exchange (Open IX). IIX merupakan hubungan interkoneksi dari seluruh penyelenggara layanan ISP dan layanan NAP yang dibentuk oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Sementara itu, Open IX merupakan hubungan interkoneksi yang dibuat oleh penyelenggara layanan NAP sendiri dan terhubung ke International Internet Exchange. Selain itu, penyelenggara layanan NAP juga melakukan peering content seperti ke Google, Facebook, dan sebagainya.

Pada 2024, kapasitas *bandwidth* domestik penyelenggara layanan NAP di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi. Kapasitas untuk IIX mengalami peningkatan signifikan sebesar 111,23% dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, kapasitas *bandwidth* Open IX mengalami penurun sebesar 24,68%, serta untuk *International Exchange* dan *Peering Content* juga tercatat menurun sebesar 21,98% dari 2023. Berdasarkan pertumbuhan Tahun 2020–2024, kapasitas IIX mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 69,46% dan kapasitas *International Exchange* dan *Peering Content* juga meningkat dengan CAGR sebesar 11,32%. Namun kapasitas Open IX cenderung menurun dengan CAGR sebesar -4,92%.

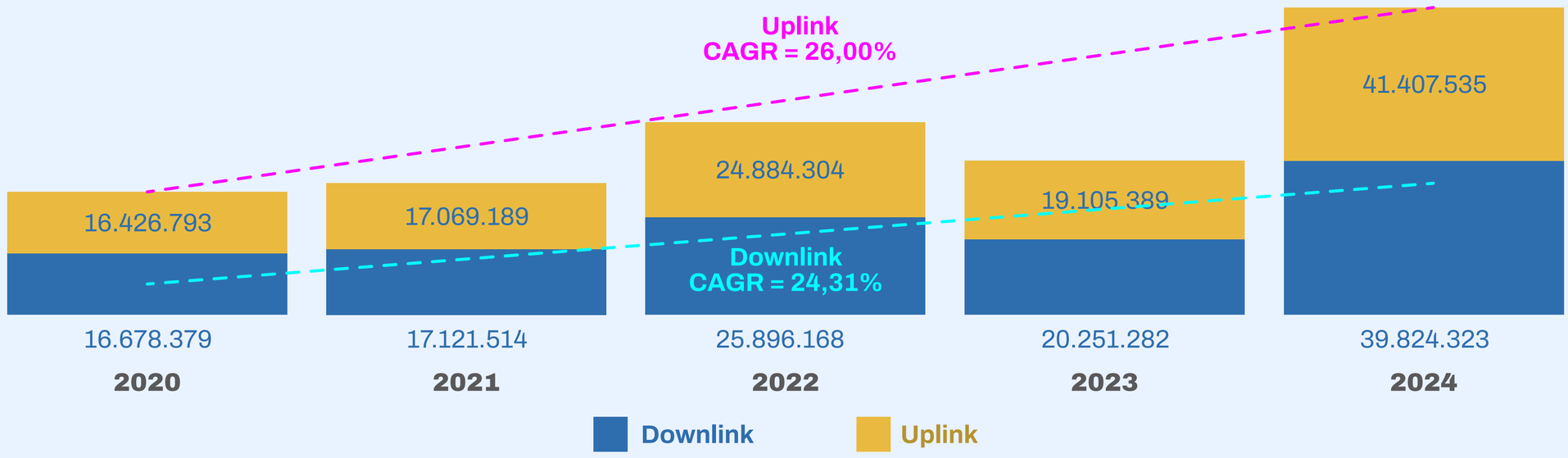


Gambar 3. 43 Pertumbuhan Kapasitas Bandwidth Domestik Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024

3.3.3 Kapasitas Bandwidth Internasional dan Domestik Penyelenggaraan Layanan Internet Service Provider (ISP)

Penyelenggara layanan NAP merupakan penyelenggara yang bertugas untuk mendistribusikan atau menjual *bandwidth* internasional yang dimilikinya kepada penyelenggara jasa layanan ISP. Total *bandwidth* internasional yang digunakan penyelenggara layanan ISP, baik untuk *downlink* maupun *uplink* terus mengalami peningkatan setiap tahun sejak Tahun 2020 hingga Tahun 2022. Meskipun pada 2023 sempat terjadi penurunan, pada 2024 kapasitas *bandwidth* internasional kembali meningkat, yaitu sebesar 96,65% untuk *downlink* dan 116,73% untuk *uplink* dibandingkan 2023.

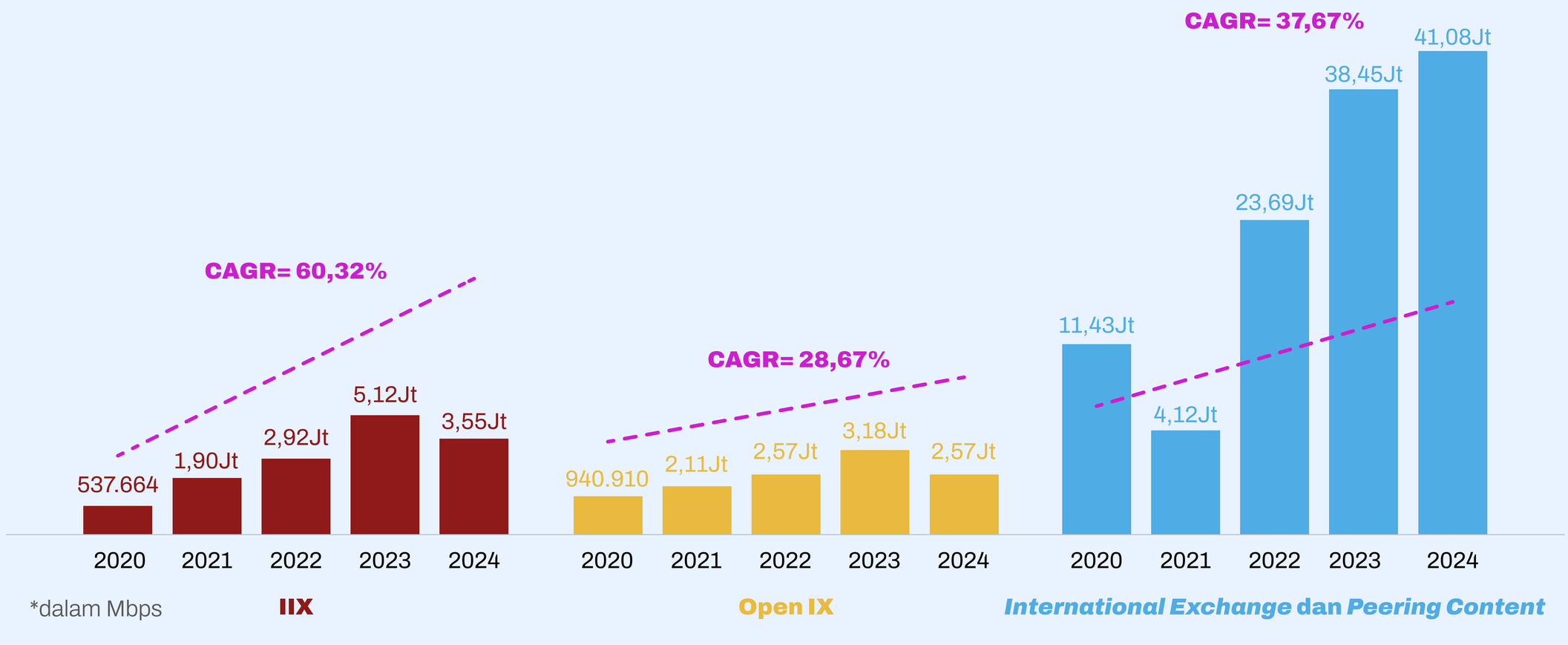
Sepanjang periode Tahun 2020–2024, kapasitas *downlink* layanan ISP mencatat pertumbuhan dengan CAGR sebesar 24,31%, sementara kapasitas *uplink* mengalami peningkatan yang lebih tinggi dengan CAGR sebesar 26,00%.



Gambar 3. 44 Kapasitas Bandwidth Internasional Penyelenggara Jasa ISP Tahun 2020 – 2024

Pada 2024, kapasitas *bandwidth* domestik yang digunakan oleh penyelenggara layanan ISP di Indonesia menunjukkan tren yang bervariasi. Kapasitas *bandwidth* IIX mengalami penurunan sebesar 30,64% dan untuk Open IX menurun sebesar 18,92% dibandingkan 2023. Sebaliknya, kapasitas *bandwidth* untuk *International Exchange* dan *Peering Content* justru mengalami kenaikan sebesar 6,85% dari 2023.

Dari pola pertumbuhannya pada 2020–2024 , kapasitas IIX tetap mencatat pertumbuhan sangat tinggi dengan CAGR sebesar 60,32%, diikuti oleh Open IX dengan CAGR sebesar 28,67%, serta *International Exchange* dan *Peering Content* yang tumbuh dengan CAGR sebesar 37,67%.

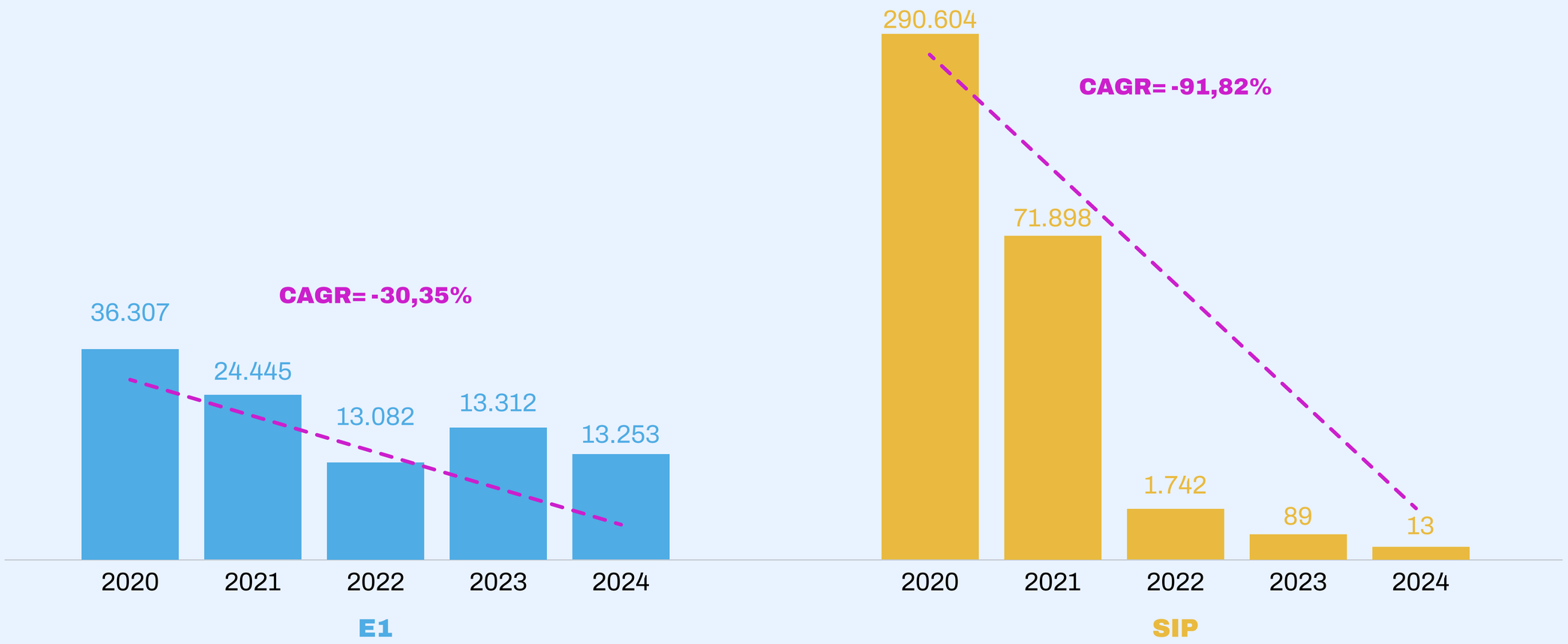


Gambar 3. 45 Kapasitas Bandwidth Domestik Penyelenggara ISP Tahun 2020 – 2024

3.3.4 Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggaraan Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

Penyelenggaraan jasa layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) adalah kegiatan penyediaan, pelayanan dan penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan jasa layanan ITKP harus dilakukan melalui *gateway* milik penyelenggara internet teleponi dalam rangka mentrasfer dari IP-*based* ke *circuit-based* dan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan E1 sebagai media perantara dari IP-*based* ke *circuit-based*. Selain itu, setiap penyelenggara wajib menyediakan keperluan akses berupa perangkat yang memiliki kapasitas sekurang kurangnya 28 port E1 atau 28 PRA 18DN atau setara dengan 28 kali 30 kanal suara yang terdistribusi minimal pada 7 (tujuh) provinsi.

Pada 2024, izin penyelenggara layanan ITKP tercatat sebanyak 15 izin. Total kapasitas E1 yang dimiliki penyelenggara layanan ITKP sebesar 13.253, sementara kapasitas SIP tercatat bernilai nol. Jumlah tersebut mengalami penurunan 1,10% dari 2023. Dalam periode Tahun 2020–2024, kapasitas E1 penyelenggara layanan ITKP menunjukkan tren penurunan yang dengan CAGR sebesar -30,35%. Sementara itu, kapasitas SIP mengalami penurunan yang jauh lebih signifikan dengan CAGR sebesar -91,82%.

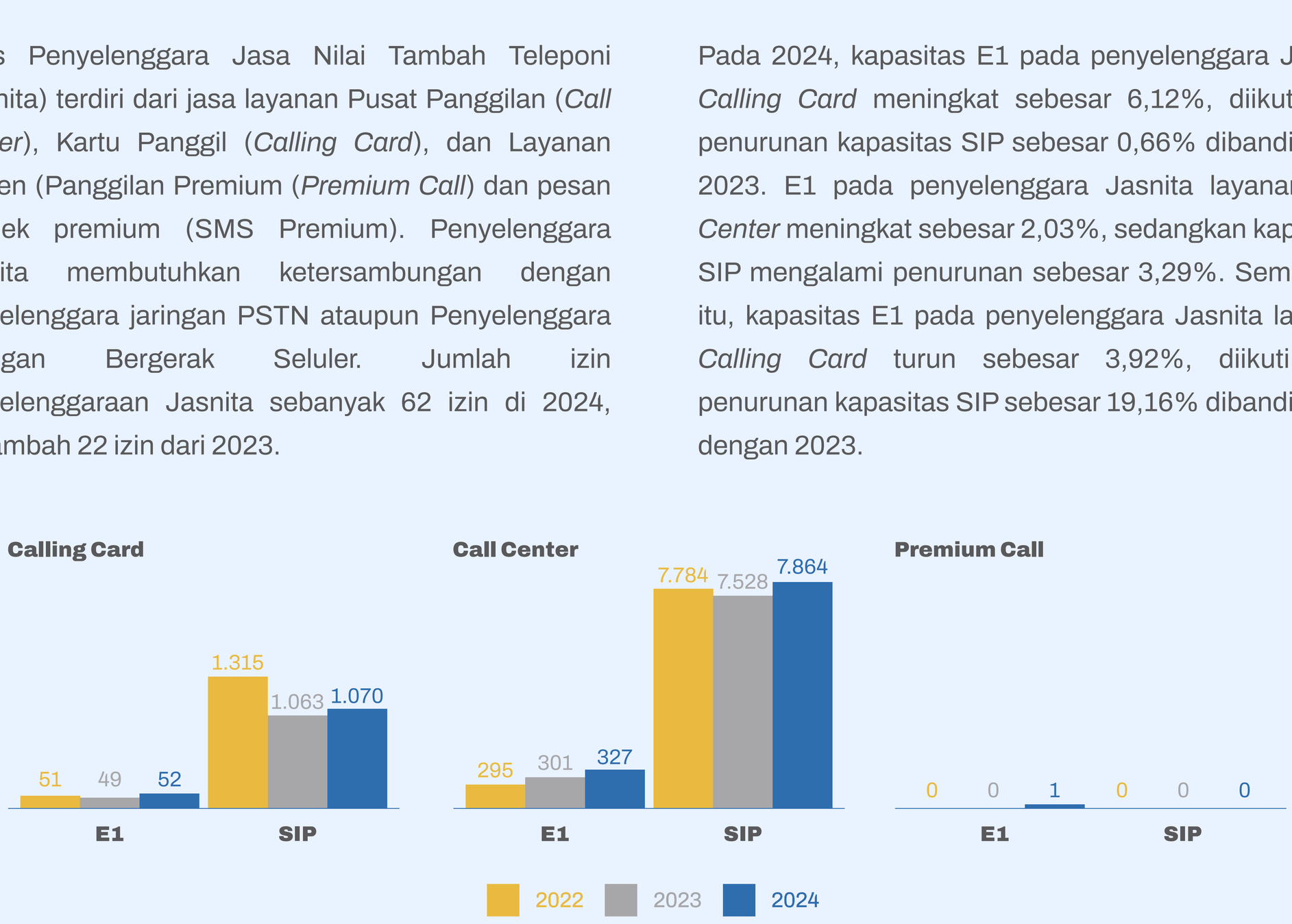


Gambar 3. 46 Kapasitas E1 penyelenggara ITKP Tahun 2020 – 2024

3.3.5 Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Jenis Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi (Jasnita) terdiri dari jasa layanan Pusat Panggilan (*Call Center*), Kartu Panggil (*Calling Card*), dan Layanan Konten (Panggilan Premium (*Premium Call*) dan pesan pendek premium (SMS Premium). Penyelenggara Jasnita membutuhkan ketersambungan dengan penyelenggara jaringan PSTN ataupun Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler. Jumlah izin penyelenggaraan Jasnita sebanyak 62 izin di 2024, bertambah 22 izin dari 2023.

Pada 2024, kapasitas E1 pada penyelenggara Jasnita *Calling Card* meningkat sebesar 6,12%, diikuti oleh penurunan kapasitas SIP sebesar 0,66% dibandingkan 2023. E1 pada penyelenggara Jasnita layanan *Call Center* meningkat sebesar 2,03%, sedangkan kapasitas SIP mengalami penurunan sebesar 3,29%. Sementara itu, kapasitas E1 pada penyelenggara Jasnita layanan *Calling Card* turun sebesar 3,92%, diikuti oleh penurunan kapasitas SIP sebesar 19,16% dibandingkan dengan 2023.

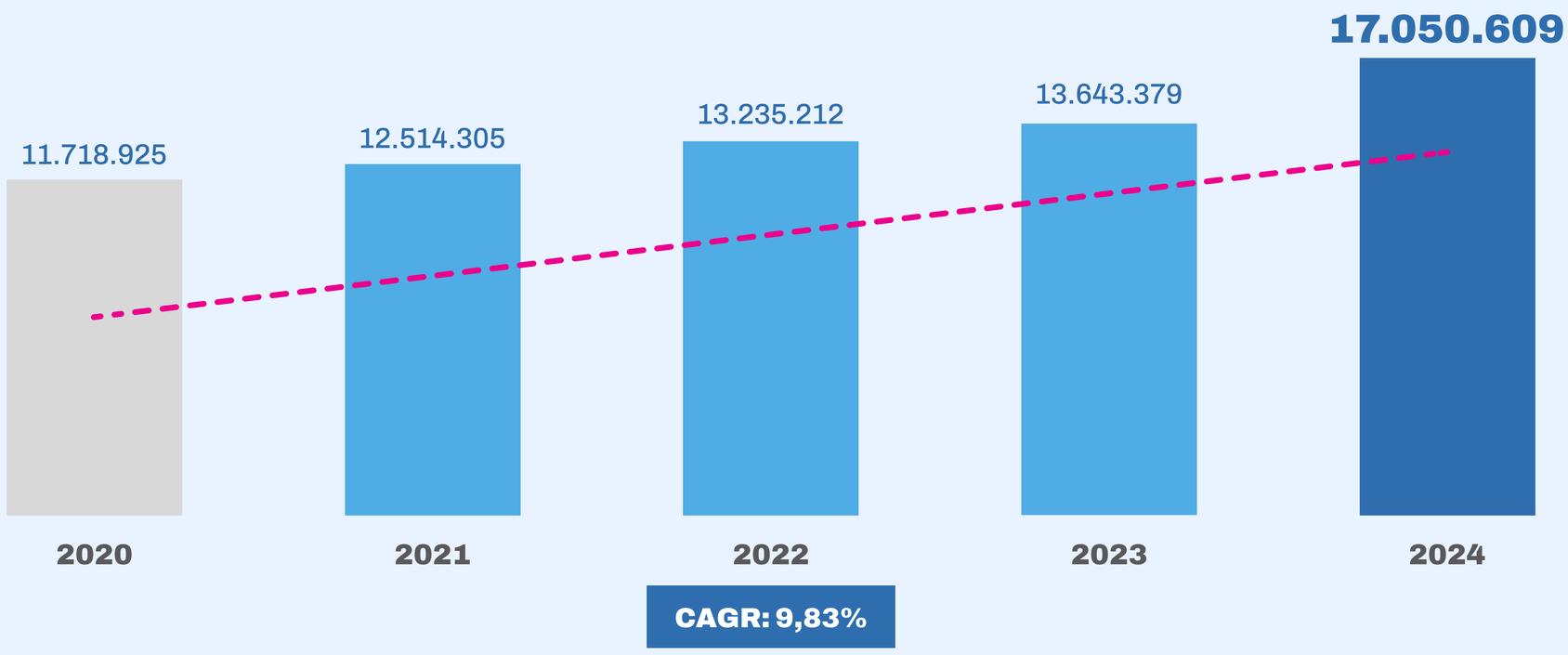


Gambar 3. 47 Kapasitas SIP dan E1 Penyelenggara Jasnita Tahun 2022 – 2024

3.3.6 Pelanggan *Internet Service Provider* (ISP)

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan jasa akses internet kepada pelanggan akhir dan tidak dijual kembali, disebut dengan Penyelenggara Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider* /ISP).

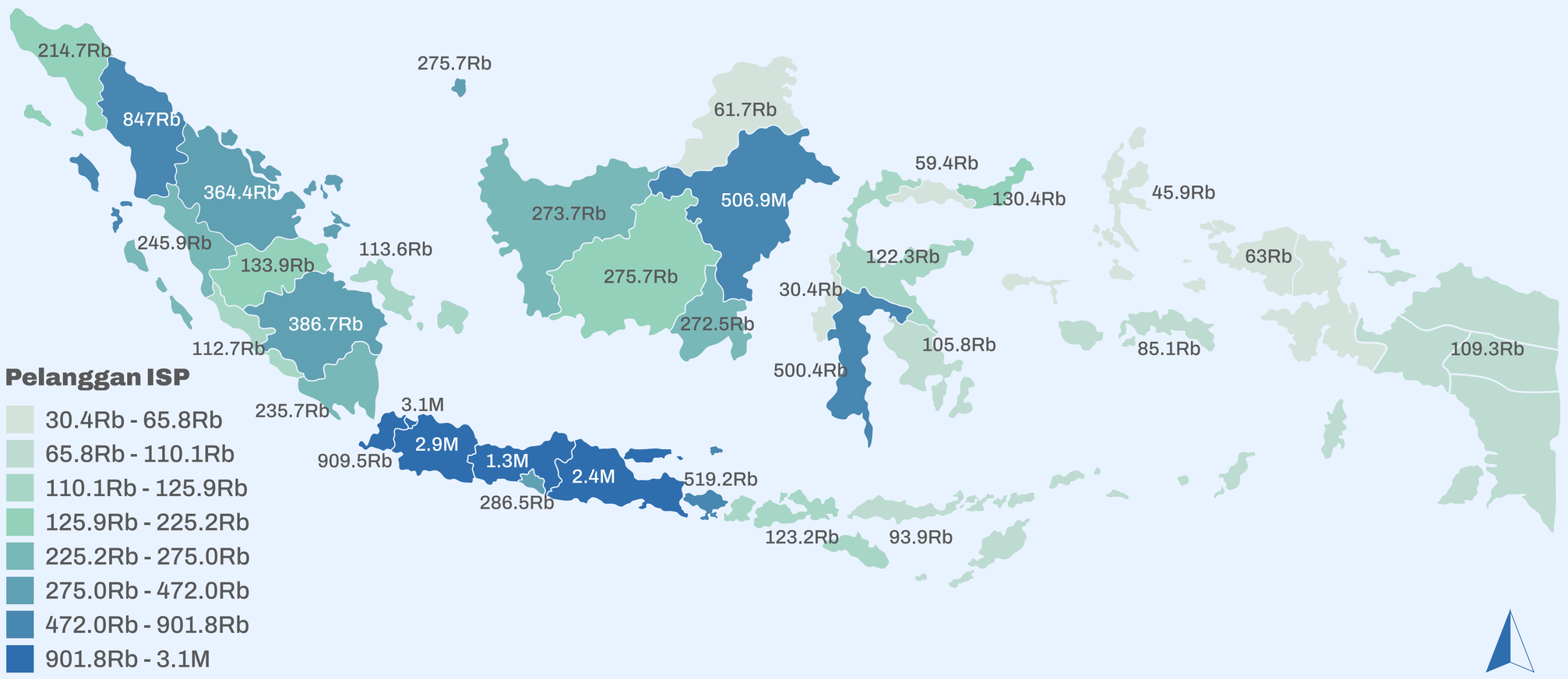
Pelanggan layanan ISP yang dimaksud adalah pelanggan yang mempunyai kontrak berlangganan dengan penyelenggara layanan ISP dan bukan pelanggan layanan ISP yang menggunakan media jaringan seluler.



Gambar 3. 48 Jumlah Pelanggan ISP Tahun 2020 – 2024

Jumlah pelanggan layanan ISP di Indonesia selama beberapa tahun terus mengalami peningkatan sepanjang periode Tahun 2020–2024, dengan CAGR sebesar 9,8%. Pada 2024, jumlah pelanggan ISP di Indonesia meningkat sebesar 24,97%.

Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah pelanggan layanan ISP terbanyak yaitu sebesar 3.078.002 pelanggan. Namun, peningkatan terbesar terjadi pada Provinsi Riau sebesar 58,58%.

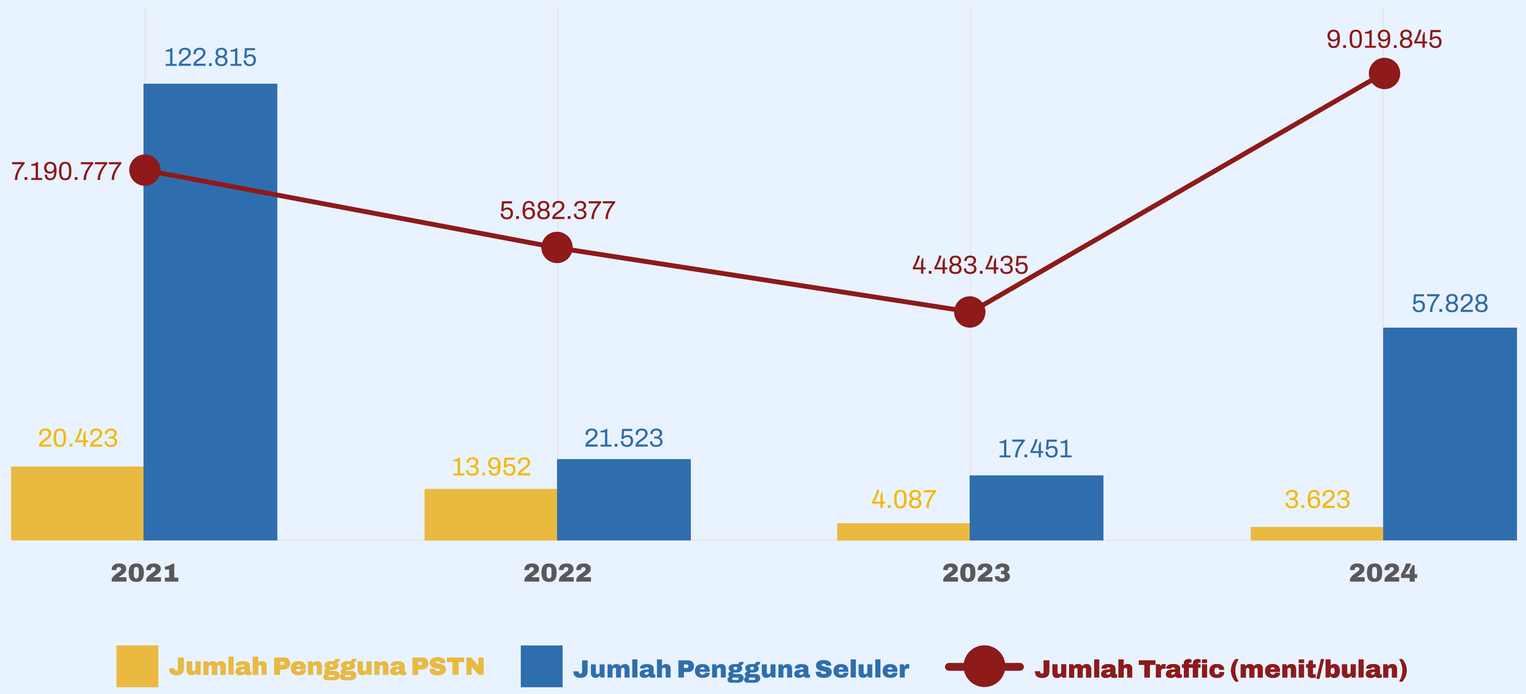


Gambar 3. 49 Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan ISP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.3.7 Pelanggan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

Pelanggan layanan ITKP biasanya terhubung dengan penyelenggara jaringan telepon tetap atau *Public Switched Telephone Network* (PSTN) ataupun seluler. Namun hanya pelanggan yang mempunyai PSTN dan seluler yang dapat menggunakan layanan ITKP.

Pada 2024 jumlah pengguna PSTN mengalami penurunan sebesar 11,35%, sedangkan jumlah pengguna seluler mengalami kenaikan sebesar 231,37% dari 2023. Sementara itu, jumlah traffic mengalami kenaikan sebesar 101,18% dari 2023.

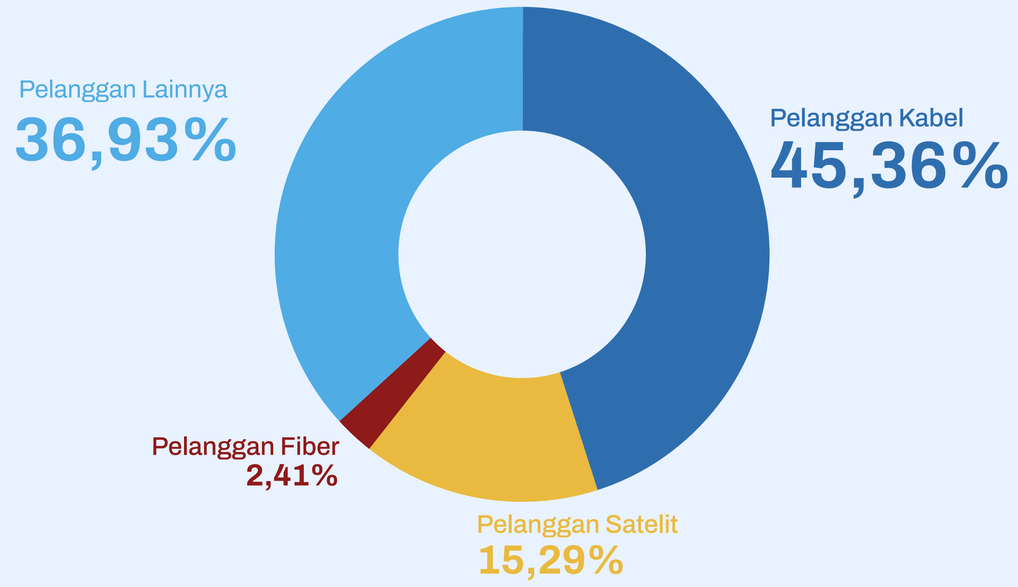


Gambar 3. 50 Jumlah Pengguna dan Trafik ITKP Tahun 2021 – 2024

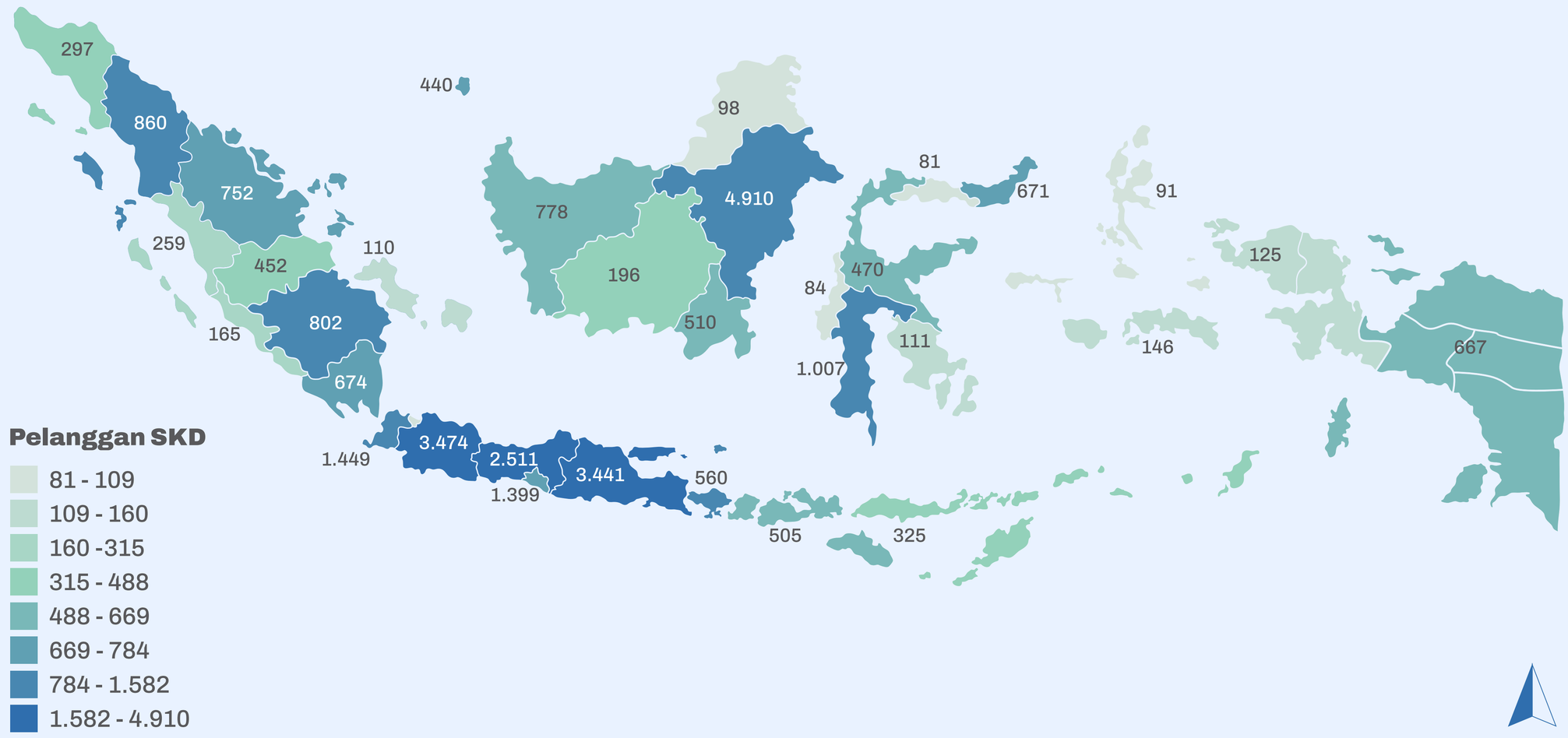
3.3.8 Pelanggan Jasa Sistem Komunikasi Data (SKD)

Pelanggan layanan Sistem Komunikasi Data (SKD) tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah pelanggan sebanyak 33.476 pelanggan di 2024. Ibu Kota DKI Jakarta masih menjadi provinsi dengan jumlah pelanggan layanan SKD terbanyak, yakni sebesar 5.056 pelanggan. Sementara itu, pelanggan layanan SKD terendah berada di Provinsi Gorontalo dengan 81 pelanggan.

Pelanggan layanan SKD dikelompokan berdasarkan jenis media yang digunakan, yaitu kabel, satelit, fiber optik, dan lainnya. Pada 2024, sebanyak 45,36% dari pelanggan layanan SKD di Indonesia menggunakan media kabel yang berjumlah 15.186 pelanggan layanan SKD.



Gambar 3. 51 Pelanggan SKD Berdasarkan Media Tahun 2024



Gambar 3. 52 Pelanggan SKD Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.3.9 Data *Point of Presence* (PoP)

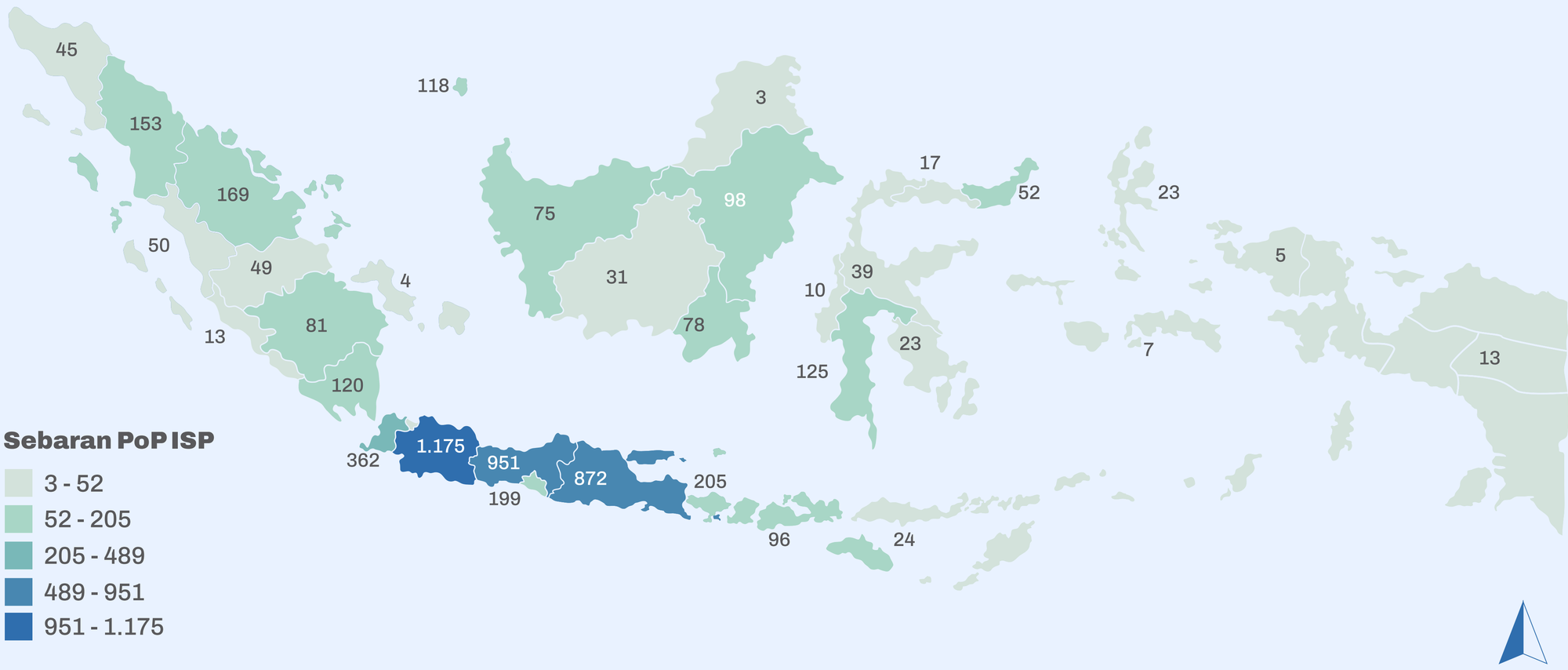
Setiap penyelenggara mempunyai kewajiban pengembangan wilayah layanan penyelenggaraan berdasarkan izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia (ISP, NAP, ITKP, dan SKD).

Wilayah layanan penyelenggaraan merupakan wilayah yang layanan dari penyelenggara jasa multimedia dapat digunakan oleh pelanggan. PoP dari Penyelenggaraan Jasa Multimedia per provinsi dapat menunjukkan cakupan wilayah layanan penyelenggaraan.

3.3.9.1 Sebaran PoP Layanan Jasa Layanan *Internet Service Provider* (ISP)

Point of Presence (PoP) layanan ISP yang telah terbangun di seluruh provinsi di Indonesia hingga 2024 sebanyak 5.774 PoP. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,09% dari 2023. Kenaikan sebaran PoP layanan ISP disebabkan oleh penambahan beberapa izin penyelenggaraan serta pengajuan izin dari penyelenggara baru.

Jumlah layanan PoP layanan ISP terbanyak pada 2024 berada di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 1.175 PoP, sedangkan jumlah PoP ISP terendah berada pada Provinsi Kalimantan Utara dengan 3 PoP. Adapun provinsi yang mengalami penambahan layanan PoP layanan ISP terbanyak adalah Provinsi Jawa Tengah sebesar 259 PoP atau 37,43% dari tahun 2023.

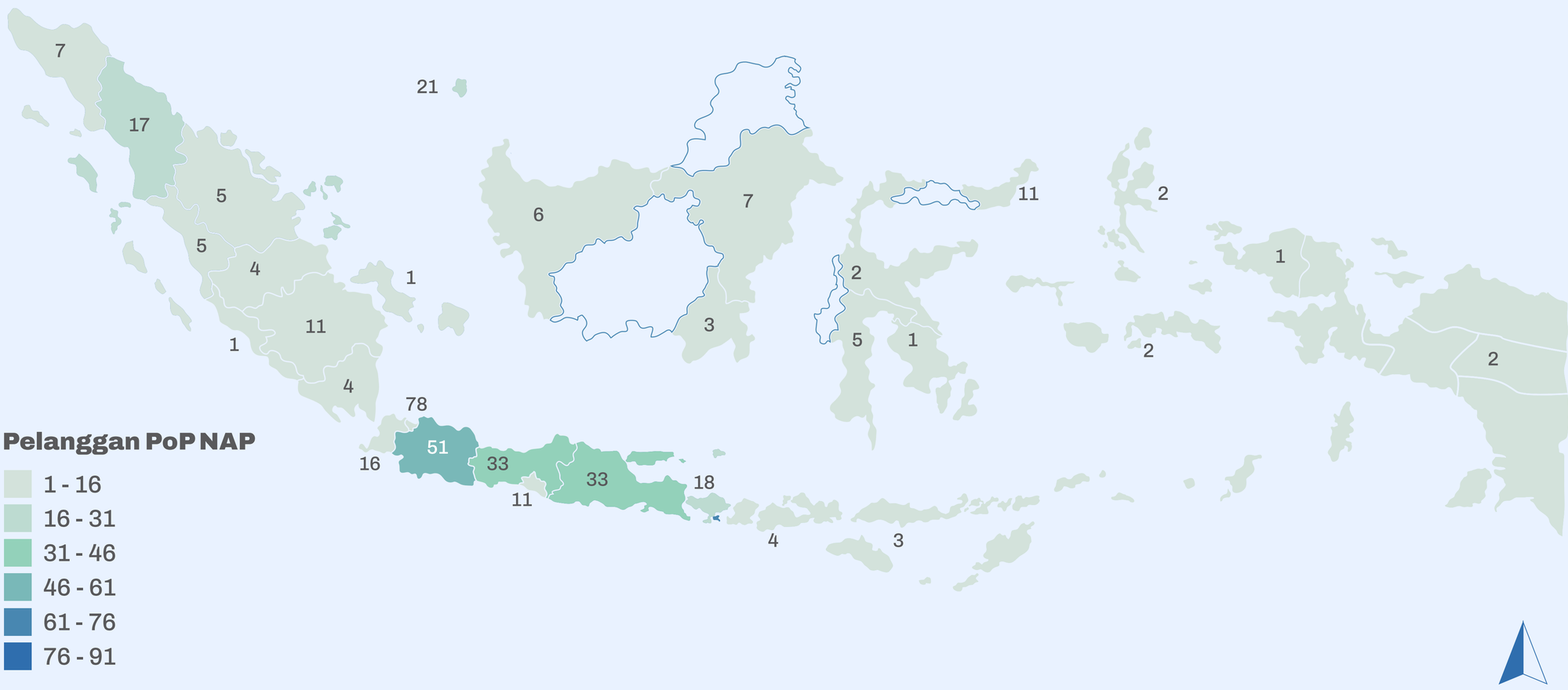


Gambar 3. 53 Sebaran PoP Layanan Jasa ISP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.3.9.2 Sebaran PoP Layanan *Network Access Point* (NAP)

Penyedia layanan ISP memerlukan layanan NAP untuk terhubung satu sama lain melalui pengaturan *peering*. Untuk sebaran PoP Layanan NAP pada 2024 mencapai 379 PoP. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,99% dari 2023.

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki sebaran PoP Layanan NAP terbanyak, yaitu sebanyak 78 PoP. Sebagaimana dengan tahun sebelumnya, Provinsi Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat merupakan provinsi yang tidak memiliki sebaran PoP layanan NAP.

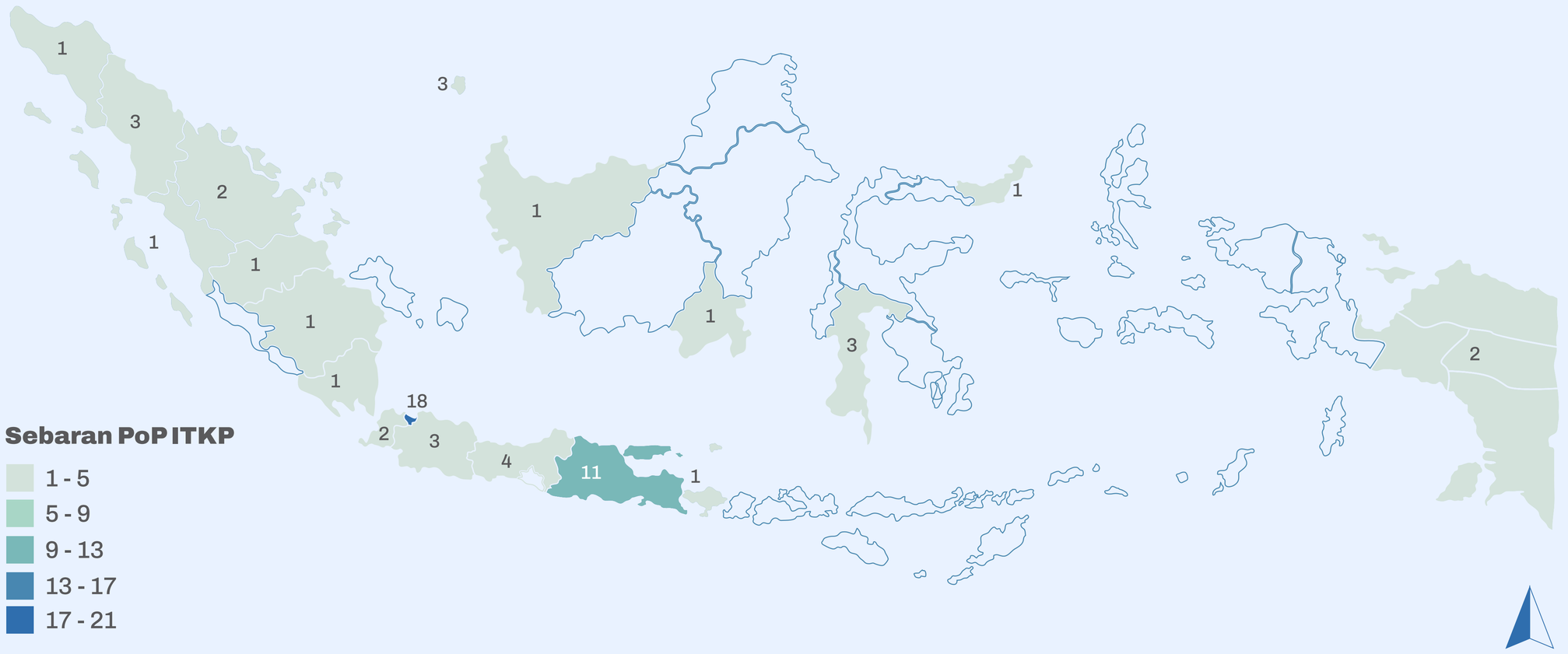


Gambar 3. 54 Sebaran PoP Layanan NAP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.3.9.3 Sebaran PoP Layanan Jasa Internet untuk Keperluan Publik (ITKP)

Untuk keperluan layanan Internet untuk Keperluan Publik (ITKP), pada 2024, sebaran PoP layanan ITKP sebesar 62 PoP. Nilai ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2023, dengan pengurangan sebanyak 5 PoP atau setara 7,46%.

Penurunan jumlah sebaran PoP terjadi pada lima povinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan D.I Yogyakarta masing-masing berkurang 1 (satu) PoP . Meskipun demikian, Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah PoP layanan ITKP terbanyak, yaitu sebesar 18 PoP.



Gambar 3. 55 Sebaran PoP Layanan Jasa ITKP Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

3.3.9.4 Sebaran PoP Layanan Sistem Komunikasi Data (SKD)

Pada 2024, PoP layanan SKD berjumlah 169 PoP yang tersebar di 31 provinsi di Indonesia. Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara adalah provinsi yang tidak terdapat layanan SKD.

Jumlah PoP layanan SKD ini mengalami peningkatan sebesar 11,18% atau bertambah 17 PoP dari 2023. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang memiliki PoP layanan SKD terbanyak, yaitu sebanyak 49 PoP.



Gambar 3. 56 Sebaran PoP Layanan SKD Berdasarkan Provinsi Tahun 2024





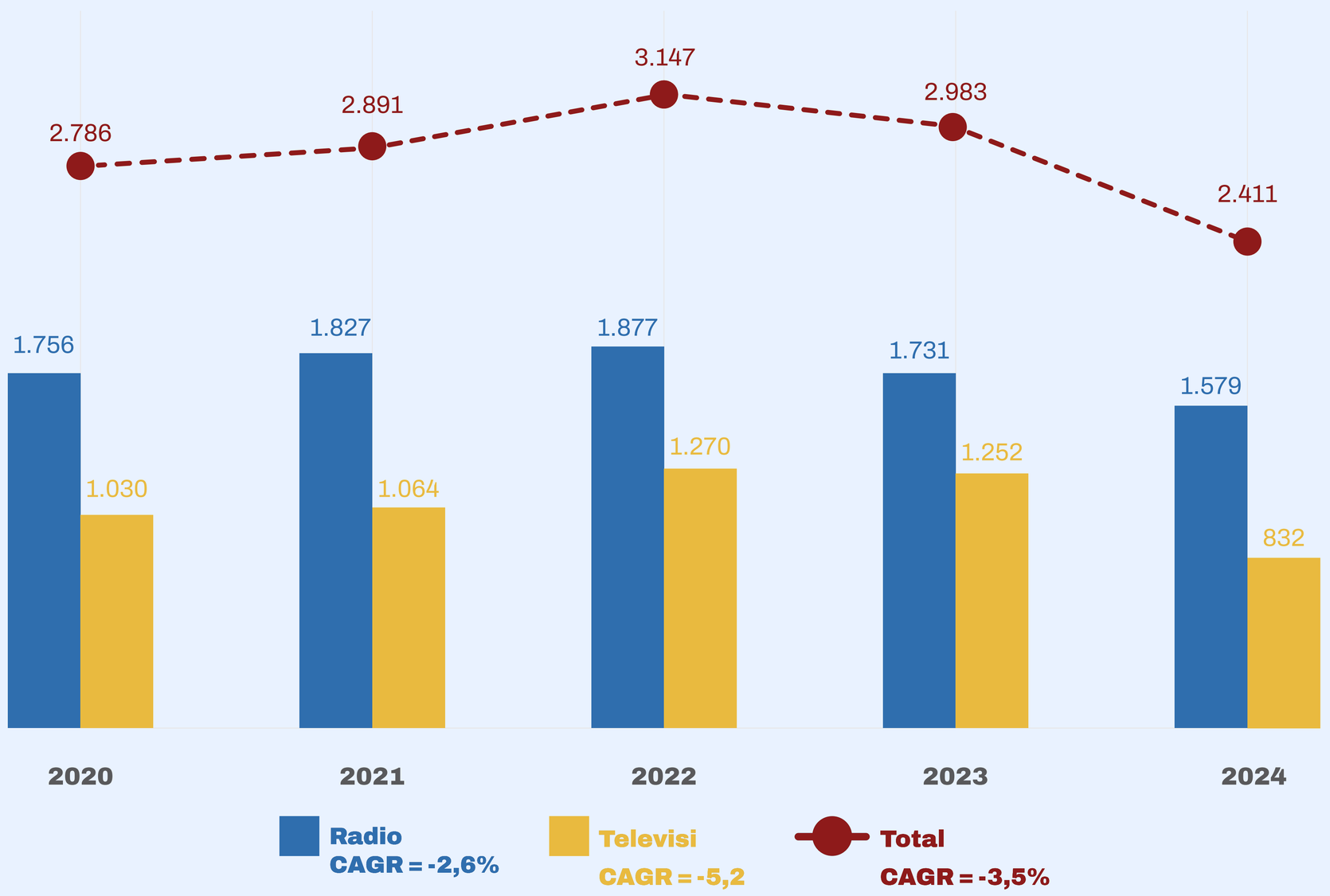
BAB 4
Penyelenggaraan Penyiaran di Indonesia

4.1

Penyelenggaraan Penyiaran

Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Undang-Undang No. 32 tahun 2002).

Penyelenggaraan penyiaran terdiri atas jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi (Pasal 68 PP No 46 Tahun 2021).



Gambar 4. 1 Pertumbuhan Jumlah Izin Jasa Penyiaran Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data penyelenggaraan penyiaran pada akhir tahun 2024, jumlah izin penyelenggaraan penyiaran mengalami penurunan sebesar 19,18% dibandingkan dengan tahun 2023, dengan total 2.411 izin penyelenggaraan pada tahun 2024. Secara proporsional, izin penyelenggaraan jasa penyiaran radio mencakup 65%, sedangkan izin penyelenggaraan jasa penyiaran televisi mencakup 35% dari total izin.

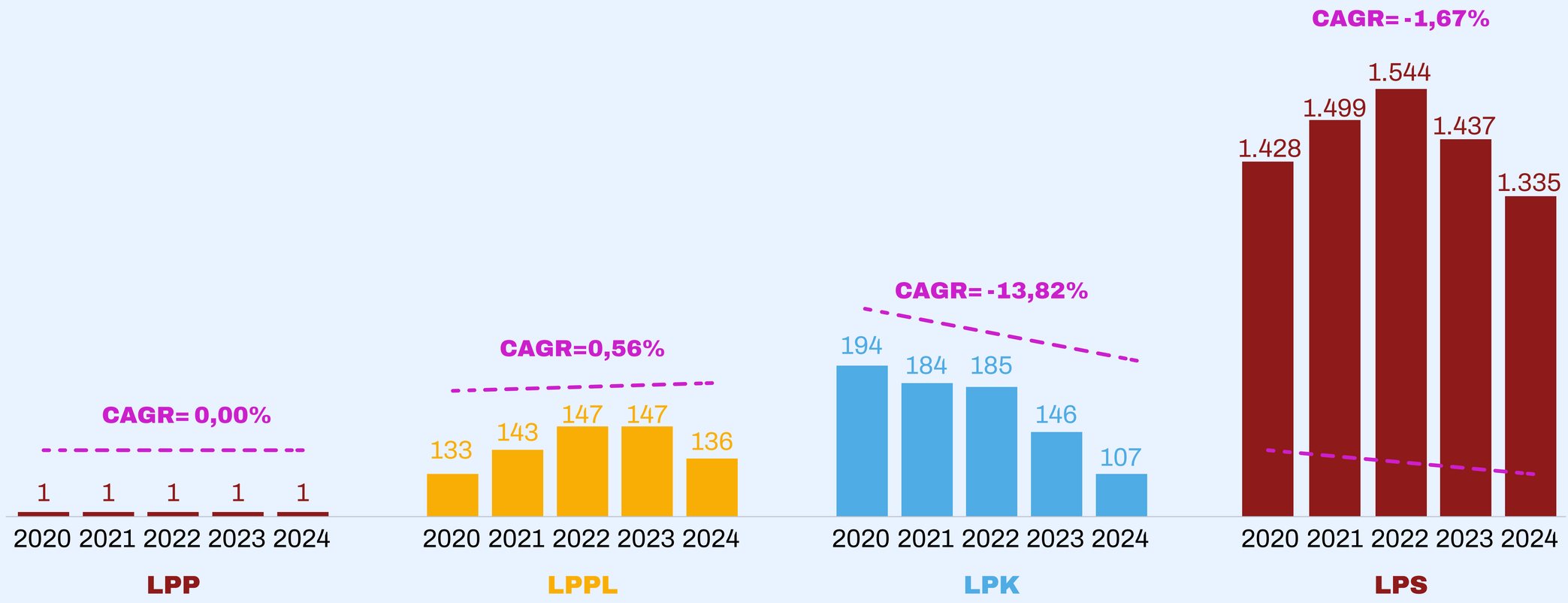
Sejalan dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2024, dalam periode 2020–2024 jumlah izin jasa penyiaran menunjukkan kecenderungan menurun dengan CAGR total sebesar -3,55%. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh izin jasa penyiaran televisi yang menurun dengan CAGR sebesar -5,20%, sementara izin jasa penyiaran radio juga mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -2,62%.

4.1.1 Jasa Penyiaran Radio

Berdasarkan data rekonsiliasi data pada awal tahun 2025, jumlah penyelenggara jasa penyiaran radio tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,78% atau sebanyak 152 lembaga dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh jenis izin penyiaran, kecuali Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang tetap stabil. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) mengalami penurunan terbesar sebesar 26,71% atau sebanyak 39 lembaga, diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebesar 7,48% atau sebanyak 11 lembaga, dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebesar 7,10% atau sebanyak 102 lembaga.

Penurunan jumlah lembaga ini berdasarkan akumulasi lembaga penyiaran yang izinnya dicabut dan/atau mengundurkan diri dan/atau dinyatakan tidak berlaku. Hal ini menunjukkan kecenderungan penurunan kesehatan industri radio secara garis besar.

Dalam kurun waktu 2020 – 2024 sebagian besar jenis izin radio menunjukkan tren menurun. LPK mengalami penurunan paling signifikan dengan CAGR sebesar -13,82%, diikuti oleh LPS dengan CAGR sebesar -1,67%, sementara LPP tetap stabil. Di sisi lain, LPPL menunjukkan pertumbuhan yang rendah dengan CAGR sebesar 0,56%,

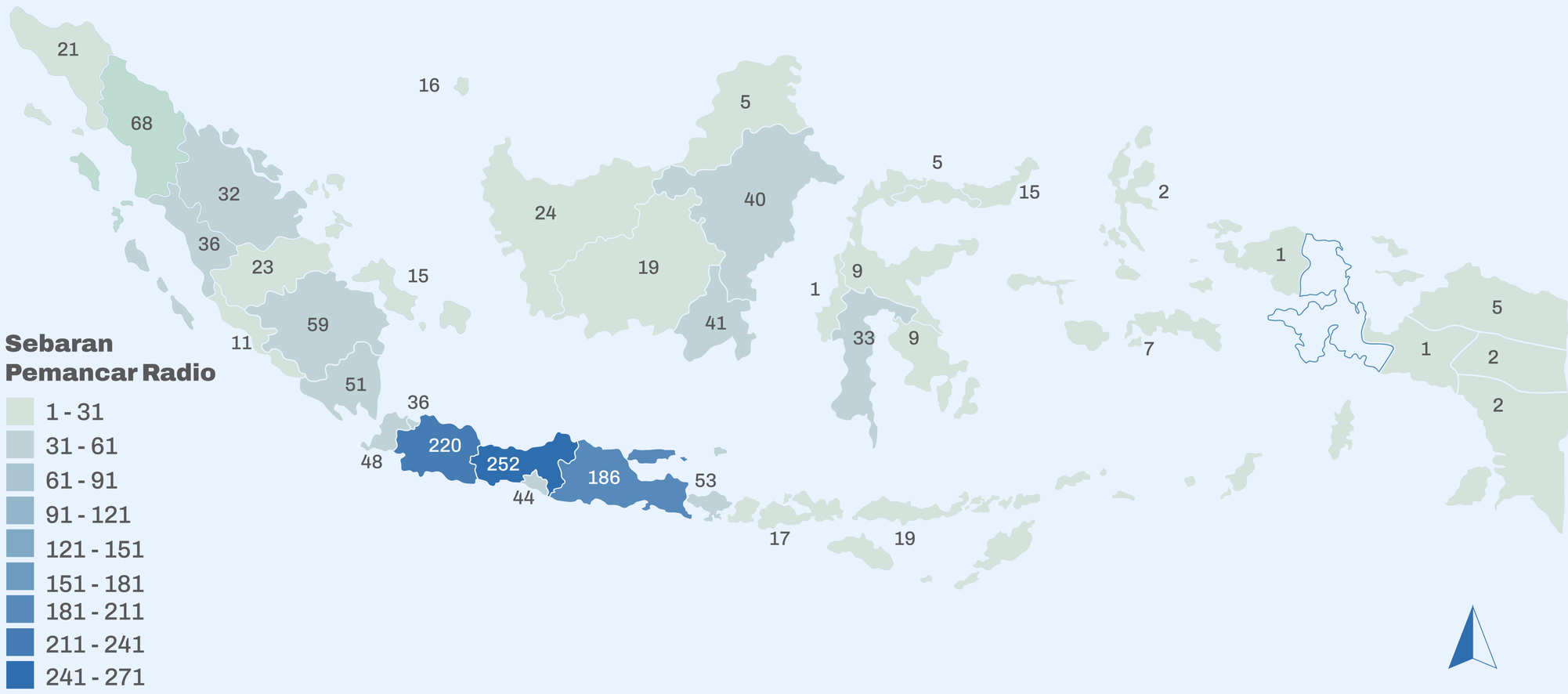


Gambar 4. 2 Pertumbuhan Jumlah Lembaga Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024

4.1.1.1 Sebaran Pemancar Jasa Penyiaran Radio

Pada tahun 2024 sebaran lokasi pemancar jasa penyiaran radio di Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pemancar terbanyak yaitu 252 pemancar. Selain itu, provinsi lain di Pulau Jawa seperti Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki jumlah pemancar yang relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa merupakan pulau dengan sebaran pemancar radio terbanyak di Indonesia.

Di sisi lain, beberapa provinsi di bagian Indonesia Timur memiliki jumlah pemancar yang jauh lebih sedikit. Bahkan, Provinsi Papua Barat tidak terdapat pemancar radio, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.3.



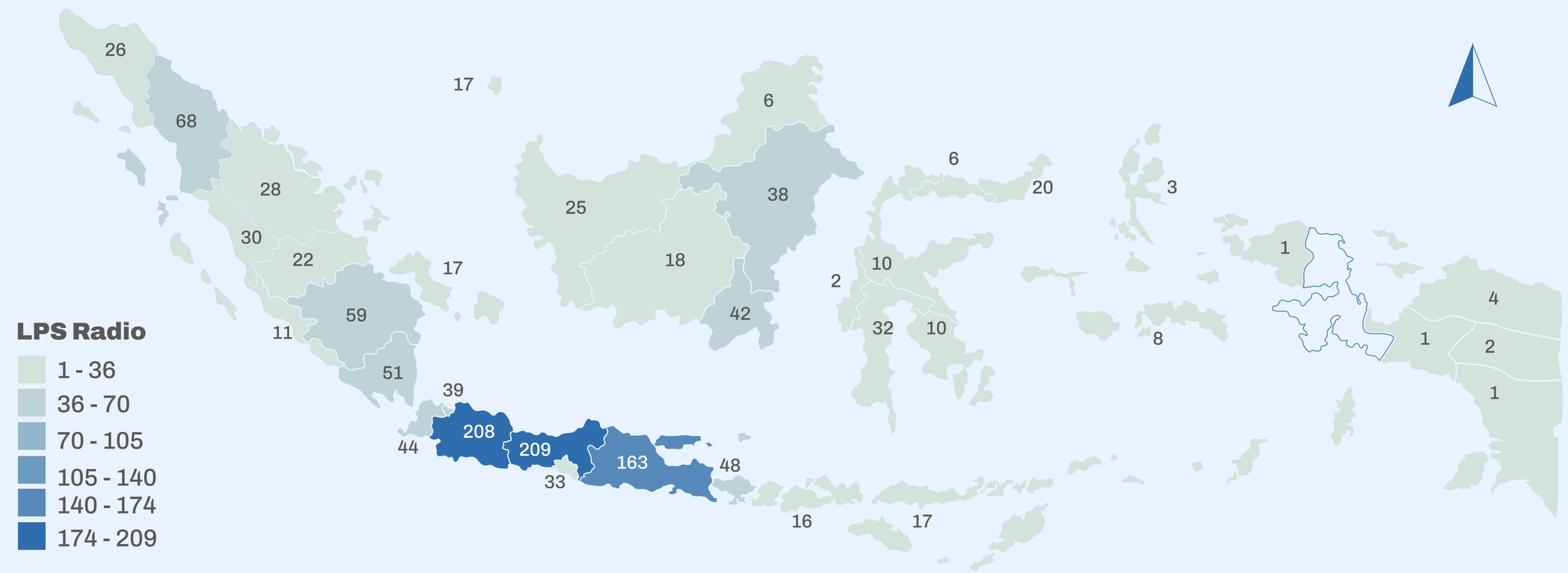
Gambar 4. 3 Sebaran Pemancar Jasa Penyiaran Radio Tahun 2024

4.1.1.2 Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio

4.1.1.2.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio

Sebanyak 84,55% dari seluruh izin lembaga penyiaran radio di Indonesia merupakan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Sebaran LPS radio terbanyak adalah di Pulau Jawa dengan jumlah 696 atau 52% dari seluruh LPS radio di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah penyelenggara LPS radio terbanyak yaitu 209 lembaga.

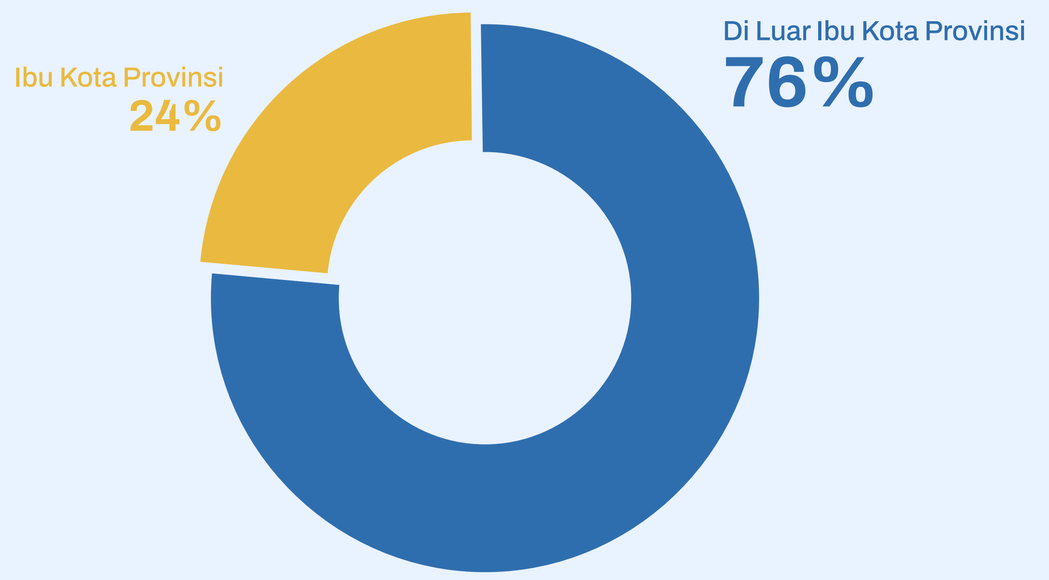
Bertolak belakang dengan provinsi maju di Pulau Jawa, wilayah Indonesia Timur yang meliputi Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua berkontribusi sebesar 8% dari jumlah LPS radio nasional atau sejumlah 133 LPS radio. Pada tahun 2024 Provinsi Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi yang tidak terdapat LPS radio.



Gambar 4. 4 Sebaran Izin LPS Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

Dari 1.355 LPS Radio, 314 diantaranya berada di ibu kota provinsi. Sementara itu, 1.021 lainnya berada di luar ibukota provinsi. Sebaran yang tidak merata ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang masih minim jangkauan sinyal radio.

Data keseluruhan jumlah izin merupakan data terakhir dengan selisih 100 izin LPS jasa penyiaran radio yang pada periode 1 Januari 2024 sd 5 November 2025 telah dilakukan pencabutan dan/atau mengundurkan diri dan/atau dinyatakan tidak berlaku dan/atau belum menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran tahun buku 2024 dan telah dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Gambar 4. 5 Lokasi LPS Jasa Penyiaran Radio Tahun 2024

4.1.1.2.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio

Pada tahun 2024, seluruh aspek keuangan pada LPS radio mengalami kenaikan. Secara garis besar, pendapatan kotor mengalami kenaikan sebesar 48%, sejalan dengan biaya operasional yang mengalami kenaikan sebesar 54%. Secara laba/rugi terjadi sedikit kenaikan sebesar 64% dari tahun 2023. Hal ini dapat menjadi indikasi awal penurunan kondisi keuangan LPS jasa penyiaran radio secara keseluruhan.

Berdasarkan rentang waktu 2020 – 2024, pendapatan kotor LPS radio menunjukkan kecenderungan menurun dengan CAGR sebesar -8,89%, sementara biaya operasional mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 2,48%. Pada saat yang sama, laba/rugi juga mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -39,13%.



Gambar 4. 6 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPS Radio Tahun 2020 – 2024

4.1.1.3 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio

4.1.1.3.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio

Hingga tahun 2024, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LEPPL) masih berperan sebagai media informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah. Tercatat terdapat 136 LPPL radio yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

Sebaran LPPL relatif lebih merata dibandingkan dengan radio komunitas, dengan konsentrasi tertinggi terdapat di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebanyak 30 penyelenggara atau sekitar 22% dari total keseluruhan LPPL Jasa Penyiaran Radio.



Gambar 4. 7 Sebaran LPPL Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

4.1.1.3.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio

Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) jasa penyiaran radio sebagian besar bersumber dari APBD pemerintah daerah yang mengelola LPPL tersebut. Namun, terdapat beberapa LPPL yang melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri.

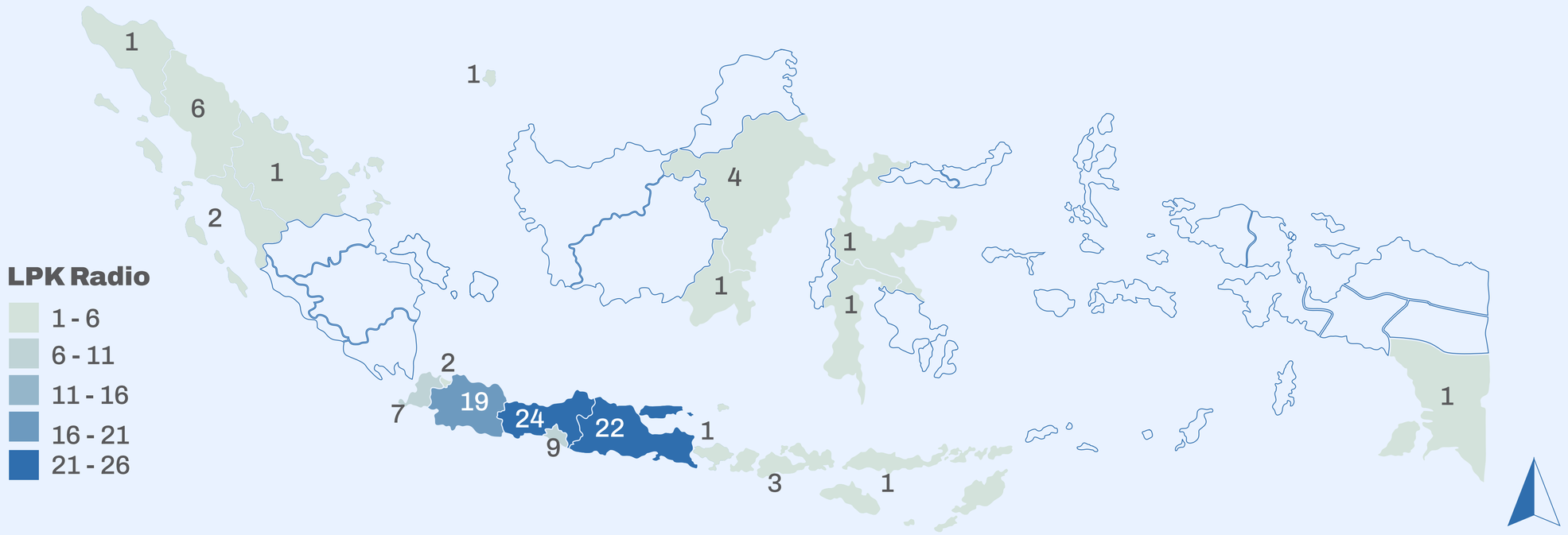
Variasi kebijakan operasional, sumber pendapatan, modal awal, dan pengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing LPPL dan/atau pemerintah daerah yang menaungi berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pendiriannya, menyebabkan data keuangan LPPL menjadi bias dan tidak dapat dilakukan analisa secara keseluruhan.

4.1.1.4 Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio

4.1.1.4.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio

Sebaran Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) di Indonesia hingga tahun 2024 tidak merata di seluruh provinsi. Tercatat terdapat 107 lembaga penyiaran radio komunitas yang tersebar di 19 provinsi. Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah dengan jumlah radio komunitas terbanyak, yaitu 24 penyelenggara atau sekitar 22,4% dari total keseluruhan.

Berbeda dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) yang umumnya berlokasi di pusat kota dengan aktivitas ekonomi tinggi, radio komunitas cenderung berkembang di wilayah pedesaan atau kota kecil, dengan karakteristik siaran yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.



Gambar 4. 8 Sebaran LPK Jasa Penyiaran Radio Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

4.1.1.4.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio

Pada Tahun 2024, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) jasa penyiaran radio secara keseluruhan memperoleh pendapatan Rp3.327.860.120 yang terdiri dari Rp1.553.499.966 dari pendapatan iuran anggota dan Rp1.774.360.154 dari pendapatan lainnya. Proporsi jumlah ini termasuk besar jika dibandingkan dengan total biaya operasional sebesar Rp3.528.195.892 dan total biaya investasi sebesar Rp4.226.545.281.

Kondisi ini diharapkan dapat menunjukkan indikasi keberlangsungan LPK jasa penyiaran radio yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi tetap dapat beroperasi dengan kontribusi dari anggota dan/atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

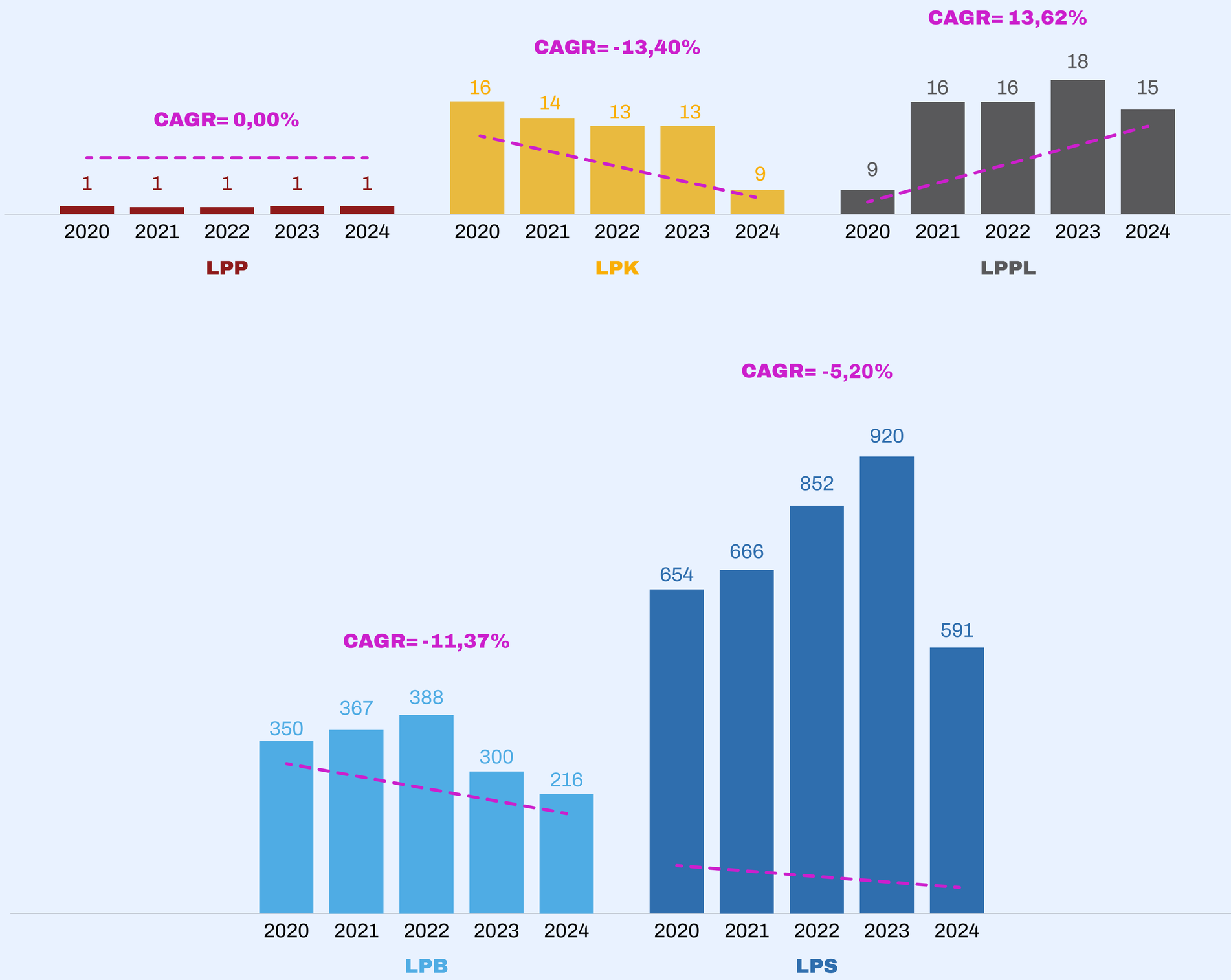
4.1.2 Jasa Penyiaran Televisi

Lembaga Penyiaran Televisi Indonesia saat ini telah beralih ke era televisi digital melalui Analog Switch Off (ASO) sebagaimana amanat dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 63 Ayat (1) dan PP No. 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 78 Tentang Migrasi Penyiaran Televisi Teresrterial dari Teknologi Analog Ke Teknologi Digital, serta PM No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Pasal 63. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 jasa penyiaran diselenggarakan oleh LPP (LPP dan LPPL), LPS, LPK, atau LPB.

Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, jumlah penyelenggara jasa penyiaran televisi menunjukkan adanya fluktuasi, dengan penurunan di tahun 2020 dan perlahan meningkat hingga tahun 2022. Pada tahun 2024 jumlah penyelenggara jasa penyiaran televisi secara umum mengalami penurunan sebesar 34,55% atau sebanyak 420 lembaga dari tahun sebelumnya.

Penurunan ini terjadi pada hampir seluruh jenis izin penyiaran, kecuali Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang tetap stabil. Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) mengalami penurunan terbesar sebesar 28,00% atau sebanyak 84 lembaga. Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) mengalami penurunan terbesar sebesar 30,8% atau sebanyak 4 lembaga, diikuti oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) sebesar 16,67% atau sebanyak 3 lembaga, dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) sebesar 35,76% atau sebanyak 329 lembaga.

Dalam rentang waktu 2020–2024, sebagian besar jenis izin jasa penyiaran televisi menunjukkan kecenderungan menurun. LPB mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -11,37%, diikuti LPK dengan CAGR sebesar -13,40%, serta LPS dengan CAGR sebesar -2,50%, sementara LPP tetap stabil. Di sisi lain, LPPL mencatatkan peningkatan dengan CAGR sebesar 13,62%.

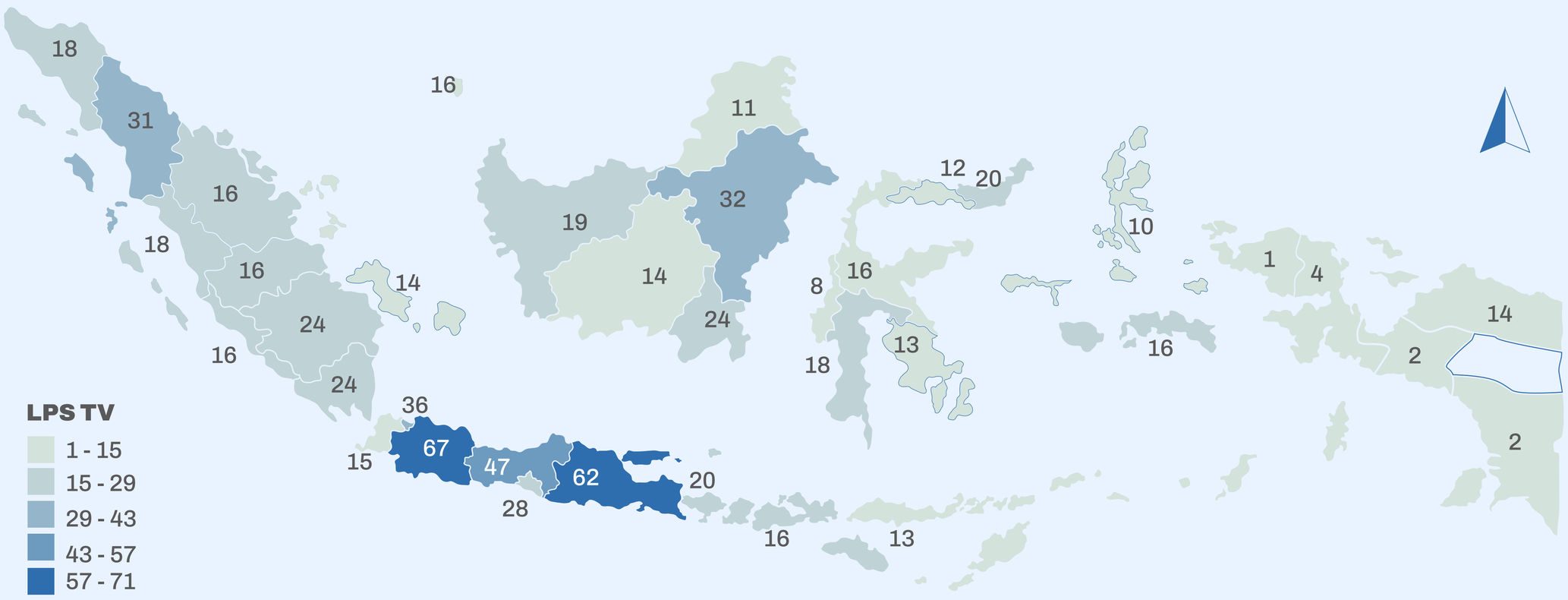


Gambar 4. 9 Jumlah Lembaga Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024

4.1.2.1 Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio dan televisi secara digital meliputi layanan program siaran, layanan multipleksing, dan/atau layanan tambahan. Hingga saat ini, Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan baru mencakup layanan program siaran dan layanan multipleksing, sementara belum terdapat penyelenggara untuk layanan tambahan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data tahun 2024 yang dilakukan pada awal tahun 2025 dengan Direktorat Pos dan Penyiaran, terdapat 590 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) jasa penyiaran televisi yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Dari seluruh provinsi, Papua Pegunungan menjadi satu-satunya provinsi yang tidak memiliki penyelenggara LPS jasa penyiaran televisi. Adapun Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penyelenggara LPS TV terbanyak yaitu 67 penyelenggara.

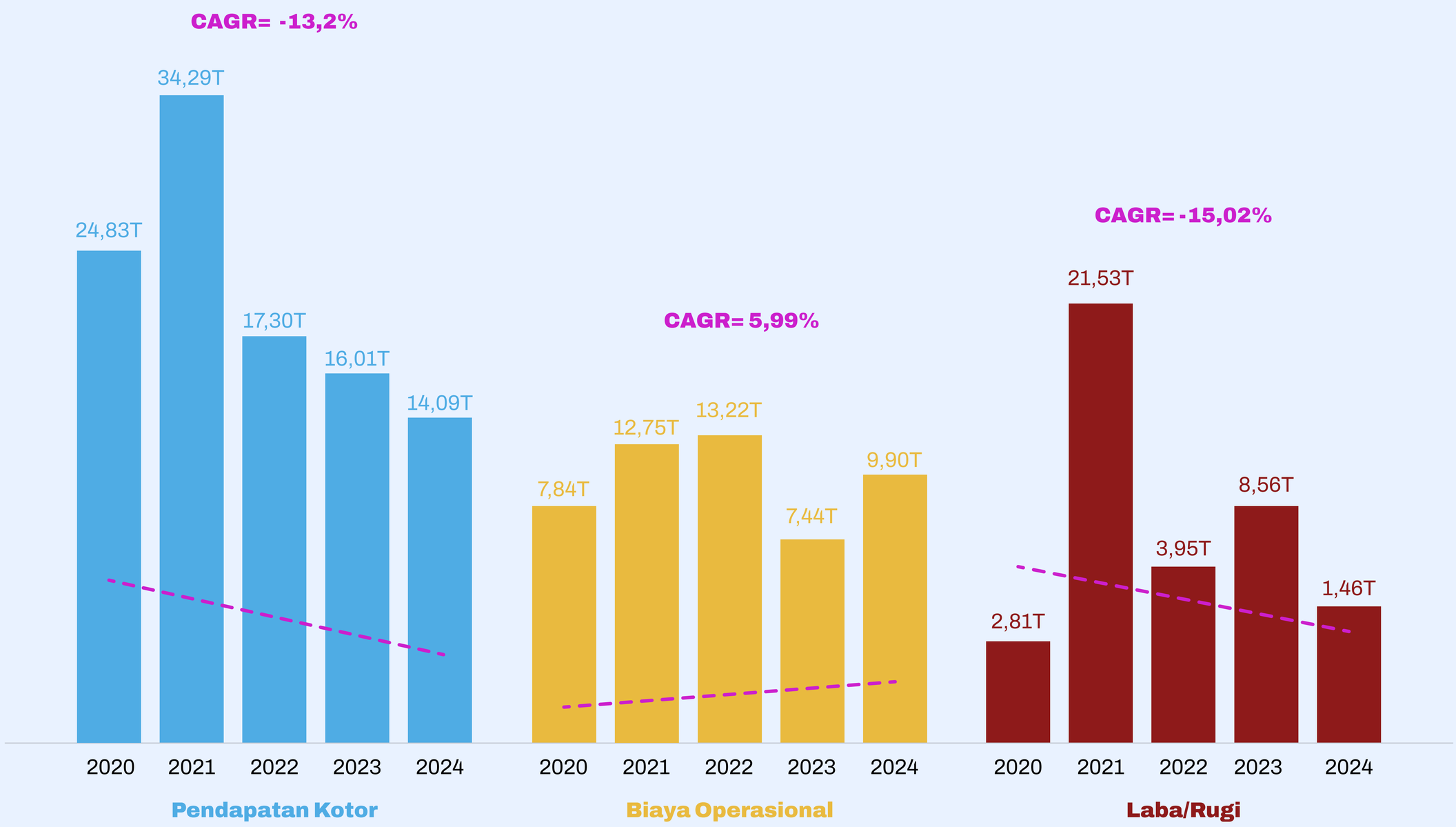


Gambar 4. 10 Sebaran LPS Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Wilayah Layanan Siaran per Provinsi Tahun 2024

4.1.2.1.1 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi

Data pendapatan yang disampaikan di bawah ini bersumber murni dari laporan aspek keuangan yang dilaporkan melalui portal https://pelaporan.komdigi.go.id, tanpa membandingkan dengan laporan keuangan perusahaan yang dipublikasi maupun sumber lainnya. Laporan keuangan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Televisi menunjukkan kinerja yang fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024 dengan puncak performa pada 2021, namun mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2024, pendapatan menurun sebesar 11,97% dibandingkan tahun 2023, laba/rugi menurun sebesar 82,89%, dan biaya operasional mengalami peningkatan sebesar 33,04t% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, dalam rentang waktu 2020–2024 kinerja keuangan LPS televisi menunjukkan kecenderungan menurun pada sisi pendapatan dengan CAGR sebesar -13,21%, sementara biaya operasional justru meningkat dengan CAGR sebesar 5,99%. Pada saat yang sama, laba/rugi juga mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -15,02%.



Gambar 4. 11 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPS Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024

4.1.2.1.2 Lembaga Penyiaran Penyelenggara Layanan Multipleksing

Untuk mendukung infrastruktur penyelenggaraan televisi digital melalui sistem terestrial agar merata di seluruh Indonesia, keberadaan penyelenggara layanan multipleksing menjadi faktor yang sangat penting. Hingga akhir tahun 2024, terdapat 35 LPS yang berperan sebagai penyelenggara multipleksing di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri atas 34 LPS yang menyelenggarakan layanan program siaran sekaligus layanan multipleksing, serta LPP TVRI yang bertindak sebagai penyelenggara multipleksing nasional.

Berdasarkan Data tahun buku 2024, total kapasitas multipleksing yang terpasang secara nasional mencapai 12.451 Mbps.

Dari total kapasitas tersebut, kapasitas yang telah digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi digital sebesar 4.042 Mbps atau sekitar 32,5%, sedangkan kapasitas yang masih tersedia sebesar 8.409 Mbps atau sekitar 67,5%.

Dari sisi tarif penyelenggaraan layanan multipleksing, terdapat variasi besaran biaya yang dikenakan kepada lembaga penyiaran yang menyediakan layanan program siaran dan/atau layanan tambahan. Berdasarkan data tahun buku 2024, biaya aktivasi layanan multipleksing memiliki nilai minimum Rp0 dan nilai maksimum sebesar Rp144.453.644. Sementara biaya pemakaian memiliki nilai minimum sebesar Rp0 dan nilai maksimum sebesar Rp72.760.500.

4.1.2.1.3 Lembaga Penyiaran Penyelenggara Layanan Program Siaran

Lembaga penyiaran penyelenggara layanan program siaran menyelenggarakan program siaran untuk disiarkan melalui infrastruktur televisi digital melalui teresterial.

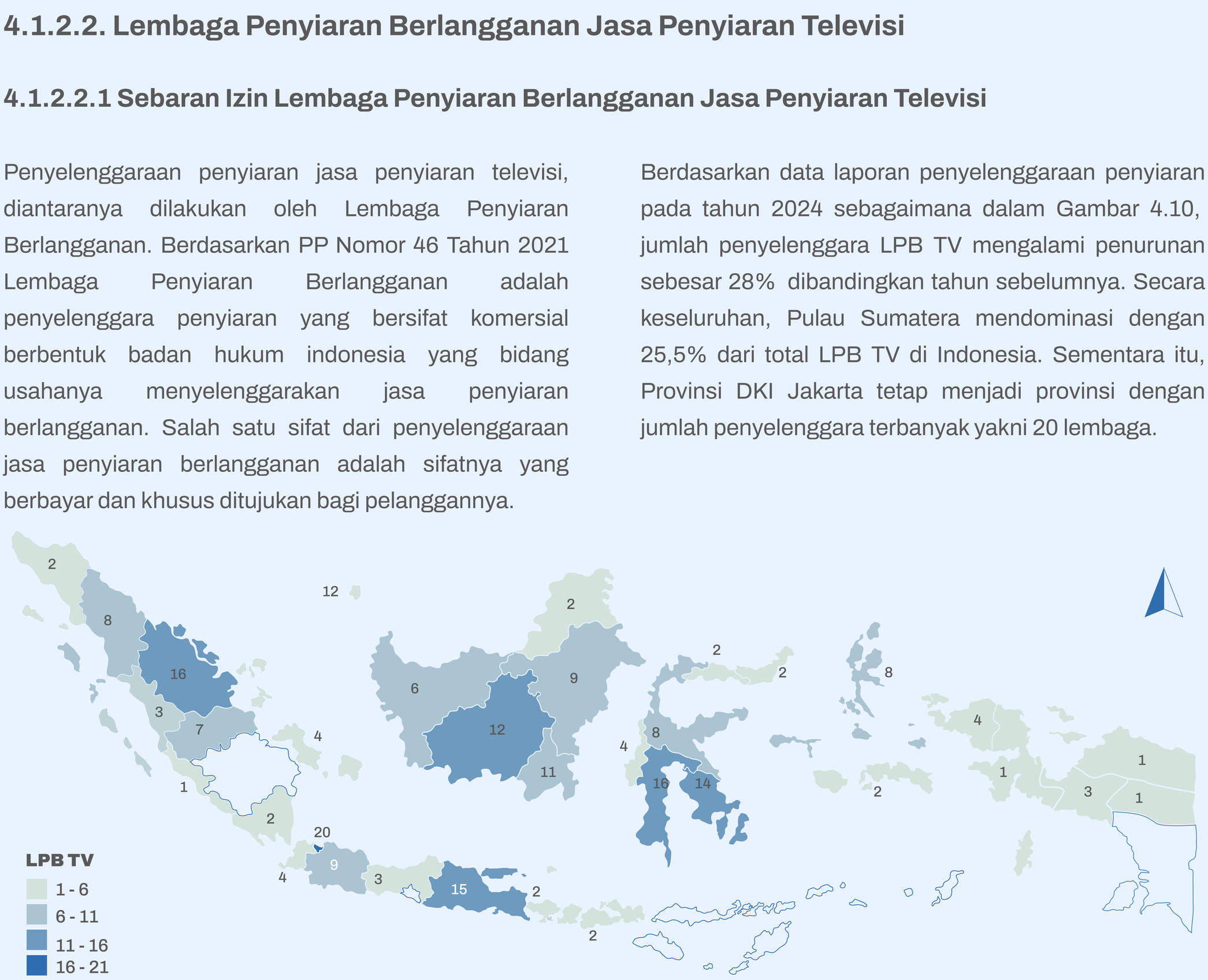
Diakhir tahun 2024 terdapat 590 LPS penyelenggara layanan program siaran yang menyalurkan program siarannya melalui infrastruktur multipleksing LPP TVRI maupun LPS.

4.1.2.2. Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

4.1.2.2.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

Penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, diantaranya dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2021 Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Salah satu sifat dari penyelenggaraan jasa penyiaran berlangganan adalah sifatnya yang berbayar dan khusus ditujukan bagi pelanggannya.

Berdasarkan data laporan penyelenggaraan penyiaran pada tahun 2024 sebagaimana dalam Gambar 4.10, jumlah penyelenggara LPB TV mengalami penurunan sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Pulau Sumatera mendominasi dengan 25,5% dari total LPB TV di Indonesia. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan jumlah penyelenggara terbanyak yakni 20 lembaga.



Gambar 4. 12 Sebaran LPB Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Domisili Provinsi Tahun 2024

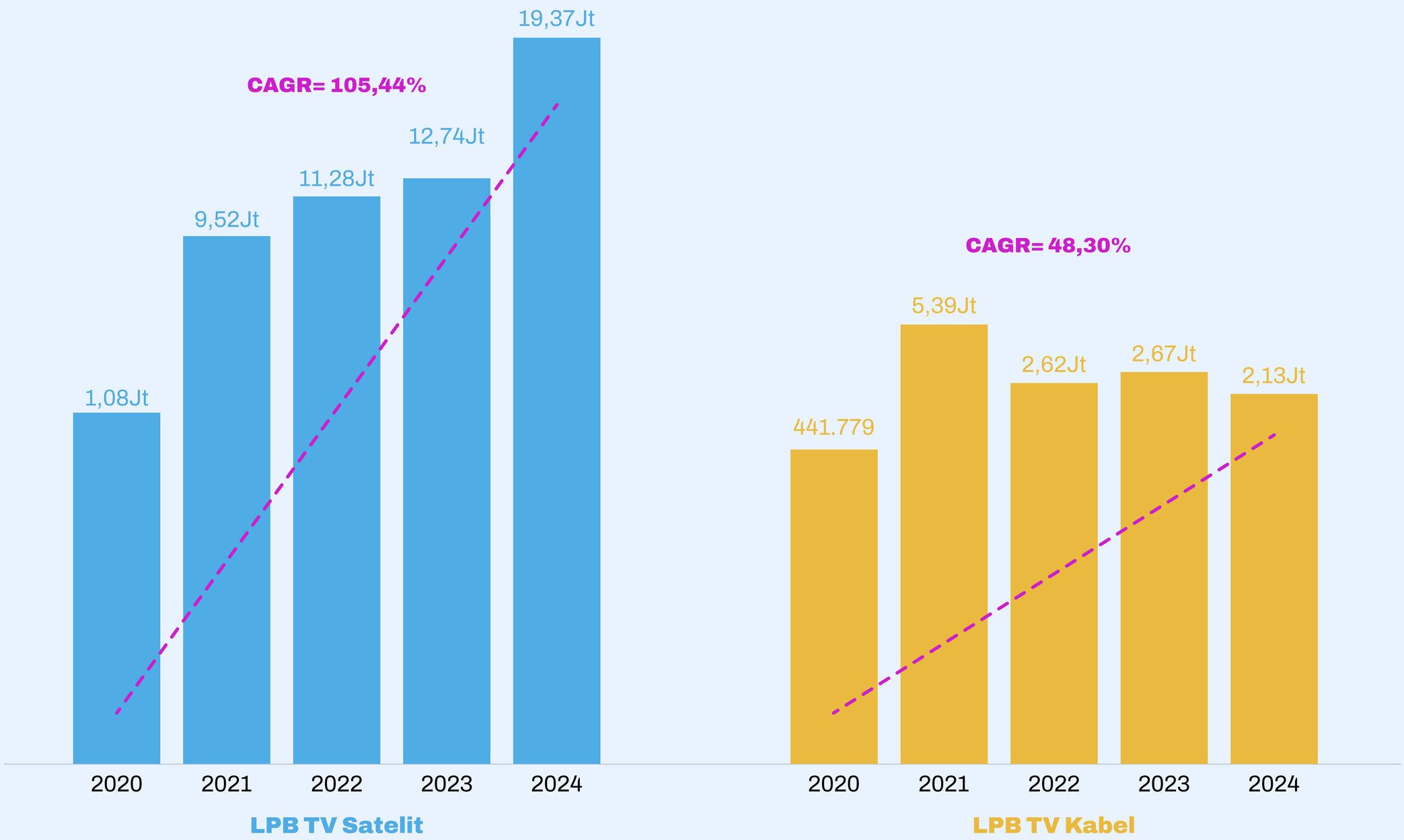
Berdasarkan PP Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, LPB TV terdiri dari penyiaran berlangganan melalui media satelit, kabel, dan terestrial.

Pada tahun 2024 tidak terdapat penyelenggara LPB TV melalui teresterial. Jumlah penyelenggara LPB TV melalui media satelit sebanyak 8 penyelenggara, sedangkan jumlah penyelenggara LPB TV melalui kabel sebanyak 209 penyelenggara.

Meskipun jumlah penyelenggara LPB jasa penyiaran televisi melalui satelit hanya berjumlah 8 lembaga, namun karakteristik teknologi satelit yang memiliki jangkauan siaran sangat luas memungkinkan melayani pelanggan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, pada tahun 2024 LPB jasa penyiaran televisi melalui media satelit mendominasi jumlah pelanggan, yaitu mencapai 90% dari total pelanggan LPB TV secara nasional.

Berdasarkan laporan penyelenggaraan penyiaran tahun 2024, jumlah pelanggan secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 39,49%.

Pelanggan LPB jasa penyiaran televisi melalui media satelit menunjukkan kenaikan sebesar 52,01%. Namun sebaliknya, pelanggan LPB jasa penyiaran televisi melalui media kabel mengalami penurunan sebesar 20,14% dibandingkan tahun 2023. Dalam periode tahun 2020–2024, jumlah pelanggan LPB jasa penyiaran televisi melalui media satelit menunjukkan pertumbuhan dengan CAGR sebesar 105,44%. Sementara itu, pelanggan LPB melalui media kabel secara jangka menengah juga mengalami peningkatan dengan CAGR sebesar 48,30%, meskipun secara tahunan pada tahun 2024 tercatat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 4. 13 Jumlah Pelanggan LPB Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Jenis Media Tahun 2020 – 2024

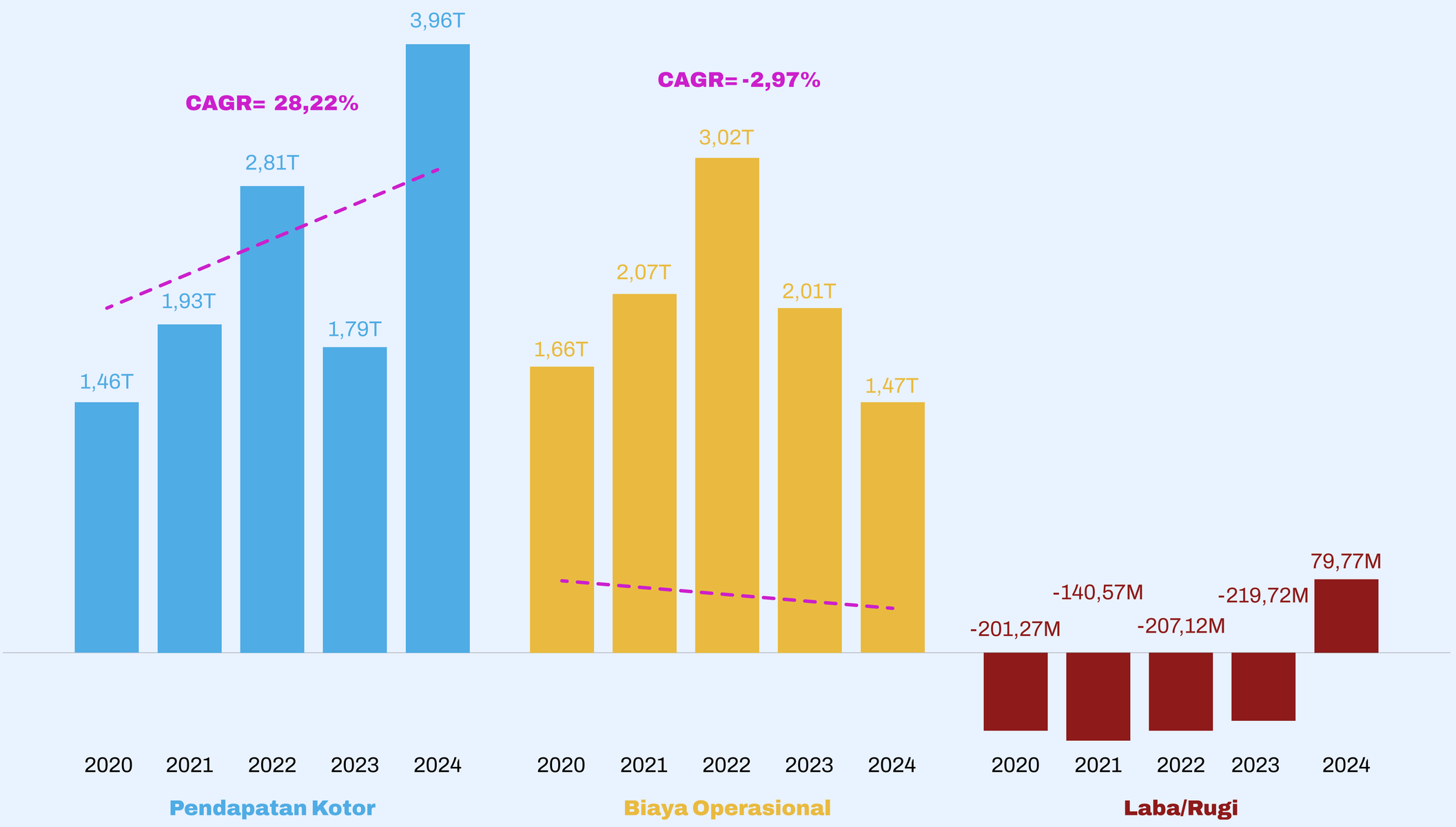
4.1.2.2.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

Pada tahun 2024 pendapatan penyelenggaraan LPB jasa penyiaran televisi secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan sebesar 120,5% dibandingkan tahun 2023. Pada saat yang sama, biaya operasional menurun sebesar 26,7%.

Secara akumulatif dibandingkan tahun 2023, parameter laba/rugi menunjukkan perbaikan sebesar 136,4% atau sekitar Rp299,51 miliar, sehingga pada tahun 2024 LPB jasa penyiaran televisi mencatatkan laba sebesar Rp79,8 miliar.

Namun demikian, meskipun secara agregat tampak membaik, kondisi aktual LPB jasa penyiaran televisi menunjukkan tren penurunan, akibat menurunnya jumlah pelanggan, meningkatnya persaingan layanan OTT, serta berbagai tantangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan laba pada tahun 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan industri secara menyeluruh.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, selama periode pengamatan 2020 – 2024 pendapatan LPB jasa penyiaran televisi menunjukkan tren meningkat dengan CAGR sebesar 28,22%, sementara biaya operasional mengalami penurunan dengan CAGR sebesar -2,97%. Adapun perhitungan CAGR tidak diterapkan pada parameter laba/rugi karena adanya perubahan nilai dari negatif ke positif.



Gambar 4. 14 Perkembangan Pendapatan Penyelenggara LPB Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024

4.1.2.2.3 Saluran Siaran Produksi Dalam dan Luar Negeri pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) Jasa Penyiaran Televisi

Dalam penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), terdapat ketentuan mengenai proporsi penyaluran saluran dalam dan luar negeri. LPB diwajibkan menyediakan minimal 1 (satu) kanal siaran produksi dalam negeri untuk setiap 10 (sepuluh) kanal siaran produksi luar negeri yang disalurkan, atau dengan perbandingan 1:10 (satu saluran dalam negeri untuk sepuluh saluran luar negeri).

Hal ini diatur dalam PM Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penyiaran. Pada tahun 2024, rata-rata jumlah saluran produksi dalam negeri yang disediakan oleh LPB sebanyak 24 kanal. Sementara itu, rata-rata jumlah saluran produksi luar negeri sebanyak 17 kanal.

4.1.2.3 Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi

4.1.2.3.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi

Pada tahun 2024, terdapat 9 Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) jasa penyiaran televisi yang tersebar di 6 provinsi, yakni 1 lembaga pada Provinsi Sumatera Selatan, 1 lembaga pada Provinsi Lampung, 2 lembaga pada Provinsi Jawa Barat, 2 lembaga pada Provinsi Jawa Tengah, 2 lembaga pada Provinsi Jawa Timur, dan 1 lembaga pada Provinsi Kalimantan Barat. Keterbatasan sebaran tersebut sejalan dengan karakteristik awal LPK yang pada dasarnya didirikan oleh komunitas tertentu dan bersifat nonkomersial, sehingga kegiatan penyiarannya berfokus pada pelayanan informasi bagi komunitas dengan jangkauan siaran yang relatif terbatas.

Namun pada era penyiaran televisi digital teresterial tidak berbayar saat ini LPK jasa penyiaran televisi dapat melakukan siaran sebagai penyelenggara program siaran dengan wilayah layanan siaran sesuai dengan penyelenggara multipleksing. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru bagi LPK jasa penyiaran televisi untuk dapat berkompetisi dengan LPS, TVRI, dan LPPL sebagai penyelenggara program siaran televisi.



Gambar 4. 15 Sebaran LPK Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Provinsi Tahun 2024

4.1.2.3.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi

Pada Tahun 2024, Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) jasa penyiaran televisi secara keseluruhan memperoleh pendapatan Rp1.954.948.988 yang terdiri dari Rp479.000.000 dari pendapatan iuran anggota dan Rp1.954.948.988 dari pendapatan lainnya. Jumlah ini termasuk relatif kecil bila dibandingkan dengan total biaya operasional sebesar Rp3.951.756.546 dan biaya investasi sebesar Rp2.690.968.458.

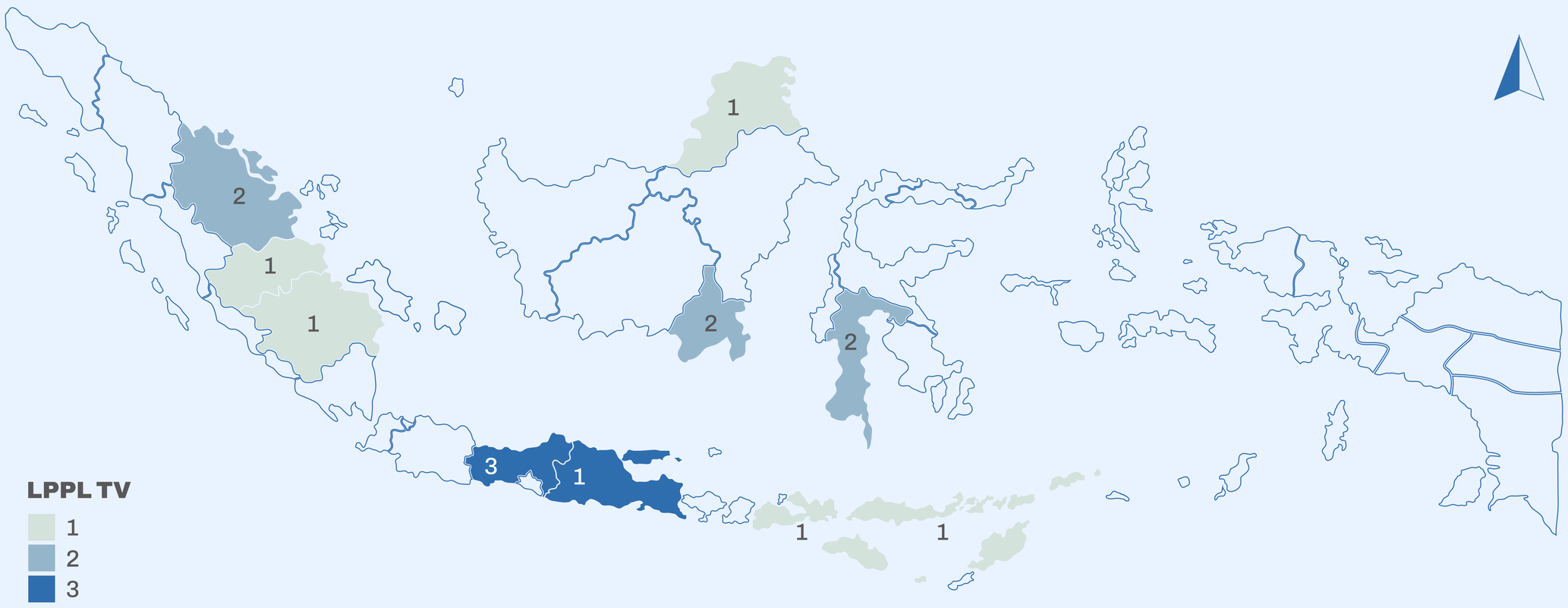
Kondisi ini diharapkan dapat menunjukkan indikasi keberlangsungan LPK jasa penyiaran televisi yang tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi tetap dapat beroperasi dengan kontribusi dari anggota dan/atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.1.2.4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi

4.1.2.4.1 Sebaran Izin Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi

Sampai tahun 2024, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) masih menjalankan fungsi sebagai sarana informasi dan komunikasi publik di tingkat daerah. Pada periode tersebut, terdapat 15 LPPL jasa penyiaran televisi yang tersebar di 10 provinsi.

Dibandingkan dengan televisi komunitas, persebaran LPPL jasa penyiaran televisi cenderung lebih merata, dengan jumlah terbanyak berada di Provinsi Jawa Tengah, yakni 3 penyelenggara atau sekitar 20% dari total LPPL jasa penyiaran televisi.



Gambar 4. 16 Sebaran LPPL Jasa Penyiaran Televisi berdasarkan Provinsi Tahun 2024

4.1.2.4.2 Data Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi

Sejalan dengan kondisi pada LPPL jasa penyiaran radio, aspek pendanaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) jasa penyiaran televisi juga pada umumnya bergantung pada alokasi APBD dari pemerintah daerah sebagai pengelola. Meski demikian, sebagian LPPL menjalankan pengelolaan keuangan secara mandiri.

Perbedaan kebijakan operasional, struktur pendapatan, modal awal, serta tata kelola yang ditetapkan oleh masing-masing LPPL maupun pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembentukannya, mengakibatkan data keuangan LPPL tidak seragam. Ketidakkonsistenan ini membuat data keuangan LPPL menjadi kurang representatif dan tidak memungkinkan untuk dianalisis secara menyeluruh.

4.2

Kepatuhan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Penyiaran

Sesuai Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran bahwa Lembaga Penyiaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Penyiaran kepada Menteri paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya.

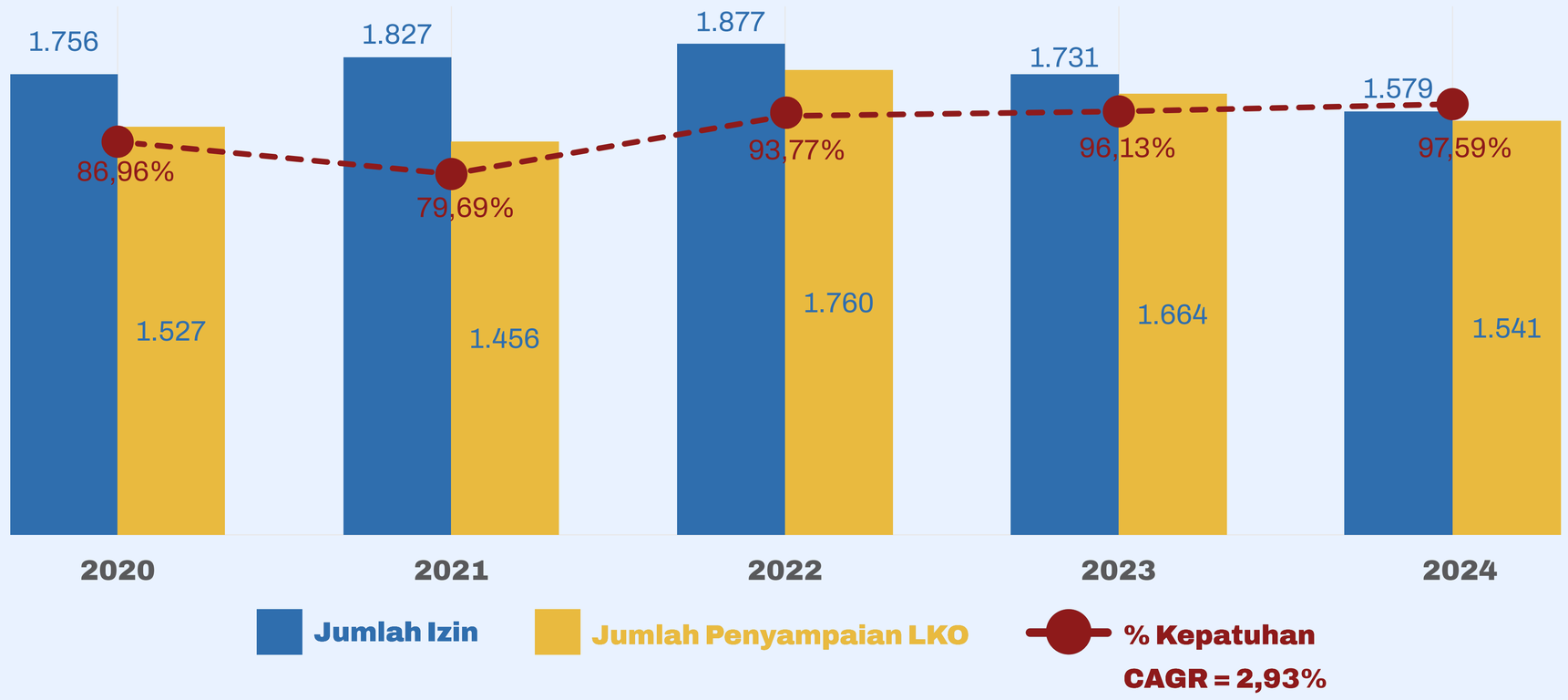
Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital melakukan pemantauan penerimaan laporan tahunan penyelenggaran penyiaran serta melakukan analisa terhadap laporan tersebut.

4.2.1 Penyelenggara Penyiaran Radio

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan penyelenggaraan jasa penyiaran radio tahun buku 2024 mencapai 97,6% atau sebanyak 1.541 dari 1.579 lembaga menyampaikan laporan. Dari 38 penyelenggara yang belum menyampaikan laporan, sebanyak 36 lembaga di antaranya izinnya telah dicabut dan/atau mengundurkan diri dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

Sementara 2 lembaga lainnya yang belum menyampaikan laporan, telah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan peningkatan tingkat kepatuhan pada tahun 2024, secara tren selama periode pengamatan 2020–2024 kepatuhan penyampaian laporan penyelenggara jasa penyiaran radio menunjukkan kecenderungan meningkat dengan CAGR sebesar 2,93%.



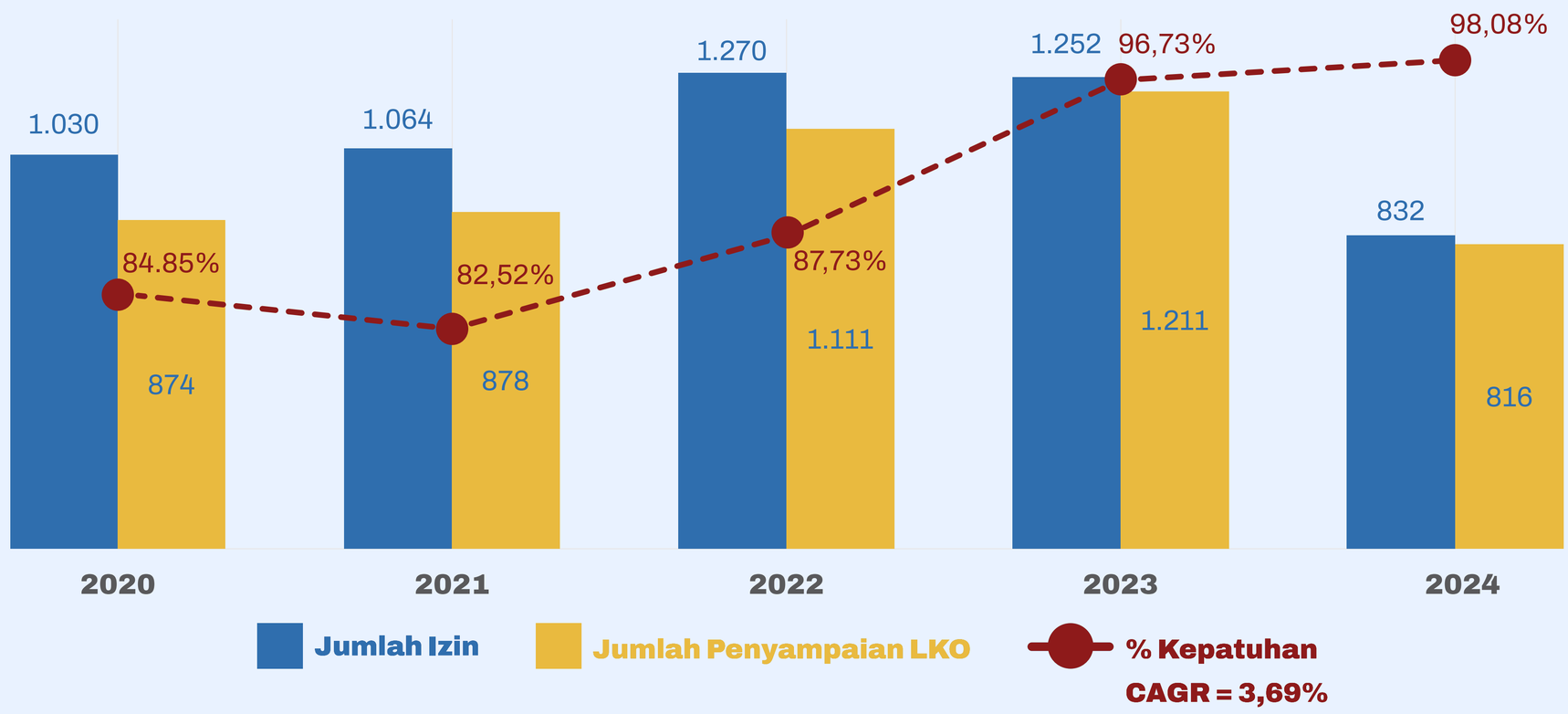
Gambar 4. 17 Kepatuhan Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024

4.2.2 Penyelenggara Penyiaran Televisi

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan penyelenggaraan televisi tahun buku 2024 mencapai 98,1% dengan 816 dari 832 lembaga sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran. Dari 16 lembaga yang belum menyampaikan laporan, sebanyak 10 lembaga di antaranya izinnya telah dicabut dan/atau mengundurkan diri dan/atau dinyatakan tidak berlaku.

Sementara 6 lembaga lainnya yang belum menyampaikan laporan, telah dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan tingginya tingkat kepatuhan pada tahun 2024, selama periode pengamatan 2020–2024 kepatuhan penyampaian laporan penyelenggara penyiaran televisi menunjukkan tren meningkat dengan CAGR sebesar 3,69%.



Gambar 4. 18 Kepatuhan Penyelenggara Penyiaran Televisi tahun 2020 – 2024





BAB 5
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

5.1

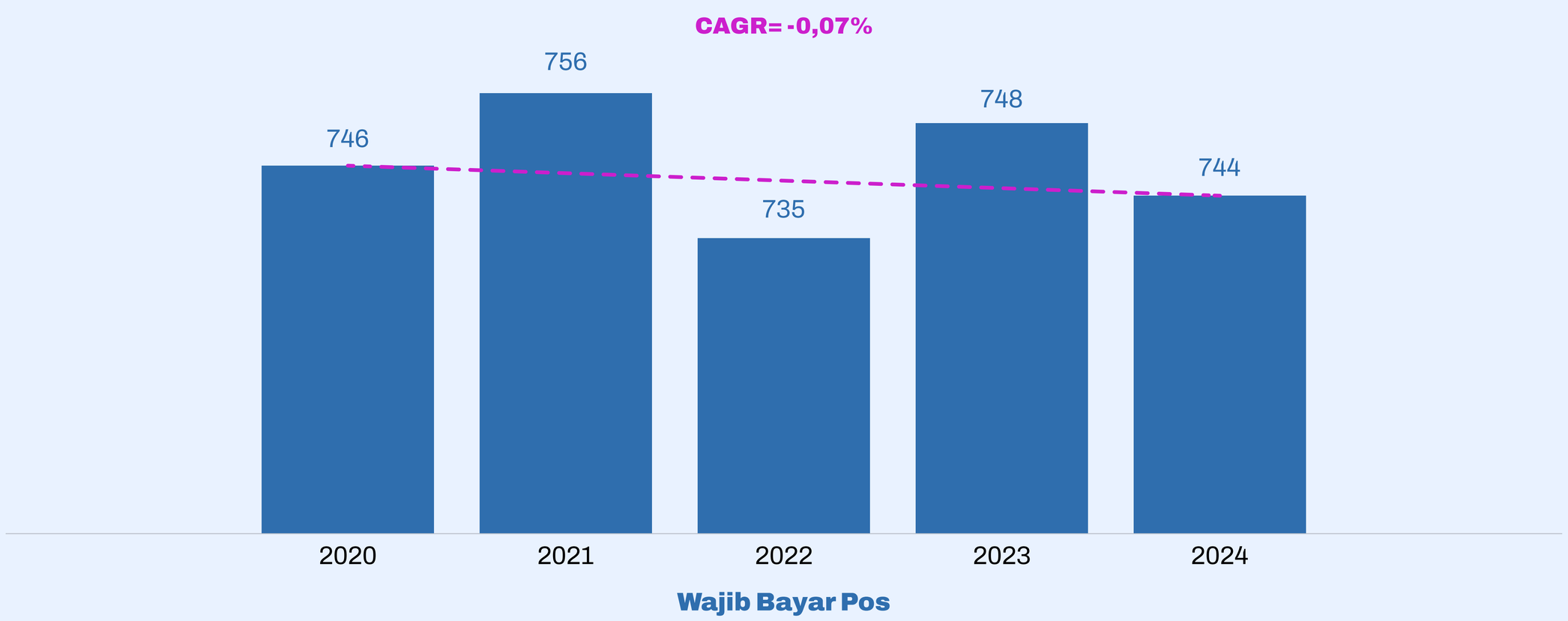
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Berdasarkan pasal 94-96 Peraturan Menteri Kominfo No.4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos, dalam penyelenggaraan layanan pos, penyelenggara pos memiliki kewajiban untuk membayar Kontribusi Penyelenggaraan LPU (KPLPU). Besaran KPLPU ini dihitung sebesar 0,25% dari keuntungan bersih penyelenggaraan pos setelah dikurangi pajak untuk seluruh layanan, paling lambat 31 Mei tahun berikutnya.

Keuntungan bersih Penyelenggara Pos merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh dari layanan Penyelenggaraan Pos setelah dikurangi dengan biaya yang terkait penyelenggaraan pos. Kontribusi Penyelenggaraan LPU ini dikenakan juga terhadap subsidi operasional yang diperoleh oleh Penyelenggara Pos yang mendapatkan penugasan sebagai Penyelenggara LPU.

5.1.1 Jumlah Wajib Bayar

Berdasarkan data perizinan penyelenggaraan pos jumlah wajib bayar yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal untuk tahun buku 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

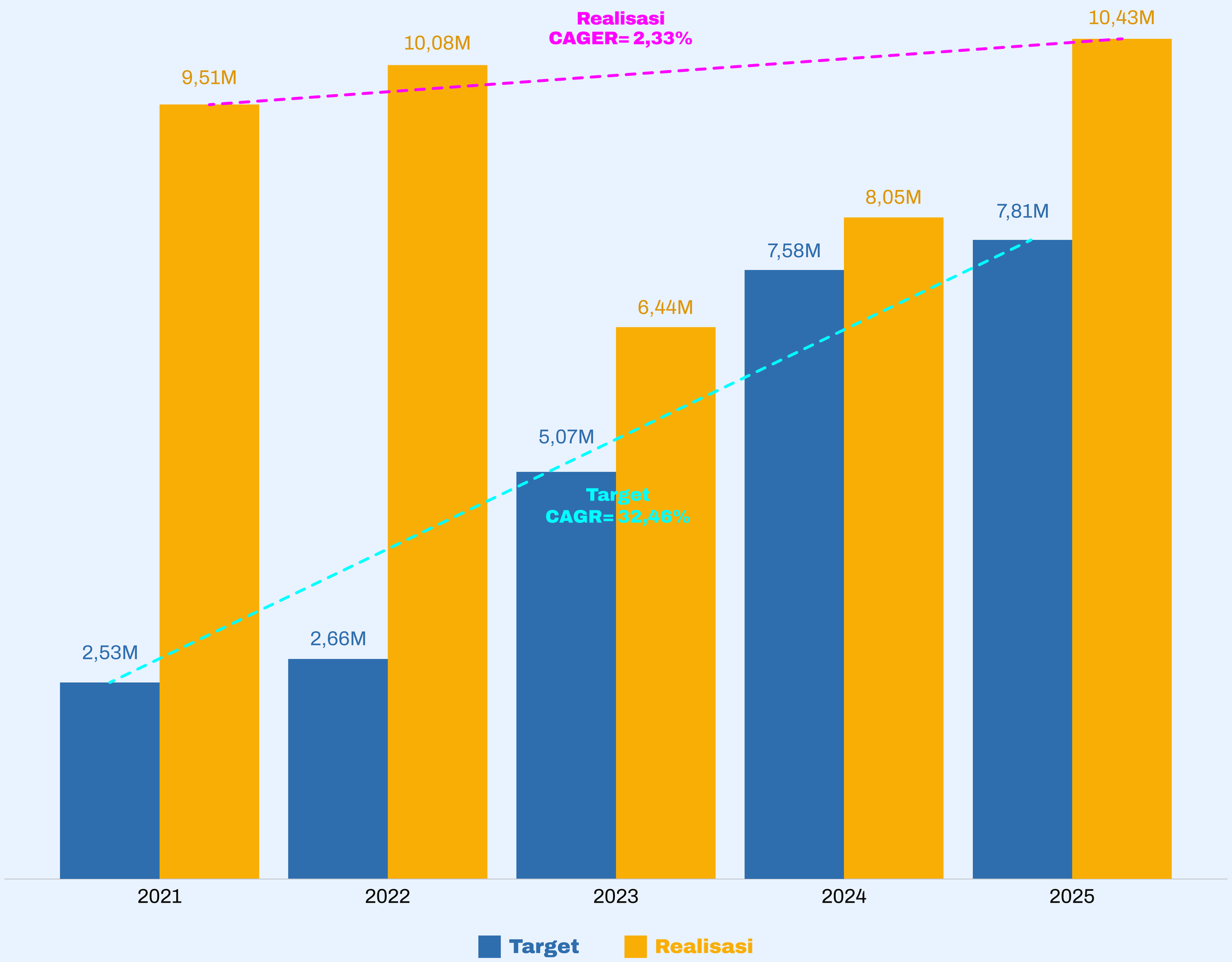


Gambar 5.1 Jumlah Wajib Bayar KPLPU Penyelenggara Pos Tahun Buku 2020-2024

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah wajib bayar penyelenggara pos sejak tahun buku 2020 sampai dengan 2024 tidak menunjukkan fluktuasi yang berarti dengan CAGR sebesar -0,07%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi penyelenggaraan pos di Indonesia relatif stabil.

5.1.2 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Berdasarkan pasal 15 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap Penyelenggara Pos wajib membayar Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan bersih penyelenggaraan pos.



Gambar 5.2 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Bayar 2021-2025

5.2

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari BHP Telekomunikasi

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Telekomunikasi, setiap penyelenggara telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) atau Universal Service Obligation (USO). Besaran BHP Telekomunikasi adalah 0,5% dari pendapatan kotor, sedangkan besaran KPU/USO adalah 1,25% dari pendapatan kotor.

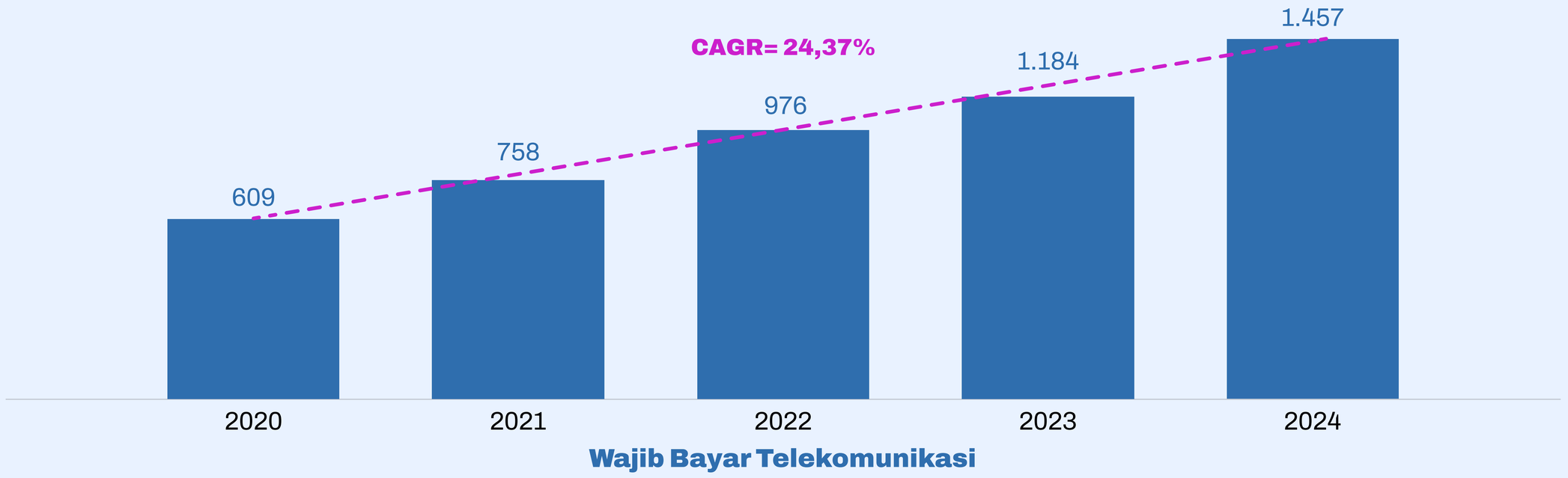
PNBP yang terkumpul dari Kontribusi KPU/USO digunakan untuk mendanai penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti pembagunan kabel laut, BTS di daerah terpencil, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana Kontribusi KPU/USO ini diselenggarakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Komdigi.

Dalam perhitungan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi KPU/USO, terdapat pendapatan yang tidak dikenakan perhitungan dan menjadi faktor pengurang, diantaranya:

a. Penjualan dan penyewaan properti dan kendaraan
b. Penjualan dan penyewaan barang dan jasa non telekomunikasi
c. Penjualan alat dan perangkat telekomunikasi
d. Penyewaan perangkat telekomunikasi yang bukan merupakan bagian dari layanan telekomunikasi berdasarkan izin yang diperolehnya dan tanpa ada perangkat tersebut layanan telekomunikasi tetap dapat diberikan
e. Penjualan dan penyewaan ruang (space) menara dan saluran pipa (ducting)
f. Jasa konsultasi dan pendampingan
g. Jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur
h. Jasa integrasi dan aplikasi
i. Jasa instalasi perangkat di luar aktivasi layanan penyelenggaraan telekomunikasi yang disediakan penyelenggara telekomunikasi
j. Pendapatan dari iklan digital yang disalurkan melalui laman (website) penyelenggara telekomunikasi
k. Pendapatan dan nilai transaksi pengiriman uang dan usaha uang elektronik (e-money) yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau pendapatan lain di luar penyelenggaraan telekomunikasi selain huruf a s/d huruf k yang bukan merupakan bagian dari layanan telekomunikasi berdasarkan izin yang diperolehnya.

5.2.1 Jumlah Wajib Bayar

Berdasarkan data perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, jumlah wajib bayar yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi (BHP Tel) untuk tahun buku 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



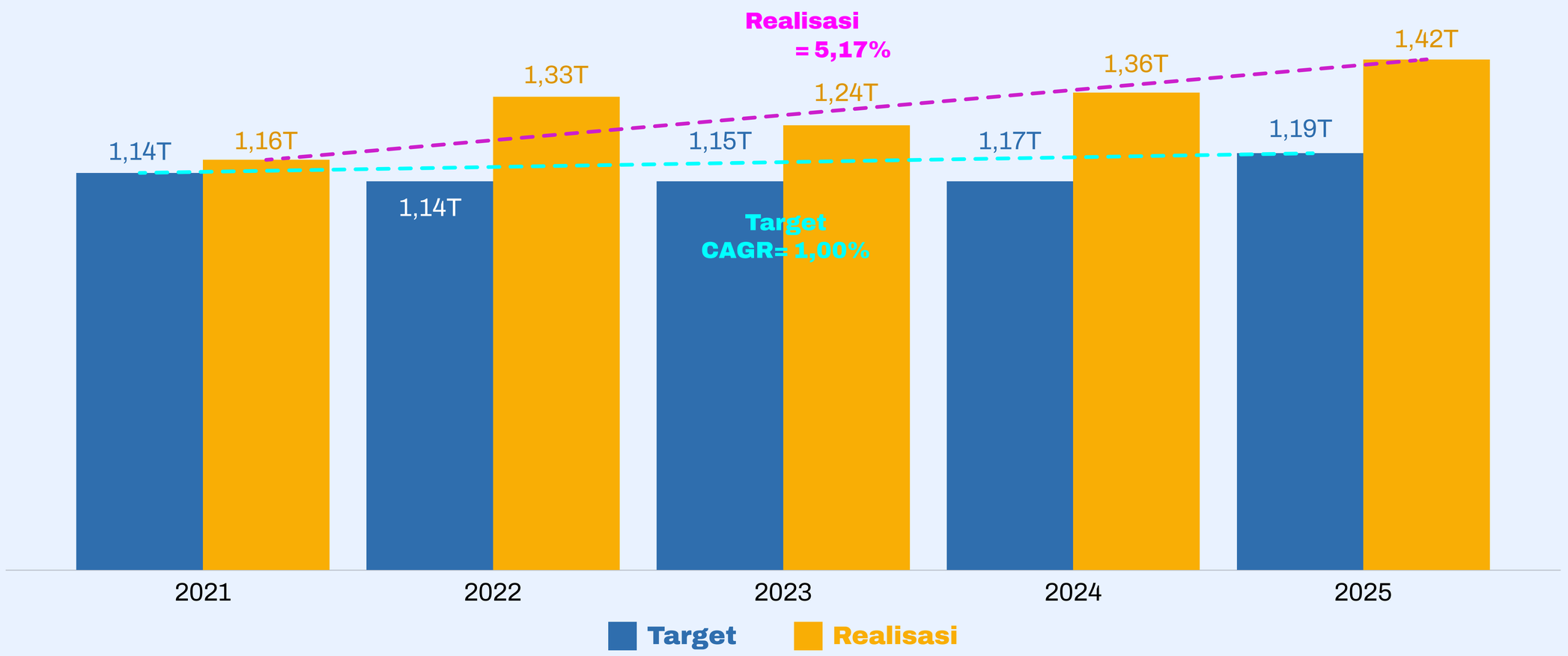
Gambar 5.3 Jumlah Wajib Bayar BHP Telekomunikasi Tahun Buku 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas terlihat peningkatan jumlah penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi secara keseluruhan sejak tahun buku 2020-2024.

Hal ini menunjukkan perkembangan positif dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang berdampak langsung pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari sektor telekomunikasi sebagaimana terlihat pada Gambar 5.3.

5.2.2 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi

Berdasarkan pasal 26 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setiap Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi wajib membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan kotor Penyelenggaraan Telekomunikasi.



Gambar 5.4 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi Tahun Bayar 2021-2025



Lampiran

Tabel 2. 1 Perkembangan Jumlah FFP PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024

No.	Jenis FFP	2023	2024
1	Kantor Cabang Utama (KCU)	42	42
2	Kantor Cabang (KC)	167	167
3	Kantor Cabang Pembantu LPU (KCP-LPU)	2.460	2.400
4	Kantor Cabang Pembantu Non LPU (KCP – Non LPU)	1.254	1.229
5	Loket Ekstensi	266	135
6	Kantor Filateli	1	1
7	Sentral Pengolahan Pos (SPP)	11	10
8	International Processing Center (IPC)	3	3
9	Kantor Regional	6	6
10	Museum Pranko Indonesia (MUPI)	1	1
11	Mobile Postal Service (MPS)	95	58
12	Oranger Service	4.666	6.992
13	Mitra LPU	1.360	1.428
13	Agenpos	10.701	11.351
14	PosAja Droppoint	44.426	45.723
Total		**65.459**	**65.459**

Tabel 2. 2 Komposisi Produksi Surat dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2023 – 2024

Jenis Produksi	2023			2024			Satuan
	Kiriman di Kantor LPU	Kiriman di Kantor Non LPU	Jumlah	Kiriman di Kantor LPU	Kiriman di Kantor Non LPU	Jumlah	
Pos Biasa Dalam Negeri							
Surat Pos	44.948	1.031.181	1.076.129	38.317	987.217	1.025.534	Pucuk
Paket Pos	15.765	36.091	51.856	83.380	177.313	260.693	Koli
Kartu Pos	5.393	21.505	26.898	8.712	33.454	42.166	Pucuk
Sekogram	35	23	58	11	195	206	Pucuk
Pos Biasa Internasional							
Surat Pos	894	9.191	10.085	1.046	12.134	13.180	Pucuk
Paket Pos	7.014	197.419	204.433	18.948	234.717	253.665	Pucuk
Total	**101.541**	**1.295.410**	**1.369.459**	**150.414**	**1.445.030**	**1.595.444**	

Tabel 2. 3 Perkembangan Jumlah Pendapatan LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2022 – 2024

Regional	2023			2024		
	Produk LPU di Kantor LPU	Produk LPU Di Kantor Non LPU	Total Pendapatan	Produk Lpu Di Kantor Lpu	Produk Lpu Di Kantor Non Lpu	Total Pendapatan
Regional I	975.198.200	2.340.622.800	**3.315.821.000**	1.646.712.320	3.884.370.670	**5.531.082.990**
Regional II	62.789.950	5.974.949.150	**6.037.739.100**	80.425.960	7.846.800.330	**7.927.226.290**
Regional III	155.874.200	2.743.329.650	**2.899.203.850**	358.728.940	4.585.485.135	**4.944.214.075**
Regional IV	875.502.150	4.593.581.700	**5.469.083.850**	1.342.999.185	5.962.350.030	**7.305.349.215**
Regional V	2.033.326.550	7.056.794.750	**9.090.121.300**	2.954.548.280	9.157.225.305	**12.111.773.585**
Regional VI	1.228.516.200	3.745.162.650	**4.973.678.850**	1.804.823.485	6.102.593.689	**7.907.417.174**
Total	**5.331.207.250**	**26.454.440.700**	**31.785.647.950**	**8.188.238.170**	**37.538.825.159**	**45.727.063.329**

Tabel 2. 4 Jumlah Produksi Perangko PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Kopur	Jumlah Prangko Diterbitkan(dalam Keping)	Jumlah Prangko Terjual(dalam Keping)	Besaran Uang (Rp)
500	0	0	0
900	0	0	0
1000	0	0	0
1500	0	0	0
2000	0	0	0
2500	0	0	0
3000	0	0	0
3500	382.000	99.740	349.090.000
4000	0	0	0
4500	0	0	0
5000	72.000	12.636	63.180.000
7000	0	0	0
8000	0	0	0
10000	39.200	6.627	66.270.000
12000	0	0	0
20000	0	0	0
Jumlah	**493.200**	**119.003**	**478.540.000**

Tabel 2. 5 Standar Waktu Penyerahan Layanan Paket Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Regional	H + 0	H + 1	H + 2	H + 3	H + 4	H + 5	H + 6	H + 7	H + 8	H + 9	H + 10	H + 11	H + 12	H > 12	Total
Dalam Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKAP	7,343	22,553	21,025	12,234	7,354	5,137	4,377	3,460	2,754	2,293	1,999	1,604	1,364	8,173	101,670
Ke Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 6 Standar Waktu Penyerahan Layanan Surat Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Regional	H + 0	H + 1	H + 2	H + 3	H + 4	H + 5	H + 6	H + 7	H + 8	H + 9	H + 10	H + 11	H + 12	H > 12	Total
Dalam Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKAP	17,623	448,968	261,124	103,087	50,526	28,795	19,514	18,542	9,850	7,018	7,090	5,109	4,009	44,280	1,025,534
Ke Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 7 Standar Waktu Penyerahan Layanan Sekogram Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Regional	H + 0	H + 1	H + 2	H + 3	H + 4	H + 5	H + 6	H + 7	H + 8	H + 9	H + 10	H + 11	H + 12	H > 12	Total
Dalam Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKAP	43	73	32	21	13	3	6	1	0	3	0	3	0	8	206
Ke Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 8 Standar Waktu Penyerahan Layanan Kartu Pos Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Regional	H + 0	H + 1	H + 2	H + 3	H + 4	H + 5	H + 6	H + 7	H + 8	H + 9	H + 10	H + 11	H + 12	H > 12	Total
Dalam Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKAP	1,626	15,496	9,690	4,702	2,115	1,237	933	1,103	500	371	264	386	265	3,478	42,166
Ke Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 9 Standar Waktu Penyerahan Layanan MBag Produksi LPU PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2024

Regional	H + 0	H + 1	H + 2	H + 3	H + 4	H + 5	H + 6	H + 7	H + 8	H + 9	H + 10	H + 11	H + 12	H > 12	Total
Dalam Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKAP	11,485	35,276	32,885	19,135	11,503	8,034	6,847	5,412	4,307	3,586	3,127	2,508	2,133	12,784	159,022
Ke Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ke Luar Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 2. 10 Perkembangan Jumlah Izin Penyelenggara Pos LPK tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah LKO Penyelenggara Pos
2020	729
2021	728
2022	758
2023	748
2024	744

Tabel 2. 11 Perkembangan Jumlah SDM Penyelenggara Pos LPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 – 2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
Di Bawah S1	200.945	229.648	120.868	146.785	117.137
S1 Ke Atas	40,941	49.373	32.122	36.686	27.504
Ahli Pos	762	3.585	2.120	1,863	5.819

Tabel 2. 12 Perkembangan Jumlah Produksi Penyelenggara Pos LPK Tahun 2023 – 2024

Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Layanan Komunikasi Tertulis dan/atau Surat Elektronik (Pucuk)	92.650.926	136.287.638	131.981.940	171.995.220	171.672.022
Layanan Paket (Koli)	2.375.115.548	1.554.651.358	1.751.792.038	1.469.218.323	2.087.447.142
Layanan Logistik (Buah)	984.771	79.731.608	551.584.005	1.045.854.247	136.774.813
Layanan Transaksi Keuangan (Item)	6.953.529	4.364.080	3.659.099	5.278.090	2.406.482
Layanan Keagenan Pos (Buah)	2.475.704.774	1.775.034.684	72.378.823	343.743.361	405.177.116

Tabel 2. 13 Perkembangan Jumlah Pendapatan Penyelenggaraan Pos LPK Tahun 2023 – 2024

Tahun	Pendapatan	Beban Pos	Laba/Rugi
2020	Rp54.616.747.862.899	Rp51.979.386.782.038	Rp2.637.361.080.861
2021	Rp73.248.643.496.777	Rp69.432.332.433.611	Rp3.816.311.063.166
2022	Rp82.489.417.628.173	Rp82.457.017.382.731	Rp32.400.245.442
2023	Rp78.320.141.578.805	Rp77.277.960.590.747	Rp1.042.180.988.058
2024	Rp78.787.190.369.417	Rp76.431.613.970.866	Rp2.355.576.398.551

*Data hingga tanggal 31 Desember 2024

Tabel 3. 4 Pertumbuhan Jumlah SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
SD/SMP	626	452	543	635	996
SMA/SMK	12.622	13.924	14.387	17.346	23.555
DIPLOMA	9.830	6.587	6.679	7.742	10.062
S1	42.016	35.297	35.278	37.278	47.154
S2/ S3	5.399	4.190	5.295	4.323	5.314
Total	**70.493**	**60.450**	**62.686**	**67.324**	**87.081**

Sumber: Diolah dari laporan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tahun 2024

Tabel 3. 5 Pertumbuhan Jumlah SDM Berdasarkan Jenis Kelamin Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pria	51.263	44.678	46.405	49.089	61.672
2	Wanita	19.230	15.772	17.220	18.235	25.409
Total		**70.493**	**60.450**	**63.625**	**67.324**	**87.081**

Tabel 3. 6 Jumlah Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Saham Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Perusahaan
Saham Dalam Negeri 100 %	1.484
Saham Asing >50 %	39
Saham Asing <50%	25
Saham Gabungan dan Publik	4

Sumber: Diolah dari laporan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tahun 2023

Tabel 3. 7 Pertumbuhan Jumlah Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Jaringan	Izin Penyelenggaraan				
		2020	2021	2022	2023	2024
A.	**JARINGAN TETAP**	**213**	**248**	**325**	**443**	**639**
	Jaringan Tetap Lokal	93	122	173	259	413
	• Berbasis Circuit Switched (PSTN/FWA)	4	4	4	5	5
	• Berbasis Packet Switched	89	118	169	254	254
	Jaringan Tetap Tertutup	116	122	148	180	222
	Jaringan Tetap SLJJ	2	2	2	2	2
	Jaringan Tetap SLI	2	2	2	2	2
B.	**JARINGAN BERGERAK**	**25**	**23**	**22**	**22**	**22**
	Jaringan Bergerak Terestrial Trunking	18	17	18	18	18
	Jaringan Bergerak Seluler	7	6	4	4	4
	Jaringan Bergerak Satelit	0	0	0	0	0
Jumlah Total Izin		**238**	**271**	**347**	**465**	**661**
Jumlah Total Penyelenggara		**187**	**213**	**276**	**369**	**531**

Tabel 3. 8 Jumlah Pelanggan Teleponi Tahun 2020 – 2024

Jumlah Pelanggan	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelanggan PSTN	9.307.494	9.019.476	10.924.984	9.160.122	4.654.709
Jumlah Pelanggan Seluler	355.620.388	365.872.608	342.607.470	352.157.364	347.315.087
Total	**364.927.882**	**374.892.084**	**353.532.454**	**361.317.486**	**351.969.796**
Proyeksi Jumlah Penduduk*	271.066.400	273.984.400	276.822.300	279.577.400	282.246.600
Growth Seluler	4,20%	2,88%	-6,36%	2,79%	-1,38%

Tabel 3. 9 Jumlah Pelanggan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Jumlah Pelanggan	2020	2021	2022	2023	2024
Pelanggan Prabayar	345.954.717	355.786.873	332.279.651	342.689.081	337.388.863
Pelanggan Pascabayar	9.665.671	10.085.735	10.327.819	9.468.283	9.926.224
Total	**355.620.388**	**365.872.608**	**342.607.470**	**352.157.364**	**282.246.600**
Proyeksi Jumlah Penduduk*	271.066.400	273.984,400	276.822.300	279.5777.400	347.315.087

*) Merupakan data proyeksi populasi penduduk BPS Republik Indonesia

Tabel 3. 10 Teledensitas Pelanggan Teleponi Tahun 2020 – 2024

No.	Teledensitas	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PSTN (per 100 penduduk)	3,43	3,29	3,95	3,28	1,65
	Pertumbuhan Pelanggan PSTN	-3,36%	-4,30%	16,54	-20,45%	-98,67%
2	Jumlah Pelanggan Seluler (per 100 penduduk)	131,19	133,54	123,76	125,96	123,05
	Pertumbuhan Pelanggan Seluler	2,96%	1,76%	-7,90%	1,74%	-2,36%

Tabel 3. 11 Pangsa Pasar Jumlah Pelanggan Seluler Tahun 2020 – 2024

No.	Nama Penyelenggara	2020	2021	2022	2023	2024
1	PT Telekomunikasi Selular	47,67%	48,10%	45,72%	45,25%	43,61%
2	PT Indosat Tbk	16,95%	17,42%	29,81%	28,05%	28,43%
3	PT XL Axiata Tbk	16,28%	15,82%	16,88%	16,33%	17,25%
4	PT Hutchison 3 Indonesia	2,28%	2,76%	-	-	-
5	PT Smart Telecom	5,55%	6,62%	7,60%	10,37%	10,71%
6	PT Smartfren Telecom Tbk	11,20%	9,28%	-	-	-
7	PT Net Satu Indonesia	0,06%	-	-	-	-

Tabel 3. 12 Pangsa Pasar Jaringan Tetap Lokal Tahun 2020 – 2024

Nama Perusahaan	2020	2021	2022	2023	2024
PT Indosat Tbk	**1,45%**	**0,12%**	**0,06%**	**0,07%**	**0,13%**
PT Smartfren Telecom Tbk	**0,53%**	**0,04%**	**0,04%**	**0,05%**	**0,13%**
PT Batam Bintan Telekomunikasi	**0,04%**	**0.04%**	**0,05%**	**0,10%**	**0,19%**
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	**97,98%**	**99.79%**	**99,85%**	**99,78%**	**25,91%**
PT Telekomunikasi Selular	**-**	**-**	**-**	**-**	**73,64%**

Tabel 3. 13 *Average Revenue per User* Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	35,48	35,60	35,73	37,65	36,85

Tabel 3. 14 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Teldas Tahun 2024

No.	Kinerja Jaringan	Parameter	Tolok Ukur	Hasil Verifikasi			
				Jumlah Penyelenggara yang Tidak Memenuhi Tolok Ukur	Nilai Minimum Capaian dari 4 Penyelenggara	Nilai Rata-rata Capaian dari 4 Penyelenggara	Nilai Maximum Capaian dari 4 Penyelenggara
1	Standar *Endpoint Service Availability* Standar Panggilan Yang Tidak Berhasil Dalam Jaringan	Persentase *Call Setup Time* < 13 detik (%)	≥95%	0	100%	100%	100%
2	Standar Panggilan Yang Tidak Berhasil Antar Jaringan	Persentase panggilan tidak berhasil	≤6%	0	0%	0%	0%

Tabel 3. 15 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Jaringan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2024

No.	Kinerja Jaringan	Parameter	Tolak Ukur	Min	Max	Average
1	Jasa Teleponi Dasar (Voice)	Jumlah panggilan uji yang tidak memenuhi standar kualitas suara (*Mean Opinion Score*-MOS) < 3	≤ 12%	0,47%	1,23%	0,89%
		Persentase *Successful Call*	≥ 93%	98,09%	99,67%	98,74%
		Persentase *Dropped Call*	≤ 5%	0,23%	1,47%	0,60%
		Persentase *Blocked Call*	≤ 5%	0,06%	0,68%	0,34%
		Persentase Call Setup Time dalam waktu < 13 detik	≥ 90%	98,14%	99,74%	98,95%
2	Standar Kualitas Pelayanan Pesan Pendek (SMS)	Persentase jumlah Pendek yang berhasil dikirim dengan interval waktu antara pengiriman dan penerimaannya tidak lebih dari 60 (enam puluh) detik	≥ 90%	96,94%	100,00%	98,99%
3	*PING Test*	Persentase *Packet Loss (Drop Rate)*	≤ 5%	0,05%	0,23%	0,14%
		Persentase *Network Latency ≤ 250 mdet*	≥ 90%	98,56%	99,80%	99,27%
	File Transfer Protocol	Presentase *Download Successful Rate*	≥ 80%	96,76%	99,69%	98,81%
		Presentase *Upload Successful Rate*	≥ 75%	96,90%	99,82%	98,42%

Tabel 3. 16 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Tetap Lokal Tahun 2024

No.	Kinerja Pelayanan	Parameter	Tolok Ukur	Min	Max	Average
1	Standar Kinerja Penagihan	Persentase keluhan atas akurasi tagihan dari jumlah seluruh tagihan bulan tersebut	≤ 5%	0,01%	0,32%	0,10%
2	Standar Penanganan Keluhan Umum Pelanggan	Persentase keluhan umum Pengguna yang diselesaikan dalam 3x24 Jam	≥ 95%	96,64%	100%	99,15%
3	Standar Tingkat Laporan Gangguan Layanan	Persentase laporan gangguan layanan dari jumlah pengguna dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan	≤ 5%	0,03%	2,94%	0,82%
4	Standar Pemenuhan Permohonan Pasang Baru	Persentase pemenuhan pasang baru dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender	≥ 95%	97,00%	100%	98,20%
5	Standar *Service Level Call Center* Layanan Pengguna	Persentase Kecepatan Jawab Kontak Layanan Informasi terhadap panggilan pengguna dalam waktu 30 (tiga puluh) detik	≥ 90%	90,30%	100%	96,62%
		Persentase Kecepatan Jawab Kontak Layanan Informasi terhadap email pengguna dalam waktu 3x24 Jam	≥ 90%	100%	100%	100%

Tabel 3. 17 Hasil Verifikasi Capaian Kinerja Pelayanan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2024

No.	Kinerja Pelayanan	Parameter	Tolok Ukur	Min	Max	Average
1	Standar Kinerja Tagihan	Persentase keluhan atas akurasi tagihan dalam 1 bulan	≤ 2%	0.01%	0.28%	0.13%
		Persentase keluhan atas akurasi tagihan yang diselesaikan dalam 15 hari kerja	≥ 90%	6%	100.00%	74.47%
		Persentase penyelesaian keluhan atas akurasi Pemotongan Deposit Prabayar yang diselesaikan dalam 15 (lima belas) hari kerja	≥ 95%	96.25%	99.92%	98.36%
2	Standar Pemenuhan Permohonan Aktivasi	Persentase pemenuhan permohonan aktivasi pasca bayar dalam waktu 5 hari kerja	≥ 95%	100%	100.00%	99.93%
		Persentase pemenuhan permohonan aktivasi pra bayar dalam waktu 24 jam	≥ 98%	100%	100%	100%
3	Standar Penanganan Keluhan Umum Pelanggan	Persentase keluhan umum Pengguna yang diselesaikan dalam 3x24 Jam	≥ 95%	97.86%	99.98%	99.11%
4	Standar Tingkat Laporan Gangguan Layanan	Persentase laporan gangguan layanan dari jumlah pengguna dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan	≤ 2%	0.01%	0.05%	0.04%
5	Standar Service Level Call Center Layanan Pengguna	Persentgase Kecepatan Jawab Kontak Layanan Informasi terhadap panggilan pengguna dalam waktun 30 (tiga puluh) detik	≥ 90%	92.61%	93.97%	93.28%
		Persentase Kecepatan Jawab Kontak Layanan Informasi terhadap email pengguna dalam waktu 3x24 Jam	≥ 90%	97%	100.00%	99.26%
6	Standar Pemenuhan Aktivasi Paket Data	Persentase Pemenuhan Permohonan Aktivasi Paket Data dalam 15 (lima belas) menit	≥ 90%	97%	100.00%	98.97%

Tabel 3. 18 Total Menit/Tahun Trafik *Outgoing Voice* Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total	181.863.355.118	148.089.135.681	113.622.546.767	76.764.556.431	52.852.990.728

Tabel 3. 19 Total Menit/Tahun Trafik *Incoming Voice* Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total	16.052.383.868	14.780.453.805	103.224.690.406	103.224.690.406	47.488.104.962

Tabel 3. 20 Total SMS/Tahun *Outgoing* SMS Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total	48.602.838.574	34.567.430.838	16.394.462.288	6.182.754.823	9.102.139.247

Tabel 3. 21 Total SMS/Tahun Trafik *Incoming* SMS Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total	7.380.080.611	29.030.166.016	14.054.343.722	10.176.695.048	8.296.470.590

Tabel 3. 22 Total TB/Tahun Trafik Data Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total	22.381.896	28.555.874	33.693.938	37.935.030	42.083.796

Tabel 3. 23 Rata-Rata Pendapatan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	37.612	39.027	44.034	49.394	53.760

*dalam miliar rupiah

Tabel 3. 24 Rata-Rata *Operating Cost* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	17.953	18.703	21.730	25.133	28.718

*dalam miliar rupiah

Tabel 3. 25 Rata-Rata *Net Income* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	5.819	8.475	6.482	7.003	6.957

*dalam miliar rupiah

Tabel 3. 26 Rata-Rata *Net Income Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	2,97%	13,16%	11,39%	8,84%	5,72%

Tabel 3. 27 Rata-Rata EBITDA Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	19.659	20.324	22.304	24.262	25.042

*dalam miliar rupiah

Tabel 3. 28 Rata-Rata EBITDA *Margin* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	45,55%	47,57%	48,01%	47,72%	46,13%

Tabel 3. 29 Rata-Rata *Current Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	0,45	0,35	0,49	0,49	0,52

Tabel 3. 30 Rata-Rata *Quick Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	0,45	0,34	0,48	0,48	0,51

Tabel 3. 31 Rata-Rata *Cash Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	0,16	0,10	0,17	0,09	0,08

Tabel 3. 32 Rata-Rata *Cash Turnover Ratio* Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Average	12,65	13,54	15,76	19,74	31,74

Tabel 3. 33 Persebaran Infrastruktur 2G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.465	2,611	2.799	3.687	3.687
2	Sumatera Utara	6.988	8,133	9.027	9.643	9.643
3	Sumatera Barat	2.618	3,328	3.695	3.892	3.892
4	Riau	3.957	4,616	4.904	5.416	5.416
5	Kep.Riau	1.484	1,656	1.838	1.807	1.807
6	Jambi	1.786	2,052	2.100	2.362	2.362
7	Bengkulu	773	914	979	1.339	1.339
8	Kep. Bangka Belitung	1.314	1,264	1.414	1.438	1.438
9	Sumatera Selatan	4.335	4,873	4.963	5.170	5.170
10	Lampung	3.880	4,308	4.223	4.830	4.830
11	Banten	7.719	7,451	7.100	6.547	6.547
12	DKI Jakarta	9.290	9,850	9.272	8.248	8.248
13	Jawa Barat	23.197	24,687	25.710	25.689	25.689
14	Jawa Tengah	13.856	13,188	15.375	15.288	15.288
15	DI Yogyakarta	2.229	2,161	2.208	2.134	2.134
16	Jawa Timur	13.002	16,547	17.531	18.266	18.266
17	Bali	2.911	3,609	4.122	4.402	4.402
18	Nusa Tenggara Barat	3.076	3,041	3.767	4.157	4.157
19	Nusa Tenggara Timur	1.927	2,014	2.099	2.493	2.493
20	Kalimantan Barat	2.997	3,201	3.243	3.613	3.613
21	Kalimantan Selatan	2.827	3,268	2.967	3.193	3.193
22	Kalimantan Tengah	1.799	1,850	2.106	2.297	2.297
23	Kalimantan Timur	2.680	3,001	3.122	3.447	3.447
24	Kalimantan Utara	407	405	421	515	515
25	Gorontalo	545	554	772	907	907
26	Sulawesi Selatan	4.690	5,542	5.952	6.740	6.740
27	Sulawesi Tenggara	1.125	1,188	1.402	1.785	1.785
28	Sulawesi Tengah	1.346	1,794	1.969	2.287	2.287
29	Sulawesi Utara	1.779	1,999	2.224	2.309	2.309
30	Sulawesi Barat	434	507	710	839	839
31	Maluku	671	441	452	714	714
32	Maluku Utara	395	379	389	435	435
33	Papua	740	787	784	749	749
34	Papua Barat	326	315	341	309	309
Total		**129.568**	**141.535**	**149.980**	**154.416**	**156.947**

Sumber : Diolah dari Data Laporan Tahunan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (2020 – 2024)

Tabel 3. 34 Persebaran Infrastruktur 3G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2.771	2.607	2.167	30	15
2	Sumatera Utara	9.801	8.618	4.310	28	4
3	Sumatera Barat	3.345	2.397	1.531	185	87
4	Riau	4.965	3.837	2.303	28	20
5	Kep.Riau	2.549	1.958	843	60	28
6	Jambi	1.963	1.698	366	65	26
7	Bengkulu	921	706	95	0	-
8	Kep. Bangka Belitung	1.627	1.028	164	34	1
9	Sumatera Selatan	4.837	4.132	1.050	1	-
10	Lampung	4.462	3.416	843	1	-
11	Banten	9.877	7.913	2.169	1	-
12	DKI Jakarta	12.742	10.217	3.540	32	18
13	Jawa Barat	33.926	26.317	7.296	26	1
14	Jawa Tengah	17.366	16.501	4.237	58	36
15	DI Yogyakarta	3.060	2.517	350	0	-
16	Jawa Timur	24.332	18.877	6.282	3	-
17	Bali	6.276	4.245	1.731	50	22
18	Nusa Tenggara Barat	3.345	2.878	824	2	-
19	Nusa Tenggara Timur	1.824	1.582	693	0	-
20	Kalimantan Barat	4.100	3.517	1.096	84	12
21	Kalimantan Selatan	3.955	3.111	1.095	34	3
22	Kalimantan Tengah	2.706	2.202	896	0	-
23	Kalimantan Timur	5.084	3.977	2.000	2	-
24	Kalimantan Utara	759	615	596	25	-
25	Gorontalo	861	901	328	35	27
26	Sulawesi Selatan	6.779	6.607	2.757	104	44
27	Sulawesi Tenggara	1.507	1.530	670	1	-
28	Sulawesi Tengah	1.386	1.286	579	5	2
29	Sulawesi Utara	2.604	2.166	784	31	2
30	Sulawesi Barat	538	556	253	38	-
31	Maluku	762	383	440	91	-
32	Maluku Utara	339	370	218	0	-
33	Papua	1.430	926	917	3	-
34	Papua Barat	581	318	335	0	-
Total		**183.380**	**149.909**	**53.758**	**1.057**	**348**

Sumber : Diolah dari Data Laporan Tahunan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (2020 – 2024)

Tabel 3. 35 Persebaran Infrastruktur 4G Penyelenggara Seluler Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	4.592	7.995	8.054	10.495	10.495
2	Sumatera Utara	14.557	22.449	22.834	27.710	27.710
3	Sumatera Barat	4.874	8.239	8.314	10.582	10.582
4	Riau	7.422	13.031	13.133	15.507	15.507
5	Kep.Riau	3.356	4.989	5.063	5.601	5.601
6	Jambi	3.403	6.073	6.100	7.669	7.669
7	Bengkulu	1.655	2.992	2.992	4.153	4.153
8	Kep. Bangka Belitung	2.003	3.405	3.434	3.781	3.781
9	Sumatera Selatan	8.018	12.804	12.963	16.780	16.780
10	Lampung	7.237	11.249	11.393	15.405	15.405
11	Banten	14.875	21.922	22.349	24.558	24.558
12	DKI Jakarta	22.991	27.841	28.532	30.708	30.708
13	Jawa Barat	47.717	50.373	51.551	64.178	64.178
14	Jawa Tengah	26.537	38.356	39.177	46.381	46.381
15	DI Yogyakarta	4.549	6.247	6.454	7.325	7.325
16	Jawa Timur	33.153	46.032	46.968	52.875	52.875
17	Bali	7.863	10.892	11.127	12.034	12.034
18	Nusa Tenggara Barat	4.391	7.469	7.523	8.637	8.637
19	Nusa Tenggara Timur	2.916	5.013	5.013	6.010	6.010
20	Kalimantan Barat	4.527	8.236	8.265	10.514	10.514
21	Kalimantan Selatan	5.112	8.412	8.505	9.947	9.947
22	Kalimantan Tengah	3.026	5.540	5.542	7.007	7.007
23	Kalimantan Timur	5.809	9.136	9.172	10.601	10.601
24	Kalimantan Utara	846	1.395	1.293	1.662	1.662
25	Gorontalo	1.056	1.751	1.751	2.081	2.081
26	Sulawesi Selatan	9.862	15.576	15.812	19.183	19.183
27	Sulawesi Tenggara	2.449	3.842	3.842	4.591	4.591
28	Sulawesi Tengah	2.248	4.458	4.458	6.001	6.001
29	Sulawesi Utara	3.300	5.026	5.092	5.854	5.854
30	Sulawesi Barat	785	1.560	1.560	2.034	2.034
31	Maluku	984	1.833	1.833	2.035	2.035
32	Maluku Utara	652	1.108	1.108	1.233	1.233
33	Papua	1.493	2.801	2.801	2.798	2.798
34	Papua Barat	737	1.448	1.448	1.505	1.505
Total		**264.995**	**296,289**	**385.456**	**433.940**	**457.435**

Sumber : Diolah dari Data Laporan Tahunan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler (2020 – 2024)

Tabel 3. 36 Persebaran Infrastruktur 5G Penyelenggara Seluler Tahun 2022 - 2024

No.	Provinsi	2022	2023	2024
1	Aceh	2	2	6
2	Sumatera Utara	8	8	22
3	Sumatera Barat	4	4	8
4	Riau	2	2	7
5	Kep.Riau	9	9	62
6	Jambi	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-
9	Sumatera Selatan	5	5	8
10	Lampung	3	3	3
11	Banten	36	37	96
12	DKI Jakarta	113	119	339
13	Jawa Barat	40	40	94
14	Jawa Tengah	26	26	29
15	DI Yogyakarta	2	2	6
16	Jawa Timur	29	28	50
17	Bali	40	38	249
18	Nusa Tenggara Barat	3	3	10
19	Nusa Tenggara Timur	3	3	3
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Selatan	-	-	1
22	Kalimantan Tengah	-	-	-
23	Kalimantan Timur	12	13	24
24	Kalimantan Utara	1	1	2
25	Gorontalo	-	-	1
26	Sulawesi Selatan	21	22	39
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Sulawesi Tengah	-	5	10
29	Sulawesi Utara	3	3	8
30	Sulawesi Barat	-	-	-
31	Maluku	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-
33	Papua	-	-	1
34	Papua Barat	-	-	-
Total		**362**	**373**	**1.078**

Tabel 3. 37 Nominal Komposisi Dalam Negeri dan Luar Negeri CAPEX dan OPEX Penyelenggara Seluler

Tahun	CAPEX		OPEX	
	KDN	KLN	KDN	KLN
2020	Rp4.587.374.017.241	Rp5.030.129.244.338	Rp54.435.474.060.554	Rp9.824.385.836.436
2021	Rp11.542.032.544.534	Rp10.897.964.468.856	Rp48.375.268.789.496	Rp11.166.165.946.163
2022	Rp6.855.182.074.935	Rp7.446.081.722.989	Rp56.815.066.926.207	Rp11.546.629.750.566
2023	Rp6.553.962.111.950	Rp8.570.809.742.163	Rp78.147.468.194.335	Rp6.109.849.095.869
2024	Rp6.372.352.329.047	Rp9.513.462.214.721	Rp85.791.320.534.269	Rp3.633.548.136.335

Tabel 3. 38 Cakupan Sinyal Seluler di Indonesia Kuartal IV Tahun 2024

Uraian	Nilai	Persen (%)
Luas (Km²)	**1.900.075,95**	
Luas 2G (Km²)	1.392.627,22	73,29%
Luas 3G (Km²)	14.085,43	0,74%
Luas 4G (Km²)	1.019.712,41	53,67%
Luas 5G (Km²)	3.670,68	0,19%
Luas Mukim (Km²)	**46.027,36**	
Luas 2G Mukim (Km²)	45.609,86	99,09%
Luas 3G Mukim (Km²)	796,76	1,73%
Luas 4G Mukim (Km²)	44.855,72	97,45%
Luas 5G Mukim (Km²)	2.041,63	4,44%
Jumlah Desa/Kelurahan	**83**	
Jumlah Desa/Kelurahan Tercover 2G	78	93,97%
Jumlah Desa/Kelurahan Tercover 3G	1	1,76%
Jumlah Desa/Kelurahan Tercover 4G	76	91,16%
Jumlah Desa/Kelurahan Tercover 5G	669	0,80%
Jumlah Kecamatan	**7**	
Jumlah Kecamatan Tercover 2G	6	88,60%
Jumlah Kecamatan Tercover 3G	40	0,55%
Jumlah Kecamatan Tercover 4G	6	75,68%
Jumlah Kecamatan Tercover 5G	29	0,40%
Jumlah Kabkot	**514**	
Jumlah Kabkot Tercover 2G	365	71,01%
Jumlah Kabkot Tercover 3G	1	0,19%
Jumlah Kabkot Tercover 4G	195	37,94%
Jumlah Kabkot Tercover 5G	0	0,00%
Jumlah Provinsi	**38**	
Jumlah Provinsi Tercover 2G	10	26,32%
Jumlah Provinsi Tercover 3G	0	0,00%
Jumlah Provinsi Tercover 4G	3	7,89%
Jumlah Provinsi Tercover 5G	0	0,00%

Tabel 3. 39 Penyelenggara SKKL dan Panjang Kabel Nasional Tahun 2024

No.	Nama Penyelenggara SKKL	Panjang SKKL Keseluruhan (Km)	Panjang SKKL di ZEE (Km)
1.	PT Communication Cable Systems Indonesia	43,183	43,183
2.	PT Indosat Tbk	15.050,751	8.210,631
3.	PT Jejaring Mitra Persada	2.200,978	2.193,620
4.	PT LEN Telekomunikasi Indonesia (Palapa Ring Tengah)	1.736,700	1.736,700
5.	PT Mega Akses Persada	40,776	40,776
6.	PT Mora Telematika Indonesia	2.315,656	2.268,476
7.	PT NAP Info Lintas Nusa	1.046,444	1.036,104
8.	PT Palapa Ring Barat (Palapa Ring Barat)	1.719,000	1.719,000
9.	PT Palapa Timur Telematika (Palapa Ring Timur)	4.555,000	4.555,000
10.	PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	283,918	260,699
11.	PT Super Sistem Ultima	977,258	751,091
12.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	25.071,350	25.071,350
13.	PT Telekomunikasi Indonesia International	62.640,786	5.425,930
14.	PT XL Axiata Tbk	13.451,469	9.921,153
15.	PT Supra Primatama Nusantara	103,659	103,659
Total		**131.236,927**	**63.337,373**

Tabel 3. 40 Pertumbuhan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Tahun 2020 – 2024

Jenis Izin	2020	2021	2022	2023	2024
ISP	473	619	828	1.011	1.248
NAP	48	48	46	44	43
ITKP	16	16	16	16	15
SKD	27	30	36	49	56
CALL CENTER	22	25	28	33	57
PREM CALL	7	6	3	3	1
CALL CARD	5	5	4	4	4
TEL DAS	5	5	5	7	7
IPTV	2	-	-	-	-
CP	179	-	-	-	-
Total	**784**	**754**	**966**	**1.167**	**1.431**

Tabel 3. 41 Kapasitas *Bandwidth* Internasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024

Tahun	*Bandwidtth International* (Mbps)	
	Downlink	*Uplink*
2020	12.271.791	12.499.918
2021	11.885.030	12.157.749
2022	12.810.522	12.711.522
2023	13.401.794	13.312.794
2024	13.794.370	5.628.370

Tabel 3. 42 Kapasitas *Bandwidth* Nasional Penyelenggara NAP Tahun 2020 – 2024

No.	*Exchange*	*Bandwidth* (Mbps)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IIX	149.072	158.118	253.044	581.948	1.229.254
2	OPEN IX	524.664	669.034	428.684	569.330	428.840
3	*International Exchange dan Peering Content*	16.224.124	13.339.351	20.681.562	31.932.662	24.913.682

Tabel 3. 43 Kapasitas *Bandwidth* International Penyelenggara ISP Tahun 2020 – 2024

Tahun	*Bandwidth International* (Mbps)	
	Downlink	*Uplink*
2020	16.678.379	16.426.793
2021	17.121.514	17.069.189
2022	25.896.168	24.884.304
2023	20.251.282	19.105.389
2024	39.824.323	41.407.535

Tabel 3. 44 Kapasitas *Bandwidth* Nasional Penyelenggara ISP

No.	Exchange	*Bandwidth* (Mbps)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IIX	537.664	1.905.464	2.923.531	5.120.708	3.551.885
2	Open IX	940.910	2.115.179	2.575.042	3.180.959	2.579.319
3	*International Exchange dan Peering Content*	11.439.333	4.125.143	23.693.526	38.453.027	41.087.781

Tabel 3. 45 Kapasitas E1 Penyelenggara ITKP Tahun 2019 – 2023

Tahun	*Outgoing*	*Incoming*
2020	228	938

Tahun	E1	SIP	VoIP
2020	56.307	290.604	-
2021	24.445	71.898	-
2022	13.082	1.742	-
2023	13.312	89	14
2024	13.253	13	3

Keterangan:
Sampai dengan tahun 2020 data yang digunakan adalah data call incoming dan outgoing, sementara tahun 2021 dan 2022 sudah menggunakan kapasitas total E1 dan SIP

Tabel 3. 46 Kode Akses yang Dimiliki Oleh Penyelenggara ITKP

No.	Nama Perusahaan	Kode *Single* Akses	Status	Kode *Double* Akses	Status
1	Aktif Tengah Malam			17009	Tidak Aktif
2	Atlasat Solusindo	01018	Aktif	17000 & 17018	Aktif
3	Batam Bintan Telekomunikasi	01022	Aktif		
4	Gaharu Sejahtera	01019	Aktif	17019 & 17088	Aktif
5	Indosat Tbk	01016	Aktif		
6	IP Telecom Multimedia Indonesia			17028	Aktif
7	Jasnita Telekomindo	01055	Aktif	17055	Aktif
8	Palapa Pacific	01088	Aktif		
9	Quiros Networks			17075	Aktif
10	Smart Milenium Efisiensi			17008	Aktif
11	Smart Telecom	01033	Aktif		
12	Smartfren Telecom	01068	Aktif		
13	Telekomunikasi Selular	01052	Aktif	17052	Tidak
14	Telindo Nusantara	01089	Aktif		
15	Telkom Indonesia	01017	Aktif		Tidak Aktif
16	XL Axiata	01000	Aktif		

Tabel 3. 47 Kapasitas E1 Penyelenggara JASNITA Tahun 2022 – 2023

Tahun	*Penyelenggara*	*E1*	*SIP*
2022	*Calling Card*	51	1.315
	Call Center	295	7784
	Premium Call	0	0
2023	*Calling Card*	49	1.063
	Call Center	301	7528
	Premium Call	0	0
2024	*Calling Card*	52	1,070
	Call Center	327	7,864
	Premium Call	1	0

Tabel 3. 48 Kode Akses yang Dimiliki Oleh Penyelenggara Calling Card

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Aplikanusa Lintasarta	14077
	14052
Dalnet System	150168
	150555
	150333
	150822
	150899
	150909
	150488
	150588
	150600
	150808
	150666
	150800
	150700
	150900
	150818
	150300
	150160
	150264
	150606
	14025
	1500605
	1500618
	1500107
	1500702
	150505

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Integra Kreasitama Solusindo	14095
Jasnita Telekomindo	14056
	14000
	14090
	14031
	14021
	14071
	14072
	14073
	14024
	14068
	14063
	14092
	14062
	14085
	14086
	14036
	14076
	14084
	14043
	150999
	150563
	150898
	150350
	150210
	150220
	150230

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Dalnet System	150222
	150500
Infomedia Nusantara	14047
	14002
	14005
	14006
	14009
	14013
	14022
	14041
	14042
	14044
	14045
	14049
	14066
	14040
	1500xyz
	14083
Mitracomm Ekasarana	1500733
	1500239
Prolindo Prima Karya	14007
	14017
Razaki Media Teknologi	14035
Smart Milenium Efisiensi	150188
	150150
	150789
	150338
	150112
	150388
Telmark Integrasi Indonesia	150175
	150240
Jasnita Telekomindo	14030
	14070
	150929
	150770
	150256
	150550
Karya Putra Surya Gemilang	14023
	14010
	14088
	14055
	14008
	14099
Layanan Prima Digital	14012
	14080
	1500108
	14098
	14001
	14061
Transcosmos Indonesia	150123
Tri Ersa Gemilang	14079
	14087
	150250
	150988
	1500035
	14016
	14051
	14019 (SD 2016)
	1500082
	14074

Tabel 3. 49 Kapasitas E1 dan Kode Akses Penyelenggara Premium Call

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Buana Intermedia Global	8091008899
	8091000100
	8091017003
	8091017002
	8091017001
	8091234100
	8091007007
	8091000300
	8091000200
	8091002000
	8091001000
	8091009000
	8091008000
	8091000333
Distribusi Media Teknologi	0809821-ABCDE
Global Info Sejahtera	8091401026
	8091000777
	8091333999
	8091401013
	8091401029
	8091234567
	8091666999
	8091123123
	8091236969
	8091009090
	8091401027
	8091401024
	8091401033
	8091401035
	8091401041
	8091401042
	8091401053
	8091401054
Global Network Services	08091401052 ,08091401055 ,08091401056
	08091401049, 08091401050 ,08091401051

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Media Citra Makmur	8091401156
	8091401157
	8091401158
	8091401159
	8091009999
	8091007777
	8091005555
	8091000111
	8091231234
	8091111123
	8091222122
	8091333133
	8091232345
	8091555155
	8091666166
	8091369369
	8091007788
	8091600400
	8091021020
	8091021009
	8091401000
	8091401002
	8091401003
	8091401004
	8091401005
	8091401008
	8091401012
	8091401017
	8091401031
	8091401020
	8091401028
	8091401030
	8091401034
	8091401043809100088880910002222
	80914011538091401155

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Global Network Services	08091036001 ,08091036002,
	08091036003 ,08091036004 ,08091036005
	08091036006, 08091234001, 08091234007
	08091401046 ,08091401047, 08091401048
	08091401113,08091401114 ,08091401115
	08091401081 ,08091401111, 08091401112
	08091401078, 08091401079, 08091401080
	08091401074, 08091401075, 08091401076 ,08091401077
	08091401057 ,08091401072, 08091401073
	08091234009 ,08091666333 ,08091401016
Jaya Informat	8091401091
	8091401092
	8091401093
	8091401094
	8091401058
	8091262626
	8091898989
	8091234560
	8091135000
	8091234500
	8091401059
	8091401060
	8091401061
	8091401062
	8091401063
	8091401064
	8091401065
	8091401066
	8091401067
	8091401090

Nama Penyelenggara	Kode Akses yang Digunakan
Media Citra Makmur	8091401154
	8091000666
	8091000011
	8091000088
	8091000077
	8091000099
	8091000055
	8091333222
	8091222333
	8091401036
	8091401037
	8091401038
	8091401039
	8091401040
	8091401044
	8091401045
	8091401023
	8091401140
	8091401141
	8091401142
	8091401143
	8091401144
	8091401145
	8091401146
	8091401147
	8091401148
	8091401149
	8091401150
	8091401151
	8091401152

Tabel 3. 50 Pelanggan *Internet Service Provider* Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024

No.	Nama Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	133.770	148.970	155.378	149.832	214.710
2	Sumatera Utara	441.416	204.245	247.220	682.953	846.968
3	Sumatera Barat	137.507	156.388	170.043	168.142	245.926
4	Riau	176.743	210.040	253.416	229.815	364.440
5	Kepulauan Riau	236.605	194.258	230.295	207.500	275.713
6	Jambi	88.502	99.416	111.293	96.898	133.904

No.	Nama Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
7	Bengkulu	66.986	146.578	82.728	73.596	112.731
8	Kepulauan Bangka Belitung	117	56.331	66.563	82.431	113.566
9	Sumatera Selatan	206.641	239.843	277.927	297.793	386.713
10	Lampung	127.279	147.558	172.218	178.932	235.653
11	Banten	556.898	649.528	704.066	643.644	909.539
12	DKI Jakarta	2.705.854	2.683.371	2.655.554	2.737.103	3.078.002
13	Jawa Barat	1.970.436	2.209.884	2.357.698	2.222.636	2.876.662
14	Jawa Tengah	880.329	989.837	1.041.579	1.111.721	1.283.234
15	DI Yogyakarta	216.402	237.752	257.077	225.082	286.471
16	Jawa Timur	1.686.826	1.779.686	1.917.458	1.866.408	2.407.976
17	Bali	352.547	383.590	469.013	390.976	519.167
18	Nusa Tenggara Barat	93.463	101.848	110.715	100.571	123.229
19	Nusa Tenggara Timur	59.402	70.050	73.167	72.563	93.880
20	Kalimantan Barat	177.996	200.463	213.846	204.813	273.707
21	Kalimantan Selatan	178.544	201.591	201.435	237.788	272.481
22	Kalimantan Tengah	115.611	133.252	142.584	138.337	175.426
23	Kalimantan Timur	352.591	321.103	327.546	458.576	506.853
24	Kalimantan Utara	88	74.950	75.306	55.856	61.686
25	Gorontalo	42.594	46.306	47.686	49.444	59.403
26	Sulawesi Selatan	261.412	207.114	242.217	390.458	500.376
27	Sulawesi Tenggara	56.990	69.469	72.013	78.019	105.816
28	Sulawesi Tengah	81.439	93.074	95.306	94.835	122.335
29	Sulawesi Utara	96.830	143.608	147.266	108.691	130.413
30	Sulawesi Barat	23.556	110.933	113.170	30.428	30.356
31	Maluku	77.978	63.902	63.959	72.162	85.109
32	Maluku Utara	126	205	185	37.616	45.891
33	Papua	75.485	75.447	75.531	93.643	109.281
34	Papua Barat	39.962	63.715	63.754	54.117	62.992
Total		**11.637.126**	**12.514.305**	**13.309.211**	**13.643.379**	**17.050.609**

Tabel 3. 51 Pelanggan ITKP Tahun 2021 – 2024

Tahun	Jumlah Pengguna PSTN	Jumlah Pengguna Seluler	Jumlah Traffic (menit/bulan)
2021	20.423	122.815	7.190.777
2022	13.952	21.523	5.682.377
2023	4.087	17.451	4.483.435
2024	3.623	57.828	9.019.845

Tabel 3. 52 Pelanggan Sistem Komunikasi Data Tahun 2024 Berdasarkan Jenis Media yang Digunakan

No.	Provinsi	Pelanggan Kabel	Pelanggan Satelit	Pelanggan Fiber Optik	Pelanggan Lainnya
1	Aceh	185	34	19	59
2	Sumatera Utara	530	135	30	165
3	Sumatera Barat	59	171	11	18
4	Riau	433	150	120	49
5	Kep.Riau	150	118	17	155
6	Jambi	324	50	13	65
7	Bengkulu	29	43	5	88
8	Kep.Bangka Belitung	29	33	10	38
9	Sumatera Selatan	453	99	52	198
10	Lampung	393	57	8	216
11	Banten	744	304	53	348
12	DKI Jakarta	2.278	608	120	2.050
13	Jawa Barat	1.492	735	39	1.208
14	Jawa Tengah	1.500	408	17	586
15	DI Yogyakarta	482	57	10	850
16	Jawa Timur	1.814	470	127	1.030
17	Bali	283	155	9	113
18	Nusa Tenggara Barat	310	167	5	23
19	Nusa Tenggara Timur	105	187	1	32
20	Kalimantan Barat	615	85	12	66
21	Kalimantan Selatan	362	72	8	68
22	Kalimantan Tengah	59	78	16	43
23	Kalimantan Timur	479	128	5	4.298
24	Kalimantan Utara	24	24	2	48
25	Gorontalo	20	36	5	20
26	Sulawesi Selatan	543	194	41	229
27	Sulawesi Tenggara	52	35	3	21
28	Sulawesi Tengah	365	69	14	22
29	Sulawesi Utara	404	136	9	122
30	Sulawesi Barat	23	27	12	22
31	Maluku	81	39	4	22
32	Maluku Utara	20	47	6	18
33	Papua	502	103	5	57
34	Papua Barat	44	66	-	15
Total		**15.186**	**5.120**	**808**	**12.362**

Tabel 3. 53 Sebaran PoP Layanan Jasa Internet Service Provider (ISP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	17	18	21	45	45
2	Sumatera Utara	157	114	141	143	153
3	Sumatera Barat	38	32	37	42	50
4	Riau	81	93	132	140	169
5	Kep.Riau	130	107	97	114	118
6	Jambi	26	26	39	36	49
7	Bengkulu	9	5	8	12	13
8	Kep.Bangka Belitung	5	4	7	3	4
9	Sumatera Selatan	61	72	90	70	81
10	Lampung	62	65	86	110	120
11	Banten	218	143	231	304	362
12	DKI Jakarta	971	696	373	443	489
13	Jawa Barat	731	661	836	966	1175
14	Jawa Tengah	444	367	488	692	951
15	DI Yogyakarta	157	107	183	173	199
16	Jawa Timur	446	448	627	723	872
17	Bali	258	163	169	186	205
18	Nusa Tenggara Barat	42	28	58	84	96
19	Nusa Tenggara Timur	12	13	18	19	24
20	Kalimantan Barat	32	42	57	66	75
21	Kalimantan Selatan	59	59	69	67	78
22	Kalimantan Tengah	24	23	25	26	31
23	Kalimantan Timur	61	54	69	85	98
24	Kalimantan Utara	7	2	3	5	3
25	Gorontalo	12	3	7	10	17
26	Sulawesi Selatan	66	80	83	108	125
27	Sulawesi Tenggara	5	6	11	18	23
28	Sulawesi Tengah	29	32	25	31	39
29	Sulawesi Utara	23	18	23	37	52
30	Sulawesi Barat	1	5	9	8	10
31	Maluku	4	4	5	8	7
32	Maluku Utara	5	7	13	17	23
33	Papua	11	13	12	14	13
34	Papua Barat	3	5	3	3	5
Total		**4.207**	**3.515**	**4.055**	**4.808**	**5.774**

Tabel 3. 54 Sebaran PoP Layanan Jasa Network Access Point (NAP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	5	5	3	6	7
2	Sumatera Utara	19	20	15	16	17
3	Sumatera Barat	5	8	4	6	5
4	Riau	5	8	6	7	5
5	Kep.Riau	22	22	16	23	21
6	Jambi	6	6	2	7	4
7	Bengkulu	2	1	2	3	1
8	Kep.Bangka Belitung	4	1	2	1	1
9	Sumatera Selatan	12	9	7	13	11
10	Lampung	7	5	4	5	4
11	Banten	18	13	10	11	16
12	DKI Jakarta	225	222	70	77	78
13	Jawa Barat	81	84	40	43	51
14	Jawa Tengah	38	27	21	22	33
15	DI Yogyakarta	15	15	15	12	11
16	Jawa Timur	50	49	27	27	33
17	Bali	32	36	17	16	18
18	Nusa Tenggara Barat	6	7	6	5	4
19	Nusa Tenggara Timur	2	2	4	3	3
20	Kalimantan Barat	6	6	6	6	6
21	Kalimantan Selatan	5	6	4	4	3
22	Kalimantan Tengah	2	0	0	1	0
23	Kalimantan Timur	16	13	9	9	7
24	Kalimantan Utara	2	1	0	0	0
25	Gorontalo	1	2	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	18	16	8	7	5
27	Sulawesi Tenggara	1	1	1	2	1
28	Sulawesi Tengah	3	1	1	6	2
29	Sulawesi Utara	9	7	10	10	11
30	Sulawesi Barat	0	1	0	0	0
31	Maluku	2	3	1	1	2
32	Maluku Utara	1	1	1	1	2
33	Papua	6	4	4	3	2
34	Papua Barat	1	2	1	1	1
Total		**627**	**604**	**317**	**354**	**365**

Tabel 3. 55 Sebaran PoP Layanan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	2	1	2	1	1
2	Sumatera Utara	11	6	5	4	3
3	Sumatera Barat	3	1	2	1	1
4	Riau	3	2	3	2	2
5	Kep.Riau	10	4	5	4	3
6	Jambi	2	1	2	1	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0
8	Kep.Bangka Belitung	0	0	0	0	0
9	Sumatera Selatan	3	1	2	1	1
10	Lampung	0	0	1	1	1
11	Banten	1	0	0	2	2
12	DKI Jakarta	31	18	18	18	18
13	Jawa Barat	12	7	6	4	3
14	Jawa Tengah	8	5	6	4	4
15	DI Yogyakarta	7	5	4	3	2
16	Jawa Timur	21	12	12	11	11
17	Bali	10	5	4	2	1
18	Nusa Tenggara Barat	3	2	2	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	2	1	2	1	1
21	Kalimantan Selatan	1	0	1	1	1
22	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	3	1	1	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0
25	Gorontalo	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	6	4	4	3	3
27	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0
29	Sulawesi Utara	1	1	2	1	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0
33	Papua	1	2	2	2	2
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
Total		**141**	**79**	**86**	**67**	**62**

Tabel 3. 56 Sebaran PoP Layanan Jasa Sistem Komunikasi Data (SKD) Berdasarkan Provinsi Tahun 2020 – 2024

No.	Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024
1	Aceh	8	1	1	1	2
2	Sumatera Utara	16	7	6	6	7
3	Sumatera Barat	4	2	2	1	2
4	Riau	16	2	2	3	3
5	Kep.Riau	19	4	3	3	3
6	Jambi	10	3	2	2	2
7	Bengkulu	6	1	1	1	1
8	Kep.Bangka Belitung	2	2	1	1	1
9	Sumatera Selatan	24	3	2	2	4
10	Lampung	13	1	1	2	2
11	Banten	31	5	5	7	12
12	DKI Jakarta	177	40	43	47	49
13	Jawa Barat	87	21	17	18	19
14	Jawa Tengah	62	15	12	11	13
15	DI Yogyakarta	8	4	3	2	3
16	Jawa Timur	93	17	14	13	13
17	Bali	23	5	5	5	6
18	Nusa Tenggara Barat	8	2	1	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	2	2	1	1	1
20	Kalimantan Barat	4	3	2	2	2
21	Kalimantan Selatan	7	3	2	1	2
22	Kalimantan Tengah	3	2	1	1	2
23	Kalimantan Timur	14	4	4	5	4
24	Kalimantan Utara	2	1	1	1	1
25	Gorontalo	1	0	0	0	0
26	Sulawesi Selatan	35	11	9	9	6
27	Sulawesi Tenggara	3	1	1	1	2
28	Sulawesi Tengah	2	2	1	1	1
29	Sulawesi Utara	9	2	1	1	2
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0
31	Maluku	3	1	1	1	1
32	Maluku Utara	1	0	0	0	0
33	Papua	3	1	1	1	1
34	Papua Barat	3	2	1	1	1
Total		**699**	**170**	**147**	**152**	**169**

Tabel 4. 1 Perkembangan Jumlah Penyelenggara Jasa Penyiaran Radio dan Televisi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Penyelenggara		Total
	Radio	Televisi	
2020	1.756	1.030	2.786
2021	1.827	1.064	2.891
2022	1.877	1.270	3.147
2023	1.731	1.252	2.983
2024	1.579	832	2.411

Tabel 4. 2 Perkembangan Jumlah LPS , LPB dan LPK Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jenis Lembaga Penyiaran Radio				Total
	LPK	LPP	LPPL	LPS	
2020	194	1	133	1.428	1.756
2021	184	1	143	1.499	1.827
2022	185	1	147	1.544	1.877
2023	146	1	147	1.437	1.731
2024	107	1	136	1.335	1.579

Tabel 4. 3 Persebaran Jumlah Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024

No.	Provinsi	Jenis Lembaga Penyiaran Radio				Total
		LPK	LPP	LPPL	LPS	
1	Aceh	1	0	6	26	33
2	Sumatera Utara	6	0	3	68	77
3	Sumatera Barat	2	0	4	30	36
4	Riau	1	0	6	28	35
5	Kep.Riau	1	0	1	17	19
6	Jambi	0	0	2	22	24
7	Bengkulu	0	0	1	11	12
8	Kep.Bangka Belitung	0	0	4	17	21

No.	Provinsi	Jenis Lembaga Penyiaran Radio				Total
		LPK	LPP	LPPL	LPS	
9	Sumatera Selatan	0	0	5	59	64
10	Lampung	0	0	4	51	55
11	Banten	7	0	4	44	55
12	DKI Jakarta	2	1	0	39	42
13	Jawa Barat	19	0	7	208	234
14	Jawa Tengah	24	0	30	209	263
15	DI Yogyakarta	9	0	1	33	43
16	Jawa Timur	22	0	17	163	202
17	Bali	1	0	4	48	53
18	Nusa Tenggara Barat	3	0	1	16	20
19	Nusa Tenggara Timur	1	0	10	17	28
20	Kalimantan Barat	0	0	4	25	29
21	Kalimantan Selatan	1	0	6	42	49
22	Kalimantan Tengah	0	0	5	18	23
23	Kalimantan Timur	4	0	1	38	43
24	Kalimantan Utara	0	0	0	6	6
25	Gorontalo	0	0	0	6	6
26	Sulawesi Utara	0	0	0	20	20
27	Sulawesi Barat	0	0	2	2	4
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	10	10
29	Sulawesi Tengah	1	0	1	10	12
30	Sulawesi Selatan	1	0	5	32	38
31	Maluku	0	0	0	8	8
32	Maluku Utara	0	0	1	3	4
33	Papua	0	0	1	4	5
34	Papua Barat	0	0	0	0	0
35	Papua Barat Daya	0	0	0	1	1
36	Papua Pegunungan	0	0	0	2	2
37	Papua Selatan	1	0	0	1	2
38	Papua Tengah	0	0	0	1	1
Total		**107**	**1**	**136**	**1.335**	**1.579**

Tabel 4. 4 Perkembangan Jumlah LPS , LPB dan LPK Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jenis Lembaga Penyiaran Televisi					Total
	LPK	LPP	LPPL	LPS	LPB	
2020	16	1	9	654	350	1.030
2021	14	1	16	666	367	1.064
2022	13	1	16	852	388	1.270
2023	13	1	18	920	300	1.252
2024	9	1	15	591	216	832

Tabel 4. 5 Persebaran Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi Per Provinsi di Indonesia Tahun 2024

No.	Provinsi	Jenis Lembaga Penyiaran Televisi				
		LPK	LPP	LPPL	LPS	LPB
1	Aceh	0	0	0	18	2
2	Sumatera Utara	0	0	0	31	8
3	Sumatera Barat	0	0	0	18	3
4	Riau	0	0	2	16	16
5	Kepulauan Riau	0	0	0	16	12
6	Jambi	0	0	1	16	7
7	Bengkulu	0	0	0	16	1
8	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	14	4
9	Sumatera Selatan	1	0	1	24	0
10	Lampung	1	0	0	24	2
11	Banten	0	0	0	15	4
12	DKI Jakarta	0	1	0	36	20
13	Jawa Barat	2	0	0	67	9
14	Jawa Tengah	2	0	3	47	3
15	DI Yogyakarta	0	0	0	28	0
16	Jawa Timur	2	0	1	62	15
17	Bali	0	0	0	20	2
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	1	16	2
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	13	0
20	Kalimantan Barat	1	0	0	19	6
21	Kalimantan Selatan	0	0	2	24	11
22	Kalimantan Tengah	0	0	0	14	12
23	Kalimantan Timur	0	0	0	32	9
24	Kalimantan Utara	0	0	1	11	2
25	Gorontalo	0	0	0	12	2
26	Sulawesi Utara	0	0	0	20	2
27	Sulawesi Barat	0	0	0	8	4
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	13	14
29	Sulawesi Tengah	0	0	0	16	8
30	Sulawesi Selatan	0	0	2	18	16
31	Maluku	0	0	0	16	2
32	Maluku Utara	0	0	0	10	8
33	Papua	0	0	0	14	1
34	Papua Barat	0	0	0	4	1
35	Papua Barat Daya	0	0	0	1	4
36	Papua Pegunungan	0	0	0	0	1
37	Papua Selatan	0	0	0	2	0
38	Papua Tengah	0	0	0	2	3
Total		**9**	**1**	**15**	**733***	**216**

*) Data Jumlah LPS jasa penyiaran televisi berdasarkan provinsi bergantung pada wilayah layanan siaran yang tercantum dalam IPP (dalam 1 IPP dapat memiliki beberapa wilayah layanan siaran)

Tabel 4. 6 Sebaran LPS TV Berdasarkan Wilayah Kepulauan Tahun 2024

No.	Provinsi	Kepulauan	Jumlah	Persentase (%)
1	Aceh	Wilayah Sumatera	18	26,33%
2	Sumatera Utara	Wilayah Sumatera	31	
3	Sumatera Barat	Wilayah Sumatera	18	
4	Riau	Wilayah Sumatera	16	
5	Kepulauan Riau	Wilayah Sumatera	16	
6	Jambi	Wilayah Sumatera	16	
7	Bengkulu	Wilayah Sumatera	16	
8	Kepulauan Bangka Belitung	Wilayah Sumatera	14	
9	Sumatera Selatan	Wilayah Sumatera	24	
10	Lampung	Wilayah Sumatera	24	
11	Banten	Wilayah Jawa	15	34,79%
12	DKI Jakarta	Wilayah Jawa	36	
13	Jawa Barat	Wilayah Jawa	67	
14	Jawa Tengah	Wilayah Jawa	47	
15	D.I. Yogyakarta	Wilayah Jawa	28	
16	Jawa Timur	Wilayah Jawa	62	
17	Bali	Wilayah Bali & Nusa Tenggara	20	6,68%
18	Nusa Tenggara Barat	Wilayah Bali & Nusa Tenggara	16	
19	Nusa Tenggara Timur	Wilayah Bali & Nusa Tenggara	13	
20	Kalimantan Barat	Wilayah Kalimantan	19	13,64%
21	Kalimantan Selatan	Wilayah Kalimantan	24	
22	Kalimantan Tengah	Wilayah Kalimantan	14	
23	Kalimantan Timur	Wilayah Kalimantan	32	
24	Kalimantan Utara	Wilayah Kalimantan	11	
25	Gorontalo	Wilayah Sulawesi	12	11,87%
26	Sulawesi Utara	Wilayah Sulawesi	20	
27	Sulawesi Barat	Wilayah Sulawesi	8	
28	Sulawesi Tenggara	Wilayah Sulawesi	13	
29	Sulawesi Tengah	Wilayah Sulawesi	16	
30	Sulawesi Selatan	Wilayah Sulawesi	18	
31	Maluku	Wilayah Maluku Dan Papua	16	6,68%
32	Maluku Utara	Wilayah Maluku Dan Papua	10	
33	Papua	Wilayah Maluku Dan Papua	14	
34	Papua Barat	Wilayah Maluku Dan Papua	4	
35	Papua Barat Daya	Wilayah Maluku Dan Papua	1	
36	Papua Pegunungan	Wilayah Maluku Dan Papua	0	
37	Papua Selatan	Wilayah Maluku Dan Papua	2	
38	Papua Tengah	Wilayah Maluku Dan Papua	2	
Total			**733***	**100%**

*) Data Jumlah LPS jasa penyiaran televisi berdasarkan provinsi bergantung pada wilayah layanan siaran yang tercantum dalam IPP (dalam 1 IPP dapat memiliki beberapa wilayah layanan siaran)

Tabel 4. 7 Kapasitas Multipleksing Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

No.	Provinsi	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Kapasitas Tersedia (Mbps)
1	Aceh	750	164	586
2	Sumatera Utara	690	227	463
3	Sumatera Barat	197	43	154
4	Riau	263	61,1	201,9
5	Kepulauan Riau	197	61,6	135,4
6	Jambi	231	66,1	164,9
7	Bengkulu	131	62	69
8	Kepulauan Bangka Belitung	197	38	159
9	Sumatera Selatan	264	83,7	180,3
10	Lampung	229	77	152
11	Banten	493	149,7	343,3
12	DKI Jakarta	261	141,1	119,9
13	Jawa Barat	1341	578	763
14	Jawa Tengah	1011	422	589
15	DI Yogyakarta	196	91,5	104,5
16	Jawa Timur	1634	517,8	1116,2
17	Bali	130	91,5	38,5
18	Nusa Tenggara Barat	132	60,5	71,5
19	Nusa Tenggara Timur	362	45	317
20	Kalimantan Barat	297	72,91	224,09
21	Kalimantan Selatan	391	137,5	253,5
22	Kalimantan Tengah	165	62,9	102,1
23	Kalimantan Timur	556	195	361
24	Kalimantan Utara	459	107,5	351,5
25	Gorontalo	98	54,1	43,9
26	Sulawesi Utara	198	44,1	153,9
27	Sulawesi Barat	98	30	68
28	Sulawesi Tenggara	198	48,5	149,5
29	Sulawesi Tengah	263	66,5	196,5
30	Sulawesi Selatan	263	52	211
31	Maluku	196	48	148
32	Maluku Utara	132	37,6	94,4
33	Papua	263	64,5	198,5
34	Papua Barat	132	30,5	101,5
35	Nasional	33	10	23
Total		**12.451**	**4.042,21**	**8.408,79**

Tabel 4. 8 Kapasitas Multipleksing Berdasarkan Wilayah Layanan Tahun 2024

Wilayah Layanan	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Kapasitas Tersedia (Mbps)
Aceh-1	195	64	131
Aceh-13	65	8	57
Aceh-14	33	0	33
Aceh-2	98	16	82
Aceh-4	98	28	70
Aceh-5	32	8	24
Aceh-7	163	40	123
Aceh-8	33	0	33
Aceh-9	33	0	33
Bali	130	91,5	38,5
Banten-1	197	72,6	124,4
Banten-2	197	50,6	146,4
Banten-3	99	26,5	72,5
Bengkulu-1	98	62	36
Bengkulu-6	33	0	33
DI Yogyakarta	196	91,5	104,5
DKI Jakarta	261	141,1	119,9
Gorontalo-1	98	54,1	43,9
Jambi-1	99	62,1	36,9
Jambi-2	33	4	29
Jambi-3	33	0	33
Jambi-4	33	0	33
Jambi-5	33	0	33
Jawa Barat-1	196	129,9	66,1
Jawa Barat-2	196	82,6	113,4
Jawa Barat-3	196	82,1	113,9
Jawa Barat-4	99	37,6	61,4
Jawa Barat-5	196	76,6	119,4
Jawa Barat-6	131	39	92
Jawa Barat-7	131	58,6	72,4
Jawa Barat-8	196	71,6	124,4
Jawa Tengah-1	163	94	69
Jawa Tengah-2	163	57	106
Jawa Tengah-3	163	52	111
Jawa Tengah-5	98	50	48
Jawa Tengah-6	163	64	99
Jawa Tengah-7	163	63	100
Jawa Tengah-8	98	42	56

Wilayah Layanan	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Kapasitas Tersedia (Mbps)
Jawa Timur-1	196	80,6	115,4
Jawa Timur-10	131	30,5	100,5
Jawa Timur-2	196	80,6	115,4
Jawa Timur-3	131	30,5	100,5
Jawa Timur-4	196	54,6	141,4
Jawa Timur-5	98	36,5	61,5
Jawa Timur-6	163	38,5	124,5
Jawa Timur-7	196	66,9	129,1
Jawa Timur-8	131	36,5	94,5
Jawa Timur-9	196	62,6	133,4
Kalimantan Barat-1	132	70,91	61,09
Kalimantan Barat-3	33	2	31
Kalimantan Barat-4	33	0	33
Kalimantan Barat-5	33	0	33
Kalimantan Barat-6	33	0	33
Kalimantan Barat-9	33	0	33
Kalimantan Selatan-1	195	99,5	95,5
Kalimantan Selatan-2	98	14	84
Kalimantan Selatan-3	65	24	41
Kalimantan Selatan-4	33	0	33
Kalimantan Tengah-1	99	62,9	36,1
Kalimantan Tengah-5	33	0	33
Kalimantan Tengah-6	33	0	33
Kalimantan Timur-1	196	96,5	99,5
Kalimantan Timur-2	195	68,5	126,5
Kalimantan Timur-4	66	12	54
Kalimantan Timur-5	33	0	33
Kalimantan Timur-7	66	18	48
Kalimantan Utara-1	229	65	164
Kalimantan Utara-2	66	4	62
Kalimantan Utara-3	164	38,5	125,5
Kepulauan Bangka Belitung-1	98	38	60
Kepulauan Bangka Belitung-2	33	0	33
Kepulauan Bangka Belitung-3	33	0	33
Kepulauan Bangka Belitung-4	33	0	33
Kepulauan Riau-1	131	61,6	69,4
Kepulauan Riau-2	33	0	33
Kepulauan Riau-3	33	0	33
Lampung-1	130	77	53

Wilayah Layanan	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Kapasitas Tersedia (Mbps)
Lampung-2	33	0	33
Lampung-3	33	0	33
Lampung-4	33	0	33
Maluku Utara-1	66	37,6	28,4
Maluku Utara-2	33	0	33
Maluku Utara-3	33	0	33
Maluku-1	97	48	49
Maluku-2	33	0	33
Maluku-4	33	0	33
Maluku-6	33	0	33
nasional	33	10	23
Nusa Tenggara Barat-1	99	58,5	40,5
Nusa Tenggara Barat-5	33	2	31
Nusa Tenggara Timur-1	98	39	59
Nusa Tenggara Timur-10	33	0	33
Nusa Tenggara Timur-12	33	0	33
Nusa Tenggara Timur-13	33	0	33
Nusa Tenggara Timur-2	33	4	29
Nusa Tenggara Timur-3	33	0	33
Nusa Tenggara Timur-4	33	2	31
Nusa Tenggara Timur-7	33	0	33
Nusa Tenggara Timur-9	33	0	33
Papua Barat-1	33	2	31
Papua Barat-4	66	28,5	37,5
Papua Barat-7	33	0	33
Papua-1	98	54,5	43,5
Papua-11	33	0	33
Papua-13	33	0	33
Papua-3	33	0	33
Papua-4	33	8	25
Papua-9	33	2	31
Riau-1	98	59,1	38,9
Riau-2	33	0	33
Riau-3	33	2	31
Riau-4	33	0	33
Riau-5	33	0	33
Riau-7	33	0	33
Sulawesi Barat-1	65	30	35
Sulawesi Barat-4	33	0	33

Wilayah Layanan	Kapasitas Terpasang (Mbps)	Kapasitas Terpakai (Mbps)	Kapasitas Tersedia (Mbps)
Sulawesi Selatan-1	98	46	52
Sulawesi Selatan-2	33	0	33
Sulawesi Selatan-5	33	0	33
Sulawesi Selatan-6	33	2	31
Sulawesi Selatan-7	33	2	31
Sulawesi Selatan-8	33	2	31
Sulawesi Tengah-1	98	62,5	35,5
Sulawesi Tengah-2	33	2	31
Sulawesi Tengah-5	33	0	33
Sulawesi Tengah-6	33	2	31
Sulawesi Tengah-7	33	0	33
Sulawesi Tengah-8	33	0	33
Sulawesi Tenggara-1	99	48,5	50,5
Sulawesi Tenggara-2	33	0	33
Sulawesi Tenggara-3	33	0	33
Sulawesi Tenggara-5	33	0	33
Sulawesi Utara-1	99	44,1	54,9
Sulawesi Utara-4	33	0	33
Sulawesi Utara-6	33	0	33
Sulawesi Utara-7	33	0	33
Sumatera Barat-1	98	39	59
Sumatera Barat-2	33	0	33
Sumatera Barat-4	33	0	33
Sumatera Barat-7	33	4	29
Sumatera Selatan-1	132	81,7	50,3
Sumatera Selatan-2	33	2	31
Sumatera Selatan-3	33	0	33
Sumatera Selatan-4	33	0	33
Sumatera Selatan-5	33	0	33
Sumatera Utara-1	196	96	100
Sumatera Utara-2	164	50	114
Sumatera Utara-3	33	41	-8
Sumatera Utara-4	66	12	54
Sumatera Utara-5	33	0	33
Sumatera Utara-6	66	12	54
Sumatera Utara-7	66	12	54
Sumatera Utara-8	33	4	29
Sumatera Utara-9	33	0	33
Total	**12.451**	**4.042,21**	**8.408,79**

Tabel 4. 9 Pendapatan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Laba/Rugi
2020	Rp1.183.664.876.733	Rp741.805.515.084	Rp220.107.225.904
2021	Rp896.852.398.772	Rp506.048.283.308	Rp390.804.115.464
2022	Rp645.089.457.988	Rp642.751.094.668	Rp209.000.450.538
2023	Rp551.298.981.443	Rp532.881.800.688	Rp18.417.180.755
2024	Rp815.754.369.493	Rp818.152.017.072	Rp30.217.325.360

Tabel 4. 10 Pendapatan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan	Biaya Operasional	Laba/Rugi
2020	Rp24.836.679.619.565	Rp7.847.750.802.863	Rp2.810.661.585.873
2021	Rp34.290.692.906.992	Rp12.752.156.694.853	Rp21.538.536.212.139
2022	Rp17.303.112.013.866	Rp13.227.682.598.714	Rp3.952.812.441.485
2023	Rp16.011.688.804.875	Rp7.443.499.709.292	Rp8.568.189.095.583
2024	Rp14.095.083.449.186	Rp9.903.046.308.949	Rp1.465.626.359.784

Tabel 4.11 Pendapatan Lembaga Penyairan Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi 2020-2024

Tahun	Pendapatan Kotor	Biaya Operasional	Laba/Rugi
2020	Rp1,466,659,239,445	Rp1,667,930,070,363	-Rp201,270,830,918
2021	Rp1,932,774,361,246	Rp2,073,352,582,210	-Rp140,578,220,964
2022	Rp2,816,102,837,143	Rp3,024,459,242,344	-Rp207,128,474,897
2023	Rp1,797,867,477,799	Rp2,017,595,880,516	-Rp219,728,402,717
2024	Rp3,964,315,492,959	Rp1,478,262,338,654	Rp79,777,905,202

Tabel 5. 1 Target dan Realisasi PNBP Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun Bayar 2021-2025

No.	Tahun	Dasar Hukum	Tarif	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2021	PP No. 80 Tahun 2015	0,25%	2.537.125.238	9.516.985.302	375,11
2.	2022	PP No. 80 Tahun 2015	0,25%	2.663.981.500	10.085.358.552	378,58
3.	2023	PP No. 43 Tahun 2023	0,25%	5.073.901.000	6.440.148.827	126,93
4.	2024	PP No. 43 Tahun 2023	0,25%	7.582.622.000	8.055.944.326	106,24
5.	2025	PP No. 43 Tahun 2023	0,25%	7.810.101.000	10.435.611.740	133,62

Tabel 5.2 Target dan Realisasi PNBP BHP Telekomunikasi Tahun Bayar 2021-2025

No.	Tahun	Dasar Hukum	Tarif	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2021	PP No. 80 Tahun 2015	0,50%	1.147.531.358.347	1.163.860.198.520	101,42
2.	2022	PP No. 80 Tahun 2015	0,50%	1.147.896.671.931	1.333.178.418.063	116,14
3.	2023	PP No. 43 Tahun 2023	0,50%	1.159.375.639.000	1.242.587.718.464	107,18
4.	2024	PP No. 43 Tahun 2023	0,50%	1.170.969.396.000	1.360.530.149.616	116,96
5.	2025	PP No. 43 Tahun 2023	0,50%	1.194.338.784.000	1.424.058.776.112	119,23

KOMDIGI

Direktorat Jenderal
Ekosistem Digital

Direktorat Pengendalian
Ekosistem Digital